



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SATRIA NANDA, S.I.K., M.H.**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/12 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Grand BSI Cluster Kerinci Blok A No. 19 RT. 001
RW. 054 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam
Kota, Kota Batam (alamat sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan 04 September 2024 dan;

Diperpanjang sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polda Kepulauan Riau oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polda Kepulauan Riau oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara Polda Kepulauan Riau oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Calvin Wijaya, S.H., M.H., 2. M. Chalis Damrah, S.H., M.H., 3. M. Ezan Farmanda, S.H., 4. Khusus Sa'bani, S.H., M.H., 5. Fariz Hamdi Siregar, S.H., 6. Legita, S.H., M.H., Para Advokat pada RDD Law Office, yang beralamat di Business Park Kebon Jeruk Blok G No. 3 Jl. Meruya Ilir Kav. 88, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 122/SK/2025/PN Btm, tanggal 30 Januari 2025, Dan 1. Djoko Trisulo, S.I.K., S.H., 2. Heru Hartanto, S.H., 3. Zainal, S.H., M.H., 4. Raja Inal Akbar Siregar, S.H., M.H., 5. Zalman, S.H., 6. Yudi Yudarma, S.H., Kesemuanya beralamat di Polda Kepri Jalan Hang Jebat Batu Besar Nongsa Batam berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/2172/XII/HUK.12.1./2024 tanggal 10 Desember 2024 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor: 25/SK/2025/PN Btm tanggal 07 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 17 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 17 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan kembali hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA NANDA, S.I.K., M.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram lebih, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sabagai satu perbuatan berlanjut dan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)”, Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 140 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SATRIA NANDA, S.I.K., M.H.** oleh karena itu dengan **PIDANA MATI**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 15 Promax warna Silver dengan nomor imei I 357370829333646 milik **SATRIA NANDA, S.I.K.,M.H**
 - 1 Unit Handphone merk Samsung Galaxy S24 Ultra warna abu-abu dengan nomor Imei 1 : 352722665060516 dan Imei 2 : 352744885060514 serta nomor Handphone 0817171986 / 081364530808;
 - 1 unit Handphone merk Samsung Galaxy S24 warna hitam dengan nomor Imei 1 354267935120672 dan Imei 2 354563365120673 serta nomor Handphone 081372252007 milik **IPDA FADILLAH. S.H ;**
 - 1 buah lemari kayu warna hitam merah ;

***) NOTE BB LEMARI KAYU DALAM KONDISI TERKUNCI DAN TANPA DISERTAI KUNCI**

Halaman 3 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu seberat 5 kilogram.
- 1 unit Handphone merk Samsung Galaxy A15 warna ungu milik BRIPKA RAHMADI. S.H.
- 1 unit brangkas besi warna Hitam Hijau yang terdapat stiker bertuliskan keluarga besar Bareskrim
- 1 unit Handphone merk Iphone 15 Pro Max warna abu-abu BRIPKA JUNAIDI GUNAWAN, S.H.;
- 1 unit Handphone merk Oppo A 53 warna biru milik BRIPKA JUNAIDI GUNAWAN, S.H.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 863796071388515 dan Imei 2 : 863796071388507 serta nomor Handphone 082284162151 milik BRIPKA ALEX CANDRA
- 1 unit Handphone merk Samsung Z Fold 3 warna Hitam milik AIPTU WAN RAHMAT KURNIAWAN
- 110 (seratus sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.. (seratus ribu) rupiah dengan jumlah sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta) rupiah;
- 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.. (lima puluh ribu) rupiah dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta) rupiah;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/18/IX/2024/KKEP. tanggal 2 September 2024 atas nama SATRIA NANDA. S.I.K.. M.H.;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/19/IX/2024/KKEP. tanggal 3 September 2024 atas nama SHIGIT SARWO EDHI. S.H.. M.H.;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT.KKEP/20/IX/2024/KKEP tanggal 3 September 2024 atas nama FADILLAH S.H.;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/22/IX/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama WAN RAHMAT KURNIAWAN. S.H.;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/23/IX/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama RAHMADI. S.H.;

Halaman 4 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/24/XI/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama ARYANTO. S.H.;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/25/IX/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama ALEX CANDRA;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/26/IX/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama JAKA SURYA;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/27/IX/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama JUNAIDI GUNAWAN. S.H
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/28/IIIX/2024/KKEP. pada tanggal 6 September 2024 atas nama IBNU MA'RUF RAMBE. SH;
- 1 lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp. 12.000.000.. (dua belas juta) rupiah.
- 1 unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna hitam dengan nomor Imei 1 358120891100301 dan nomor Imei 2 358120891100300 milik BRIPKAARYANTO, S.H.
- 1 bundel berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik profesi Polri dengan terduga pelanggar KOMPOL SATRIA NANDA. S.I.K., M. H.;
- 1 bundel berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik profesi Polri dengan terduga pelanggar IPTU SHIGIT SARWO EDI. S.H.. M.H. dan IPDA FADILLAH. S.H.
- 1 bundel berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik profesi Polri dengan terduga pelanggar AIPTU WAN RAHMAT KURNIAWAN, BRIPKA ARYANTO, BRIPKA JUNAIDI GUNAWAN, BRIPKA RAHMADI, BRIPKA ALEX CANDRA, BRIPKA JAKA SURYA dan BRIGADIR IBNU MA'RUF;
- 1 bundel berkas perkara dugaan tersangka tindak pidana Narkotika a.n. EFENDI HIDAYAT bin MUHAMMAD ALI;
- 1 bundel berkas perkara dugaan tersangka tindak pidana Narkotika a.n. NELLY AGUSTIN binti TONI GEMALA;
- 1 bundel berkas perkara dugaan tersangka tindak pidana Narkotika a.n. ADE SYAHRON S bin SYAHDAN;

Halaman 5 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bundel berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti 052/ VII/ 2024/CYBER, tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse kriminal khusus Polda Kepulauan Riau;
- 1 unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna Biru milik BRIGPOL IBNU MA'RUF. S.H.;
- 1 unit Handphone merk Samsung A52 warna Hitam dengan nomor Imei 1 357294612101459 dan Imei 2 359599942101450 serta nomor Handphone 081371946500 milik BRIGPOL IBNU MA'RUF. S.H
- 1 unit Handphone merk Oppo A18 warna biru milik BRIPKA JAKA SURYA.;
- 1 (satu) Handphone merk infinix GT 10 warna hitam dengan kartu telkomsel nomor 085150658001 dan Whatsapp Business +855963668697 dan IMEI (1) 359438180018649 dan IMEI (2) 359438180018656;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 081365211127 dan Whatsapp Business telkomsel 085364765665 dan IMEI (1) 860650059619495 dan IMEI (2) 860650059619487.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara narkoba lainnya a.n. Terdakwa SHIGIT SARWO EDHI, S.H.,M.H

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan Pembelaan/Pledoi nya tertanggal 02 Juni 2025, yaitu sebagai berikut :

Pembelaan/Pledoi Terdakwa:

Terdakwa dalam Pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan memohon pertimbangan dan kebijaksanaan Majelis Hakim dengan lebih objektif yang mengacu kepada fakta persidangan dan ketentuan hukum disertai rasa kemanusiaan agar Terdakwa dapat dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum atau jika Majelis Hakim yang mulia memiliki keyakinan terdapat kesalahan atau kekhilafan Terdakwa maka Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan

Halaman 6 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



hukuman karena selama dalam persidangan Terdakwa selalu bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Pembelaan/Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa:

Tim Penaasih Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Satria Nanda tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 140 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, atau setidaknya menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum dan/ atau Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.
2. Membebaskan Terdakwa Satria Nanda dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Satria Nanda dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).
3. Memerintahkan agar Terdakwa Satria Nanda segera dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan dalam perkara ini diucapkan.
4. Memulihkan segala hak Terdakwa Satria Nanda dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya.

Atau, Apabila Majelis Hakim menyakini adanya kesalahan pada diri Terdakwa, kami mohon agar Terdakwa Satria Nanda diberikan keringanan hukuman.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Pembelaan dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Tanggapannya/Replik secara lisan tertanggal 2 Juni 2025, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan selengkapya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya atas Tanggapan/Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah menyampaikan Duplik secara lisan tertanggal 2 Juni 2025, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya dan selengkapya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Nomor PDM-356 /Enz.2/BTM/12/2024, tanggal 13 Januari 2025, sebagai berikut:

KESATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. bersama dengan saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Rahmadi, S.H., saksi Aryanto, S.H., saksi Alex Candra, saksi Jaka Surya, saksi Junaidi Gunawan, S.H., saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak, saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra dan saksi Veridian Saifullah (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024 atau setidaknya pada bulan Juni 2024 sampai dengan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng Batam atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram lebih, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sabagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan Februari 2024 saat saksi Rahmadi, S.H. dan saksi Fadillah, S.H. masih bertugas di Subnit 4 Resnarkoba Polresta Bareleng, saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan kepada saksi Fadillah, S.H. mengenai kakak kandungnya yang bernama Hendriawan (DPO) menyampaikan informasi bahwa akan ada kerjaan dari orang Lapas terkait akan masuk 300 (tiga ratus) kilogram sabu dari Malaysia. Hal tersebut tidak terlaksana karena info belum matang.
- Pada sekitar bulan Mei 2024 setelah saksi Fadillah, S.H. dan saksi Rahmadi, S.H. pindah tugas ke Subnit 1 Resnarkoba Polresta Bareleng, saksi Fadillah, S.H. Kasubnit 1 Unit 1 Satresnarkoba Polresta Bareleng menanyakan kepada saksi Rahmadi, S.H. anggota Subnit 1

Halaman 8 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polresta Barelang terkait informasi 300 kilogram sabu. Saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan kepada saksi Fadillah, S.H. bahwa info yang masuk bukan lagi 300 kilogram sabu melainkan 100 Kilogram. Selanjutnya pada saat berada di ruangan Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Barelang saksi Rahmadi, S.H. menawarkan kepada saksi Fadillah, S.H. dan saksi WAN RAHMAT KURNIAWAN Alias WAN Bin WAN AMIR untuk bertemu dengan Sumber Informasi (SI) Hendriawan (DPO). Kemudian saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan dan saksi Rahmadi masuk ke ruang kerja saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. Kanit 1 Satresnarkoba Polresta Barelang untuk melaporkan informasi tersebut. Selanjutnya saksi Rahmadi, S.H. menawarkan untuk menjumpai SI dengan Kanit dan tim Subnit 1 untuk memperjelas informasi, kemudian disepakati akan dilakukan pertemuan dengan SI. Saksi Rahmadi, S.H. menghubungi dan mengajak bertemu SI Hendriawan sesuai arahan saksi Fadillah, S.H. untuk bertemu di One Spot Coffee.

- Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan dan saksi Rahmadi, S.H. bergeser dari kantor Polresta Barelang menuju One Spot Coffee. Saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi saksi Aryanto, S.H. agar datang ke One Spot Coffee dan meminta saksi Aryanto, S.H. untuk menghubungi saksi Alex Candra. Kemudian saksi Aryanto, S.H. menghubungi saksi Alex Candra agar datang ke One Spot Coffee.

- Pada saat di One Spot Coffee saksi Rahmadi, S.H. mengenalkan SI Hendriawan kepada tim Satresnarkoba Polresta Barelang yang hadir yaitu saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H. dan saksi Alex Candra. Saksi Wan Rahmat Kurniawan menanyakan kepada SI Hendriawan mengenai informasi sabu, selanjutnya SI Hendriawan menjelaskan bahwa dari Malaysia akan ada turun barang (sabu) 100 Kilogram dengan tujuan Jakarta namun terdapat kendala terkait transportasi yaitu orang kapal sulit dihubungi dan sulit diajak ketemu. Bahwa hasil pertemuan tersebut, tim Subnit 1 akan mencari solusi dan jika sudah ada solusi akan memberitahu ke SI lagi.

- Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah pertemuan di One Spot Coffee ketika berada di ruang Subnit 1 saksi Rahmadi, S.H. menanyakan kepada saksi Fadillah, S.H. terkait upah SI. Saksi Fadillah, S.H. menanyakan kepada saksi Wan Rahmat Kurniawan terkait upah SI, saksi Wan Rahmat

Halaman 9 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan menyampaikan upah SI seperti biasa Rp. 20 Jt/ Kilogram (dua puluh juta rupiah per kilogram). Kemudian saksi Fadillah, S.H. dan saksi Wan Rahmat Kurniawan menghadap Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. di ruang kerjanya, saksi Wan Rahmat Kurniawan meminta petunjuk kepada Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bagaimana pembayaran terkait upah SI senilai Rp. 20 Jt/ Kilogram (dua puluh juta rupiah per kilogram). Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. mengambil kertas menulis informasi 100 Kilogram, 90 Kilogram realese perkara (ungkap kasus), 10 Kilogram disisihkan untuk bayar SI. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menunjukkan kertas tersebut kepada saksi Fadillah, S.H. dan saksi Wan Rahmat Kurniawan sambil meminta pendapat dan dijawab oleh saksi Fadillah, S.H. dan saksi Wan Rahmat Kurniawan setuju. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H. dan saksi Wan Rahmat Kurniawan menyepakati untuk disisihkan sebanyak 10 Kilogram.

- Selanjutnya saksi Fadillah, S.H. memanggil saksi Rahmadi, S.H. menyuruh saksi Rahmadi, S.H. untuk memanggil saksi Aryanto, S.H. dan saksi Alex Candra ke ruang Kanit. Saat saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H., saksi Alex Candra dan saksi Rahmadi, S.H. sudah berkumpul di ruang kanit, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memperlihatkan kertas yang sebelumnya telah ditulis dan menjelaskan informasi akan turun sebanyak 100 Kilogram, 90 Kilogram akan dirilis kemudian 10 Kilogram akan disisihkan untuk pembayaran jasa SI dan operasional. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh saksi Alex Candra untuk menyiapkan kapal. Kemudian saksi Wan Rahmat Kurniawan menyuruh saksi Alex Candra mencari 2 (dua) kapal yang akan digunakan untuk tim ngapung dan satu kapal untuk menjemput barang ke Malaysia.

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. mengajak saksi Fadillah, S.H. dan saksi Wan Rahmat Kurniawan untuk menghadap Kepala Satuan (Kasat) Resnarkoba Polresta Bareleng Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.. Ketika di ruang Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. melaporkan kepada Kasat bahwa ada kerjaan dari saksi Rahmadi, S.H. sebanyak 100 Kilogram dengan upah SI sebesar Rp 20 Jt/ Kilogram (dua puluh juta rupiah per kilogram). Kemudian Kasat bertanya kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bagaimana cara membayarnya. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjelaskan rencana akan dilakukan

Halaman 10 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisihan sebanyak 10 Kilogram untuk dijual dari 100 Kilogram kemudian sisanya akan dilakukan rilis. Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menjawab nanti akan dipikirkan dulu karena terlalu beresiko kalau dilakukan penyisihan untuk dijual sabu tersebut, cari TO yang kecil-kecil dulu aja. Kemudian Kasat meminta pendapat kepada saksi Wan Rahmat Kurniawan mengenai aman tidak disisihkan ini, lalu dijawab aman komandan oleh saksi Wan Rahmat Kurniawan. Saksi Wan Rahmat Kurniawan juga menyampaikan bahwa gak akan ketahuan dan gak ada masalah untuk menyisihkan itu.

- Beberapa hari kemudian Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memanggil saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan dan saksi Rahmadi, S.H. ke ruangan Kanit 1. Kanit menyampaikan pekerjaan dari saksi Rahmadi, S.H., perintah Kasat dibatalkan saja. Selanjutnya saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kalau dibatalkan kasihan saksi Rahmadi, S.H. yang sudah capek-capek mencari TO, tetap kita kerjakan saja seiring berjalannya waktu.

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2024, Ditresnarkoba Polda Kepri ada melakukan pengungkapan kasus di Imperium - Batam. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib seluruh perwira Unit Satresnarkoba Polresta Bareleng dikumpulkan di ruangan Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.. Pada saat itu Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. memerintahkan untuk mencari dan melakukan pengungkapan kasus besar dalam waktu 2 (dua) minggu.

- Pada tanggal 29 Mei 2024 saat apel pagi WAKAPOLRES menegur personil Satresnarkoba Polresta Bareleng yang dianggap banyak tidur karena belum ada pengungkapan kasus besar. Bahwa selanjutnya Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. memanggil Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Kasat menyampaikan kepada Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. agar informasi kemarin kembali dikerjakan. Setelah itu Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. datang ke ruang Subnit 1 bertemu dengan saksi Fadillah, S.H. menyampaikan kepada saksi Fadillah, S.H. bahwa Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. memerintahkan agar TO saksi Rahmadi, S.H. dikerjakan dengan cara yang telah direncanakan karena sudah disetujui Kasat. Selanjutnya saksi Fadillah, S.H. menyampaikan kepada saksi Rahmadi, S.H. mengenai perintah terbaru dari Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H. juga menanyakan kepada saksi Rahmadi, S.H. mengenai

Halaman 11 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TO kemarin masih bisa dikerjakan atau tidak. Saksi Rahmadi, S.H. menjawab akan ditanyakan dulu. Kemudian saksi Rahmadi, S.H. menghubungi SI Hendriawan untuk menanyakan informasi kemarin masih bisa kerjakan atau tidak kemudian SI Hendriawan menjawab akan ditanyakan kembali.

- Pada tanggal 30 Mei 2024 saat di ruang Subnit 1, saksi Rahmadi, S.H. melaporkan kepada saksi Fadillah, S.H. atas perkembangan informasi yang diperoleh. Kemudian saksi Fadillah mengajajak saksi Wan Rahmat Kurniawan untuk menghadap saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. diruangan Kanit, saksi Fadillah, S.H. mengatakan kepada Kanit bahwa TO saksi Rahmadi, S.H. masih bisa dikerjakan namun harus cari orang kapal yang bisa menjemput barang.

- Pada tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh anggota Subnit 1 berkumpul di kantor. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H. dan saksi Alex Candra berkumpul diruang Kanit 1. Saksi Aryanto, S.H. memberitahukan kepada yang ada di ruangan Kanit bahwa berdasarkan informasi akan turun 50 Kilogram sabu. Kemudian anggota yang berkumpul membicarakan terkait upah orang Pantai yang akan menyerahkan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya saksi Alex Candra menghubungi Awang (DPO), Awang menyampaikan kepada saksi Alex Candra kalau orang Pantai minta upah barang sebanyak 6 Kilogram. Saksi Alex Candra menanyakan kepada Awang terkait berapa upah yang diminta, Awang meminta upah sebesar Rp 150 Jt (seratus lima puluh juta rupiah). Saksi Alex Candra menyampaikan hal tersebut kepada Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan anggota yang berkumpul di kantor, selanjutnya Kanit dan semua anggota Subnit 1 yang berkumpul di kantor pada hari itu menyetujuinya. Kemudian saksi Alex Candra menyampaikan kepada Awang bahwa permintaan orang Pantai dan upah untuk Awang sudah disetujui oleh Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., Awang memberitahu bahwa perkiraan jam 12 malam ketemu di Nongsa. Selanjutnya saksi Alex Candra menghubungi Way (DPO) untuk menjelaskan bahwa nanti malam akan jadi kerjanya perkiraan jam 12 malam sudah berada di Nongsa. Selanjutnya Way meminta saksi Alex Candra ketemu di Sagulung kemudian bersama-sama ke Nongsa. Saksi Alex Candra menyampaikan kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bahwa nanti malam saksi Alex

Halaman 12 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra akan menemui Way di Sagulung kemudian berangkat ke Nongsa melalui laut dan hal tersebut disetujui oleh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.. Kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menanyakan kepada saksi Fadillah, S.H. perlu atau tidak perbantuan dari Subnit 2, saksi Fadillah, S.H. menjawab terserah Kanit saja. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memilih saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra untuk membackup Subnit 1. Setelah itu anggota Subnit 1 keluar dari ruangan Kanit dan stanby di ruangan Subnit 1 yang mana di ruangan Subnit 1 sudah ada saksi Jaka Surya dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe.

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. masuk ke ruang kerja Subnit 1, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjelaskan kepada saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan dan saksi Aryanto, S.H. bahwa saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. sudah melaporkan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. dan Kasat menjelaskan bahwa Kasat akan standby dikantor. Selanjutnya anggota keluar dari kantor dan berjanji bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan penjemputan sabu di jam 23.00 WIB.

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB sebelum berangkat, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menghubungi Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. untuk melaporkan keberangkatan dan Kasat berpesan "pimpin dulu git, saya mau berangkat ke Medan. Semoga berhasil". Kemudian anggota Satresnarkoba berkumpul kembali di kantor, anggota yang berkumpul adalah saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra. Setelah berkumpul saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian dan saksi Baktiar Tobishima Sitorus menaiki mobil XENIA abu-abu, saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra menaiki mobil AVANZA putih. Kedua mobil beriringan berjalan/berkendara menuju ke Pantai Nongsa. Setelah sampai di Pantai Nongsa tidak lama kemudian datanglah saksi Alex Candra, Way dan Awang dari laut bersandar ke bibir Pantai Nongsa. Pada saat di Pantai Nongsa saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat

Halaman 13 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, saksi Nurdeni Rian, saksi Alex Candra, Way dan Awang berkumpul membahas cara bekerjanya. Awang menjelaskan bahwa nanti agar keberangkatannya bersama-sama beriringan, Awang meminta kepada anggota Satresnarkoba Polresta Barelang yang ikut menaiki speedboat yang dikendarai oleh Way untuk menunggu Awang di obor Pertamina ditengah laut tepatnya didaerah Uban dan Awang menjelaskan bahwa dirinya akan memasuki wilayah Malaysia seorang diri dengan menggunakan speedboatnya sendiri. Kemudian Awang menjelaskan bahwa ketika dirinya telah berhasil mengambil sabu tersebut, Awang akan menjumpai anggota Satresnarkoba Polresta Barelang yang sedang menunggu di obor Pertamina di tengah laut tersebut dan bersama-sama mengawal Awang membawa sabu ke lokasi awal yaitu di Pantai Nongsa. Mendengar penjelasan dari Awang, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian dan saksi Alex Candra bersepakat untuk mengiyakan penjelasan dari Awang tersebut.

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 sekira Pukul 01.00 WIB saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Nurdeni Rian, saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra menaiki speedboat yang ditumpangi oleh saksi Alex Candra dan Way. Saksi Wan Rahmat Kurniawan dan saksi Baktiar Tobishima Sitorus menunggu di Pantai Nongsa. Speedboat yang ditumpangi oleh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Nurdeni Rian, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Alex Candra, Way dan speedboat yang ditumpangi Awang beriringan meninggalkan bibir Pantai Nongsa. Setelah tiba di obor Pertamina ditengah lautan daerah uban, speedboat yang ditumpangi oleh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Nurdeni Rian, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Alex Candra dan Way berhenti dan speedboat yang ditumpangi Awang terus berlayar memasuki wilayah Malaysia.

- Kemudian sekira Pukul 04.00 WIB Awang datang dengan menggunakan speedboat menghampiri speedboat yang ditumpangi oleh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Nurdeni

Halaman 14 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rian, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Alex Candra dan Way di obor Pertamina ditengah lautan daerah uban. Selanjutnya speedboat yang ditumpangi saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., dkk berangkat beriringan mengawal speedboat Awang menuju ke Pantai Nongsa. Setelah sampai di bibir Pantai Nongsa, saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra mengambil 2 (dua) buah tas dari speedboatnya Awang dan memasukkannya ke dalam mobil AVANZA putih, selanjutnya Awang dan Way pergi meninggalkan pantai Nongsa dengan menggunakan speedboatnya masing-masing.

- Kemudian saksi Alex Candra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra menaiki mobil AVANZA putih membawa 2 (buah) tas yang berisikan sabu dan saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian dan saksi Baktiar Tobishima Sitorus menaiki mobil XENIA abu-abu bersama-sama meninggalkan pantai Nongsa menuju ke Kantor Satresnarkoba Polresta Barelang.

- Bahwa sesampainya di Kantor Satresnarkoba Polresta Barelang saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra mengangkat 2 (dua) buah tas yang berisi sabu menuju ke ruang kerja Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Barelang. Setelah saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra meletakkan 2 (dua) buah tas berisi sabu, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra mengeluarkan seluruh sabu-sabu yang dibungkus warna hitam di lantai ruang kerja Subnit 1. Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra bersama-sama menghitung seluruh sabu-sabu tersebut. Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra menjelaskan kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Alex Candra, saksi Aryanto, S.H. dan saksi Jaka Surya bahwa sabu yang telah mereka hitung berjumlah 44 (empat puluh empat) bungkus sabu yang mana 1 (satu) buah tas berisikan 24 (dua puluh empat) bungkus dan 1 (satu) buah tasnya lagi berisikan 20 (dua puluh) bungkus. Kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra untuk mengambil/ menyisihkan 9 (sembilan) bungkus sabu dan memasukan 9 (sembilan) bungkus sabu tersebut ke dalam lemari kayu berwarna merah hitam pada bagian atasnya yang

Halaman 15 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuncinya dipegang oleh saksi Fadillah, S.H.. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra memasukan 35 (tiga puluh lima) bungkus sabu lainnya ke dalam 2 (dua) buah tas dengan rincian 17 (tujuh belas) bungkus sabu di dalam 1 buah tas dan 18 (delapan belas) bungkus sabu di dalam 1 buah tas lainnya. Terhadap 2 (dua) buah tas yang berisikan 35 (tiga puluh lima) bungkus sabu tersebut dimasukan ke dalam lemari kayu berwarna merah hitam pada bagian bawahnya. Selanjutnya saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. menyerahkan kunci lemari kepada saksi Fadillah, S.H.. Lemari kayu berwarna merah hitam tersebut dikunci oleh saksi Fadillah, S.H. dan kuncinya disimpan oleh saksi Fadillah, S.H..

- Bahwa sekira Pukul 06.00 WIB saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menghubungi Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. dengan menjelaskan bahwa sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus sudah diamankan di Kantor dan sebanyak 6 bungkus sabu telah dipotong/ diambil oleh orang dipantai Malaysia. Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menjelaskan bahwa dirinya berada di Bandara Hang Nadim Batam dan menyuruh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. untuk menjumpainya di Bandara. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian pergi menuju ke Bandara Hang Nadim dan menjumpai Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. di depan pintu masuk counter checkin Bandara Hang Nadim, Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. mengucapkan selamat kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian atas suksesnya pekerjaan tersebut. Kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. berbicara dengan Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., setelah itu saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian meninggalkan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. dan menuju ke kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng. Selanjutnya di ruang kerja Subnit 1 saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjelaskan kepada saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian, saksi Aryanto, S.H., saksi Alex Candra, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra bahwa Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. telah menyetujui untuk merilis ungkap kasus sabu sebanyak 35 (tiga

Halaman 16 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) kilogram.

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB saksi Fadillah, S.H. dihubungi oleh saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Wan Rahmat Kurniawan menjelaskan bahwa saksi Aryanto, S.H. ada dihubungi oleh HENDRIAWAN dan menanyakan kapan akan diturunkan sabunya ke Jakarta, dikarenakan HENDRIAWAN sudah dihubungi oleh orang yang berada di lapas. Saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kepada saksi Fadillah, S.H. bahwa untuk 35 (tiga puluh lima) Kilogram sabu akan dilakukan ungkap kasus malam hari yang mana tempat penjemputan di bawah jembatan Nongsa, saksi Wan Rahmat Kurniawan juga menjelaskan bahwa untuk kegiatan tersebut sudah disetujui oleh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.. Saksi Fadillah, S.H. juga menyetujui hal tersebut.

- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan anggota untuk kumpul di ruang kerja Subnit 1. Anggota yang berkumpul adalah saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Nurdeni Rian, saksi Alex Candra, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memberitahukan kepada yang hadir di ruang kerja Subnit 1 bahwa sabunya nanti ditaruh di bawah jembatan Nongsa. Kemudian saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra mengambil 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu dari dalam lemari kayu berwarna merah hitam pada bagian bawahnya dan memasukkannya ke dalam AVANZA putih. Saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe menaiki mobil AVANZA putih dan saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian dan saksi Baktiar Tobishima Sitorus menaiki mobil XENIA abu-abu, saksi Rahmadi, S.H. dan saksi Junaidi Gunawan, S.H. selaku penyidik menunggu di ruang kerja Satresnarkoba Polresta Bareleng. Selanjutnya dua mobil tersebut berangkat beriringan menuju ke jembatan Nongsa. Didalam perjalanan menuju jembatan Nongsa, Saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi saksi Aryanto, S.H. dan menjelaskan kepada saksi Aryanto, S.H. untuk menghubungi Poy (DPO) dengan maksud untuk menyerahkan 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu tersebut kepada Poy. Setelah sampai di jembatan Nongsa mobil AVANZA putih yang berisikan sabu dan saksi Budi

Halaman 17 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe lanjut berjalan menuju ke pantai Nongsa untuk menemui Poy, dan mobil XENIA abu-abu berhenti di jembatan Nongsa. Selanjutnya mobil AVANZA putih yang berisikan saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe menuju ke bawah jembatan nongsa menuju lokasinya masing-masing, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian dan saksi Baktiar Tobishima Sitorus sudah berada di bawah jembatan Nongsa di lokasinya masing-masing. Tidak lama kemudian POY datang dengan menggunakan speedboat dan meletakkan 2 (dua) buah tas berisikan sabu di atas sampan yang sudah terbalik ditepian bawah jembatan Nongsa, semua anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yang berada di bawah jembatan Nongsa melihatnya.

- Pada sekira pukul 23.45 WIB semua anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yang berada di jembatan Nongsa melihat diatas jembatan Nongsa ada 2 (dua) orang datang dengan 1 (satu) buah sepeda motor yang mana 1 (satu) orang turun ke bawah jembatan Nongsa dan 1 (satu) orang menunggu di motor. Selanjutnya 1 (satu) orang yang turun sebelumnya naik kembali ke atas jembatan membawa 2 (dua) buah tas berisikan sabu. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe langsung mengejar dan mengamankan 2 (dua) orang tersebut. Pada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang membawa tas dan 1 (satu) orang perempuan di atas sepeda motor, saat itu diketahui seorang laki-laki tersebut bernama Efendi Hidayat dan yang perempuan bernama Nelly Agustin. Kemudian dilakukan penghitungan terhadap sabu yang berada didalam 2 (dua) buah tas tersebut dihadapan Efendi Hidayat dan Nelly Agustin yang mana didalam 2 (dua) buah tas tersebut terdapat sabu berjumlah 35 (tiga puluh lima) Kilogram. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng membawa Efendi Hidayat dan Nelly Agustin menuju ke kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng, anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng bersama Efendi Hidayat dan Nelly Agustin sampai di kantor pada pukul 01.00 WIB.

Halaman 18 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sampai di kantor Satresnarkoba Polresta Barelang, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, Efendi Hidayat dan Nelly Agustin masuk ke ruangan Subnit 1, saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra masuk ke ruangan Subnit 2. Kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe menyerahkan Efendi Hidayat dan Nelly Agustin serta barang buktinya kepada saksi Rahmadi, S.H. dan saksi Junaidi Gunawan, S.H. untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Tidak lama kemudian berderinglah handphone milik Efendi Hidayat, saksi Alex Candra meminta kepada Efendi Hidayat untuk menerima panggilan masuk tersebut dengan meloudspeakerkan Handphone milik Efendi Hidayat. Dalam pembicaraan tersebut orang yang menelpon mengatakan kepada Efendi Hidayat apakah sabu tersebut sudah diterimanya dan Efendi Hidayat menjelaskan bahwa sabu tersebut sudah diterimanya, kemudian orang yang menelpon Efendi Hidayat menjelaskan bahwa sabu tersebut agar dibawa ke Jakarta melalui jalur laut, selanjutnya komunikasi mati. Kemudian terhadap barang-barang bukti yang disita dari Efendi Hidayat dan Nelly Agustin tersebut disimpan didalam lemari kayu berwarna merah hitam di bagian bawah dan kembali dikunci oleh saksi Fadillah, S.H.
- Pada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB saat diruang Subnit 1 dihadapan saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bagaimana jika sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dari 9 (sembilan) kilogram yang telah disisihkan sebelumnya untuk dijual kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjelaskan boleh. Selanjutnya saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar dengan menjelaskan tolong bantu menjualkan sabu sebanyak 1 (satu) kilogram untuk keperluan membayar uang informan. Bahwa kesepakatan harga 1 (satu) kilogram sabu yang dijual kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar adalah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Setelah berkomunikasi dengan saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, saksi Wan Rahmat Kurniawan

Halaman 19 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bahwa saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar mau menjualkan sabu tersebut dan saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. mengatakan oke. Kemudian saksi Wan Rahmat Kurniawan menjumpai saksi Ibnu Ma'ruf Rambe dan menjelaskan kepada saksi Ibnu Ma'ruf Rambe untuk mengantarkan sabu sebanyak 1 (satu) kilogram kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Selanjutnya saksi Wan Rahmat Kurniawan menyuruh saksi Aryanto, S.H. mengajak saksi Alex Candra dan saksi Jaka Surya untuk menemani saksi Ibnu Ma'ruf Rambe mengantarkan sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Saksi Fadillah, S.H. yang mendengar percakapan tersebut membuka kunci lemari berwarna merah hitam dan mengeluarkan 1 (satu) Kilogram sabu dari 9 (Sembilan) Kilogram yang disisihkan sebelumnya. Saksi Fadillah, S.H. memberikan sabu 1 (satu) kilogram sabu tersebut kepada saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe mengambil paper bag dan memasukkan sabu tersebut kedalamnya.

- Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe bersama dengan saksi Aryanto, S.H. mengajak saksi Alex Candra dan saksi Jaka Surya menggunakan kendaraan mobil AVANZA putih menuju ke Simpang Dam Kampung Aceh untuk mengantarkan sabu kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Bahwa kemudian saksi Ibnu Ma'ruf Rambe menghubungi saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe mengatakan bahwa yang bersangkutan disuruh oleh saksi wan Rahmat Kurniawan. Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar menyampaikan bahwa yang bersangkutan meletakkan motor mio di depan Kantor Lurah Muka Kuning Simpang Dam, kunci motor tersebut berada di dashbor. Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar menyuruh untuk meletakkan sabunya ke jok/ bagasi motor. Setelah sampai di depan Kantor Lurah Muka Kuning Simpang Dam saksi Ibnu Ma'ruf Rambe turun dari mobil membawa 1 (satu) Kilogram sabu kemudian memasukkan sabu tersebut ke dalam jok motor mio. Setelah memasukkan 1 (satu) Kilogram sabu selanjutnya saksi Ibnu Ma'ruf Rambe menghubungi saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar menyampaikan bahwa sabu sudah diletakkan di jok motor dan kuncinya sudah ditaruh kembali di dashboard. Setelah mengantarkan sabu, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, saksi Aryanto, S.H., saksi Alex Candra dan saksi Jaka

Halaman 20 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surya kembali ke kantor.

- Pada saat diruangan Subnit 1, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan saksi Rheno Rizki Putra untuk mengumpulkan KTP personel yang akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan pengembangan. Anggota yang mengumpulkan KTP yaitu saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe dan saksi Rahmadi, S.H. Kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe dan saksi Rahmadi, S.H. untuk kembali pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat persiapan berangkat ke Jakarta di sore harinya dan berkumpul kembali di kantor sekira pukul 15.00 WIB.
- Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe dan saksi Rahmadi, S.H berkumpul di kantor Subnit 1 selanjutnya berangkat ke Jakarta untuk pengembangan 35 (tiga puluh lima) Kilogram sabu.
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 tim yang berangkat guna pengembangan 35 (tiga puluh lima) Kilogram sabu ke Jakarta melakukan penangkapan Ade Syahroni S bin Syahdan Simatupang Alm sebagai penerima sabu 35 (tiga puluh lima) Kilogram di Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB tim yang melakukan pengembangan di Jakarta kembali ke Batam. Setelah sampai di kantor dan melakukan penahanan terhadap ADE SYAH RONI, selanjutnya sebelum pulang saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kepada anggota Opsnal (saksi Fadillah, S.H., saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe) untuk kembali berkumpul malam di kantor untuk membahas penjualan sabu ke Busra (DPO).
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saksi Fadillah, S.H., saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe dan saksi Wan Rahmat Kurniawan berkumpul di ruang Subnit 1, di ruangan tersebut saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi Busra minta bantu jualkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Kilogram sabu untuk membayar informan dan pada saat itu Busra menyetujui dengan kesepakatan harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Setelah menerima kesepakatan saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kepada saksi Aryanto, S.H. untuk menghubungi Busra. Selanjutnya saksi Fadillah, S.H. membuka kunci lemari kayu merah hitam kemudian saksi Ibnu Ma'ruf Rambe mengambil 1 (satu) Kilogram sabu yang ada di lemari. Setelah mengambil sabu, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya dan saksi Alex Candra menggunakan mobil AVANZA putih berangkat dari kantor menuju ke depan kantor Lurah Muka Kuning. Selanjutnya saksi Ibnu Ma'ruf Rambe turun dari mobil membawa 1 (satu) Kilogram sabu dan meletakkan sabu tersebut di belakang tiang listrik, kemudian saksi Ibnu Ma'ruf Rambe kembali ke mobil. Didalam mobil saksi Aryanto, S.H. menghubungi Busra menyampaikan bahwa sabu sudah diletakkan di belakang tiang listrik dekat pondok kosong, kemudian saksi bersama anggota lainnya pulang ke kantor.

- Pada tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe berada di ruang Subnit 1, saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi Erik (DPO) untuk menyampaikan kepada saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak untuk membantu menjualkan 1 (satu) Kilogram sabu guna membayar informan dengan harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan untuk selanjutnya agar menghubungi saksi Aryanto, S.H. kemudian menunggu info selanjutnya dari ERIK. Saksi Wan Rahmat Kurniawan memberikan nomor ERIK kepada saksi Aryanto, S.H. untuk berkomunikasi selanjutnya. Saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bahwa untuk 1 (satu) Kilogram sabu akan dijual kepada saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak, selanjutnya saksi Fadillah, S.H. membuka lemari kayu merah hitam kemudian saksi Ibnu Ma'ruf Rambe mengambil 1 (satu) Kilogram sabu yang ada di lemari. Setelah mengambil sabu, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya dan saksi Alex Candra menggunakan mobil AVANZA putih berangkat dari kantor menuju ke depan kantor Lurah Muka Kuning. Didalam perjalanan saksi Aryanto, S.H. menghubungi saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak untuk penyerahan

Halaman 22 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabunya, kemudian disepakati sabu diletakkan di dekat Gubuk Kosong yang berada di simpang Dam. Selanjutnya saksi Ibnu Ma'ruf Rambe bersama anggota lainnya meletakkan sabu tersebut sesuai kesepakatan.

- Bahwa dalam percakapan pada aplikasi whatsapp antara saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar dengan saksi Fadillah, S.H. ada ancaman kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar karena belum membayar uang penjualan sabu sebagaimana harga yang disepakati :

➤ 2 Juli 2024

Ijin kasub

Sudah dijual murah

sama keponakan

ini 60 jt yg dilarikannya

dan duit habis dijudi online

Cm Ini sisanya kasub

Mohon lah aku dikasih

10 hari kasub

menyelesaikannya kasub

Kekurangannya kasub

Ijin kasub

Ok aq sampaikan k kanit bang

Bang wan tadi

sudah sampaikan jg k aq

Abg tau aq kan

Kita d brimob

yg di pegang

Cuma omongan

Tp klo tgl 10 tak ad

Aq gg perlu

ngomong lg panjang lebar

Malu aq sama kanit

Siap kasub

Aq gg pernah neko2 bang

Aq juga gg pernah banyak minta,

Tp yg penting komit

Siap kasub

Halaman 23 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sy pun berusaha yg
bagus kasub Ini pun
besok sy
Br ke batam Kasub ijin kasub

➤ 15 Juli 2024

Malam kasub
ijin baru dapat 50 jt ini kasub
Klu boleh saya cicil lah
kasub Tiap minggu kasub
Sy juga sdh usahakan
Blm dpt kasub
Ijin minta saran dr kasub lah
Setidaknya sy ada usaha kasub

Udah bang tutup ajalah

Gg apa2 ok

Dr pd pusing

- Kemudian pada tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe berkumpul di ruang Subnit 1 membahas tentang saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar yang belum melunaskan 1 (satu) Kilogram sabu yang diambilnya. Sebelumnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan di grup Whatsapp tentang saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar yang belum membayarkan sabu yang sudah diambil / dibeli. Saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan dan mengajak tim untuk berangkat ke Simpang Dam mencari saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, kemudian semua yang ada di ruangan berangkat menuju Simpang Dam Kampung Aceh Muka Kuning. Tim yang berangkat mencari saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar ke rumahnya akan tetapi tim tidak menemukan saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Kemudian tim menyisir daerah dekat rumah saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar akan tetapi tidak juga menemukan saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 saksi Fadillah, S.H. menghadap saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. di ruangannya menyampaikan 6 (enam) bungkus sabu yang ada dilemari untuk di pindahkan ke brankas dengan



alasan agar saksi Rahmadi, S.H. yang mengontrol barang bukti. Kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh saksi Fadillah, S.H. dan saksi Rahmadi, S.H. untuk memindahkan sisa sabu yang disisihkan sebanyak 6 (enam) Kilogram dari lemari kayu merah hitam yang berada di samping meja kerja saksi Fadillah, S.H. ke dalam brankas milik Subnit 1. Setelah saksi Fadillah membuka laci, saksi Rahmadi, S.H. memindahkan 6 (enam) Kilogram sisa sabu ke dalam brankas dan menguncinya yang juga disaksikan oleh saksi Junaidi Gunawan, S.H..

- Bahwa selama bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2024 saksi Ibnu Ma'ruf Rambe dan saksi Junaidi Gunawan, S.H. atas sepengetahuan saksi Fadillah, S.H. secara bertahap telah menerima uang pembayaran dari saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, Busra dan saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak. Uang pembayaran tersebut dikumpulkan kepada Saksi Rahmadi, S.H. Uang pembayaran yang berasal dari Busra dan saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan dari saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar					
No	Hari,Tanggal	Jumlah Nominal Uang Penjualan	Lokasi serah terima	Dari	Kepada
1	Minggu, 17 Juni 2024	Rp.50.000.000,00	Di depan Kantor Lurah Muka Kuning Kec. Sei Beduk, Kota Batam Kepulauan Riau	Saudara Rendra (Anggota/ Anak buahnya Saudara Azis Martua Siregar)	Ibnu Ma'ruf Rambe melalui Alex Candra.
2	Jum'at, 21 Juni 2024	Rp.50.000.000,00	Di depan Kantor Lurah Muka Kuning Kec. Sei Beduk, Kota Batam	Saudara Rendra (Anggota/ Anak buahnya Saudara	Junaidi Gunawan, S.H.



			Kepulauan Riau	Azis Martua Siregar)	
3	Rabu, 3 Juli 2024	Rp.60.000.00 0,00	Di depan Kantor Lurah Muka Kuning Kec. Sei Beduk, Kota Batam Kepulauan Riau	Saudara Rendra (Anggota/ Anak buahnya Saudara Azis Martua Siregar)	Ibnu Ma'ruf Rambe melalui Alex Candra.
Total		Rp.160.000.0 00,00			

Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak				
No	Hari, Tanggal	Jumlah Nominal Uang Penjualan	Dari	Kepada
1	Sabtu, 29 Juni 2024	Rp.50.000.000, 00	Juntak Melalui Erik	RAMBE
2	Rabu, 03 Juli 2024	Rp.50.000.000, 00	Juntak Melalui Erik	RAMBE
3	Minggu, 07 Juli 2024	Rp.50.000.000, 00	Juntak Melalui Erik	RAMBE
4	Kamis, 11 Juli 2024	Rp.50.000.000, 00	Juntak Melalui Erik	RAMBE
5	Senin, 15 Juli 2024	Rp.50.000.000, 00	Juntak Melalui Erik	RAMBE
6	Jumat, 19 Juli 2024	Rp.50.000.000, 00	Juntak Melalui Erik	RAMBE
7	Selasa, 23 Juli 2024	Rp.50.000.000, 00	Juntak Melalui Erik	RAMBE
8	Sabtu, 27 Juli 2024	Rp.50.000.000, 00	Juntak Melalui Erik	RAMBE
Total		Rp.400.000.000 ,00		



- Bahwa uang pembayaran tersebut atas persetujuan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. secara bertahap ada yang telah diserahkan kepada Hendriawan sebesar Rp 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) untuk membayar informan atas pengungkapan kasus 35 (tiga puluh lima) Kilogram sabu, selebihnya untuk operasional Tim. Bahwa Saksi Rahmadi, S.H. melaporkan setiap pengeluaran kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.
- Pada tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe berkumpul di ruang Subnit 1, saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi ERIK. Saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan meminta kembali untuk menjualkan sabu 1 (satu) Kilogram dan disetujui ERIK. Kemudian saksi Wan Rahmat Kurniawan memerintahkan saksi Aryanto, S.H. untuk menghubungi ERIK guna menyerahkan 1 (satu) Kilogram sabu. Oleh karena sabu sisihan sudah dipindahkan ke brankas, saksi Fadillah, S.H. menghubungi saksi Rahmadi, S.H. untuk mengantarkan kunci brankas. Saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan bahwa kunci brankas ada di saku jaket yang tergantung di ruang Subnit 1, selanjutnya saksi Fadillah, S.H. mengambil kunci brankas dari saku jaket yang tergantung di ruang Subnit 1. Kemudian saksi Fadillah, S.H. membuka kunci brankas Subnit 1, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe mengambil 1 (satu) Kilogram sabu dari brankas. Setelah mengambil sabu, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya dan saksi Alex Candra menggunakan mobil AVANZA putih berangkat dari kantor menuju ke depan kantor Lurah Muka Kuning. Didalam perjalanan saksi Aryanto, S.H. menghubungi saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak untuk penyerahan sabunya, kemudian disepakati sabu diletakkan di dekat Gubuk Kosong yang berada di simpang Dam. Selanjutnya saksi Ibnu Ma'ruf Rambe bersama anggota lainnya meletakkan sabu sesuai kesepakatan, namun untuk penjualan sabu tersebut belum dilakukan pelunasan.
- Saksi Fadillah, S.H. mengunci kembali brankas dan menyimpan kunci di saku jaket yang tergantung di ruang subnit 1, kemudian saksi Fadillah, S.H. menghubungi kembali saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan bahwa kunci brankas sudah disimpan di tempat awal mengambil dan sudah mengeluarkan 1 (satu) Kilogram sabu dari brankas untuk dijual kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak. Selanjutnya saksi Fadillah, S.H. menghubungi saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan menyampaikan bahwa sudah dilakukan pengeluaran sabu 1 (satu) Kilogram dari brankas untuk dijual kepada saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak.

- Pada tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB diruang Subnit 1 saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan kepada saksi Fadillah, S.H. bahwa perintah Kasat untuk sabu yang disisihkan jangan ada di brankas. Kemudian saksi Fadillah, S.H. bersama saksi Rahmadi, S.H. memindahkan 5 (lima) bungkus sabu sisihan dari brankas ke lemari kayu merah hitam milik saksi Fadillah, S.H.

- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menyuruh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan dan saksi Nurdeni Rian untuk berkumpul diruang Kasat Narkoba, sekira pukul 19.00 WIB anggota berkumpul di ruang Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.. Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menanyakan ada berapa sisa sabu kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjawab ada 5 (lima). Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menyampaikan ada 3 (tiga) opsi berkaitan sabu yang ada, yang pertama dimusnahkan, kedua dijadikan barang temuan dan ketiga membuat TKP penangkapan. Saksi Fadillah, S.H. menjawab kalau dibuat TKP baru apa tidak kelihatan sekali ada melakukan seting kasus berkaitan barang bukti. Kemudian Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menyampaikan dimusnahkan saja, selanjutnya disepakati 5 (lima) Kilogram sabu dimusnahkan.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan dan saksi Rahmadi, S.H. berada di ruangan Subnit 1, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kepada saksi Rahmadi, S.H. untuk sabu sisihan atas perintah Kasat dimusnahkan, sisa pembayaran SI tanggung jawab Kasat yang melunaskan. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H memerintahkan saksi Rahmadi, S.H. untuk mengeluarkan barangnya, saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan bahwa sabu sudah tidak ada di brankas melainkan sudah di lemari merah hitam milik saksi Fadillah, S.H.

- Kemudian saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus dan saksi Veridian Saifullah datang ke ruang Subnit 1. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kembali untuk 5 (lima) Kilogram sabu

Halaman 28 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai perintah Kasat dimusnahkan. Saksi Nurdeni Rian menanggapi saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Nurdeni Rian menyampaikan sayang kalau dibuang, anak saksi Baktiar Tobishima Sitorus mau kuliah, anak saksi Veridian Saifullah butuh uang mau sekolah. Kemudian saksi Baktiar Tobishima Sitorus menyampaikan kalau takut biar saksi Fadillah, S.H. yang tanggung jawab. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kalau saksi Fadillah, S.H. kasih tapi saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. tahunya sabu itu sudah dimusnahkan. Saksi Nurdeni Rian dan saksi Baktiar Tobishima Sitorus menyampaikan kepada saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. "siap nit aman". Kemudian saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kepada saksi Fadillah, S.H. untuk mengeluarkan sabunya dan diberikan kepada saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus dan saksi Veridian Saifullah, saksi Fadillah, S.H. membuka kunci lemari kayu merah hitam dan mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik hitam berisi sabu 5 (lima) Kilogram dan meletakkannya di meja saksi Fadillah, S.H.. Setelah sabu dikeluarkan, sabu tersebut diambil oleh saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus dan saksi Veridian Saifullah untuk dibawa ke ruang Subnit 2.

- Bahwa setelah melakukan kesepakatan bersama untuk 5 (lima) Kilogram sabu tersebut tidak dibuang melainkan disimpan saja, kemudian saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh saksi Baktiar Tobishima Sitorus untuk membawa sabu tersebut. Selanjutnya saksi Budi Setiawan mengambil box contener berisi 5 (lima) Kilogram sabu yang berada di dalam ruang unit dan dimasukkan ke dalam mobilnya saksi Baktiar Tobishima Sitorus untuk selanjutnya dibawa dan disimpan. Pada tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi shigit Sarwo Edhi, S.H. menghubungi saksi Fadillah, S.H. yang saat itu bersama saksi Ibnu Ma'ruf Rambe dan saksi Alex Candra, saksi shigit Sarwo Edhi, S.H. menyuruh untuk datang ke ruang Subnit 1. Setelah berkumpul di ruang Subnit 1, saksi shigit Sarwo Edhi, S.H. menyampaikan bahwa berkumpul karena akan ke Polda dipanggil oleh Paminal berkaitan dengan saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar ditangkap oleh Polda. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. mengumpulkan seluruh anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng di lobby Satresnarkoba, pada saat berkumpul Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menyampikan agar seluruh anggota untuk clear and clear handphone masalah kegiatan 86 (penyelesaian perkara diluar persidangan), sel

Halaman 29 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara di Satresnarkoba dikosongkan. Setelah menerima arahan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Junaidi Gunawan, S.H. dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. berangkat ke Paminal Polda untuk menjelaskan berkaitan penjualan sabu kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2024 saksi Aryanto, S.H., saksi Alex Candra, saksi Jaka Surya dan saksi Rahmadi, S.H. juga dipanggil oleh Paminal Polda untuk dimintai keterangan berkaitan penjualan sabu kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar.

- Bahwa sekitar awal bulan September 2024 saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh saksi Nurdeni Rian dan saksi Budi Setiawan untuk mencarikan uang sekitar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pengurusan kasusnya dan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengurusan prapid.

- Kemudian saksi Nurdeni Rian menanyakan saksi Rio Aditya apakah ada yang mau membeli 5 (lima) Kilogram sabu, saksi Rio Aditya menjawab ada. Saksi Nurdeni Rian menjelaskan bahwa di Batam harga jualnya Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per kilonya, saksi Rio Aditya menjawab mengikuti saja harganya.

- Pada tanggal 05 September 2024 saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra dan saksi Veridian Saifullah bertemu dengan saksi Rio Aditya dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru di Lobby Hotel M One. Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru di Lobby Hotel M One menanyakan kepada saksi Nurdeni Rian kapan jual sabunya karena udah ada pembeli. Kemudian saksi Lia Khasandra Als Ayuk datang, Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru memperkenalkannya kepada saksi Nurdeni Rian dan anggota.

- Bahwa pada tanggal 8 September 2024, saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra dan saksi Veridian Saifullah bertemu dengan saksi Rio Aditya dan saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru di kandang daerah Sekupang. Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru memberitahu jika orang yang akan membawa sabu dari Batam ke Riau sudah siap, kemudian disepakati untuk melepaskan 5 (lima) Kilogram sabu kepada pembeli. Saksi Nurdeni

Halaman 30 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rian menyuruh saksi Budi Setiawan untuk membeli 2 (dua) buah handphone dan simcard baru untuk diberikan dan digunakan oleh orang yang akan membawa sabu ke Riau dengan tujuan agar transaksi aman. Selanjutnya saksi Nurdeni Rian menjelaskan kepada saksi Rio Aditya bahwa sabu telah dibeli saksi Lia Khasandra Als Ayuk dengan harga Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per Kilogram dan nanti kalau sudah laku saksi Rio Aditya akan dikasih juga. Kemudian saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra mengambil box contener berisi sabu dari semak-semak tidak jauh dari lokasi berkumpul dan dibawa ke tempat berkumpul semula. Selanjutnya saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dan saksi Rio Aditya pergi untuk mengambil uang biaya transport orang yang akan membawa sabu ke Riau. Kemudian saksi Baktiar Tobishima Sitorus pergi untuk cari tas ransel. Setelah saksi Baktiar Tobishima Sitorus balik, saksi Budi Setiawan memasukkan 5 (lima) Kilogram sabu ke dalam tas ransel tersebut. Selanjutnya saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dan saksi Rio Aditya kembali ke kandang, saksi Rio Aditya mengambil 2 (dua) buah handphone yang dibeli saksi Budi Setiawan. Saksi Rio Aditya pergi untuk menemui saksi Laode Bob Safioeddin di Pelabuhan untuk menyerahkan handphone tersebut. Tas yang berisi sabu diserahkan kepada saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru untuk dibawa dan diserahkan kepada saksi Laode Bob Safioeddin di Pelabuhan. Kemudian saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra dan saksi Veridian Saifullah dengan mobil terpisah mengawal mobilnya saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru sampai Pelabuhan Sekupang. Selanjutnya saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru menyerahkan tas ransel yang berisi 5 (lima) Kilogram sabu kepada saksi Laode Bob Safioeddin.

Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 saksi Laode Bob Safioeddin dan saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir menuju rumah saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir di Jl. P. Hidayat Lr. Delima Kel. Tembilahan Hilir Kab. Inhil – Riau membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLOBANKER yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu. Saksi Laode Bob Safioeddin dan saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir menyimpan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLOBANKER yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu di rumah saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir. Selanjutnya pada hari Selasa

Halaman 31 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2024 sekira pukul 11.20 WIB anggota Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir dan saksi Laode Bob Safioeddin di dekat Plaza Tembilahan – Riau. Setelah dilakukan penangkapan, saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir dibawa ke rumahnya. Saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir yang beralamat di Jl. P. Hidayat Lr. Delima Kel. Tembilahan Hilir Kab. Inhil – Riau ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLOBANKER yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan, Lampiran Surat No. 127/ 10297.00/2024 tanggal 13 September 2024 dari PT Pegadaian UPC Tembilahan yang ditandatangani oleh Ketua Dian Eka Astuti dan Anggota Hengki Firmansyah telah dilaksanakan penimbangan barang bukti berupa:

✓ 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik.

✓ Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut diperoleh berat bersih Narkotika sebesar 5.001,68 (lima ribu satu koma enam puluh delapan) gram.

- Bahwa pada tanggal 17 September 2024 saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra dan saksi Veridian Saifullah di panggil Paminal terkait kasus 5 (lima) Kilogram sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. dengan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Rahmadi, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Alex Candra, Saksi Jaka Surya, saksi Junaidi Gunawan, S.H., saksi Aryanto, S.H., saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak, saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Nurdeni Rian dan saksi Veridian Saifullah tidak memiliki ijin dari instansi/ pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram lebih.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 32 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 2431/NNF/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini berkesimpulan bahwa barang bukti milik Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir dengan Nomor 3689/2024/NNF berupa Kristal warna Putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., bersama dengan saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Rahmadi, S.H., saksi Aryanto, S.H., saksi Alex Candra, saksi Jaka Surya, saksi Junaidi Gunawan, S.H., saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak, saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra dan saksi Veridian Saifullah (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024 atau setidaknya pada bulan Juni 2024 sampai dengan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng Batam atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamayang beratnya melebihi 5 (lima) gram, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Mei 2024 setelah saksi Fadillah, S.H. dan saksi Rahmadi, S.H. pindah tugas ke Subnit 1 Resnarkoba Polresta Bareleng, saksi Fadillah, S.H. Kasubnit 1 Unit 1 Satresnarkoba Polresta Bareleng menanyakan kepada saksi Rahmadi, S.H. anggota Subnit 1

Halaman 33 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polresta Barelang terkait informasi 300 Kilogram sabu. Saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan kepada saksi Fadillah, S.H. bahwa info yang masuk bukan lagi 300 Kilogram sabu melainkan 100 Kilogram. Selanjutnya pada saat berada di ruangan Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Barelang saksi Rahmadi, S.H. menawarkan kepada saksi Fadillah, S.H. dan saksi WAN RAHMAT KURNIAWAN Alias WAN Bin WAN AMIR untuk bertemu dengan Sumber Informasi (SI) Hendriawan (DPO). Kemudian saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan dan saksi Rahmadi masuk ke ruang kerja saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. Kanit 1 Satresnarkoba Polresta Barelang untuk melaporkan informasi tersebut. Selanjutnya saksi Rahmadi, S.H. menawarkan untuk menjumpai SI dengan Kanit dan tim Subnit 1 untuk memperjelas informasi, kemudian disepakati akan dilakukan pertemuan dengan SI. Saksi Rahmadi, S.H. menghubungi dan mengajak bertemu SI Hendriawan sesuai arahan saksi Fadillah, S.H. untuk bertemu di One Spot Coffee;

- Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan dan saksi Rahmadi, S.H. bergeser dari kantor Polresta Barelang menuju One Spot Coffee. Saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi saksi Aryanto, S.H. agar datang ke One Spot Coffee dan meminta saksi Aryanto, S.H. untuk menghubungi saksi Alex Candra. Kemudian saksi Aryanto, S.H. menghubungi saksi Alex Candra agar datang ke One Spot Coffee;

- Pada saat di One Spot Coffee saksi Rahmadi, S.H. mengenalkan SI Hendriawan kepada tim Satresnarkoba Polresta Barelang yang hadir yaitu saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H. dan saksi Alex Candra. Saksi Wan Rahmat Kurniawan menanyakan kepada SI Hendriawan mengenai informasi sabu, selanjutnya SI Hendriawan menjelaskan bahwa dari Malaysia akan ada turun barang (sabu) 100 Kilogram dengan tujuan Jakarta namun terdapat kendala terkait transportasi yaitu orang kapal sulit dihubungi dan sulit diajak ketemu. Bahwa hasil pertemuan tersebut, tim Subnit 1 akan mencari solusi dan jika sudah ada solusi akan memberitahu ke SI lagi;

- Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah pertemuan di One Spot Coffee ketika berada di ruang Subnit 1 saksi Rahmadi, S.H. menanyakan kepada saksi Fadillah, S.H. terkait upah SI. Saksi Fadillah, S.H. menanyakan kepada saksi Wan Rahmat Kurniawan terkait upah SI, saksi Wan Rahmat

Halaman 34 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan menyampaikan upah SI seperti biasa Rp. 20 Jt/ Kilogram (dua puluh juta rupiah per kilogram). Kemudian saksi Fadillah, S.H. dan saksi Wan Rahmat Kurniawan menghadap Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. di ruang kerjanya, saksi Wan Rahmat Kurniawan meminta petunjuk kepada Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bagaimana pembayaran terkait upah SI senilai Rp. 20 Jt/ Kilogram (dua puluh juta rupiah per kilogram). Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. mengambil kertas menulis informasi 100 Kilogram, 90 Kilogram realese perkara (ungkap kasus), 10 Kilogram disisihkan untuk bayar SI. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menunjukkan kertas tersebut kepada saksi Fadillah, S.H. dan saksi Wan Rahmat Kurniawan sambil meminta pendapat dan dijawab oleh saksi Fadillah, S.H. dan saksi Wan Rahmat Kurniawan setuju. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H. dan saksi Wan Rahmat Kurniawan menyepakati untuk disisihkan sebanyak 10 Kilogram;

- Selanjutnya saksi Fadillah, S.H. memanggil saksi Rahmadi, S.H. menyuruh saksi Rahmadi, S.H. untuk memanggil saksi Aryanto, S.H. dan saksi Alex Candra ke ruang Kanit. Saat saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H., saksi Alex Candra dan saksi Rahmadi, S.H. sudah berkumpul di ruang kanit, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memperlihatkan kertas yang sebelumnya telah ditulis dan menjelaskan informasi akan turun sebanyak 100 Kilogram, 90 Kilogram akan dirilis kemudian 10 Kilogram akan disisihkan untuk pembayaran jasa SI dan operasional. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh saksi Alex Candra untuk menyiapkan kapal. Kemudian saksi Wan Rahmat Kurniawan menyuruh saksi Alex Candra mencari 2 (dua) kapal yang akan digunakan untuk tim ngapung dan satu kapal untuk menjemput barang ke Malaysia;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. mengajak saksi Fadillah, S.H. dan saksi Wan Rahmat Kurniawan untuk menghadap Kepala Satuan (Kasat) Resnarkoba Polresta Bareleng Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.. Ketika di ruang Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. melaporkan kepada Kasat bahwa ada kerjaan dari saksi Rahmadi, S.H. sebanyak 100 Kilogram dengan upah SI sebesar Rp 20 Jt/ Kilogram (dua puluh juta rupiah per kilogram). Kemudian Kasat bertanya kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bagaimana cara membayarnya. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjelaskan rencana akan dilakukan

Halaman 35 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisihan sebanyak 10 Kilogram untuk dijual dari 100 Kilogram kemudian sisanya akan dilakukan rilis. Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menjawab nanti akan dipikirkan dulu karena terlalu beresiko kalau dilakukan penyisihan untuk dijual sabu tersebut, cari TO yang kecil-kecil dulu aja. Kemudian Kasat meminta pendapat kepada saksi Wan Rahmat Kurniawan mengenai aman tidak disisihkan ini, lalu dijawab aman komandan oleh saksi Wan Rahmat Kurniawan. Saksi Wan Rahmat Kurniawan juga menyampaikan bahwa gak akan ketahuan dan gak ada masalah untuk menyisihkan itu;

- Beberapa hari kemudian Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memanggil saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan dan saksi Rahmadi, S.H. ke ruangan Kanit 1. Kanit menyampaikan pekerjaan dari saksi Rahmadi, S.H., perintah Kasat dibatalkan saja. Selanjutnya saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kalau dibatalkan kasihan saksi Rahmadi, S.H. yang sudah capek-capek mencari TO, tetap kita kerjakan saja seiring berjalannya waktu;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2024, Ditresnarkoba Polda Kepri ada melakukan pengungkapan kasus di Imperium - Batam. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib seluruh perwira Unit Satresnarkoba Polresta Bareleng dikumpulkan di ruangan Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.. Pada saat itu Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. memerintahkan untuk mencari dan melakukan pengungkapan kasus besar dalam waktu 2 (dua) minggu;

- Pada tanggal 29 Mei 2024 saat apel pagi WAKAPOLRES menegur personil Satresnarkoba Polresta Bareleng yang dianggap banyak tidur karena belum ada pengungkapan kasus besar. Bahwa selanjutnya Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. memanggil Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Kasat menyampaikan kepada Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. agar informasi kemarin kembali dikerjakan. Setelah itu Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. datang ke ruang Subnit 1 bertemu dengan saksi Fadillah, S.H. menyampaikan kepada saksi Fadillah, S.H. bahwa Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. memerintahkan agar TO saksi Rahmadi, S.H. dikerjakan dengan cara yang telah direncanakan karena sudah disetujui Kasat. Selanjutnya saksi Fadillah, S.H. menyampaikan kepada saksi Rahmadi, S.H. mengenai perintah terbaru dari Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H. juga menanyakan kepada saksi Rahmadi, S.H. mengenai

Halaman 36 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TO kemarin masih bisa dikerjakan atau tidak. Saksi Rahmadi, S.H. menjawab akan ditanyakan dulu. Kemudian saksi Rahmadi, S.H. menghubungi SI Hendriawan untuk menanyakan informasi kemarin masih bisa kerjakan atau tidak kemudian SI Hendriawan menjawab akan ditanyakan kembali;

- Pada tanggal 30 Mei 2024 saat di ruang Subnit 1, saksi Rahmadi, S.H. melaporkan kepada saksi Fadillah, S.H. atas perkembangan informasi yang diperoleh. Kemudian saksi Fadillah mengajajak saksi Wan Rahmat Kurniawan untuk menghadap saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. diruangan Kanit, saksi Fadillah, S.H. mengatakan kepada Kanit bahwa TO saksi Rahmadi, S.H. masih bisa dikerjakan namun harus cari orang kapal yang bisa menjemput barang;

- Pada tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh anggota Subnit 1 berkumpul di kantor. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H. dan saksi Alex Candra berkumpul diruang Kanit 1. Saksi Aryanto, S.H. memberitahukan kepada yang ada di ruangan Kanit bahwa berdasarkan informasi akan turun 50 Kilogram sabu. Kemudian anggota yang berkumpul membicarakan terkait upah orang Pantai yang akan menyerahkan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya saksi Alex Candra menghubungi Awang (DPO), Awang menyampaikan kepada saksi Alex Candra kalau orang Pantai minta upah barang sebanyak 6 Kilogram. Saksi Alex Candra menanyakan kepada Awang terkait berapa upah yang diminta, Awang meminta upah sebesar Rp 150 Jt (seratus lima puluh juta rupiah). Saksi Alex Candra menyampaikan hal tersebut kepada Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan anggota yang berkumpul di kantor, selanjutnya Kanit dan semua anggota Subnit 1 yang berkumpul di kantor pada hari itu menyetujuinya. Kemudian saksi Alex Candra menyampaikan kepada Awang bahwa permintaan orang Pantai dan upah untuk Awang sudah disetujui oleh Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., Awang memberitahu bahwa perkiraan jam 12 malam ketemu di Nongsa. Selanjutnya saksi Alex Candra menghubungi Way (DPO) untuk menjelaskan bahwa nanti malam akan jadi kerjanya perkiraan jam 12 malam sudah berada di Nongsa. Selanjutnya Way meminta saksi Alex Candra ketemu di Sagulung kemudian bersama-sama ke Nongsa. Saksi Alex Candra menyampaikan kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bahwa nanti malam saksi Alex

Halaman 37 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra akan menemui Way di Sagulung kemudian berangkat ke Nongsa melalui laut dan hal tersebut disetujui oleh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.. Kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menanyakan kepada saksi Fadillah, S.H. perlu atau tidak perbantuan dari Subnit 2, saksi Fadillah, S.H. menjawab terserah Kanit saja. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memilih saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra untuk membackup Subnit 1. Setelah itu anggota Subnit 1 keluar dari ruangan Kanit dan stanby di ruangan Subnit 1 yang mana di ruangan Subnit 1 sudah ada saksi Jaka Surya dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe.

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. masuk ke ruang kerja Subnit 1, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjelaskan kepada saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan dan saksi Aryanto, S.H. bahwa saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. sudah melaporkan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. dan Kasat menjelaskan bahwa Kasat akan standby dikantor. Selanjutnya anggota keluar dari kantor dan berjanji bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan penjemputan sabu di jam 23.00 WIB.

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB sebelum berangkat, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menghubungi Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. untuk melaporkan keberangkatan dan Kasat berpesan "pimpin dulu git, saya mau berangkat ke Medan. Semoga berhasil". Kemudian anggota Satresnarkoba berkumpul kembali di kantor, anggota yang berkumpul adalah saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra. Setelah berkumpul saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian dan saksi Baktiar Tobishima Sitorus menaiki mobil XENIA abu-abu, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra menaiki mobil AVANZA putih. Kedua mobil beriringan berjalan/berkendara menuju ke Pantai Nongsa. Setelah sampai di Pantai Nongsa tidak lama kemudian datanglah saksi Alex Candra, Way dan Awang dari laut bersandar ke bibir Pantai Nongsa. Pada saat di Pantai Nongsa saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat

Halaman 38 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, saksi Nurdeni Rian, saksi Alex Candra, Way dan Awang berkumpul membahas cara bekerjanya. Awang menjelaskan bahwa nanti agar keberangkatannya bersama-sama beriringan, Awang meminta kepada anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yang ikut menaiki speedboat yang dikendarai oleh Way untuk menunggu Awang di obor Pertamina ditengah laut tepatnya didaerah Uban dan Awang menjelaskan bahwa dirinya akan memasuki wilayah Malaysia seorang diri dengan menggunakan speedboatnya sendiri. Kemudian Awang menjelaskan bahwa ketika dirinya telah berhasil mengambil sabu tersebut, Awang akan menjumpai anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yang sedang menunggu di obor Pertamina di tengah laut tersebut dan bersama-sama mengawal Awang membawa sabu ke lokasi awal yaitu di Pantai Nongsa. Mendengar penjelasan dari Awang, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian dan saksi Alex Candra bersepakat untuk mengiyakan penjelasan dari Awang tersebut.

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 sekira Pukul 01.00 WIB saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Nurdeni Rian, saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra menaiki speedboat yang ditumpangi oleh saksi Alex Candra dan Way. Saksi Wan Rahmat Kurniawan dan saksi Baktiar Tobishima Sitorus menunggu di Pantai Nongsa. Speedboat yang ditumpangi oleh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Nurdeni Rian, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Alex Candra, Way dan speedboat yang ditumpangi Awang beriringan meninggalkan bibir Pantai Nongsa. Setelah tiba di obor Pertamina ditengah lautan daerah uban, speedboat yang ditumpangi oleh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Nurdeni Rian, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Alex Candra dan Way berhenti dan speedboat yang ditumpangi Awang terus berlayar memasuki wilayah Malaysia. Kemudian sekira Pukul 04.00 WIB Awang datang dengan menggunakan speedboat menghampiri speedboat yang ditumpangi oleh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Nurdeni Rian, saksi Budi Setiawan, saksi

Halaman 39 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Rheno Rizki Putra, saksi Alex Candra dan Way di obor Pertamina ditengah lautan daerah uban. Selanjutnya speedboat yang ditumpangi saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., dkk berangkat beriringan mengawal speedboat Awang menuju ke Pantai Nongsa. Setelah sampai di bibir Pantai Nongsa, saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra mengambil 2 (dua) buah tas dari speedboatnya Awang dan memasukkannya ke dalam mobil AVANZA putih, selanjutnya Awang dan Way pergi meninggalkan pantai Nongsa dengan menggunakan speedboatnya masing-masing.

- Kemudian saksi Alex Candra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra menaiki mobil AVANZA putih membawa 2 (buah) tas yang berisikan sabu dan saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian dan saksi Baktiar Tobishima Sitorus menaiki mobil XENIA abu-abu bersama-sama meninggalkan pantai Nongsa menuju ke Kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng. Bahwa sesampainya di Kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra mengangkat 2 (dua) buah tas yang berisi sabu menuju ke ruang kerja Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Bareleng. Setelah saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra meletakkan 2 (dua) buah tas berisi sabu, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra mengeluarkan seluruh sabu-sabu yang dibungkus warna hitam di lantai ruang kerja Subnit 1. Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra bersama-sama menghitung seluruh sabu-sabu tersebut. Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra menjelaskan kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Alex Candra, saksi Aryanto, S.H. dan saksi Jaka Surya bahwa sabu yang telah mereka hitung berjumlah 44 (empat puluh empat) bungkus sabu yang mana 1 (satu) buah tas berisikan 24 (dua puluh empat) bungkus dan 1 (satu) buah tasnya lagi berisikan 20 (dua puluh) bungkus. Kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra untuk mengambil/ menyisihkan 9 (sembilan) bungkus sabu dan memasukan 9 (sembilan) bungkus sabu tersebut ke dalam lemari kayu berwarna merah hitam pada bagian atasnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuncinya dipegang oleh saksi Fadillah, S.H.. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra memasukan 35 (tiga puluh lima) bungkus sabu lainnya ke dalam 2 (dua) buah tas dengan rincian 17 (tujuh belas) bungkus sabu di dalam 1 buah tas dan 18 (delapan belas) bungkus sabu di dalam 1 buah tas lainnya. Terhadap 2 (dua) buah tas yang berisikan 35 (tiga puluh lima) bungkus sabu tersebut dimasukan ke dalam lemari kayu berwarna merah hitam pada bagian bawahnya. Selanjutnya saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. menyerahkan kunci lemari kepada saksi Fadillah, S.H.. Lemari kayu berwarna merah hitam tersebut dikunci oleh saksi Fadillah, S.H. dan kuncinya disimpan oleh saksi Fadillah, S.H.

- Bahwa sekira Pukul 06.00 WIB saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menghubungi Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. dengan menjelaskan bahwa sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus sudah diamankan di Kantor dan sebanyak 6 bungkus sabu telah dipotong/ diambil oleh orang dipantai Malaysia. Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menjelaskan bahwa dirinya berada di Bandara Hang Nadim Batam dan menyuruh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. untuk menjumpainya di Bandara. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian pergi menuju ke Bandara Hang Nadim dan menjumpai Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. di depan pintu masuk counter checkin Bandara Hang Nadim, Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. mengucapkan selamat kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian atas suksesnya pekerjaan tersebut. Kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. berbicara dengan Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., setelah itu saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian meninggalkan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. dan menuju ke kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng. Selanjutnya di ruang kerja Subnit 1 saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjelaskan kepada saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian, saksi Aryanto, S.H., saksi Alex Candra, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra bahwa Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. telah menyetujui untuk merilis ungkap kasus sabu sebanyak 35 (tiga

Halaman 41 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) kilogram.

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB saksi Fadillah, S.H. dihubungi oleh saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Wan Rahmat Kurniawan menjelaskan bahwa saksi Aryanto, S.H. ada dihubungi oleh HENDRIAWAN dan menanyakan kapan akan diturunkan sabunya ke Jakarta, dikarenakan HENDRIAWAN sudah dihubungi oleh orang yang berada di lapas. Saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kepada saksi Fadillah, S.H. bahwa untuk 35 (tiga puluh lima) Kilogram sabu akan dilakukan ungkap kasus malam hari yang mana tempat penjemputan di bawah jembatan Nongsa, saksi Wan Rahmat Kurniawan juga menjelaskan bahwa untuk kegiatan tersebut sudah disetujui oleh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.. Saksi Fadillah, S.H. juga menyetujui hal tersebut.

- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan anggota untuk kumpul di ruang kerja Subnit 1. Anggota yang berkumpul adalah saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Nurdeni Rian, saksi Alex Candra, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memberitahukan kepada yang hadir di ruang kerja Subnit 1 bahwa sabunya nanti ditaruh di bawah jembatan Nongsa. Kemudian saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra mengambil 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu dari dalam lemari kayu berwarna merah hitam pada bagian bawahnya dan memasukkannya ke dalam AVANZA putih. Saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe menaiki mobil AVANZA putih dan saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian dan saksi Baktiar Tobishima Sitorus menaiki mobil XENIA abu-abu, saksi Rahmadi, S.H. dan saksi Junaidi Gunawan, S.H. selaku penyidik menunggu di ruang kerja Satresnarkoba Polresta Bareleng. Selanjutnya dua mobil tersebut berangkat beriringan menuju ke jembatan Nongsa. Didalam perjalanan menuju jembatan Nongsa, Saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi saksi Aryanto, S.H. dan menjelaskan kepada saksi Aryanto, S.H. untuk menghubungi Poy (DPO) dengan maksud untuk menyerahkan 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu tersebut kepada Poy. Setelah sampai di jembatan Nongsa mobil AVANZA putih yang berisikan sabu dan saksi Budi

Halaman 42 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe lanjut berjalan menuju ke pantai Nongsa untuk menemui Poy, dan mobil XENIA abu-abu berhenti di jembatan Nongsa. Selanjutnya mobil AVANZA putih yang berisikan saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe menuju ke bawah jembatan nongsa menuju lokasinya masing-masing, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian dan saksi Baktiar Tobishima Sitorus sudah berada di bawah jembatan Nongsa di lokasinya masing-masing. Tidak lama kemudian POY datang dengan menggunakan speedboat dan meletakkan 2 (dua) buah tas berisikan sabu di atas sampan yang sudah terbalik ditepian bawah jembatan Nongsa, semua anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yang berada di bawah jembatan Nongsa melihatnya.

- Pada sekira pukul 23.45 WIB semua anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yang berada di jembatan Nongsa melihat diatas jembatan Nongsa ada 2 (dua) orang datang dengan 1 (satu) buah sepeda motor yang mana 1 (satu) orang turun ke bawah jembatan Nongsa dan 1 (satu) orang menunggu di motor. Selanjutnya 1 (satu) orang yang turun sebelumnya naik kembali ke atas jembatan membawa 2 (dua) buah tas berisikan sabu. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe langsung mengejar dan mengamankan 2 (dua) orang tersebut. Pada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang membawa tas dan 1 (satu) orang perempuan di atas sepeda motor, saat itu diketahui seorang laki-laki tersebut bernama Efendi Hidayat dan yang perempuan bernama Nelly Agustin. Kemudian dilakukan penghitungan terhadap sabu yang berada didalam 2 (dua) buah tas tersebut dihadapan Efendi Hidayat dan Nelly Agustin yang mana didalam 2 (dua) buah tas tersebut terdapat sabu berjumlah 35 (tiga puluh lima) Kilogram. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng membawa Efendi Hidayat dan Nelly Agustin menuju ke kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng, anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng bersama Efendi Hidayat dan Nelly Agustin sampai di kantor pada pukul 01.00 WIB.

Halaman 43 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sampai di kantor Satresnarkoba Polresta Barelang, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, Efendi Hidayat dan Nelly Agustin masuk ke ruangan Subnit 1, saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra masuk ke ruangan Subnit 2. Kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe menyerahkan Efendi Hidayat dan Nelly Agustin serta barang buktinya kepada saksi Rahmadi, S.H. dan saksi Junaidi Gunawan, S.H. untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Tidak lama kemudian berderinglah handphone milik Efendi Hidayat, saksi Alex Candra meminta kepada Efendi Hidayat untuk menerima panggilan masuk tersebut dengan meloudspeakerkan Handphone milik Efendi Hidayat. Dalam pembicaraan tersebut orang yang menelpon mengatakan kepada Efendi Hidayat apakah sabu tersebut sudah diterimanya dan Efendi Hidayat menjelaskan bahwa sabu tersebut sudah diterimanya, kemudian orang yang menelpon Efendi Hidayat menjelaskan bahwa sabu tersebut agar dibawa ke Jakarta melalui jalur laut, selanjutnya komunikasi mati. Kemudian terhadap barang-barang bukti yang disita dari Efendi Hidayat dan Nelly Agustin tersebut disimpan didalam lemari kayu berwarna merah hitam di bagian bawah dan kembali dikunci oleh saksi Fadillah, S.H.

- Pada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB saat diruang Subnit 1 dihadapan saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bagaimana jika sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dari 9 (sembilan) kilogram yang telah disisihkan sebelumnya untuk dijual kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjelaskan boleh. Selanjutnya saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar dengan menjelaskan tolong bantu menjualkan sabu sebanyak 1 (satu) kilogram untuk keperluan membayar uang informan. Bahwa kesepakatan harga 1 (satu) kilogram sabu yang dijual kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar adalah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Setelah berkomunikasi dengan saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, saksi Wan Rahmat Kurniawan

Halaman 44 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



menyampaikan kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bahwa saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar mau menjualkan sabu tersebut dan saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. mengatakan oke. Kemudian saksi Wan Rahmat Kurniawan menjumpai saksi Ibnu Ma'ruf Rambe dan menjelaskan kepada saksi Ibnu Ma'ruf Rambe untuk mengantarkan sabu sebanyak 1 (satu) kilogram kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Selanjutnya saksi Wan Rahmat Kurniawan menyuruh saksi Aryanto, S.H. mengajak saksi Alex Candra dan saksi Jaka Surya untuk menemani saksi Ibnu Ma'ruf Rambe mengantarkan sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Saksi Fadillah, S.H. yang mendengar percakapan tersebut membuka kunci lemari berwarna merah hitam dan mengeluarkan 1 (satu) Kilogram sabu dari 9 (Sembilan) Kilogram yang disisihkan sebelumnya. Saksi Fadillah, S.H. memberikan sabu 1 (satu) kilogram sabu tersebut kepada saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe mengambil paper bag dan memasukkan sabu tersebut kedalamnya.

- Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe bersama dengan saksi Aryanto, S.H. mengajak saksi Alex Candra dan saksi Jaka Surya menggunakan kendaraan mobil AVANZA putih menuju ke Simpang Dam Kampung Aceh untuk mengantarkan sabu kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Bahwa kemudian saksi Ibnu Ma'ruf Rambe menghubungi saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe mengatakan bahwa yang bersangkutan disuruh oleh saksi wan Rahmat Kurniawan. Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar menyampaikan bahwa yang bersangkutan meletakkan motor mio di depan Kantor Lurah Muka Kuning Simpang Dam, kunci motor tersebut berada di dashbor. Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar menyuruh untuk meletakkan sabunya ke jok/ bagasi motor. Setelah sampai di depan Kantor Lurah Muka Kuning Simpang Dam saksi Ibnu Ma'ruf Rambe turun dari mobil membawa 1 (satu) Kilogram sabu kemudian memasukkan sabu tersebut ke dalam jok motor mio. Setelah memasukkan 1 (satu) Kilogram sabu selanjutnya saksi Ibnu Ma'ruf Rambe menghubungi saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar menyampaikan bahwa sabu sudah diletakkan di jok motor dan kuncinya sudah ditaruh kembali di dashboard. Setelah mengantarkan sabu, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, saksi Aryanto, S.H., saksi Alex Candra dan saksi Jaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya kembali ke kantor.

- Pada saat diruangan Subnit 1, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan saksi Rheno Rizki Putra untuk mengumpulkan KTP personel yang akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan pengembangan. Anggota yang mengumpulkan KTP yaitu saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe dan saksi Rahmadi, S.H. Kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe dan saksi Rahmadi, S.H. untuk kembali pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat persiapan berangkat ke Jakarta di sore harinya dan berkumpul kembali di kantor sekira pukul 15.00 WIB.
- Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe dan saksi Rahmadi, S.H berkumpul di kantor Subnit 1 selanjutnya berangkat ke Jakarta untuk pengembangan 35 (tiga puluh lima) Kilogram sabu.
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 tim yang berangkat guna pengembangan 35 (tiga puluh lima) Kilogram sabu ke Jakarta melakukan penangkapan Ade Syahroni S bin Syahdan Simatupang Alm sebagai penerima sabu 35 (tiga puluh lima) Kilogram di Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB tim yang melakukan pengembangan di Jakarta kembali ke Batam. Setelah sampai di kantor dan melakukan penahanan terhadap ADE SYAH RONI, selanjutnya sebelum pulang saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kepada anggota Opsnal (saksi Fadillah, S.H., saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe) untuk kembali berkumpul malam di kantor untuk membahas penjualan sabu ke Busra (DPO).
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saksi Fadillah, S.H., saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe dan saksi Wan Rahmat Kurniawan berkumpul di ruang Subnit 1, di ruangan tersebut saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi Busra minta bantu jualkan 1

Halaman 46 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) Kilogram sabu untuk membayar informan dan pada saat itu Busra menyetujui dengan kesepakatan harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Setelah menerima kesepakatan saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kepada saksi Aryanto, S.H. untuk menghubungi Busra. Selanjutnya saksi Fadillah, S.H. membuka kunci lemari kayu merah hitam kemudian saksi Ibnu Ma'ruf Rambe mengambil 1 (satu) Kilogram sabu yang ada di lemari. Setelah mengambil sabu, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya dan saksi Alex Candra menggunakan mobil AVANZA putih berangkat dari kantor menuju ke depan kantor Lurah Muka Kuning. Selanjutnya saksi Ibnu Ma'ruf Rambe turun dari mobil membawa 1 (satu) Kilogram sabu dan meletakkan sabu tersebut di belakang tiang listrik, kemudian saksi Ibnu Ma'ruf Rambe kembali ke mobil. Didalam mobil saksi Aryanto, S.H. menghubungi Busra menyampaikan bahwa sabu sudah diletakkan di belakang tiang listrik dekat pondok kosong, kemudian saksi bersama anggota lainnya pulang ke kantor.

- Pada tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe berada di ruang Subnit 1, saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi Erik (DPO) untuk menyampaikan kepada saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak untuk membantu menjualkan 1 (satu) Kilogram sabu guna membayar informan dengan harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan untuk selanjutnya agar menghubungi saksi Aryanto, S.H. kemudian menunggu info selanjutnya dari ERIK. Saksi Wan Rahmat Kurniawan memberikan nomor ERIK kepada saksi Aryanto, S.H. untuk berkomunikasi selanjutnya. Saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bahwa untuk 1 (satu) Kilogram sabu akan dijual kepada saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak, selanjutnya saksi Fadillah, S.H. membuka lemari kayu merah hitam kemudian saksi Ibnu Ma'ruf Rambe mengambil 1 (satu) Kilogram sabu yang ada di lemari. Setelah mengambil sabu, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya dan saksi Alex Candra menggunakan mobil AVANZA putih berangkat dari kantor menuju ke depan kantor Lurah Muka Kuning. Didalam perjalanan saksi Aryanto, S.H. menghubungi saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak untuk penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabunya, kemudian disepakati sabu diletakkan di dekat Gubuk Kosong yang berada di simpang Dam. Selanjutnya saksi Ibnu Ma'ruf Rambe bersama anggota lainnya meletakkan sabu tersebut sesuai kesepakatan.

- Kemudian pada tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe berkumpul di ruang Subnit 1 membahas tentang saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar yang belum melunaskan 1 (satu) Kilogram sabu yang diambilnya. Sebelumnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan di grup Whatsapp tentang saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar yang belum membayarkan sabu yang sudah diambil / dibeli. Saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan dan mengajak tim untuk berangkat ke Simpang Dam mencari saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, kemudian semua yang ada di ruangan berangkat menuju Simpang Dam Kampung Aceh Muka Kuning. Tim yang berangkat mencari saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar ke rumahnya akan tetapi tim tidak menemukan saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Kemudian tim menyisir daerah dekat rumah saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar akan tetapi tidak juga menemukan saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar.

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 saksi Fadillah, S.H. menghadap saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. di ruangnya menyampaikan 6 (enam) bungkus sabu yang ada dilemari untuk di pindahkan ke brankas dengan alasan agar saksi Rahmadi, S.H. yang mengontrol barang bukti. Kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh saksi Fadillah, S.H. dan saksi Rahmadi, S.H. untuk memindahkan sisa sabu yang disisihkan sebanyak 6 (enam) Kilogram dari lemari kayu merah hitam yang berada di samping meja kerja saksi Fadillah, S.H. ke dalam brankas milik Subnit 1. Setelah saksi Fadillah membuka laci, saksi Rahmadi, S.H. memindahkan 6 (enam) Kilogram sisa sabu ke dalam brankas dan menguncinya yang juga disaksikan oleh saksi Junaidi Gunawan, S.H..

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 saksi Fadillah, S.H. menghadap saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. di ruangnya menyampaikan 6 (enam) bungkus sabu yang ada dilemari untuk di pindahkan ke brankas dengan alasan agar saksi Rahmadi, S.H. yang mengontrol barang bukti. Kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh saksi Fadillah,

Halaman 48 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan saksi Rahmadi, S.H. untuk memindahkan sisa sabu yang disisihkan sebanyak 6 (enam) Kilogram dari lemari kayu merah hitam yang berada di samping meja kerja saksi Fadillah, S.H. ke dalam brankas milik Subnit 1. Setelah saksi Fadillah membuka laci, saksi Rahmadi, S.H. memindahkan 6 (enam) Kilogram sisa sabu ke dalam brankas dan menguncinya yang juga disaksikan oleh saksi Junaidi Gunawan, S.H..

- Bahwa selama bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2024 saksi Ibnu Ma'ruf Rambe dan saksi Junaidi Gunawan, S.H. atas sepengetahuan saksi Fadillah, S.H. secara bertahap telah menerima uang pembayaran dari saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, Busra dan saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak. Uang pembayaran tersebut dikumpulkan kepada saksi Rahmadi, S.H. Bahwa saksi Rahmadi, S.H. melaporkan setiap pengeluaran kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H..

- Pada tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe berkumpul di ruang Subnit 1, saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi ERIK. Saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan meminta kembali untuk menjualkan sabu 1 (satu) Kilogram dan disetujui ERIK. Kemudian saksi Wan Rahmat Kurniawan memerintahkan saksi Aryanto, S.H. untuk menghubungi ERIK guna menyerahkan 1 (satu) Kilogram sabu. Oleh karena sabu sisihan sudah dipindahkan ke brankas, saksi Fadillah, S.H. menghubungi saksi Rahmadi, S.H. untuk mengantarkan kunci brankas. Saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan bahwa kunci brankas ada di saku jaket yang tergantung di ruang Subnit 1, selanjutnya saksi Fadillah, S.H. mengambil kunci brankas dari saku jaket yang tergantung di ruang Subnit 1. Kemudian saksi Fadillah, S.H. membuka kunci brankas Subnit 1, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe mengambil 1 (satu) Kilogram sabu dari brankas. Setelah mengambil sabu, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya dan saksi Alex Candra menggunakan mobil AVANZA putih berangkat dari kantor menuju ke depan kantor Lurah Muka Kuning. Didalam perjalanan saksi Aryanto, S.H. menghubungi saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak untuk penyerahan sabunya, kemudian disepakati sabu diletakkan di dekat Gubuk Kosong yang berada di simpang Dam. Selanjutnya saksi Ibnu Ma'ruf Rambe bersama anggota lainnya meletakkan sabu sesuai kesepakatan, namun

Halaman 49 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk penjualan sabu tersebut belum dilakukan pelunasan.

- Saksi Fadillah, S.H. mengunci kembali brankas dan menyimpan kunci di saku jaket yang tergantung di ruang subnit 1, kemudian saksi Fadillah, S.H. menghubungi kembali saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan bahwa kunci brankas sudah disimpan di tempat awal mengambil dan sudah mengeluarkan 1 (satu) Kilogram sabu dari brankas untuk dijual kepada saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak. Selanjutnya saksi Fadillah, S.H. menghubungi saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan menyampaikan bahwa sudah dilakukan pengeluaran sabu 1 (satu) Kilogram dari brankas untuk dijual kepada saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak.
- Pada tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB diruang Subnit 1 saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan kepada saksi Fadillah, S.H. bahwa perintah Kasat untuk sabu yang disisihkan jangan ada di brankas. Kemudian saksi Fadillah, S.H. bersama saksi Rahmadi, S.H. memindahkan 5 (lima) bungkus sabu sisihan dari brankas ke lemari kayu merah hitam milik saksi Fadillah, S.H..
- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menyuruh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan dan saksi Nurdeni Rian untuk berkumpul diruang Kasat Narkoba, sekira pukul 19.00 WIB anggota berkumpul di ruang Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.. Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menanyakan ada berapa sisa sabu kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjawab ada 5 (lima). Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menyampaikan ada 3 (tiga) opsi berkaitan sabu yang ada, yang pertama dimusnahkan, kedua dijadikan barang temuan dan ketiga membuat TKP penangkapan. Saksi Fadillah, S.H. menjawab kalau dibuat TKP baru apa tidak kelihatan sekali ada melakukan seting kasus berkaitan barang bukti. Kemudian Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menyampaikan dimusnahkan saja, selanjutnya disepakati 5 (lima) Kilogram sabu dimusnahkan.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan dan saksi Rahmadi, S.H. berada di ruangan Subnit 1, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kepada saksi Rahmadi, S.H. untuk sabu sisihan atas perintah Kasat dimusnahkan, sisa pembayaran SI tanggung jawab Kasat yang melunaskan. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H memerintahkan



saksi Rahmadi, S.H. untuk mengeluarkan barangnya, saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan bahwa sabu sudah tidak ada di brankas melainkan sudah di lemari merah hitam milik saksi Fadillah, S.H.

- Kemudian saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus dan saksi Veridian Saifullah datang ke ruang Subnit 1. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kembali untuk 5 (lima) Kilogram sabu sesuai perintah Kasat dimusnakan. Saksi Nurdeni Rian menanggapi saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Nurdeni Rian menyampaikan sayang kalau dibuang, anak saksi Baktiar Tobishima Sitorus mau kuliah, anak saksi Veridian Saifullah butuh uang mau sekolah. Kemudian saksi Baktiar Tobishima Sitorus menyampaikan kalau takut biar saksi Fadillah, S.H. yang tanggung jawab. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kalau saksi Fadillah, S.H. kasih tapi saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. tahunya sabu itu sudah dimusnahkan. Saksi Nurdeni Rian dan saksi Baktiar Tobishima Sitorus menyampaikan kepada saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. "siap nit aman". Kemudian saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kepada saksi Fadillah, S.H. untuk mengeluarkan sabunya dan diberikan kepada saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus dan saksi Veridian Saifullah, saksi Fadillah, S.H. membuka kunci lemari kayu merah hitam dan mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik hitam berisi sabu 5 (lima) Kilogram dan meletakkannya di meja saksi Fadillah, S.H.. Setelah sabu dikeluarkan, sabu tersebut diambil oleh saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus dan saksi Veridian Saifullah untuk dibawa ke ruang Subnit 2.

- Bahwa setelah melakukan kesepakatan bersama untuk 5 (lima) Kilogram sabu tersebut tidak dibuang melainkan disimpan saja, kemudian saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh saksi Baktiar Tobishima Sitorus untuk membawa sabu tersebut. Selanjutnya saksi Budi Setiawan mengambil box contener berisi 5 (lima) Kilogram sabu yang berada di dalam ruang unit dan dimasukkan ke dalam mobilnya saksi Baktiar Tobishima Sitorus untuk selanjutnya dibawa dan disimpan.

- Pada tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi shigit Sarwo Edhi, S.H. menghubungi saksi Fadillah, S.H. yang saat itu bersama saksi Ibnu Ma'ruf Rambe dan saksi Alex Candra, saksi shigit Sarwo Edhi, S.H. menyuruh untuk datang ke ruang Subnit 1. Setelah berkumpul di ruang Subnit 1, saksi shigit Sarwo Edhi, S.H. menyampaikan bahwa berkumpul karena akan ke Polda dipanggil oleh Paminal berkaitan dengan



saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar ditangkap oleh Polda. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. mengumpulkan seluruh anggota Satresnarkoba Polresta Barelang di lobby Satresnarkoba, pada saat berkumpul Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menyampaikan agar seluruh anggota untuk clear and clear handphone masalah kegiatan 86 (penyelesaian perkara diluar persidangan), sel sementara di Satresnarkoba dikosongkan. Setelah menerima arahan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Junaidi Gunawan, S.H. dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. berangkat ke Paminal Polda untuk menjelaskan berkaitan penjualan sabu kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2024 saksi Aryanto, S.H., saksi Alex Candra, saksi Jaka Surya dan saksi Rahmadi, S.H. juga dipanggil oleh Paminal Polda untuk dimintai keterangan berkaitan penjualan sabu kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar.

- Bahwa sekitar awal bulan September 2024 saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh saksi Nurdeni Rian dan saksi Budi Setiawan untuk mencari uang sekitar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pengurusan kasusnya dan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengurusanapid.

- Kemudian saksi Nurdeni Rian menanyakan saksi Rio Aditya apakah ada yang mau membeli 5 (lima) Kilogram sabu, saksi Rio Aditya menjawab ada. Saksi Nurdeni Rian menjelaskan bahwa di Batam harga jualnya Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per kilonya, saksi Rio Aditya menjawab mengikuti saja harganya.

- Pada tanggal 05 September 2024 saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra dan saksi Veridian Saifullah bertemu dengan saksi Rio Aditya dan saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru di Lobby Hotel M One. Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru di Lobby Hotel M One menanyakan kepada saksi Nurdeni Rian kapan jual sabunya karena udah ada pembeli. Kemudian saksi Lia Khasandra Als Ayuk datang, saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru memperkenalkannya kepada saksi Nurdeni Rian dan anggota.

- Bahwa pada tanggal 8 September 2024, saksi Nurdeni Rian, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra dan saksi Veridian Saifullah bertemu dengan saksi Rio Aditya dan saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru di kandang daerah Sekupang. Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru memberitahu jika orang yang akan membawa sabu dari Batam ke Riau sudah siap, kemudian disepakati untuk melepaskan 5 (lima) Kilogram sabu kepada pembeli. Saksi Nurdeni Rian menyuruh saksi Budi Setiawan untuk membeli 2 (dua) buah handphone dan simcard baru untuk diberikan dan digunakan oleh orang yang akan membawa sabu ke Riau dengan tujuan agar transaksi aman. Selanjutnya saksi Nurdeni Rian menjelaskan kepada saksi Rio Aditya bahwa sabu telah dibeli saksi Lia Khasandra Als Ayuk dengan harga Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per Kilogram dan nanti kalau sudah laku saksi Rio Aditya akan dikasih juga. Kemudian saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra mengambil box contener berisi sabu dari semak-semak tidak jauh dari lokasi berkumpul dan dibawa ke tempat berkumpul semula. Selanjutnya saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dan saksi Rio Aditya pergi untuk mengambil uang biaya transport orang yang akan membawa sabu ke Riau. Kemudian saksi Baktiar Tobishima Sitorus pergi untuk cari tas ransel. Setelah saksi Baktiar Tobishima Sitorus balik, saksi Budi Setiawan memasukkan 5 (lima) Kilogram sabu ke dalam tas ransel tersebut. Selanjutnya saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dan saksi Rio Aditya kembali ke kandang, saksi Rio Aditya mengambil 2 (dua) buah handphone yang dibeli saksi Budi Setiawan. Saksi Rio Aditya pergi untuk menemui saksi Laode Bob Safioeddin di Pelabuhan untuk menyerahkan handphone tersebut. Tas yang berisi sabu diserahkan kepada saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru untuk dibawa dan diserahkan kepada saksi Laode Bob Safioeddin di Pelabuhan. Kemudian saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra dan saksi Veridian Saifullah dengan mobil terpisah mengawal mobilnya saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru sampai Pelabuhan Sekupang. Selanjutnya saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru menyerahkan tas ransel yang berisi 5 (lima) Kilogram sabu kepada saksi Laode Bob Safioeddin.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 saksi Laode Bob Safioeddin dan saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir menuju rumah saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir di Jl. P. Hidayat Lr. Delima Kel. Tembilahan Hilir Kab. Inhil – Riau membawa 1 (satu) buah tas ransel

Halaman 53 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam merk POLOBANKER yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu. Saksi Laode Bob Safioeddin dan saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir menyimpan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLOBANKER yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu di rumah saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 11.20 WIB anggota Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir dan saksi Laode Bob Safioeddin di dekat Plaza Tembilahan – Riau. Setelah dilakukan penangkapan, saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir dibawa ke rumahnya. Saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir yang beralamat di Jl. P. Hidayat Lr. Delima Kel. Tembilahan Hilir Kab. Inhil – Riau ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLOBANKER yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan, Lampiran Surat No. 127/ 10297.00/2024 tanggal 13 September 2024 dari PT Pegadaian UPC Tembilahan yang ditandatangani oleh Ketua Dian Eka Astuti dan Anggota Hengki Firmansyah telah dilaksanakan penimbangan barang bukti berupa: 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik.

Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut diperoleh berat bersih Narkoba sebesar 5.001,68 (lima ribu satu koma enam puluh delapan) gram.

- Bahwa pada tanggal 17 September 2024 saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra dan saksi Veridian Saifullah di panggil Paminal terkait kasus 5 (lima) Kilogram sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. dengan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Rahmadi, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Alex Candra, Saksi Jaka Surya, saksi Junaidi Gunawan, S.H., saksi Aryanto, S.H., saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak, saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Nurdeni Rian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Veridian Saifullah tidak memiliki ijin dari instansi/ pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 2431/NNF/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini berkesimpulan bahwa barang bukti milik Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir dengan Nomor 3689/2024/NNF berupa Kristal warna Putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. selaku Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024 atau setidaknya- tidaknya pada bulan Juni 2024 sampai dengan September 2024 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng Batam atau setidaknya- tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Mei 2024 setelah saksi Fadillah, S.H. dan saksi Rahmadi, S.H. pindah tugas ke Subnit 1 Resnarkoba Polresta Bareleng, saksi Fadillah, S.H. Kasubnit 1 Unit 1 Satresnarkoba Polresta Bareleng menanyakan kepada saksi Rahmadi, S.H. anggota Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Bareleng terkait informasi 300 Kilogram sabu. Saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan kepada saksi Fadillah, S.H. bahwa info yang masuk bukan lagi 300 Kilogram sabu melainkan 100 Kilogram. Selanjutnya pada saat berada di ruangan Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Bareleng saksi Rahmadi, S.H. menawarkan kepada saksi Fadillah, S.H.

Halaman 55 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



dan saksi WAN RAHMAT KURNIAWAN Alias WAN Bin WAN AMIR untuk bertemu dengan Sumber Informasi (SI) Hendriawan (DPO). Kemudian saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan dan saksi Rahmadi masuk ke ruang kerja saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. Kanit 1 Satresnarkoba Polresta Barelang untuk melaporkan informasi tersebut. Selanjutnya saksi Rahmadi, S.H. menawarkan untuk menjumpai SI dengan Kanit dan tim Subnit 1 untuk memperjelas informasi, kemudian disepakati akan dilakukan pertemuan dengan SI. Saksi Rahmadi, S.H. menghubungi dan mengajak bertemu SI Hendriawan sesuai arahan saksi Fadillah, S.H. untuk bertemu di One Spot Coffee;

- Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan dan saksi Rahmadi, S.H. bergeser dari kantor Polresta Barelang menuju One Spot Coffee. Saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi saksi Aryanto, S.H. agar datang ke One Spot Coffee dan meminta saksi Aryanto, S.H. untuk menghubungi saksi Alex Candra. Kemudian saksi Aryanto, S.H. menghubungi saksi Alex Candra agar datang ke One Spot Coffee.

- Pada saat di One Spot Coffee saksi Rahmadi, S.H. mengenalkan SI Hendriawan kepada tim Satresnarkoba Polresta Barelang yang hadir yaitu saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H. dan saksi Alex Candra. Saksi Wan Rahmat Kurniawan menanyakan kepada SI Hendriawan mengenai informasi sabu, selanjutnya SI Hendriawan menjelaskan bahwa dari Malaysia akan ada turun barang (sabu) 100 Kilogram dengan tujuan Jakarta namun terdapat kendala terkait transportasi yaitu orang kapal sulit dihubungi dan sulit diajak ketemu. Bahwa hasil pertemuan tersebut, tim Subnit 1 akan mencari solusi dan jika sudah ada solusi akan memberitahu ke SI lagi.

- Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah pertemuan di One Spot Coffee ketika berada di ruang Subnit 1 saksi Rahmadi, S.H. menanyakan kepada saksi Fadillah, S.H. terkait upah SI. Saksi Fadillah, S.H. menanyakan kepada saksi Wan Rahmat Kurniawan terkait upah SI, saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan upah SI seperti biasa Rp. 20 Jt/ Kilogram (dua puluh juta rupiah per kilogram). Kemudian saksi Fadillah, S.H. dan saksi Wan Rahmat Kurniawan menghadap Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. di ruang kerjanya, saksi Wan Rahmat Kurniawan meminta petunjuk kepada Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bagaimana pembayaran



terkait upah SI senilai Rp. 20 Jt/ Kilogram (dua puluh juta rupiah per kilogram). Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. mengambil kertas menulis informasi 100 Kilogram, 90 Kilogram realese perkara (ungkap kasus), 10 Kilogram disisihkan untuk bayar SI. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menunjukkan kertas tersebut kepada saksi Fadillah, S.H. dan saksi Wan Rahmat Kurniawan sambil meminta pendapat dan dijawab oleh saksi Fadillah, S.H. dan saksi Wan Rahmat Kurniawan setuju. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H. dan saksi Wan Rahmat Kurniawan menyepakati untuk disisihkan sebanyak 10 Kilogram.

- Selanjutnya saksi Fadillah, S.H. memanggil saksi Rahmadi, S.H. menyuruh saksi Rahmadi, S.H. untuk memanggil saksi Aryanto, S.H. dan saksi Alex Candra ke ruang Kanit. Saat saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H., saksi Alex Candra dan saksi Rahmadi, S.H. sudah berkumpul di ruang kanit, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memperlihatkan kertas yang sebelumnya telah ditulis dan menjelaskan informasi akan turun sebanyak 100 Kilogram, 90 Kilogram akan dirilis kemudian 10 Kilogram akan disisihkan untuk pembayaran jasa SI dan operasional. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh saksi Alex Candra untuk menyiapkan kapal. Kemudian saksi Wan Rahmat Kurniawan menyuruh saksi Alex Candra mencari 2 (dua) kapal yang akan digunakan untuk tim ngapung dan satu kapal untuk menjemput barang ke Malaysia.

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. mengajak saksi Fadillah, S.H. dan saksi Wan Rahmat Kurniawan untuk menghadap Kepala Satuan (Kasat) Resnarkoba Polresta Bareleng Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.. Ketika di ruang Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. melaporkan kepada Kasat bahwa ada kerjaan dari saksi Rahmadi, S.H. sebanyak 100 Kilogram dengan upah SI sebesar Rp 20 Jt/ Kilogram (dua puluh juta rupiah per kilogram). Kemudian Kasat bertanya kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bagaimana cara membayarnya. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjelaskan rencana akan dilakukan penyisihan sebanyak 10 Kilogram untuk dijual dari 100 Kilogram kemudian sisanya akan dilakukan rilis. Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menjawab nanti akan dipikirkan dulu karena terlalu beresiko kalau dilakukan penyisihan untuk dijual sabu tersebut, cari TO yang kecil-kecil dulu aja. Kemudian Kasat meminta pendapat kepada saksi Wan Rahmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan mengenai aman tidak disisihkan ini, lalu dijawab aman komandan oleh saksi Wan Rahmat Kurniawan. Saksi Wan Rahmat Kurniawan juga menyampaikan bahwa gak akan ketahuan dan gak ada masalah untuk menyisihkan itu

- Beberapa hari kemudian Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memanggil saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan dan saksi Rahmadi, S.H. ke ruangan Kanit 1. Kanit menyampaikan pekerjaan dari saksi Rahmadi, S.H., perintah Kasat dibatalkan saja. Selanjutnya saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kalau dibatalkan kasihan saksi Rahmadi, S.H. yang sudah capek-capek mencari TO, tetap kita kerjakan saja seiring berjalannya waktu.

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2024, Ditresnarkoba Polda Kepri ada melakukan pengungkapan kasus di Imperium - Batam. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib seluruh perwira Unit Satresnarkoba Polresta Barelang dikumpulkan di ruangan Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.. Pada saat itu Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. memerintahkan untuk mencari dan melakukan pengungkapan kasus besar dalam waktu 2 (dua) minggu.

- Pada tanggal 29 Mei 2024 saat apel pagi WAKAPOLRES menegur personil Satresnarkoba Polresta Barelang yang dianggap banyak tidur karena belum ada pengungkapan kasus besar. Bahwa selanjutnya Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. memanggil Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Kasat menyampaikan kepada Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. agar informasi kemarin kembali dikerjakan. Setelah itu Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. datang ke ruang Subnit 1 bertemu dengan saksi Fadillah, S.H. menyampaikan kepada saksi Fadillah, S.H. bahwa Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. memerintahkan agar TO saksi Rahmadi, S.H. dikerjakan dengan cara yang telah direncanakan karena sudah disetujui Kasat. Selanjutnya saksi Fadillah, S.H. menyampaikan kepada saksi Rahmadi, S.H. mengenai perintah terbaru dari Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H. juga menanyakan kepada saksi Rahmadi, S.H. mengenai TO kemarin masih bisa dikerjakan atau tidak. Saksi Rahmadi, S.H. menjawab akan ditanyakan dulu. Kemudian saksi Rahmadi, S.H. menghubungi SI Hendriawan untuk menanyakan informasi kemarin masih bisa kerjakan atau tidak kemudian SI Hendriawan menjawab akan ditanyakan kembali.

Halaman 58 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Mei 2024 saat di ruang Subnit 1, saksi Rahmadi, S.H. melaporkan kepada saksi Fadillah, S.H. atas perkembangan informasi yang diperoleh. Kemudian saksi Fadillah mengajajak saksi Wan Rahmat Kurniawan untuk menghadap saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. di ruangan Kanit, saksi Fadillah, S.H. mengatakan kepada Kanit bahwa TO saksi Rahmadi, S.H. masih bisa dikerjakan namun harus cari orang kapal yang bisa menjemput barang.
- Pada tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh anggota Subnit 1 berkumpul di kantor. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H. dan saksi Alex Candra berkumpul di ruang Kanit 1. Saksi Aryanto, S.H. memberitahukan kepada yang ada di ruangan Kanit bahwa berdasarkan informasi akan turun 50 Kilogram sabu. Kemudian anggota yang berkumpul membicarakan terkait upah orang Pantai yang akan menyerahkan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya saksi Alex Candra menghubungi Awang (DPO), Awang menyampaikan kepada saksi Alex Candra kalau orang Pantai minta upah barang sebanyak 6 Kilogram. Saksi Alex Candra menanyakan kepada Awang terkait berapa upah yang diminta, Awang meminta upah sebesar Rp 150 Jt (seratus lima puluh juta rupiah). Saksi Alex Candra menyampaikan hal tersebut kepada Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan anggota yang berkumpul di kantor, selanjutnya Kanit dan semua anggota Subnit 1 yang berkumpul di kantor pada hari itu menyetujuinya. Kemudian saksi Alex Candra menyampaikan kepada Awang bahwa permintaan orang Pantai dan upah untuk Awang sudah disetujui oleh Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., Awang memberitahu bahwa perkiraan jam 12 malam ketemu di Nongsa. Selanjutnya saksi Alex Candra menghubungi Way (DPO) untuk menjelaskan bahwa nanti malam akan jadi kerjanya perkiraan jam 12 malam sudah berada di Nongsa. Selanjutnya Way meminta saksi Alex Candra ketemu di Sagulung kemudian bersama-sama ke Nongsa. Saksi Alex Candra menyampaikan kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bahwa nanti malam saksi Alex Candra akan menemui Way di Sagulung kemudian berangkat ke Nongsa melalui laut dan hal tersebut disetujui oleh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.. Kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menanyakan kepada saksi Fadillah, S.H. perlu atau tidak perbantuan dari Subnit 2, saksi Fadillah, S.H. menjawab terserah Kanit saja. Selanjutnya saksi Shigit

Halaman 59 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarwo Edhi, S.H., M.H. memilih saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra untuk membackup Subnit 1. Setelah itu anggota Subnit 1 keluar dari ruangan Kanit dan stanby di ruangan Subnit 1 yang mana di ruangan Subnit 1 sudah ada saksi Jaka Surya dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe.

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. masuk ke ruang kerja Subnit 1, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjelaskan kepada saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan dan saksi Aryanto, S.H. bahwa saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. sudah melaporkan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. dan Kasat menjelaskan bahwa Kasat akan standby dikantor. Selanjutnya anggota keluar dari kantor dan berjanji bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan penjemputan sabu di jam 23.00 WIB.

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB sebelum berangkat, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menghubungi Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. untuk melaporkan keberangkatan dan Kasat berpesan "pimpin dulu git, saya mau berangkat ke Medan. Semoga berhasil". Kemudian anggota Satresnarkoba berkumpul kembali di kantor, anggota yang berkumpul adalah saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra. Setelah berkumpul saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian dan saksi Baktiar Tobishima Sitorus menaiki mobil XENIA abu-abu, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra menaiki mobil AVANZA putih. Kedua mobil beriringan berjalan/berkendara menuju ke Pantai Nongsa. Setelah sampai di Pantai Nongsa tidak lama kemudian datanglah saksi Alex Candra, Way dan Awang dari laut bersandar ke bibir Pantai Nongsa. Pada saat di Pantai Nongsa saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian, saksi Alex Candra, Way dan Awang berkumpul membahas cara bekerjanya. Awang menjelaskan bahwa nanti agar keberangkatannya bersama-sama beriringan, Awang meminta kepada anggota Satresnarkoba Polresta Barelang yang ikut menaiki speedboat yang dikendarai oleh Way untuk menunggu Awang di obor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina ditengah laut tepatnya didaerah Uban dan Awang menjelaskan bahwa dirinya akan memasuki wilayah Malaysia seorang diri dengan menggunakan speedboatnya sendiri. Kemudian Awang menjelaskan bahwa ketika dirinya telah berhasil mengambil sabu tersebut, Awang akan menjumpai anggota Satresnarkoba Polresta Barelang yang sedang menunggu di obor Pertamina di tengah laut tersebut dan bersama-sama mengawal Awang membawa sabu ke lokasi awal yaitu di Pantai Nongsa. Mendengar penjelasan dari Awang, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian dan saksi Alex Candra bersepakat untuk mengiyakan penjelasan dari Awang tersebut.

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 sekira Pukul 01.00 WIB saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Nurdeni Rian, saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra menaiki speedboat yang ditumpangi oleh saksi Alex Candra dan Way. Saksi Wan Rahmat Kurniawan dan saksi Baktiar Tobishima Sitorus menunggu di Pantai Nongsa. Speedboat yang ditumpangi oleh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Nurdeni Rian, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Alex Candra, Way dan speedboat yang ditumpangi Awang beriringan meninggalkan bibir Pantai Nongsa. Setelah tiba di obor Pertamina ditengah lautan daerah uban, speedboat yang ditumpangi oleh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Nurdeni Rian, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Alex Candra dan Way berhenti dan speedboat yang ditumpangi Awang terus berlayar memasuki wilayah Malaysia.

- Kemudian sekira Pukul 04.00 WIB Awang datang dengan menggunakan speedboat menghampiri speedboat yang ditumpangi oleh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Nurdeni Rian, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Alex Candra dan Way di obor Pertamina ditengah lautan daerah uban. Selanjutnya speedboat yang ditumpangi saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., dkk berangkat beriringan mengawal speedboat Awang menuju ke Pantai Nongsa. Setelah sampai di bibir Pantai Nongsa, saksi Budi Setiawan dan

Halaman 61 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



saksi Rheno Rizki Putra mengambil 2 (dua) buah tas dari speedboatnya Awang dan memasukkannya ke dalam mobil AVANZA putih, selanjutnya Awang dan Way pergi meninggalkan pantai Nongsa dengan menggunakan speedboatnya masing-masing. Kemudian saksi Alex Candra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra menaiki mobil AVANZA putih membawa 2 (buah) tas yang berisikan sabu dan saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian dan saksi Baktiar Tobishima Sitorus menaiki mobil XENIA abu-abu bersama-sama meninggalkan pantai Nongsa menuju ke Kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng.

- Bahwa sesampainya di Kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra mengangkat 2 (dua) buah tas yang berisi sabu menuju ke ruang kerja Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Bareleng. Setelah saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra meletakkan 2 (dua) buah tas berisi sabu, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra mengeluarkan seluruh sabu-sabu yang dibungkus warna hitam di lantai ruang kerja Subnit 1. Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra bersama-sama menghitung seluruh sabu-sabu tersebut. Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra menjelaskan kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Alex Candra, saksi Aryanto, S.H. dan saksi Jaka Surya bahwa sabu yang telah mereka hitung berjumlah 44 (empat puluh empat) bungkus sabu yang mana 1 (satu) buah tas berisikan 24 (dua puluh empat) bungkus dan 1 (satu) buah tasnya lagi berisikan 20 (dua puluh) bungkus. Kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra untuk mengambil/ menyisihkan 9 (sembilan) bungkus sabu dan memasukan 9 (sembilan) bungkus sabu tersebut ke dalam lemari kayu berwarna merah hitam pada bagian atasnya yang kuncinya dipegang oleh saksi Fadillah, S.H.. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra memasukan 35 (tiga puluh lima) bungkus sabu lainnya ke dalam 2 (dua) buah tas dengan rincian 17 (tujuh belas) bungkus sabu di dalam 1 buah tas dan 18



(delapan belas) bungkus sabu di dalam 1 buah tas lainnya. Terhadap 2 (dua) buah tas yang berisikan 35 (tiga puluh lima) bungkus sabu tersebut dimasukan ke dalam lemari kayu berwarna merah hitam pada bagian bawahnya. Selanjutnya saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. menyerahkan kunci lemari kepada saksi Fadillah, S.H.. Lemari kayu berwarna merah hitam tersebut dikunci oleh saksi Fadillah, S.H. dan kuncinya disimpan oleh saksi Fadillah, S.H..

- Bahwa sekira Pukul 06.00 WIB saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menghubungi Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. dengan menjelaskan bahwa sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus sudah diamankan di Kantor dan sebanyak 6 bungkus sabu telah dipotong/ diambil oleh orang dipantai Malaysia. Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menjelaskan bahwa dirinya berada di Bandara Hang Nadim Batam dan menyuruh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. untuk menjumpainya di Bandara. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian pergi menuju ke Bandara Hang Nadim dan menjumpai Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. di depan pintu masuk counter checkin Bandara Hang Nadim, Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. mengucapkan selamat kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian atas suksesnya pekerjaan tersebut. Kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. berbicara dengan Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., setelah itu saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian meninggalkan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. dan menuju ke kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng. Selanjutnya di ruang kerja Subnit 1 saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjelaskan kepada saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian, saksi Aryanto, S.H., saksi Alex Candra, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra bahwa Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. telah menyetujui untuk merilis ungkap kasus sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram.

- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan anggota untuk kumpul di ruang kerja Subnit 1. Anggota yang berkumpul adalah saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H., saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaka Surya, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Nurdeni Rian, saksi Alex Candra, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memberitahukan kepada yang hadir di ruang kerja Subnit 1 bahwa sabunya nanti ditaruh di bawah jembatan Nongsa. Kemudian saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra mengambil 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu dari dalam lemari kayu berwarna merah hitam pada bagian bawahnya dan memasukkannya ke dalam AVANZA putih. Saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe menaiki mobil AVANZA putih dan saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian dan saksi Baktiar Tobishima Sitorus menaiki mobil XENIA abu-abu, saksi Rahmadi, S.H. dan saksi Junaidi Gunawan, S.H. selaku penyidik menunggu di ruang kerja Satresnarkoba Polresta Barelang. Selanjutnya dua mobil tersebut berangkat beriringan menuju ke jembatan Nongsa. Didalam perjalanan menuju jembatan Nongsa, Saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi saksi Aryanto, S.H. dan menjelaskan kepada saksi Aryanto, S.H. untuk menghubungi Poy (DPO) dengan maksud untuk menyerahkan 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu tersebut kepada Poy. Setelah sampai di jembatan Nongsa mobil AVANZA putih yang berisikan sabu dan saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe lanjut berjalan menuju ke pantai Nongsa untuk menemui Poy, dan mobil XENIA abu-abu berhenti di jembatan Nongsa. Selanjutnya mobil AVANZA putih yang berisikan saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe menuju ke bawah jembatan nongsa menuju lokasinya masing-masing, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian dan saksi Baktiar Tobishima Sitorus sudah berada di bawah jembatan Nongsa di lokasinya masing-masing. Tidak lama kemudian POY datang dengan menggunakan speedboat dan meletakkan 2 (dua) buah tas berisikan sabu di atas sampan yang sudah terbalik ditepian bawah jembatan Nongsa, semua anggota Satresnarkoba Polresta Barelang yang berada di bawah jembatan Nongsa melihatnya.

- Pada sekira pukul 23.45 WIB semua anggota Satresnarkoba Polresta Barelang yang berada di jembatan Nongsa melihat diatas jembatan

Halaman 64 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nongsa ada 2 (dua) orang datang dengan 1 (satu) buah sepeda motor yang mana 1 (satu) orang turun ke bawah jembatan Nongsa dan 1 (satu) orang menunggu di motor. Selanjutnya 1 (satu) orang yang turun sebelumnya naik kembali ke atas jembatan membawa 2 (dua) buah tas berisikan sabu. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe langsung mengejar dan mengamankan 2 (dua) orang tersebut. Pada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang membawa tas dan 1 (satu) orang perempuan di atas sepeda motor, saat itu diketahui seorang laki-laki tersebut bernama Efendi Hidayat dan yang perempuan bernama Nelly Agustin. Kemudian dilakukan penghitungan terhadap sabu yang berada didalam 2 (dua) buah tas tersebut dihadapan Efendi Hidayat dan Nelly Agustin yang mana didalam 2 (dua) buah tas tersebut terdapat sabu berjumlah 35 (tiga puluh lima) Kilogram. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng membawa Efendi Hidayat dan Nelly Agustin menuju ke kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng, anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng bersama Efendi Hidayat dan Nelly Agustin sampai di kantor pada pukul 01.00 WIB.

- Setelah sampai di kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, Efendi Hidayat dan Nelly Agustin masuk ke ruangan Subnit 1, saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra masuk ke ruangan Subnit 2. Kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe menyerahkan Efendi Hidayat dan Nelly Agustin serta barang buktinya kepada saksi Rahmadi, S.H. dan saksi Junaidi Gunawan, S.H. untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Tidak lama kemudian berderinglah handphone milik Efendi Hidayat, saksi Alex Candra meminta kepada Efendi Hidayat untuk menerima panggilan masuk tersebut dengan meloudspeakerkan Handphone milik Efendi Hidayat. Dalam pembicaraan tersebut orang yang menelpon mengatakan kepada Efendi Hidayat apakah sabu tersebut sudah

Halaman 65 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya dan Efendi Hidayat menjelaskan bahwa sabu tersebut sudah diterimanya, kemudian orang yang menelpon Efendi Hidayat menjelaskan bahwa sabu tersebut agar dibawa ke Jakarta melalui jalur laut, selanjutnya komunikasi mati. Kemudian terhadap barang-barang bukti yang disita dari Efendi Hidayat dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala tersebut disimpan didalam lemari kayu berwarna merah hitam di bagian bawah dan kembali dikunci oleh saksi Fadillah, S.H.

- Pada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB saat diruang Subnit 1 dihadapan saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bagaimana jika sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dari 9 (sembilan) kilogram yang telah disisihkan sebelumnya untuk dijual kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjelaskan boleh. Selanjutnya saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar dengan menjelaskan tolong bantu menjualkan sabu sebanyak 1 (satu) kilogram untuk keperluan membayar uang informan. Bahwa kesepakatan harga 1 (satu) kilogram sabu yang dijual kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar adalah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Setelah berkomunikasi dengan saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bahwa saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar mau menjualkan sabu tersebut dan saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. mengatakan oke. Kemudian saksi Wan Rahmat Kurniawan menjumpai saksi Ibnu Ma'ruf Rambe dan menjelaskan kepada saksi Ibnu Ma'ruf Rambe untuk mengantarkan sabu sebanyak 1 (satu) kilogram kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Selanjutnya saksi Wan Rahmat Kurniawan menyuruh saksi Aryanto, S.H. mengajak saksi Alex Candra dan saksi Jaka Surya untuk menemani saksi Ibnu Ma'ruf Rambe mengantarkan sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Saksi Fadillah, S.H. yang mendengar percakapan tersebut membuka kunci lemari berwarna merah hitam dan mengeluarkan 1 (satu) kilogram sabu dari 9 (sembilan) kilogram yang disisihkan sebelumnya. Saksi Fadillah, S.H. memberikan sabu 1 (satu) kilogram sabu tersebut kepada saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe mengambil paper bag dan memasukkan sabu

Halaman 66 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



tersebut kedalamnya.

- Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe bersama dengan saksi Aryanto, S.H. mengajak saksi Alex Candra dan saksi Jaka Surya menggunakan kendaraan mobil AVANZA putih menuju ke Simpang Dam Kampung Aceh untuk mengantarkan sabu kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Bahwa kemudian saksi Ibnu Ma'ruf Rambe menghubungi saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe mengatakan bahwa yang bersangkutan disuruh oleh saksi wan Rahmat Kurniawan. Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar menyampaikan bahwa yang bersangkutan meletakkan motor mio di depan Kantor Lurah Muka Kuning Simpang Dam, kunci motor tersebut berada di dashbor. Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar menyuruh untuk meletakkan sabunya ke jok/ bagasi motor. Setelah sampai di depan Kantor Lurah Muka Kuning Simpang Dam saksi Ibnu Ma'ruf Rambe turun dari mobil membawa 1 (satu) Kilogram sabu kemudian memasukkan sabu tersebut ke dalam jok motor mio. Setelah memasukkan 1 (satu) Kilogram sabu selanjutnya saksi Ibnu Ma'ruf Rambe menghubungi saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar menyampaikan bahwa sabu sudah diletakkan di jok motor dan kuncinya sudah ditaruh kembali di dashboard. Setelah mengantarkan sabu, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, saksi Aryanto, S.H., saksi Alex Candra dan saksi Jaka Surya kembali ke kantor.

- Pada saat diruangan Subnit 1, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan saksi Rheno Rizki Putra untuk mengumpulkan KTP personel yang akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan pengembangan. Anggota yang mengumpulkan KTP yaitu saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe dan saksi Rahmadi, S.H. Kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe dan saksi Rahmadi, S.H. untuk kembali pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat persiapan berangkat ke Jakarta di sore harinya dan berkumpul kembali di kantor sekira pukul 15.00 WIB.

- Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Nurdeni Rian, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe dan saksi Rahmadi, S.H berkumpul di kantor Subnit 1 selanjutnya berangkat ke Jakarta untuk pengembangan 35 (tiga puluh lima) Kilogram sabu.

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 tim yang berangkat guna pengembangan 35 (tiga puluh lima) Kilogram sabu ke Jakarta melakukan penangkapan Ade Syahroni S bin Syahdan Simatupang Alm sebagai penerima sabu 35 (tiga puluh lima) Kilogram di Jakarta.

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB tim yang melakukan pengembangan di Jakarta kembali ke Batam. Setelah sampai di kantor dan melakukan penahanan terhadap ADE SYAH RONI, selanjutnya sebelum pulang saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kepada anggota Opsnal (saksi Fadillah, S.H., saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe) untuk kembali berkumpul malam di kantor untuk membahas penjualan sabu ke Busra (DPO).

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saksi Fadillah, S.H., saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe dan saksi Wan Rahmat Kurniawan berkumpul di ruang Subnit 1, di ruangan tersebut saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi Busra minta bantu jualkan 1 (satu) Kilogram sabu untuk membayar informan dan pada saat itu Busra menyetujui dengan kesepakatan harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Setelah menerima kesepakatan saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kepada saksi Aryanto, S.H. untuk menghubungi Busra. Selanjutnya saksi Fadillah, S.H. membuka kunci lemari kayu merah hitam kemudian saksi Ibnu Ma'ruf Rambe mengambil 1 (satu) Kilogram sabu yang ada di lemari. Setelah mengambil sabu, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya dan saksi Alex Candra menggunakan mobil AVANZA putih berangkat dari kantor menuju ke depan kantor Lurah Muka Kuning. Selanjutnya saksi Ibnu Ma'ruf Rambe turun dari mobil membawa 1 (satu) Kilogram sabu dan meletakkan sabu tersebut di belakang tiang listrik, kemudian saksi Ibnu Ma'ruf Rambe kembali ke mobil. Didalam mobil saksi Aryanto, S.H. menghubungi Busra menyampaikan bahwa sabu sudah diletakkan di belakang tiang listrik dekat pondok kosong, kemudian saksi bersama anggota lainnya pulang ke kantor.

Halaman 68 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe berada di ruang Subnit 1, saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi Erik (DPO) untuk menyampaikan kepada saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak untuk membantu menjualkan 1 (satu) Kilogram sabu guna membayar informan dengan harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan untuk selanjutnya agar menghubungi saksi Aryanto, S.H. kemudian menunggu info selanjutnya dari ERIK. Saksi Wan Rahmat Kurniawan memberikan nomor ERIK kepada saksi Aryanto, S.H. untuk berkomunikasi selanjutnya. Saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bahwa untuk 1 (satu) Kilogram sabu akan dijual kepada saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak, selanjutnya saksi Fadillah, S.H. membuka lemari kayu merah hitam kemudian saksi Ibnu Ma'ruf Rambe mengambil 1 (satu) Kilogram sabu yang ada di lemari. Setelah mengambil sabu, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya dan saksi Alex Candra menggunakan mobil AVANZA putih berangkat dari kantor menuju ke depan kantor Lurah Muka Kuning. Didalam perjalanan saksi Aryanto, S.H. menghubungi saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak untuk penyerahan sabunya, kemudian disepakati sabu diletakkan di dekat Gubuk Kosong yang berada di simpang Dam. Selanjutnya saksi Ibnu Ma'ruf Rambe bersama anggota lainnya meletakkan sabu tersebut sesuai kesepakatan.
- Kemudian pada tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe berkumpul di ruang Subnit 1 membahas tetang saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar yang belum melunaskan 1 (satu) Kilogram sabu yang diambilnya. Sebelumnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan di grup Whatsapp tentang saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar yang belum membayarkan sabu yang sudah diambil / dibeli. Saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan dan mengajak tim untuk berangkat ke Simpang Dam mencari saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, kemudian semua yang ada di ruangan berangkat menuju Simpang Dam Kampung Aceh Muka Kuning. Tim yang berangkat mencari saksi Azis Martua Siregar alias Azis

Halaman 69 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Bharum Siregar ke rumahnya akan tetapi tim tidak menemukan saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Kemudian tim menyisir daerah dekat rumah saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar akan tetapi tidak juga menemukan saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar.

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 saksi Fadillah, S.H. menghadap saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. di ruangannya menyampaikan 6 (enam) bungkus sabu yang ada dilemari untuk di pindahkan ke brankas dengan alasan agar saksi Rahmadi, S.H. yang mengontrol barang bukti. Kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh saksi Fadillah, S.H. dan saksi Rahmadi, S.H. untuk memindahkan sisa sabu yang disisihkan sebanyak 6 (enam) Kilogram dari lemari kayu merah hitam yang berada di samping meja kerja saksi Fadillah, S.H. ke dalam brankas milik Subnit 1. Setelah saksi Fadillah membuka laci, saksi Rahmadi, S.H. memindahkan 6 (enam) Kilogram sisa sabu ke dalam brankas dan menguncinya yang juga disaksikan oleh saksi Junaidi Gunawan, S.H.

- Bahwa selama bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2024 saksi Ibnu Ma'ruf Rambe dan saksi Junaidi Gunawan, S.H. atas sepengetahuan saksi Fadillah, S.H. secara bertahap telah menerima uang pembayaran dari saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, Busra dan saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak. Uang pembayaran tersebut dikumpulkan kepada saksi Rahmadi, S.H. Bahwa saksi Rahmadi, S.H. melaporkan setiap pengeluaran kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H..

- Pada tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya, saksi Alex Candra dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe berkumpul di ruang Subnit 1, saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi ERIK. Saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan meminta kembali untuk menjualkan sabu 1 (satu) Kilogram dan disetujui ERIK. Kemudian saksi Wan Rahmat Kurniawan memerintahkan saksi Aryanto, S.H. untuk menghubungi ERIK guna menyerahkan 1 (satu) Kilogram sabu. Oleh karena sabu sisihan sudah dipindahkan ke brankas, saksi Fadillah, S.H. menghubungi saksi Rahmadi, S.H. untuk mengantarkan kunci brankas. Saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan bahwa kunci brankas ada di saku jaket yang tergantung di ruang Subnit 1, selanjutnya saksi Fadillah, S.H. mengambil kunci brankas dari saku jaket yang tergantung di ruang Subnit

Halaman 70 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kemudian saksi Fadillah, S.H. membuka kunci brankas Subnit 1, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe mengambil 1 (satu) Kilogram sabu dari brankas. Setelah mengambil sabu, saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, saksi Aryanto, S.H., saksi Jaka Surya dan saksi Alex Candra menggunakan mobil AVANZA putih berangkat dari kantor menuju ke depan kantor Lurah Muka Kuning. Didalam perjalanan saksi Aryanto, S.H. menghubungi saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak untuk penyerahan sabunya, kemudian disepakati sabu diletakkan di dekat Gubuk Kosong yang berada di simpang Dam. Selanjutnya saksi Ibnu Ma'ruf Rambe bersama anggota lainnya meletakkan sabu sesuai kesepakatan, namun untuk penjualan sabu tersebut belum dilakukan pelunasan.

- Saksi Fadillah, S.H. mengunci kembali brankas dan menyimpan kunci di saku jaket yang tergantung di ruang subnit 1, kemudian saksi Fadillah, S.H. menghubungi kembali saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan bahwa kunci brankas sudah disimpan di tempat awal mengambil dan sudah mengeluarkan 1 (satu) Kilogram sabu dari brankas untuk dijual kepada saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak. Selanjutnya saksi Fadillah, S.H. menghubungi saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan menyampaikan bahwa sudah dilakukan pengeluaran sabu 1 (satu) Kilogram dari brankas untuk dijual kepada saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak.

- Pada tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB diruang Subnit 1 saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan kepada saksi Fadillah, S.H. bahwa perintah Kasat untuk sabu yang disisihkan jangan ada di brankas. Kemudian saksi Fadillah, S.H. bersama saksi Rahmadi, S.H. memindahkan 5 (lima) bungkus sabu sisihan dari brankas ke lemari kayu merah hitam milik saksi Fadillah, S.H..

- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menyuruh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan dan saksi Nurdeni Rian untuk berkumpul diruang Kasat Narkoba, sekira pukul 19.00 WIB anggota berkumpul di ruang Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.. Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menanyakan ada berapa sisa sabu kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjawab ada 5 (lima). Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menyampaikan ada 3 (tiga) opsi berkaitan sabu yang ada, yang pertama dimusnahkan, kedua dijadikan barang temuan dan ketiga membuat TKP penangkapan. Saksi

Halaman 71 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadillah, S.H. menjawab kalau dibuat TKP baru apa tidak kelihatan sekali ada melakukan seting kasus berkaitan barang bukti. Kemudian Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menyampaikan dimusnahkan saja, selanjutnya disepakati 5 (lima) Kilogram sabu dimusnahkan.

- Bahwa terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. selaku Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :

Pasal 87 yaitu :

➤ Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penyitaan Narkotika, atau yang diduga Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

➤ Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala Kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 89 yaitu :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 90 yaitu :

- (1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3) yaitu :

(2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan negeri setempat.

(3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yaitu :

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

(2) Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

(3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:



- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan
- d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.

(4) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian.

Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang telah dihitung berjumlah 44 (empat puluh empat) bungkus sabu, kemudian diambil/ diisikan 9 (sembilan) bungkus sabu dan memasukan 9 (sembilan) bungkus sabu tersebut oleh anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng ke dalam lemari kayu berwarna merah hitam pada bagian atasnya yang kuncinya dipegang oleh saksi Fadillah, S.H. dan untuk 35 (tiga puluh lima) Kilogram sabu akan dilakukan ungkap kasus telah disetujui oleh terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.. Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. tidak melakukan penyitaan, penyegelan, penyimpanan dan pengamanan, menyisihkan dan pemusnahan terhadap 9 (sembilan) bungkus sabu yang diambil/ diisikan.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Wan Rahmat Kurniawan dan saksi Rahmadi, S.H. berada di ruangan Subnit 1, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kepada saksi Rahmadi, S.H. untuk sabu sisihan atas perintah Kasat dimusnahkan, sisa pembayaran SI tanggung jawab Kasat yang melunaskan. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H memerintahkan saksi Rahmadi, S.H. untuk mengeluarkan barangnya, saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan bahwa sabu sudah tidak ada di brankas melainkan sudah di lemari merah hitam milik saksi Fadillah, S.H.

- Kemudian saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus dan saksi Veridian Saifullah datang ke ruang Subnit 1. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kembali untuk 5 (lima) Kilogram sabu sesuai perintah Kasat dimusnahkan. Saksi Nurdeni Rian menanggapi saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Nurdeni Rian menyampaikan sayang kalau dibuang, anak saksi Baktiar Tobishima Sitorus mau kuliah, anak saksi Veridian Saifullah butuh uang mau sekolah. Kemudian saksi Baktiar Tobishima Sitorus menyampaikan kalau takut biar saksi Fadillah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanggung jawab. Selanjutnya saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kalau saksi Fadillah, S.H. kasih tapi saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. tahunya sabu itu sudah dimusnahkan. Saksi Nurdeni Rian dan saksi Baktiar Tobishima Sitorus menyampaikan kepada saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. "siap nit aman". Kemudian saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kepada saksi Fadillah, S.H. untuk mengeluarkan sabunya dan diberikan kepada saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus dan saksi Veridian Saifullah, saksi Fadillah, S.H. membuka kunci lemari kayu merah hitam dan mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik hitam berisi sabu 5 (lima) Kilogram dan meletakkannya di meja saksi Fadillah, S.H.. Setelah sabu dikeluarkan, sabu tersebut diambil oleh saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus dan saksi Veridian Saifullah untuk dibawa ke ruang Subnit 2.

- Bahwa setelah melakukan kesepakatan bersama untuk 5 (lima) Kilogram sabu tersebut tidak dibuang melainkan disimpan saja, kemudian saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh saksi Baktiar Tobishima Sitorus untuk membawa sabu tersebut. Selanjutnya saksi Budi Setiawan mengambil box contener berisi 5 (lima) Kilogram sabu yang berada di dalam ruang unit dan dimasukkan ke dalam mobilnya saksi Baktiar Tobishima Sitorus untuk selanjutnya dibawa dan disimpan.

- Pada tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi shigit Sarwo Edhi, S.H. menghubungi saksi Fadillah, S.H. yang saat itu bersama saksi Ibnu Ma'ruf Rambe dan saksi Alex Candra, saksi shigit Sarwo Edhi, S.H. menyuruh untuk datang ke ruang Subnit 1. Setelah berkumpul di ruang Subnit 1, saksi shigit Sarwo Edhi, S.H. menyampaikan bahwa berkumpul karena akan ke Polda dipanggil oleh Paminal berkaitan dengan saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar ditangkap oleh Polda. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. mengumpulkan seluruh anggota Satresnarkoba Polresta Barelang di lobby Satresnarkoba, pada saat berkumpul Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menyampikan agar seluruh anggota untuk clear and clear handphone masalah kegiatan 86 (penyelesaian perkara diluar persidangan), sel sementara di Satresnarkoba dikosongkan. Setelah menerima arahan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, saksi Junaidi Gunawan, S.H. dan saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. berangkat ke Paminal Polda untuk menjelaskan berkaitan penjualan sabu

Halaman 75 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2024 saksi Aryanto, S.H., saksi Alex Candra, saksi Jaka Surya dan saksi Rahmadi, S.H. juga dipanggil oleh Paminal Polda untuk dimintai keterangan berkaitan penjualan sabu kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar.

- Bahwa sekitar awal bulan September 2024 saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh saksi Nurdeni Rian dan saksi Budi Setiawan untuk mencari uang sekitar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pengurusan kasusnya dan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengurusan prapid.

- Kemudian saksi Nurdeni Rian menanyakan saksi Rio Aditya apakah ada yang mau membeli 5 (lima) Kilogram sabu, saksi Rio Aditya menjawab ada. Saksi Nurdeni Rian menjelaskan bahwa di Batam harga jualnya Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per kilonya, saksi Rio Aditya menjawab mengikuti saja harganya.

- Pada tanggal 05 September 2024 saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra dan saksi Veridian Saifullah bertemu dengan saksi Rio Aditya dan saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru di Lobby Hotel M One. Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru di Lobby Hotel M One menanyakan kepada saksi Nurdeni Rian kapan jual sabunya karena udah ada pembeli. Kemudian saksi Lia Khasandra Als Ayuk datang, saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru memperkenalkannya kepada saksi Nurdeni Rian dan anggota

- Bahwa pada tanggal 8 September 2024, saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra dan saksi Veridian Saifullah bertemu dengan saksi Rio Aditya dan saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru di kandang daerah Sekupang. Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru memberitahu jika orang yang akan membawa sabu dari Batam ke Riau sudah siap, kemudian disepakati untuk melepaskan 5 (lima) Kilogram sabu kepada pembeli. Saksi Nurdeni Rian menyuruh saksi Budi Setiawan untuk membeli 2 (dua) buah handphone dan simcard baru untuk diberikan dan digunakan oleh orang yang akan membawa sabu ke Riau dengan tujuan agar transaksi aman. Selanjutnya saksi Nurdeni Rian menjelaskan kepada saksi Rio Aditya bahwa sabu telah dibeli saksi Lia Khasandra Als Ayuk dengan harga Rp



300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per kilogram dan nanti kalau sudah laku saksi Rio Aditya akan dikasih juga. Kemudian saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra mengambil box contener berisi sabu dari semak-semak tidak jauh dari lokasi berkumpul dan dibawa ke tempat berkumpul semula. Selanjutnya saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dan saksi Rio Aditya pergi untuk mengambil uang biaya transport orang yang akan membawa sabu ke Riau. Kemudian saksi Baktiar Tobishima Sitorus pergi untuk cari tas ransel. Setelah saksi Baktiar Tobishima Sitorus balik, saksi Budi Setiawan memasukkan 5 (lima) kilogram sabu ke dalam tas ransel tersebut. Selanjutnya saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dan saksi Rio Aditya kembali ke kandang, saksi Rio Aditya mengambil 2 (dua) buah handphone yang dibeli saksi Budi Setiawan. Saksi Rio Aditya pergi untuk menemui saksi Laode Bob Safioeddin di Pelabuhan untuk menyerahkan handphone tersebut. Tas yang berisi sabu diserahkan kepada saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru untuk dibawa dan diserahkan kepada saksi Laode Bob Safioeddin di Pelabuhan. Kemudian saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra dan saksi Veridian Saifullah dengan mobil terpisah mengawal mobilnya saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru sampai Pelabuhan Sekupang. Selanjutnya saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru menyerahkan tas ransel yang berisi 5 (lima) kilogram sabu kepada saksi Laode Bob Safioeddin.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 saksi Laode Bob Safioeddin dan saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir menuju rumah saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir di Jl. P. Hidayat Lr. Delima Kel. Tembilahan Hilir Kab. Inhil – Riau membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLOBANKER yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu. Saksi Laode Bob Safioeddin dan saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir menyimpan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLOBANKER yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu di rumah saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 11.20 WIB anggota Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir dan saksi Laode Bob Safioeddin di dekat Plaza Tembilahan – Riau. Setelah dilakukan penangkapan, saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir dibawa ke rumahnya. Saat dilakukan pengeledahan di rumah saksi



Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir yang beralamat di Jl. P. Hidayat Lr. Delima Kel. Tembilahan Hilir Kab. Inhil – Riau ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLOBANKER yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan, Lampiran Surat No. 127/ 10297.00/2024 tanggal 13 September 2024 dari PT Pegadaian UPC Tembilahan yang ditandatangani oleh Ketua Dian Eka Astuti dan Anggota Hengki Firmansyah telah dilaksanakan penimbangan barang bukti berupa: 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik.

Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut diperoleh berat bersih Narkotika sebesar 5.001,68 (lima ribu satu koma enam puluh delapan) gram.

- Bahwa pada tanggal 17 September 2024 saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Budi Setiawan, saksi Rheno Rizki Putra dan saksi Veridian Saifullah di panggil Paminal terkait kasus 5 (lima) kilogram sabu tersebut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 2431/NNF/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini berkesimpulan bahwa barang bukti milik Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir dengan Nomor 3689/2024/NNF berupa Kristal warna Putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rinaldi Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polda Kepulauan Riau dan keterangan Saksi benar adanya dan tidak ada paksaan dari manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa di Pengadilan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba terkait penyisihan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam perkara ini yaitu sebagai saksi pelapor LPA Nomor 100 tertanggal 31 Agustus 2024 yang melaporkan kejadian tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang memerintahkan membuat Laporan polisi adalah pimpinan Saksi yaitu Wakil Direktur Narkoba Polda Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik pada bulan September 2024;
- Bahwa Saksi melaporkan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar dan 10 (sepuluh) orang anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yang sebelumnya menangkap Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar;
- Bahwa awal mulanya Saksi bersama tim Resnarkoba Polda Kepulauan Riau melakukan penangkapan terhadap Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar tanggal 5 Agustus 2024 di Sei Jodoh Batu Ampar sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Saksi menangkap Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar karena ada informasi dari masyarakat bahwasannya di kos-kosan itu ada yang memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Tim Resnarkoba Polda Kepulauan Riau sebanyak 6 (enam) orang, mendatangi kos-kosan dan kamar yang Saksi dan Tim curigai. Kemudian Saksi melakukan pengeledahan disalah satu kamar yang dicurigai, lalu saksi bersama tim menemukan narkoba jenis sabu seberat 0,8 gram yang ditemukan di kamar yang ditinggali Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar. Selain itu ada 2 (dua) handphone milik Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar yang ikut Saksi dan Tim sita;
- Bahwa pada saat itu Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar ada dikamar tersebut sendiri dan dalam keadaan sedang tidur;
- Bahwa ditemukan narkoba diatas lemari pakaian dikamar Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi menurut keterangan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar barang bukti tersebut adalah milik temannya;
- Bahwa dari keterangan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar ia mengetahui barang bukti tersebut namun tidak melaporkan;

Halaman 79 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar yang numpang di kos-kosan temannya sedangkan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar tinggal dirumahnya sendiri yang beralamat di Simpang Dam;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim datang, teman Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar tidak ada ditempat dan saat ini dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa setelah panangkapan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar, Saksi dan Tim menunggu teman saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar sekitar 30 (tiga puluh) menit sambil melakukan penggeledahan, namun tidak kunjung datang;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar dan ditemukan chat yang isinya menerangkan tentang pembayaran narkoba disana yang namanya tertulis Fadhillah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi dan Tim langsung menyerahkan ke penyidik, selanjutnya penyidik yang mendalami;
- Bahwa benar pembicaraan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar dengan Saksi Fadillah, S.H, kemudian dilakukan pengembangan dan disampaikan kepada pimpinan yaitu Direktur Narkoba Polda Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan uji forensik terhadap bukti percakapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membaca semua chatnya, Saksi hanya membaca beberapa chat saja, seingat Saksi keponakan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar ada menjual narkoba murah sekitar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tapi uangnya dibawa kabur oleh keponakan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sabu seberat 1 kilogram, Saksi mengetahui dari hasil penyidikan BAP Saksi tanggal 2 September 2024;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui dari penyidik, ada penyisihan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1 kilogram dan ditawarkan untuk dijual ke Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar. setelah ditawarkan sekitar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun yang terbayar baru Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) diterima oleh Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. namun masih ada kekurangan,

Halaman 80 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah itu tidak ada pembayaran lagi. Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. menerima 3 (tiga) kali namun jumlahnya Saksi lupa;

- Bahwa penyisihan barang bukti narkoba sebesar 1 kilogram itu muncul setelah Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar dilakukan penyelidikan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti 2 unit handphone merek infinix dan oppo milik Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar;
- Bahwa pada saat di penangkapan, Saksi dan Tim melakukan interogasi hanya untuk narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar;
- Bahwa pola melakukan penangkapan yaitu setelah cek handphone dilakukan pengembangan kemudian Saksi sampaikan ke pimpinan yaitu Direktur Narkoba Polda Kepulauan Riau, setelah disampaikan ke pimpinan, selanjutnya buat dulu laporan polisi kemudian baru dilakukan pengembangan;
- Bahwa dalam informasi dari masyarakat tidak ada dikatakan 1 kilogram, dan mengenai 1 kilogram tersebut muncul setelah dilakukan penyelidikan terhadap Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar;
- Bahwa setelah Saksi menerima informasi dari Propam Polda Keulauan Riau diketahui anggota Polresta Bareleng yang terkait dengan penjualan 1 kilogram sabu kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar yaitu Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H, Saksi Shigit Sarwo Edhi, Saksi Fadillah, S.H, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Alex Candra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Rahmadi, S.H., Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Jaka Surya dan Saksi Junaidi Gunawan, S.H.;
- Bahwa kemudian pimpinan langsung memeriksa Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Propam terhadap Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar, Saksi mendapatkan informasi berdasarkan keterangan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar pada saat dilakukan interogasi bahwa awalnya sekira bulan Juni 2024 Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar dihubungi dengan telepon Whatsapp oleh Saksi Wan Rahmat Kurniawan anggota Satnarkoba Polresta Bareleng yang menawarkan kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar barang 1 kilogram untuk dijual dengan harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang kemudian diterima oleh Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum

Halaman 81 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar dan menunggu telepon dari Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., kemudian Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar dihubungi oleh saudara Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. melalui telfon Whatsapp yang mana Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar disuruh meletakkan motor didepan kantor lurah Muka Kuning, yang nantinya akan di letakkan sabu di motor tersebut oleh Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., kemudian dari perintah tersebut Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar bersama Sdr. Rian (keponakan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar) meminjam 1 unit motor merk Mio dari orang yang sedang di warung kemudian setelah dipinjam motor tersebut di parkirkan di depan kantor lurah muka kuning sesuai perintah, setelah diletakkan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar menghubungi Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. menyampaikan bahwa motor sudah di tempat sesuai arahan dan kunci motor ada di dasbor depan motor, kemudian sekira 30 menit Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar dihubungi oleh Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. yang mana Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. menyampaikan bahwa sudah meletakkan 1 (satu) bungkus berisi sabu di Jok sepeda motor, setelah di beritahu Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar menyuruh Sdr. Rian untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya di letakkan di depan kantor lurah Muka Kuning, setelah kembali Sdr. Rian menyampaikan motor sudah diambil dan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar menyampaikan kepada Sdr. Rian untuk menjualkan sabu yang ada di jok motor dan hasil penjualan disetorkan kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar;

- Berdasarkan informasi dari Propam Polda Kepri, Saksi Wan Rahmat Kurniawan yang menawarkan sabu ke Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar;
- Bahwa Saksi mendengar keterkaitan 10 (sepuluh) orang anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng dengan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar dari penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua peran dari masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Narkoba akan tetapi peran Saksi Fadillah, S.H, Saksi Wan Rahmat Kurniawan dan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. bahwa peran Saksi Fadillah, S.H yaitu melakukan chat dengan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar, Saksi Wan Rahmat Kurniawan yaitu yang menelepon menawarkan narkoba jenis sabu ke Saksi Azis Martua

Halaman 82 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar alias Azis bin Bharum Siregar, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. berperan sebagai penerima uang;

- Bahwa nama Saksi tercantum di dalam Surat Perintah Penangkapan terhadap anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yang saat ini sebagai terdakwa dalam perkara Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak berkeberatan;

2. Muhammad Ambran, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya kepada pihak Penyidik yang tertuang didalam BAP, Saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada BAP tersebut;
- Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar yang ditangkap di kos-kosan di daerah Nagoya di kamar 103 Jalan Ali Haji;
- Bahwa saat Saksi dan Tim masuk kamar kos tidak terkunci;
- Bahwa ketika masuk kedalam kamar kos, Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar sedang tidur kemudian langsung bangun. Kemudian Saksi melakukan penggeledah kamarnya, barang bukti ditemukan di kamar diatas meja. Posisi saat itu Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar tidur menghadap pintu, meja disebelah kanan Saksi atau disebelah kiri Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar ditemukan 0,84 gram narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, bongnya ditemukan terpisah dari sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar ada dilakukan pengecekan handphone tetapi Saksi lupa;
- Bahwa pemeriksaan handphone dilakukan oleh anggota Saksi yang lain, sedangkan Saksi hanya masuk saja;
- Bahwa ditemukan percakapan antara Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar dan Saksi Fadillah, S.H.;
- Bahwa ada anggota lain yang melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar, selanjutnya Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar

Halaman 83 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



dibawa ke posko menghadap ke bapak Direktur Narkoba Polda Kepulauan Riau;

- Bahwa Saksi yang membuat laporan terhadap 10 (sepuluh) orang anggota Satresnarkoba Polresta Barelang yang amana diperintahkan oleh pimpinan yaitu Wakil Direktur Narkotika Polda Kepulauan Riau;
- Bahwa terhadap anggota Satresnarkoba Polresta Barelang awalnya diamankan oleh Propam Polda Kepri kemudian dilimpah oleh Propam Polda Kepulauan Riau ke Subdit 1 Resnarkoba Polda Kepulauan Riau di ruangan Subdit 1 dan dibuatkan surat penangkapan;
- Bahwa setelah dilimpahkan ke Subnit 1 Resnarkoba Polda Kepri untuk menindaklanjuti pengembangan dari perkara Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar menjadi penyidikan;
- Bahwa posisi Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. pada saat kejadian berada diruangan subdit I kemudian diserahkan ke Propam baru dilakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar dibawa ke RS Bhayangkara untuk melakukan tes kesehatan dan tes urin dan hasilnya positif artinya menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran 10 (sepuluh) orang anggota Satres Narkoba Polresta Barelang dan Saksi juga tidak mengetahui darimana sabu 1 (satu) kilogram tersebut;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti 1 (satu) kilogram narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilapangan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar tidak ada menyebutkan salah satu terdakwa;
- Bahwa nama Saksi tercantum di dalam Surat Perintah Penangkapan terhadap anggota Satresnarkoba Polresta Barelang yang saat ini sebagai terdakwa dalam perkara Narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Aryanto Gultom, S.I.P., S.Th., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya kepada pihak Penyidik yang tertuang didalam BAP dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Akriditor Polda Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi telah menjadi Akriditor di Polda Kepulauan Riau kurang lebih 6 (enam) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjadi Akriditor di Propam Polda Kepulauan Riau hanya berfokus kepada kode etik Polri, Saksi tidak melihat apakah duluan perkara pidana atau kode etik, yang jelas kalau ada laporan Saksi dan Tim sidangkan;
- Bahwa yang menjadi tempat sidang kode etik yaitu di Polda Kepulauan Riau;
- Bahwa telah dibentuk tim untuk pemeriksaan terhadap Terdakwa, ada pemeriksaan dilakukan anggota lain sedangkan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.
- Bahwa yang memeriksa Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. dan Saksi Fadillah, S.H yaitu Sdr. Robin Tua;
- Bahwa pada saat sidang kode etik tidak ada tekanan bahkan bisa dikatakan jika mau merokok mereka diperbolehkan;
- Bahwa dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) No 22, dalam proses persidangan kode etik secara singkat dapat dijelaskan Sebelum melakukan persidangan berdasarkan Perpol dilakukan pemanggilan Saksi dan Terduga, saat sidang dilaksanakan Komisi membuka sidang lalu Sekretaris membacakan tata tertib sidang, lalu Propos menghadirkan terduga pelanggar lalu diperlihatkan identitas mereka, lalu dibacakan persangkaan, lalu pemeriksaan saksi, lalu dari Komisi fleksibel apakah komisi langsung menanyakan atau diserahkan ke Penuntut atau diserahkan ke Pendamping. Saksi disumpah, lalu diperiksa, kemudian setelah itu disuruh keluar. Lalu diperiksa pelanggar, lalu diserahkan ke Penuntut lalu ke Pendamping, lalu kemudian digali terhadap pemeriksaan. Lalu ditanyakan pelanggar apakah ada yang dibantah dari keterangan saksi, lalu setelah pelanggar diperiksa lalu pembacaan tuntutan, pembacaan pembelaan, lalu diberikan waktu kepada komisi untuk memutuskan terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar;
- Bahwa kode etik dibuat untuk mengikat anggota Polri yang aktif, tidak untuk sipil. Putusan tersebut tentu kalau ada keberatan bisa dilakukan upaya hukum, namun kode etik hanya mengikat pada anggota polri;
- Bahwa pelanggaran kode etik yang dilakukan adalah menyisakan narkoba jenis sabu seberat 1 kilogram, dengan adanya pelanggaran tersebut Saksi dan Tim selaku Propam melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, yang mana berkas Saksi dan Tim bagi menjadi 3 (tiga) cluster, pertama berkas Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H, kemudian berkas perwira Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan Saksi Fadillah, S.H dan

Halaman 85 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir berkas Bintara. Saksi dan Tim minta saran dari Bidkum sehingga dilakukan sidang kode etik. Dari hasil sidang kode etik tersebut anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng terbukti melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi PTDH. Oleh karena putusan tersebut terlalu berat mereka melakukan banding. Komisi banding melakukan pemeriksaan terhadap banding mereka, lalu komisi banding menerima putusan kode etik atau memperkuat putusan kode etik dan menolak permohonan banding Terdakwa 9 (Sembilan) orang yaitu Saksi Shigit Sarwo Edi, S.H., Saksi Fadillah, S.H, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Junaidi Gunawan, S.H., S.H., Saksi Rahmadi, S.H., Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. Saksi Aryanto, S.H., Saksi Alex Candra, Saksi Jaka Surya;

- Bahwa pada saat sidang kode etik tersebut, Saksi bersama dengan Sdr. Robin menjadi penuntut dalam sidang kode etik;
- Bahwa Saksi membacakan kronologi yang dilakukan oleh 10 Anggota Polri sebagaimana yang terdapat di dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/22/VIII/2024/ Subbidwabprof Terduga Pelanggar Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H, Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/23/VIII/2024/ SUBbidwabprof Terduga Pelanggar Saksi Shigit Sarwo Edi, S.H., Saksi Fadillah, S.H, S.H., Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/24/VIII/2024/ Subbidwabprof Terduga Pelanggar Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Junaidi Gunawan, S.H., S.H., Saksi Rahmadi, S.H., Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Alex Candra, Saksi Jaka Surya;
- Bahwa alat bukti yang Saksi sampaikan disidang pemeriksaan Propam Polda Kepri yaitu *screenshot* percakapan Saksi Fadillah, S.H dan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar, kemudian yang kedua yaitu keterangan Terdakwa pelanggar, ketiga yaitu keterangan para saksi dan yang keempat yaitu barang bukti uang senilai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan handphone sebanyak 11 (sebelas) unit;
- Bahwa tidak dilakukan uji forensik terhadap nomor Saksi Fadillah, S.H;
- Bahwa Saksi dan rekan menerima *screenshot* dari Paminal. Saksi dan Tim menangani perkara kode etik bukan mendalami darimana asalnya, ada sebuah pelanggaran anggota polri dan termasuk dalam pasal oleh karena itu bisa Saksi dan Tim sidangkan. Dari paminal menyerahkan

Halaman 86 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi dan Tim, ada barang bukti dan Laporan Paminal itu Saksi dan Tim sidangkan;

- Bahwa hasil pemeriksaan Propam Polda Kepulauan Riau ditemukan hasil pemeriksaan yaitu pelanggaran kode etik terkait pemufakatan jahat melakukan pelanggaran kode etik Pasal 13 terkait Narkotika selaku penjual;
- Bahwa hasil kesimpulan mereka menjual 1 kilogram narkotika jenis sabu;
- Bahwa terkait putusan disidang kode etik yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);
- Bahwa untuk ke-10 orang sudah ada PTDH-nya. Oleh karena mereka banding dan untuk 9 (Sembilan) orang selain Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H bandingnya ditolak sehingga putusan tersebut sudah final dan sudah tidak menjadi anggota polri lagi;
- Bahwa Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. dilakukan pemeriksaan kode etik sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anggota Polisi yang diperiksa adalah Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H, Saksi Shigit Sarwo Edi, S.H., Saksi Fadillah, S.H, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Junaidi Gunawan, S.H., Saksi Rahmadi, S.H., Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Alex Candra, Saksi Jaka Surya. Pada intinya keterangan mereka tidak ada yang bertentangan. Semua membubuhkan paraf dan tandatangan, persilahkan membaca BAP dan apabila ada koreksi akan dikoreksi;
- Bahwa Saksi selaku akreditor Subbidwabprof Bidpropam Polda Kepulauan Riau dan penuntut saat sidang kode etik tersebut, perkara tersebut ada 3 cluster. Didalam persidangan ada status terduga pelanggar dan yang lainnya sebagai saksi, itu displit. Didalam keterangan tidak ada yang melakukan bantahan baik saat menjadi saksi atau terduga pelanggar;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan garis besar yang Saksi ingat, yaitu pada waktu adanya informasi dari Saksi Rahmadi, S.H. bahwa akan ada narkotika jenis sabu yang datang dari Malaysia yang mana informasi tersebut didapatkan dari SI yaitu Sdr. Hendriawan, lalu direncanakan sebuah tindakan dari sewa speedboat, berangkat dari Malaysia OPL, mengambil narkotika, lalu dibawa ke Batam, 35 (tiga puluh lima) kilogram lalu dibawa ke Nongsa untuk penangkapan, dimana disana ditangkap Saksi Efendi Hidayat bin Muhammad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala;

Halaman 87 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi dan tim lakukan kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., setelah adanya informasi tersebut, informasi tersebut bukan informasi yang diperoleh dengan cuma-cuma, artinya informasi bernilai, satu informasi bernilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi Wan Rahmad Kurniawan, S.H harga 1 (satu) kilogram narkoba jenis sabu tersebut yaitu Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah upah Sdr. Hendriawan yang disepakati dari tim Saksi Fadillah, S.H, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan Saksi Wan Rahmad Kurniawan, S.H yaitu Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikali 35 (tiga puluh lima) kilogram yaitu Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa imbalan itu berupa narkoba dijual dan hasilnya dibagikan ke Sdr. Hendriawan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut awalnya pada saat pemeriksaan terhadap Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar, kemudian Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar melakukan penjualan melalui keponakan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar namun keponakannya tidak dapat diperiksa karena sedang dalam DPO, hasil penjualan diperoleh Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan masih terutang Rp. 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah), berdasarkan keterangan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar uang tersebut dijemput Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Junaidi Gunawan, S.H. di kantor lurah;
- Bahwa Sdr. Hendriawan berkomunikasi dengan Saksi Rahmadi, S.H., kemudian Saksi Rahmadi, S.H. berkomunikasi dengan Saksi Wan Rahmad Kurniawan, S.H, Saksi Junaidi Gunawan, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan Saksi Fadillah, S.H;
- Bahwa total 36 (tiga puluh enam) kilogram berdasarkan keterangan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan Saksi Fadillah, S.H mereka sampaikan ke Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. sebagai Kasat;
- Bahwa terkait garis besarnya Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menyetujui untuk dikerjakan;

Halaman 88 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar melalui Saksi Rahmadi, S.H. menyerahkan uang kepada Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.;
- Bahwa pada saat barang dijemput, mereka membawa ke Satresnarkoba Polresta Barelang, 1 (satu) tas berisi 18 (delapan belas) bungkus dan 18 (delapan belas) bungkus di tas lain, 1 (satu) bungkus disisihkan yang lain dibawa ke Nongsa untuk pengungkapan perkara;
- Bahwa yang mempunyai ide menjual barang bukti sabu adalah kesepakatan mereka bersama karena beratnya biaya informan jadi disisihkan 1 (satu) kilogram;
- Bahwa yang menyerahkan ke Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar adalah Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H.;
- Bahwa yang menjemput yaitu Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. dan Saksi Alex Candra dengan menggunakan Speedboard;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah ada penyisihan, mengenai permasalahan di Batam tanggal 16 s/d 18 Juni Terdakwa berada di Medan jadi Terdakwa tidak tahu yang terjadi disini, serta pengiriman barang tidak ada;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Romi Carles, S.H., M.H, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada pihak Penyidik yang tertuang didalam BAP dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 10 anggota Satresnarkoba Polresta Barelang setelah selesai sidang kode etik dengan rekomendasi putusan PTDH, kemudian yang bersangkutan (10 orang) selanjutnya diserahkan ke Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau;
- Bahwa selesai sidang kode etik tanggal 2 September 2024 jam 21.00 WIB Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. diserahkan oleh Propam Polda Kepulauan Riau ke Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau di Lantai 3 diruangan Sidik I;
- Bahwa yang pertama diserahkan hari Senin tanggal 2 September pukul 21.00 WIB Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H, yang kedua yaitu Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan Saksi Fadillah, S.H di tanggal 3 September Pukul 22.30 WIB, yang lainnya yaitu Saksi Wan Rahmat

Halaman 89 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, Saksi Junaidi Gunawan, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Rahmadi, S.H. di hari Jumat tanggal 6 September, sedangkan Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar ditangkap di kos-kosannya.

- Bahwa yang menyerahkan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. yaitu anggota Propam Polda Kepulauan Riau yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa nama saksi ada di dalam surat perintah penangkapan, dalam penangkapan ada dibuatkan berita acaranya.
- Bahwa yang diserahkan berdasarkan surat perintah penangkapan yaitu Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., namun Saksi juga melihat diserahkan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H, Saksi Wan Rahmat Kurniawan dkk;
- Bahwa pertama kali melakukan penangkapan terhadap Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar karena ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar bersama Sdr. Muhammad Ambran dan Sdr. Rinaldi Manurung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 paket narkoba jenis sabu. Ditemukan handphone milik Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar dan ada percakapan antara Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar dengan Saksi Wan Rahmat Kurniawan. Isi percakapannya Saksi Wan Rahmat Kurniawan menawarkan narkoba sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditemukan selain Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar, dan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, namun Saksi lupa beratnya;
- Bahwa Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar mengatakan barang bukti tersebut miliknya yang ia dapat dari temannya;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan juga handphone milik Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar dan ada percakapan antara Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar dengan Saksi Wan Rahmat Kurniawan;
- Bahwa isi percakapan tersebut Saksi Wan Rahmat Kurniawan menawarkan narkoba sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Bahwa berita acara penangkapan ditanda tangani oleh Saksi dan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar pada hari itu juga;

Halaman 90 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar Saksi dan Tim bawa ke posko, lalu ada Kasubdit, Kanit dan Pak Direktur. Saat itu dibuka Handphone Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar lalu ada percakapan terkait adanya penjualan narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar Saksi dan Tim bawa ke Polda untuk dilakukan penahanan.
- Bahwa setelah dilakukan penahanan terhadap Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar di Polda, antara pimpinan koordinasi dengan pimpinan, lalu anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng dipanggil.
- Bahwa yang dipanggil adalah 10 orang anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng kecuali Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan Propos kepada 10 orang anggota, berdasarkan kesimpulan ada percakapan mengenai narkoba jenis sabu 1 (satu) Kilogram. Setelah hasil pemeriksaan. Di handphone Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar ada penagihan uang yang tidak dibayarkan oleh Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar;
- Bahwa penangkapan 10 anggota setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar dari keterangan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar, 10 terdakwa ada melakukan penjualan 1 (satu) kilogram sabu yang berkaitan dengan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar. Jumlah penagihan sabu adalah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) kilogram;
- Bahwa yang Saksi ingat percakapan antara Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar dan Saksi Wan Rahmat Kurniawan yaitu adanya penagihan terhadap penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram yang dilakukan Saksi Wan Rahmat Kurniawan;
- Bahwa LP Nomor 100 merupakan pengembangan dari perkara Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar sedangkan LP Nomor 38 merupakan kasus 35 (tiga puluh lima) kilogram narkoba jenis sabu;
- Bahwa keterangan sabu sebanyak 1 (satu) kilogram didapat dari keterangan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap 10 (sepuluh) orang terdakwa Satresnarkoba Polresta Bareleng dianggap cukup bukti melakukan

Halaman 91 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan narkoba jenis sabu yang berkaitan dengan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar;

- Bahwa jumlah penagihan sabu yaitu sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa sekira tanggal 16 Juni Saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar untuk menawarkan sabu seberat 1 (satu) kilogram, lalu disepakati oleh Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar untuk harga di Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kemudian Saksi Wan Rahmat Kurniawan menyuruh Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar menyiapkan 1 motor di taruh di depan kantor lurah Simpang Dam, itu keterangan dari hasil interogasi terhadap Saksi Wan Rahmat Kurniawan;
- Bahwa 1 (satu) kilogram merupakan penyisihan dari 35 (tiga puluh lima) kilogram dan hasilnya 36 (tiga puluh enam) kilogram;
- Bahwa upah yang sudah dikasih sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa penyisihan dilakukan di ruangan unit I Polresta Bareleng dan di Kantor Lurah, yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan terdakwa pada hasil BAP;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait uang Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan melakukan *crosscheck* dan jawabannya untuk pembayaran informan sabu yang dijelaskan oleh Saksi Wan Rahmat Kurniawan dan Saksi Fadillah, S.H;
- Bahwa Saksi ada bertanya dan melakukan *crosscheck*, jawabannya untuk pembayaran Informan sabu, Saksi Wan Rahmat Kurniawan dan Saksi Fadillah, S.H yang menjelaskan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi saat pemeriksaan dari awal sampai akhir;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Robin Tua Pandapotan, S.H., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada pihak Penyidik yang tertuang didalam BAP dan membenarkan keterangannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas di Polda Kepulauan Riau sejak tahun 2021 sampai dengan Oktober 2024 selaku Pamit 1;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Akreditor melakukan pemeriksaan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Polri;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan selaku akreditor terhadap Terduga Pelanggar Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H dan Saksi Fadillah, S.H;
- Bahwa Saksi mengetahui LP 43, LP 44 dan LP 45 menjadi barang bukti yang disita Ditresnarkoba;
- Bahwa Terduga Pelanggar Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H berdasarkan LP 43;
- Bahwa yang menjadi pelapor LP 43 yaitu Iptu Akmal Hakim;
- Bahwa peran Terduga Pelanggar Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H yaitu beliau mengetahui dan menutupi rencana penyisihan barang bukti narkoba;
- Bahwa penyisihan barang bukti narkoba tersebut diketahui dari chat handphone Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar;
- Bahwa kalau disidang kode etik, terkait barang bukti yang sudah tidak diperlukan lagi akan dikembalikan pada orang yang berhak, namun dalam perkara ini kalau tidak salah disita oleh Ditresnakoba Polda Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H dan Saksi Fadillah, S.H;
- Bahwa Saksi menjadi penuntut dalam sidang kode etik LP 43, LP 44 dan LP 45;
- Bahwa pemeriksaan Saksi dan Tim lakukan setelah ada penyelidikan dari paminan, lalu terbit laporan polisi, selanjutnya keluar surat perintah tugas yang di tandatangani Kapolda lalu Saksi dan Tim diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pemeriksaan pendahuluan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan dibuat resume dan dikirim ke bidkum untuk memperoleh saran dari pendapat hukum terhadap pemeriksaan yang ada di berkas layak atau tidak untuk disidangkan;
- Bahwa Terdakwa pelanggar hadir dipersidangan dan masing-masing menjadi saksi diantara mereka;

Halaman 93 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lain yang diperiksa selain 10 orang yaitu Sdr. Hendriawan dan Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar dan diperiksa;
- Bahwa Saksi membacakan kronologi yang dilakukan oleh 10 Anggota Polri sebagaimana yang terdapat di dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/22/VIII/2024/ Subbidwabprof Terduga Pelanggar Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H, Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/23/VIII/2024/ Subbidwabprof Terduga Pelanggar Saksi Shigit Sarwo Edi, S.H., Saksi Fadillah, S.H, Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/24/VIII/2024/ Subbidwabprof Terduga Pelanggar Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Junaidi Gunawan, S.H., Saksi Rahmadi, S.H., Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Alex Candra, Saksi Jaka Surya.
- Bahwa yang dijadikan alat bukti dalam sidang kode etik diantaranya Keterangan Saksi, tangkapan layar chat whatsapp dan uang Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terduga pelanggar, 1 (satu) kilogram disisihkan dari tangkapan ketika mereka berhasil dibawa dari OPL dibawa ke kantor dihitung 36 (tiga puluh enam) kilogram berdasarkan keterangan Terdakwa pelanggar;
- Bahwa yang dijadikan Saksi pada saat sidang kode etik Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H yaitu semua terduga pelanggar;
- Bahwa Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. sebagai terduga pelanggar diperiksa di ruang Subdit Propam;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa putusan kode etik dijadikan barang bukti;
- Bahwa putusan terhadap Terduga pelangar Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H belum *inkrach*;
- Bahwa kasus etik Terduga Pelanggar Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H sedang proses banding;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan dan penuntutan dalam sidang kode etik Polri yaitu Pemeriksaan yang Saksi lakukan setelah ada penyelidikan dari paminan, lalu terbit laporan polisi, selanjutnya keluar surat perintah tugas yang di tanda tangan Kapolda lalu Saksi dan Tim diperintahkan

Halaman 94 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap 10 (sepuluh) anggota Satresnarkoba Polda Kepulauan Riau;

- Bahwa pemeriksaan pendahuluan dituangkan dalam bentuk BAP;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan dibuat resume dan dikirim ke Bidkum untuk memperoleh saran dari pendapat hukum terhadap pemeriksaan yang ada di berkas layak atau tidak untuk disidangkan;
- Bahwa saran dan pendapat hukum dari Bidkum bahwa perkara itu apakah layak disidangkan;
- Bahwa semua terdakwa hadir pada saat persidangan etik;
- Bahwa istilah untuk 10 orang pada saat sidang etik yaitu Terduga pelanggar;
- Bahwa masing-masing terduga pelanggar menjadi saksi diantara mereka;
- Bahwa selain dari 10 orang terduga pelanggar yang diperiksa, diperiksa juga sipil yaitu Sdr. Hendriawan dan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis bin Bharum Siregar;
- Bahwa BAP pada saat pemeriksaan etik diparaf dan ditandatangani;
- bahwa terdapat 45 pertanyaan didalam Berita Acara Pemeriksaan terduga pelanggar Satria Nanda, S.I.K., M.H;
- Bahwa benar keterangan terduga pelanggar dan bukan keterangan dari Propam;
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang Saksi terima dari Paminal terdapat 13 (item) kemudian yang Saksi terima khusus perkara etik Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. berjumlah 3 (tiga) item;
- Bahwa putusan ada dua sanksi yang bersifat etika bahwa perbuatan pelanggar merupakan perbuatan tercela, kemudian putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
- Bahwa Barang Bukti yang Saksi dan Tim terima dari Paminal, ada 13 item dan yang Saksi dan Tim terima dari Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H ada 3 item, dan benar Barang Bukti handphone tersebut terkait terduga pelanggar anggota Polisi;
- Bahwa putusan kode etik diberikan kepada Pelanggar, Satker dan Propos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyetujui penyisihan;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 95 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Efendi Hidayat bin Muhamad Ali, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya kepada pihak Penyidik yang tertuang didalam BAP, saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada BAP tersebut.
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 Saksi dihubungi oleh Sdr. Bobi dipercakapan tersebut Sdr. Bobi mengajak saksi berjumpa di Bandrek Tiban KSB patam lestari yang mana setelah berjumpa Sdr. Bobi menjelaskan kepada saksi bahwa Sdr. Bobi ada melakukan pekerjaan menjemput dan mengantar sabu namun Sdr. Bobi ingin berhenti dalam pekerjaan tersebut, kemudian Sdr. Bobi menawarkan kepada Saksi kalau mau menggantikan Sdr. Bobi dalam pekerjaan tersebut Sdr. Bobi akan mengenalkan Saksi kepada Sdr. Edo yang merupakan warga binaan Lapas, dari tawaran tersebut saksi menjawab kalau harganya cocok bolehlah kasih kerjaan tersebut kepada Saksi, kemudian Sdr. Bobi menjelaskan kalau mau kerja nanti nomor Saksi kepada Sdr. Edo dan nanti akan dihubungi oleh Sdr. Edo;
- Bahwa Pada tanggal 7 Juni 2024 Saksi dihubungi oleh seseorang yang tidak kenal dan setelah Saksi angkat dipembicaraan orang tersebut menjelaskan bahwa namanya "Edo" yang merupakan teman Sdr. Bobi dan langsung menawarkan Saksi pekerjaan mengambil dan mengantarkan sabu ke Jakarta kemudian Saksi menanggapi dan mau pekerjaan tersebut dan menanyakan berapa upah atau gaji dalam pekerjaan tersebut untuk 1 (satu) kilogram sabu dan berapa jumlah sabu yang akan diantarkan selanjutnya dijawab Sdr. Edo bahwa ini ada pekerjaan untuk antar sabu ke Jakarta sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram dan akan diberi upah / gaji sebanyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan diberikan setelah sabu berhasil diantarkan ke Jakarta dan untuk modal keberangkatan nantinya akan diberikan uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang nantinya uang tersebut akan diletakkan didalam tas sabu yang akan diambil, kemudian saksi menerima pekerjaan tersebut dan kemudian Sdr. Edo menyampaikan bahwa kalau sudah siap Sdr. Edo akan menghubungi Saksi untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2024 Saksi di hubungi oleh Sdr. Edo yang mana Sdr. Edo menyampaikan apabila dihubungi Bos agar Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. Edo supaya Sdr. Edo bisa mendapat Fee juga atas pekerjaan tersebut, kemudian Saksi menjawab "ok";

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2024 Saksi dihubungi nomor yang Saksi tidak kenal setelah Saksi angkat mendengar suara laki-laki yang berlogat / berbahasa Jakarta, dipembicaraan laki-laki tersebut menjelaskan (Bro ini dalam satu atau dua hari ini barang kita akan turun, lo bisa *standby* kan bro) kemudian saksi jawab (ok Bos gua *stanby*, nanti Bos kalau mau komunikasi hubungi istri gua aja 089504327724 karena handphone gua mau digadai gak ada uang Bos) kemudian Bos menjawab Ok dan selanjutnya telepon berakhir dan disana saksi tahu bahwa yang menelpon adalah Bos yang dimaksud oleh Sdr. Edo;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala sedang di bengkang untuk menebus handphone Saksi yang digadai kemudian ada Bos menghubungi istri saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala yang mana telfon diberikan kepada Saksi dipercakapan Bos menjelaskan (Lo *standby* bro barang kita positif turun malam ini dan barang lagi dijalan dilaut) kemudian saksi menjawab (ok Bos Saksi *standby*). Kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi dihubungi lagi oleh Bos dipercakapan Bos menyampaikan (Lo dimana bro barang kita sudah mau sampai) kemudian Saksi menjawab (ok Bos *share* lokasi saja tempat penjemputannya, gua on time), setelah 5 menit komunikasi Bos mengirimkan Saksi lokasi penjemputan yaitu di Pantai Nongsa mendapat chat tersebut saksi menghubungi Bos di percakapan Saksi bertanya (Bos itu gimana cara kerjanya sama siapa saksi harus jumpai) dijawab Bos (disitu nanti ada orang gua pakai baju lengan panjang dan memakai topi dia diatas jembatan) kemudian Saksi menjawab (ok Bos), setelah menerima perintah dari Bos, Saksi mengajak Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala pulang kerumah di Tiban;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 17 juni 2024 sekira pukul 00.00 wib ketika sampai dijembatan layang Batam Madani Saksi membelokkan motor saksi kearah simpang Kepri mall dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala menanyakan kepada Saksi (ini kita mau kemana pak) Saksi menjawab ikut aja) kemudian Saksi mengarahkan ke Nongsa dan diperjalanan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala bertanya kembali (ini semakin jauh aja pak, makin sepi) Saksi menjawab (ikut aja, sebenatar aja) kemudian diperjalanan Saksi

Halaman 97 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Bos menanyakan (Bos Saksi sudah mau sampai) dan dijawab (ok disitu nanti ada orang Saksi kesana aja) kemudian telefon berakhir, kemudian Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala bertanya (siapa itu pak) kemudian Saksi jawab (adalah, ada yang mau diambil sesuatu yang nantinya membuat hidup kita berubah) kemudian Saksi dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala melanjutkan perjalanan, setelah sampai di jembatan Nongsa point yang dimaksud Bos, Saksi menghentikan motor dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala bertanya (apa mau kemana pak) kemudian Saksi menjawab (tunggu saja disini) dan Saksi turun dari motor dan kemudian ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Bos, kemudian Saksi bertanya (ini abang ya anggota Bos) kemudian dijawab (iya, itu paketnya ada dibawah jembatan) kemudian Saksi disuruh mengikuti laki-laki tersebut kebawah jembatan dan selanjutnya Saksi bersama laki-laki tersebut menuju kebawah jembatan nongsa point setelah dibawah jembatan Saksi melihat ada speed boat dengan 2 mesin yaitu mesin 40 pk dengan mesin 15 pk dan laki-laki tersebut menyampaikan kepada Saksi (ini paket nya) sambil menunjuk 2 buah tas yaitu tas ransel dan tas jinjing, kemudian Saksi mengambil tas tersebut setelah Saksi ambil laki-laki tersebut memberikan Saksi uang digulung pakai karet dan menyampaikan kepada Saksi (ini uang dari Bos) selanjutnya Saksi menerima uang tersebut kemudian Saksi membawa 2 tas yang diberikan ke atas jembatan, pada saat pertengahan jalan naik keatas jembatan Saksi merasa lelah dan berhenti kemudian saksi tinggalkan 2 tas tersebut dan Saksi menuju motor menjumpai istri Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala, setelah sampai diatas saksi memberikan uang kepada Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala dan mengatakan (pegang aja mak) kemudian Saksi kembali menuju tas yang Saksi tinggal dan Saksi mengangkat kembali 2 tas ke atas jembatan, setelah sampai diatas jembatan ada beberapa laki-laki yang mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa dari kepolisian yang dinas di Satresnarkoba Polresta barelang kemudian menjelaskan kepada Saksi (apa itu yang kamu bawa) kemudian Saksi menjawab (ini sabu pak) kemudian Saksi ditanyakan kembali (barang dari mana) dan Saksi menjawab (ini barang Bos saksi pak, Saksi cuma disuruh ambil sesuai perintah) kemudian Saksi ditanya kembali (kamu diupah berapa, ini mau dibawa kemana, dan menggunakan jalur apa) Saksi menjawab (saksi diupah 150 juta untuk jemput dan antar sabu ini pak)

Halaman 98 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi dibawa oleh anggota polisi tersebut kemudian saksi melihat juga bahwa istri Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala juga dibawa oleh anggota polisi, kemudian saksi dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala berserta anggota polisi menuju ke kantor Polresta Barelang. Setelah sampai di kantor Satresnarkoba Polresta Barelang Saksi dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala diturunkan dari mobil menuju kedalam ruangan Satresnarkoba diruangan tersebut dilakukan penghitungan sabu yang Saksi jemput yang mana setelah di buka dari 2 tas tersebut didapat sabu sebanyak 35 bungkus kira-kira seberat 35 (tiga puluh lima) kilogram;

- Bahwa setelah Saksi ditangkap dan berada dikantor Satresnarkoba Polresta Barelang, handphone Saksi terus berbunyi ada yang menelfon, kemudian Saksi ditanyakan oleh anggota polisi (siapa itu menelfon dari tadi di handphone kamu) kemudian Saksi melihat handphone tersebut dan mengetahui bahwa yang menelfon adalah Bos kemudian saksi menjelaskan kepada polisi (itu Bos yang menyuruh saksi menjemput dan mengantar sabu) kemudian saksi disuruh polisi untuk berkomunikasi dengan Bos untuk meminta petunjuk Bos berkaitan sabu tersebut, kemudian Saksi angkat telepon dari Bos dipercakapan Bos mengatakan (halo bro amankan bro) kemudian Saksi jawab (aman Bos, jadi kemana ni Bos barang diantar) kemudian dijawab (barang ini lo bawa ke Jakarta barat bro lewat jalur laut) kemudian Saksi Tanya (gimana caranya Bos) dan dijawab (terserah lo mau antar barangnya gimana lewat jalur laut, pokoknya ntar sampai di Jakarta barat lo ambil hotel dan hubungi gua) kemudian saksi jawab (ok Bos), setelah percakapan tersebut direncanakan oleh polisi untuk melakukan pengembangan untuk menangkap Bos yang di Jakarta kemudian masih dihari penangkapan yaitu tanggal 17 juni 2024 sekira pukul 03.00 wib setelah selesai diperiksa oleh penyidik Saksi dimasukkan kedalam ruang tahanan dan Saksi beristirahat;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi dipanggil oleh polisi dan disuruh siap-siap untuk berangkat ke Jakarta, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib Saksi bersama anggota polisi berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat, sekira pukul 20.00 wib sampai di Jakarta dan menginap di hotel Grand Cokro yang ada di Jakarta Barat, setelah masuk kamar hotel Saksi dan Tim istirahat di hotel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2024 Saksi bersama polisi masih menunggu telepon dari Bos karena setahu Bos saksi masih diperjalanan menggunakan kapal laut menuju Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib ketika di dalam kamar hotel Saksi dihubungi oleh Bos kemudian polisi menyuruh Saksi untuk mengangkat dan dipembicaraan Bos mengatakan (bro sudah sampai di Jakarta amankan) Saksi menjawab (aman Bos) kemudian Bos mengatakan (nanti saya kasih nomor orang saya dan nanti orang saya hubungi kamu) kemudian saksi jawab (baik Bos);
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib Saksi dihubungi kembali oleh Bos dan disuruh angkat oleh polisi kemudian dipembicaraan Bos menyampaikan (bro ini nomor anggota saya 0895325987997) kemudian Saksi menjawab (ok Bos), kemudian Saksi disuruh oleh Bos untuk membawa sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram dan pergi ke Mall Super Indo pasar swalayan jalan raya Daan Mogot nomor 59 RT 005 RW 001 Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat dan menunggu perintah BOS, kemudian Saksi menjawab ok Bos, sekira pukul 16.00 wib Saksi didampingi polisi menuju lokasi yang disuruh BOS, setiba disana Saksi menghubungi Bos dan mengatakan (Saksi sudah sampai di lokasi) kemudian dijawab (kamu lihat diparkiran ada mobil sedan warna biru dengan nomor polisi F 1840 FR setelah itu nanti kamu letakkan disamping kiri pengemudi 2 tas tersebut kemudian Saksi menjawab ok Bos, selanjutnya Saksi didampingi polisi mencari mobil yang di maksud di parkiran mobil sambil berkeliling Saksi melihat diparkiran ada mobil yang dimaksud oleh Bos kemudian Saksi sampaikan kepada polisi (itu pak mobilnya) kemudian Saksi disuruh polisi untuk menghubungi BOS, kemudian Saksi menghubungi Bos dan menyampaikan (Bos Saksi sudah jumpa mobilnya dan saksi sudah letakkan barangnya sesuai perintah BOS) kemudian dijawab (OK, hubungi nomor yang Saksi kasih tadi) kemudian Saksi menghubungi nomor 0895325987997 yang diberi oleh Bos sebelumnya, dipercakapan Saksi mendengar suara laki-laki dan Saksi mengatakan (Saksi sudah sampai di Mall Super Indo, nanti saksi share lokasi Saksi dan juga mobil yang sudah Saksi masukkan barang sabu) kemudian dijawab (ok), kemudian Saksi bersama polisi *standby* disepertaran parkiran mobil yang ada barang sabu, dan tidak lama nomor 0895325987997 menghubungi Saksi dan mengatakan (sabar bro kemungkinan agak lama karena jalanan macet)

Halaman 100 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Saksi menjawab (ok bang, kunci mobil ada didalam mobil posisi mobil on) dan dijawab (Ok), kemudian sekira pukul 19.25 wib Bos menghubungi Saksi mengatakan (orang saya sudah samapi lokasi) Saksi menjawab (ok Bos) kemudian tidak berapa lama datang seorang laki-laki yang mendatangi mobil tersebut dan kemudian Saksi disuruh menunduk oleh polisi di dalam mobil dan polisi melakukan penangkapan orang yang mendatangi mobil tersebut yang mana Saksi tidak melihat proses penangkapan, setelah menangkap Saksi dibawa oleh Polisi kembali ke hotel Grand Cokro Jakarta Barat, setelah sampai dihotel didalam kamar Saksi dengan laki-laki yang mengambil sabu dipertemuan yang mana Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut namun setelah dikenalkan bernama Saksi Ade Syahroni S bin Syahdan Simatupang Alm yang merupakan anggota BOS;

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 Saksi dan Saksi Ade Syahroni S bin Syahdan Simatupang Alm dibawa oleh polisi kembali ke Batam untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Saksi melakukan pekerjaan penjemputan dan pengantaran sabu baru satu kali ini;
- Bahwa Sdr. Bobi adalah teman saksi yang awalnya saksi berjumpa pada tahun 2023 dan dipertemuan pertemuan tersebut Sdr. Bobi pernah bercerita bahwa ianya pernah dipenjara melakukan tindak pidana narkoba, yang kemudian Saksi dan Tim sering menggunakan sabu bersama, hingga saksi ditawarkan pekerjaan untuk menjemput dan mengantarkan sabu;
- Bahwa Ciri ciri Sdr. Bobi yaitu tinggi sekira 168 cm, badan kurus, kulit sawo matang, rambut ikal, muka bulat, mata bulat ada tato di bawah mata, hidung pesek, ada memiliki tato dilengan, warga Negara Indonesia suku Batak, alamat Saksi tidak tahu pasti yang Saksi tahu merupakan warga di Tiban namun Saksi tidak tahu alamatnya karena tidak pernah kerumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah berjumpa dengan Sdr. Bobi dan Saksi tidak mengetahui ciri-ciri Sdr. Edo, saksi hanya menelfon saja dengan Sdr. Edo dari logat bahasanya merupakan suku Batak, dan yang saksi ketahui dari Sdr. Bobi bahwa Sdr. Edo merupakan warga binaan di Lapas namun tidak tahu di lapas mana;
- Saksi tidak tahu nama Bos, yang saksi tahu bahwa Bos merupakan orang Jakarta, dan saksi tidak pernah jumpa dengan Bos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada saat saksi dilakukan penangkapan ada barang bukti yang disita dari saksi yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BP 3264 AC;
 - 2) Uang tunai sebanyak Rp. 3.837.000,00
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 I warna biru dengan nomor 089504327724;
 - 4) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru SPORT yang didalamnya berisi 18 bungkus yang dibalut plastic putih hitam berisi sabu seberat netto 18.409 gram;
 - 5) 1 (satu) buah tas jinjing Travel warna biru yang didalamnya berisi 17 bungkus yang dibalut plastic putih hitam berisi sabu seberat netto 17.365 gram;
- Bahwa Saksi mau melakukan penjemputan mengambil dan mengantarkan sabu ke Jakarta karena Saksi ditawarkan upah dan gaji yang besar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana Saksi membutuhkan uang untuk membayar hutang dan memperbaiki kehidupan Saksi dengan istri;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor handphone BOS, dan Saksi tidak ada menyimpan nomor BOS, dan seingat Saksi nomornya adalah nomor luar negeri bukan nomor berasal dari Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nomor Sdr. Edo dan saksi tidak ada menyimpan nomor Sdr. Edo;
- Bahwa sebelum pekerjaan penjemputan dan mengantar sabu ke Jakarta yang diberikan dari Bos saksi pernah juga ditawarkan oleh Bos 2 kali pekerjaan menjemput Narkotika yaitu pertama kali pada tanggal 1 Juni 2024 yang mana saksi disuruh untuk menjemput narkotika jenis Kokain namun tidak terlaksana, kemudian pada tanggal 4 juni 2024 saksi disuruh menjemput nakroitka jenis Kokain dan itupun belum terlaksana dan yang terlaksana dalam penjemputan sabu 35 (tiga puluh lima) kilogram dan tertangkap oleh polisi.
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan tergadap sabu yang disita dari Saksi yaitu sabu sebanyak 35 bungku kemudian 2 tas dan sabu di simpan didalam lemari warna merah hitam milik Kasubnit Saksi Fadillah, S.H;
- Bahwa seingat Saksi anggota satresnarkoba polresta pada saat melakukan penangkapan saksi menggunakan 2 mobil yaitu yang pertama

Halaman 102 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Avanza warna putih yang saksi tidak ingat plat nomornya dan 1 unit mobil yang saksi tidak ingat merknya dan tidak tahu nomor platnya;

- Bahwa yang berangkat bersama Saksi melalui jalur pesawat adalah Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Alex Candra, Saksi Fadillah, S.H, Saksi Rahmadi, S.H., Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Jaka Surya, setelah itu menjelang 1 atau 2 hari datang Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H;
- Bahwa saat ke Jakarta, selain pihak kepolisian, dibawa juga barang bukti narkoba jenis sabu seberat 35 (tiga puluh lima) kilogram itu;
- Bahwa saat di bandara ditaruh di tempat troli dan barang itu masuk bandara dan pesawat mungkin ada surat jalan;
- Bahwa ransel disimpan di mobil, mobil sudah disiapkan. Saksi tidak tahu siapa yang siapkan, sudah ada di hotel, polisi bilang mobil sudah ada dibawah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dihukum penjara, namun saat ini Saksi sedang menjalani proses pidana berkaitan saksi melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dengan berat 35 (tiga puluh lima) kilogram;
- Bahwa setelah Saksi perhatikan dengan baik dan teliti bahwa Saksi kenal dengan wajah terdakwa yang ada antara lain:

1. Kasat Narkoba Polresta Barelang.
2. Kanit Shigit.
3. Kasubnit Fadillah.
4. Wan Rahmat Kurniawan.
5. Aryanto.
6. Alex Candra.
7. Jaka Surya.
8. Junaidi .
9. Rahmadi.
10. Ibnu Ma'ruf Rambe.

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, dan saksi tahu orang tersebut diatas adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Saksi, istri saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala dan Saksi Ade Syahroni S bin Syahdan Simatupang Alm dalam perkara narkoba jenis sabu dengan barang bukti sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;



7. Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada pihak Penyidik yang tertuang didalam BAP, Saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada BAP tersebut;
- Bahwa kronologinya dapat Saksi ceritakan saat itu Saksi pergi ketempat Sdr. Aji yang merupakan teman dari suami Saksi yaitu Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali, dan tujuan saksi bersama dengan suami saksi tersebut ketempat tinggal Sdr. Aji adalah untuk mengambil Handphone milik suami Saksi yang telah digadainya kepada Sdr. Aji pada tanggal 10 Juni 2024, karena Saksi dengan suami Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali mendapatkan informasi bahwa Handphone milik suami Saksi tersebut telah dijual oleh Sdr. Aji padahal Saksi sudah membayarkan cicilan gadai tersebut kepada Sdr. Aji, dan saat itu Sdr. Aji melalui orang tuanya Sdr. Aji bertanggung jawab terhadap Handphone milik suami Saksi yang telah dijualnya tersebut dengan memberikan kepada Saksi uang sebesar Rp. 800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah menerima uang dari orang tuanya Sdr. Aji. Kemudian suami Saksi mengajak Saksi untuk kembali kerumah, dan saat itu Saksi bersama dengan suami Saksi menaiki kendaraan motor 1 (satu) unit Motor dengan merek Honda Vario dengan Nopol BP 3264 AC meninggalkan rumahnya Sdr. Aji, dan didalam perjalanan tersebut Saksi sempat terheran kenapa suami Saksi membawa motor tersebut bukan kearah rumah/kearah tiban, namun ke arah jalan yang tidak saksi ketahui, saat itu suami Saksi meminta handphone milik Saksi dan saat itu Saksi berikan kepadanya, kemudian Saksi bertanya kepadanya seperti ini "ini mau kemana kita pak, kok sepi kali" dijawabnya "ikut saja, Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali katakan mau mengambil sesuatu untuk merubah kehidupan kita" Saksi jawab "ngambil apa" saat itu tidak dijawab oleh suami Saksi karena suami Saksi sedang sibuk main handphone milik Saksi, kemudian Saksi mengatakan "jawab pak jujur, kita mau ngambil apa ini" namun saat itu suami Saksi hanya diam, kemudian saat itu suami Saksi ada telponan dengan orang yang tidak Saksi kenali dengan menggunakan Handphone milik Saksi, saat itu Saksi hanya mendengar perkataan dari suami Saksi seperti ini "iya iya ini sudah mau sampai" kemudian suami Saksi mematikan telephone tersebut, dan saat itu Saksi bertanya kepada suami Saksi seperti ini "bapak nelson siapa itu" suami Saksi menjawab "bapak nelson kawan";



- Bahwa kemudian sampailah Saksi bersama dengan suami Saksi tersebut tepat di jembatan Nongsa Pura, kemudian saat itu suami Saksi memberikan kembali Handphone milik Saksi tersebut kepada Saksi, kemudian saat itu suami Saksi langsung pergi meninggalkan Saksi dan langsung turun kebawah jembatan, namun Saksi sempat bertanya “bapak mau kemana” suami Saksi jawab “tunggu aja disini”, kemudian saksi bermain Handphone milik Saksi dan melihat video Tiktok, dan saat itu Saksi juga sempat melihat suami saksi tersebut sedang mengobrol dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenali dibawah jembatan nongsa pura, dan tidak lama kemudian suami Saksi datang naik/keatas jembatan Nongsa Pura dan menjumpai Saksi, dan saat itu suami Saksi memberikan uang kepada Saksi dan saat itu Saksi bertanya kepada suami saksi “apa ini” kemudian suami Saksi jawab “pegang aja” dan saat itu Saksi terima uang dari suami Saksi tersebut dan Saksi simpan uang tersebut didalam tas sandang milik Saksi. Kemudian suami Saksi turun kembali kebawah jembatan Nongsa Pura dan Saksi bermain Handphone, pada saat Saksi sedang asik bermain Handphone tersebut Saksi sempat mendengar suara ribut-ribut/suara yang ramai dibawah jembatan Nongsa Pura tersebut, namun saat itu Saksi tidak terlalu menggubriskannya, dan tidak lama datanglah beberapa orang laki-laki yang melakukan penangkapan terhadap diri Saksi, dan saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa suami Saksi tersebut dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian karena sedang ada memiliki 2 buah tas yang berisikan Narkotika Jenis sabu sebanyak total +/- 35 (tiga puluh lima) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa suami Saksi saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali akan melakukan sesuatu, bahwa saat sudah sampai suami Saksi ngomong akan mengambil sesuatu, tidak lama setelah itu katanya tunggu disini;
- Bahwa Saksi tidak ada kepikiran untuk pergi meninggalkan suami Saksi saat itu, karena dari awal Saksi bersama-sama pergi berdua dengan suami Saksi;
- Bahwa saat itu posisi saksi sedang berada diatas jembatan Nongsa Pura, dan sedang duduk diatas kendaraan 1 (satu) unit Motor dengan merek Honda Vario dengan Nopol BP 3264 AC, dan saat itu Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali turun kebawah jembatan Nongsa Pura dan berbincang-bincang dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenali;



- Bahwa Saksi tidak ada merencanakan atau menyepakati apapun terkait dengan 2 buah tas yang berisikan Narkotika Jenis sabu sebanyak total +/- 35 (tiga puluh lima) kilogram tersebut, karena Saksi Efendi Hidayat bin Muhammad Ali tidak ada menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri saksi ialah Pihak Kepolisian yang berasal dari Satresnarkoba Polresta Barelang;
- Bahwa Saksi dibawa juga ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti narkotika di kantir polisi;
- Bahwa barang bukti narkotika dikemas plastik 35 buah dan 2 tas ransel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

8. Ade Syahroni S bin Syahdan Simatupang Alm, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada pihak Penyidik yang tertuang didalam BAP, Saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada BAP tersebut;
- Bahwa sekira awal bulan Juni 2024, Saksi dihubungi oleh Sdr. Alvian, kemudian Sdr. Alvian menawarkan kepada Saksi bahwa ada temannya yang mau memberikan pekerjaan menjemput sabu yang akan diupah sebesar Rp. 10.000.000 satu kilonya. Kemudian saat itu Saksi masih menolak yang ditawarkan oleh Sdr. Alvian, karena Saksi berfikir masih takut untuk berhubungan dengan dunia Narkotika;
- Bahwa kemudian sekira seminggu sebelum lebaran idul adha, Saksi kembali dihubungi oleh Sdr. Alvian, kemudian Sdr. Alvian kembali menawarkan kepada Saksi bahwa temannya ada yang menawarkan pekerjaan lagi dan menanyakan kepada Saksi mau. Kemudian saat itu Saksi kembali menolak, karena saksi berfikir pekerjaan dari Sdr. Alvian masih berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa kemudian setelah lebaran idul adha, seingat Saksi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, Saksi kembali dihubungi oleh Sdr. Alvian, saat itu Sdr. Alvian menawarkan kembali pekerjaan untuk menjemput sabu yang sebelumnya pernah ditawarkan, kemudian Sdr. Alvian meyakinkan Saksi bahwa kerjaan dari temannya itu memang sudah ada, kemudian Saksi ragu-ragu untuk menolak, lalu Saksi sempat bertanya kepada Sdr. Alvian siapa temennya yang menawarkan pekerjaan tersebut, lalu Sdr. Alvian berkata bahwa temennya tersebut adalah yang pernah ketemu dengan Saksi waktu di warung kopi, lalu Sdr. Alvian berkata bahwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nomor Saksi kepada temannya yang akan memberikan pekerjaan menjemput sabu tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Oleh yang pada saat itu berkata "halo, ini Oni ya, ni gua Oleh temannya Alvian" lalu Saksi menjawab "oh, iya bang." Lalu Oleh menjawab "lu jadi mau kerja gak?" lalu Saksi jawab "gua masih ragu bang, masih takut" lalu Oleh menjawab "yakin lu, gak mau nih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) upahnya satu kilo?" lalu Saksi jawab "nanti dulu bang, Saksi pikir-pikir dulu, soalnya Saksi lagi ada masalah juga". Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi kembali dihubungi oleh Bang Oleh yang berkata "oni, yakin ni, kesempatan gak datang dua kali, besok-besok belum tentu ada" lalu Saksi jawab "ya udah bang, terus gimana?" lalu Oleh menjawab "lu beli nomor baru, terus cari kontrakan buat nyimpen barangnya" lalu Saksi jawab "oh, ya udah deh bang, tapi gua gak dikasih apa-apa ni bang buat operasional?" lalu Oleh menjawab "nanti aja sekalian kalau kerjaan udah kelar". Lalu Saksi langsung pergi membeli nomor baru dan mencari kontrakan, Saksi mendapatkan kontrakan didaerah Bekasi dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi menghubungi Bang Oleh dengan berkata "bang, ini nomor baru udah gua beli, kontrakan juga udah dapat didaerah Bekasi" lalu Bang Oleh menjawab "ya udah, nanti kalau ada yang hubungi ke nomor baru lu angkat aja, lalu lu jawab baju (sebagai kode), lalu ikuti arahan dia kalau gak salah nanti lu jemput mobil kemudian bawa mobil ke kontrakan lalu setelah barang lu simpan di kontrakan, mobilnya lu balikin lagi terserah nanti diparkir dimana yang penting gak terlalu jauh dari wilayah tempat lu ambil mobil" lalu Saksi menjawab "oke bang". Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi oleh nomor tidak dikenal lalu Saksi angkat kemudian Saksi jawab "assalamualaikum" namun tidak ada balasan, lalu Saksi berkata "halo, halo" namun belum juga ada balasan, kemudian Saksi berkata "baju" kemudian yang menelpon menjawab "oke, posisi dimana" lalu saksi jawab "di Bekasi" lalu orang yang menelpon menjawab "ya udah, ke Superindo Jakarta Barat ya". Lalu Saksi menjawab "oke bang". Kemudian Saksi langsung menuju ke Jakarta Barat. Sesampainya di Superindo Jakarta Barat saksi langsung memarkirkan motor, kemudian Saksi dihubungi oleh nomor yang menghubungi Saksi, berkata "posisi dimana?" lalu Saksi jawab "Saksi sudah di parkiran depan Superindo" lalu

Halaman 107 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



orang tersebut menjawab “disitu ada mobil warna biru” lalu saksi berkata “ini Saksi melihat mobil warna biru dengan plat nomor F 1840 FR” lalu orang tersebut menjawab “iya benar, kunci sudah ada didalam mobil” lalu Saksi menjawab “oke bang” kemudian Saksi langsung masuk kedalam mobil dan Saksi melihat ada 2 tas ransel besar didalam mobil tersebut. Kemudian Saksi langsung ditangkap oleh beberapa orang pakaian preman yang mengaku Polisi. Kemudian Saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 35 bungkus dari dalam 2 buah tas besar. Lalu Saksi dibawa ke kontrakan yang rencana akan dijadikan tempat untuk penyimpanan sabu tersebut, kemudian sesampainya disana dilakukan penggeledahan dan tidak ditemukan barang bukti apapun. Kemudian esok harinya Saksi dibawa langsung dibawa ke Batam;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Depan Supermarket Superindo Jln. Raya Daan Mogot Nomor 59, RT.005 RW.001, Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kemudian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi yaitu Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Bareleng. Saksi ditangkap oleh Polisi karena melakukan tindak pidana Narkotika yang pada saat itu Saksi sedang disuruh oleh Bos Saksi mengambil Narkotika jenis sabu untuk dibawa ke kontrakan yang telah Saksi sewa di daerah Bekasi;

- Pada saat saksi diamankan oleh Polisi, kemudian Polisi melakukan penggeledahan di Depan Supermarket Superindo Jln. Raya Daan Mogot Nomor 59, RT.005 RW.001, Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta kemudian ditemukan barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) buah tas yang berisi 35 bungkus Narkoitka jenis sabu;
 - b. 1 (satu) unit mobil sedan warna biru dengan nopol F 1840 FR;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna biru putih dengan nopol BP 4143 KCL;
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam;
 - e. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Silver.
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut adalah Bang Oleh, yang Saksi kenal sejak bulan Januari tahun 2024. Saksi bisa kenal dengan Bang Oleh karena pada saat itu Saksi sedang nongkrong di warung kopi bersama Sdr. Alvian yang mana Bang



Oleh adalah temannya Sdr. Alvian yang pada saat itu juga ada di warung kopi tersebut. Disitulah saksi bersalaman dengan Bang Oleh. Kemudian dari Sdr. Alvian lah saksi bisa memperoleh pekerjaan untuk menjemput sabu milik Bang Oleh tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut namun kemungkinan adalah punya Bang Oleh karena Bang Oleh yang menyuruh Saksi mengambil sabu tersebut. Kemudian rencananya Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di kontrakan yang sudah Saksi sewa sebelumnya di daerah Bekasi;
- Bahwa jika Saksi tidak tertangkap dan Narkotika jenis sabu tersebut berhasil Saksi bawa ke kontrakan kemudian Saksi disuruh menunggu kabar selanjutnya dari Bang Oleh karena akan diarahkan lagi;
- Bahwa awal pembahasan saksi dengan Bang Oleh yaitu sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk penjemputan satu kilo sabu. namun untuk upah 35 bungkus sabu tersebut belum ada pembicaraan;
- Bahwa Saksi belum ada menerima upah, karena pada saat Saksi meminta uang untuk operasional, jawaban Bang Oleh yaitu setelah pekerjaan selesai akan dibayarkan semuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

9. Dr. Nugroho Tri Nuryanto, S.I.K., M.H., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada pihak Penyidik yang tertuang didalam BAP, Saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada BAP tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kapolresta Bareleng;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kapolresta Bareleng kurang lebih 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui pengungkapan perkara narkotika jenis sabu 35 (tiga puluh lima) kilogram tersebut pada tanggal 17 Juni 20024 sekira 11.53 WIB pada saat Saksi melaksanakan Ibadah Haji, Saksi mendapat laporan dari Kasat Resnarkoba Polresta Bareleng atas pengungkapan kasus tersebut. Pengungkapan tersebut sesuai laporan Kasat Resnarkoba Polresta Bareleng yaitu bahwa Satresnarkoba Polresta Bareleng telah mengamankan 2 orang tersangka atas nama Efendi Hidayat Bin Muhammad Ali (Alm) dan Nelly Agustin binti Toni Gemala dengan barang bukti 35 Bungkus diduga narkotika jenis sabu, kemudian pada tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 pukul 16.00 WIB Saksi kembali mendapat laporan dari Kasat Resnarkoba Polresta Bareleng telah mengamankan penerima di Jakarta dengan mengamankan 1 orang atas nama Ade Syahroni S Bin Syahdan Simatupang (Alm) dan barang bukti Mobil, Motor dan Handphone;

- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penyelidikan tersebut namun Saksi serahkan kepada pimpinan satuan kerja yaitu Kasat Resnarkoba Polresta Bareleng untuk mengeluarkan administrasi termasuk surat perintah yang akan digunakan anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng;
- Bahwa mekanisme penerbitan surat perintah untuk penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana Narkotika di Polresta Bareleng yaitu dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja Satresnarkoba Polresta Bareleng;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng terhadap pengungkapan perkara tersebut yaitu Kasat Resnarkoba Polresta Bareleng;
- Bahwa yang Saksi lakukan terhadap pengungkapan perkara tersebut yaitu setelah Saksi mendapat laporan dari Kasat Resnarkoba Polresta Bareleng yaitu Saksi menyuruh Kasat Resnarkoba Polresta Bareleng supaya melakukan penyidikan secara Professional dan sesuai Prosedural, dan kemudian pada saat dijadwalkan oleh Satresnarkoba untuk Konferensi Pers dan pemusnahan kasus tersebut Saksi memimpin untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang Saksi ketahui atas pengungkapan perkara tersebut sesuai laporan Kasat Resnarkoba yaitu 35 bungkus dengan berat 35.949,71 gram sabu dan Saksi tidak mengetahui bahwa anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng ada melakukan penyisihan barang bukti narkotika untuk dijual;
- Bahwa Saksi pernah mendapat informasi mengenai pengungkapan kasus narkotika di apartemen imperium yang letaknya tidak jauh dari Polresta Bareleng;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai kapolresta barelang, apabila pengungkapan penyelidikan dan penangkapan perkara narkoba di wilayah Polda Kepri yang tanda tangan surat perintah itu Kasat Narkoba Polresta Bareleng, tetapi kalau pengembangan diluar wilayah Kepri itu Saksi yang tanda tangan sebagai Kapolresta Bareleng saat itu. Terkait pengungkapan

Halaman 110 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 (tiga puluh lima) kilogram mungkin yang tandatangan surat perintah adalah Wakapolres;

- Bahwa laporan Kasat Narkoba, pengembangan kasus tersebut ada 1 yang diamankan, dan anggota yang berangkat ke Jakarta sesuai keterangan Kasat Narkoba saat itu ada Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Alex Candra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Rahmadi, S.H., Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Rheno Rizki Putra dan Saksi Budi Setiawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada anggaran untuk pengungkapan kasus narkoba di dalam DIPA Polresta Barelang. Saksi tidak mengetahui berapa sisa DIPA dan tidak mengetahui apakah ada anggaran untuk SI atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui ternyata ada sabu yang disisihkan setelah Saksi ada dihubungi teman Saksi yaitu Direktur Narkoba, bahwasannya saat itu Saksi sudah pindah ke palangkaraya sekitar bulan agustus 2024. Saksi mendapat informasi dari teman Saksi tersebut. Pengungkapan diawali ada pengungkapan narkoba oleh Ditres Narkoba Polda Kepri di Simpang Dam Kampung Aceh, itu Saksi dan Tim mendapat laporan dari teman Saksi dan Tim bahwasannya dari pelaku BB diperoleh dari anggota Satresnarkoba Polda Kepri, akhirnya dikembangkan lagi muncullah BB 35 (tiga puluh lima) kilogram disisihkan untuk dijual;
- Bahwa telah dilakukan pemusnahan barang bukti 35 (tiga puluh lima) kilogram narkoba tanggal 3 juli 2024;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan informasi sebenarnya ada barang bukti yang disisihkan Saksi tidak pernah dan tidak tahu ada BB narkoba yang disisihkan, jadi jumlah itu yang dilaporkan kasat narkoba;
- Bahwa menurut Saksi kinerja Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H dalam melakukan pengungkapan 35 (tiga puluh lima) kilogram sabu termasuk sebuah prestasi karena Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H hendak mempersiapkan untuk sekolah Sespim dan Saksi sampaikan untuk persiapan pengungkapan ini termasuk prestasi pengungkapan kasus besar, insyaaAllah kalau kamu ungkap besar Saksi ajukan prestasi atau reward;
- Bahwa selama Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menjabat, Terdakwa jujur, Saksi selaku Kapolresta yang Saksi lihat dan Saksi ketahui baik kinerjanya dan kepribadiannya baik, ada saat itu Saksi diperiksa dan Saksi panggil Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. kenapa kamu bertindak



seperti itu, yang bersangkutan minta maaf kepada Saksi bahwasannya yang bersangkutan dipengaruhi oleh 12 orang itu, ada inisial "S" untuk menyisihkan dan yang bersangkutan menyesal untuk hal itu, saat itu Saksi sampaikan bersabar karena sudah terjadi;

- Bahwa benar Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. mengaku inisial S adalah Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.;
- Bahwa Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. mengakui terkait perbuatan penyisihan barang bukti narkoba jenis sabu yang Saksi ketahui 35 (tiga puluh lima) kilogram lebih hasil ungkap kasus tim;
- Bahwa yang disisihkan Saksi tidak hafal berapa kilo, yang jelas Sdr. Doni selaku Dirnarkoba Polda Kepulauan Riau dan Kanit Propam menyampaikan sisanya yang ditangkap hanya beberapa gram, kalau tidak salah kurang lebih 5 (lima) kilogram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa meminta maaf karena tindakan perilaku yang Terdakwa lakukan, Saksi terbawa serta Terdakwa menyatakan bahwa penyisihan tidak ada;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. Rio Aditya, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada pihak Penyidik yang tertuang didalam BAP, Saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H, Saksi Wan Rahmat Kurniawan dan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H.;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. di Batam ada *joint operation* dalam hal pengungkapan narkoba 2 Ton sabu di Batam. Saksi dipanggil pertengahan juli 2024;
- Bahwa yang disampaikan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi dikenalkan dengan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru membahas teknis-teknis pengungkapan sabu sebanyak 2 Ton, setelah itu Saksi lapor kasubdit untuk didalam lagi;
- Bahwa kemudian kelanjutan join operasional gagal karena Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru ditangkap satu perkara dengan Saksi dalam hal narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dipanggil tidak bisa dihubungi. Saksi telfon Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. ada masalah dengan Paminan. Tidak lama



kemudian Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Rheno Rizki Putra untuk mendampingi Saksi di Batam, setelah itu Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menelpon Saksi Rheno Rizki Putra menceritakan bahwa dia butuh uang;

- Bahwa saat itu Saksi Rheno Rizki Putra bersama Saksi, ia menceritakan ada barang 5 (lima) kilogram disimpan oleh Saksi Nurdeni Rian dan rekan-rekan;

- Bahwa Saksi mendengar dari Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Rheno Rizki Putra katakan dapat telpon dari Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. butuh uang, untuk pengurusan katanya, pengurusan pra peradilan atau apa gitu;

- Bahwa Saksi Nurdeni Rian mengatakan barang 5 (lima) kilogram mau dijual. Saksi Nurdeni Rian minta tolong dicarikan pembeli;

- Bahwa selanjutnya ada aset Saksi atas nama Lia Khasandra Als Ayuk datang dijemput oleh Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru untuk bertemu dengan orang Malaysia yang mau ngasih kerjaan 2 Ton;

- Bahwa pada saat di Morbek Harbournbay sekitar jam 10, Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru bertanya ini gimana jadi tidak? Jadi tidak, itu yang 5 (lima) kilogram mau gimana lagi? Kita kan niat bantu, lalu katanya aset Saksi yaitu Saksi Lia Khasandra Als Ayuk, itu nanti yang bawa siapa bang? Kata Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru ada nanti orangnya kita cari;

- Bahwa selanjutnya Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru Ke Rumah Sakit jenguk orang sakit, lalu pulang, sorenya bertemu dikandang saksi Baktiar Tobishima Sitorus;

- Bahwa setelah sepakat barang 5 (lima) kilogram mau digeser selanjutnya Saksi Nurdeni Rian menyampaikan bahwa dalam perkara itu ada 3 hal, pertama karena Teknologi, yang kedua karena cepu dan yang ketiga karena sial. Selanjutnya Saksi Nurdeni Rian mengatakan untuk ganti hp;

- Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Nurdeni Rian bertemu dengan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru, lalu ngobrol perkara 5 (lima) kilogram, disitu sempat panas karena Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru tidak mau ganti handphone. Karena Saksi Nurdeni Rian tetap minta ganti HP akhirnya Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru setuju;

- Bahwa kemudian Saksi Nurdeni Rian dan rekan-rekannya balik ke kandang, Saksi dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru jalan



bertemu Sdr. Laode dan Saksi Aryanto, S.H., begitu sampai disana mereka ngobrol dan intinya mereka mau membawa sabu. Lalu Saksi dan rekan-rekan balik ke kandang. Di Kandang ada Saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, sama Saksi Rheno Rizki Putra. Saksi Budi Setiawan sama Saksi Rheno Rizki Putra karena dipaksa Saksi Nurdeni Rian mencari handphone akhirnya mencari 2 (dua) unit handphone baru;

- Bahwa selanjutnya Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru minta uang jalan, Saksi ke ATM bersama Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru, Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru mengatakan agar Saksi yang menyerahkan uang kepada Bob karena Saksi yang kenal dengan Bob.
- Bahwa kemudian saksi ke Sekupang mengantar uang dan handphone ke Bob;
- Yang memasukkan sabu 5 (lima) kilogram ke dalam mobil Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru adalah Saksi Budi Setiawan;
- Bahwa sebelum Saksi Lia Khasandra Als Ayuk dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru berangkat ke Malaysia, ada pertemuan di M one dengan Saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra dan Saksi.
- Bahwa sabu 5 (lima) kilogram akan dijual untuk mengurus masalah Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan kawan-kawan. Awalnya Saksi Rheno Rizki Putra memberitahu bahwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. butuh uang, besoknya Saksi Nurdeni Rian ketemu Saksi. Saksi tahu sabu 5 (lima) kilogram dari Saksi Nurdeni Rian;
- Bahwa Saksi Aryanto, S.H. ditangkap di Tembilahan terkait 5 (lima) kilogram sabu yang akan dijual kepada Sdr. Jefri;
- Bahwa awalnya Saksi Lia Khasandra Als Ayuk menelpon Sdr. Angga, Sdr. Angga suruh cari orang untuk ambil dari tembilahan;
- Bahwa terkait sabu dari Saksi Nurdeni Rian, mengenai dana 1 (satu) kilogram dihargai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) itu omongan dari Saksi Nurdeni Rian yang minta;
- Bahwa Pada tanggal 14 Juli 2024, Saksi di telpon oleh Saksi Shigit anggota Narkoba Polres Bareleng yang intinya di suruh datang ke Batam akan di beri Informasi tentang adanya pengiriman Narkotika jenis sabu sebanyak 2 ton yang akan turun di Batam, kemudian Saksi tanpa ijin pimpinan saksi langsung berangkat ke Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Batam Saksi bertemu Saksi Shigit kemudian Saksi dipertemukan oleh Saksi Shigit kepada pemberi Informasi bernama Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru, kemudian Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dan Saksi Shigit menjelaskan tentang Informasi akan adanya pengiriman sabu sebanyak 2 ton dari Vietnam menuju Australia yang akan di tangkap sekitaran pulau Anambas;
- Bahwa setelah berada di Batam dan menerima Informasi yang Lengkap Saksi melaporkan via telpon ke Kasubdit 4 KPB Gembong Yudha, kemudian bapak Kasubdit memerintahkan Saksi untuk melakukan lidik memperdalam Informasi dan setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendapat Informasi langsung di Infokan ke Kasubdit.
- Bahwa pada Akhir Juli 2024, Saksi Shigit menghampiri Saksi di hotel, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan pembicaraan yang intinya bahwa Saksi disuruh mencari pembeli sabu karena dirinya memiliki sabu sebanyak 4 (empat) kilogram, kemudian Saksi memberitahukan nanti apabila ada yang mau beli sabu nya akan memberitahu kepadanya;
- Bahwa pada awal Agustus 2024, Saksi mendapat Informasi bahwa Saksi Shigit dan timnya terkena Masalah tindak Pidana Narkotika, sehingga Saksi agak terputus hubungan dengan Saksi Shigit dan Saksi Shigit pun tidak pernah membahas tentang kerjaan 2 ton sabu yang akan turun, karena Saksi bingung dan pernah meminta nomor handphone Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru Saksi mencoba menghubungi Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru untuk menanyakan informasi tentang 2 ton sabu dan tentang Saksi Shigit, kemudian Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru memberitahu apabila ada Informasi tentang 2 ton sabu secara bertahap akan memberikan Informasinya kepada Saksi, kemudian Saksi intens berhubungan langsung dengan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru;
- Bahwa kemudian untuk Saksi hidup di Batam, Saksi Shigit memperkenalkan kepada Saksi anggotanya bernama Saksi Rheno Rizki Putra, agar Saksi Shigit bisa selalu komunikasi dengan Saksi melalui Saksi Rheno Rizki Putra dan bisa membantu Saksi untuk hidup di Batam selain itu Saksi jadi kenal dengan anggota Polres Bareleng bernama saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi. Nurdeni Rian, Saksi Veridian Saifullah dan Saksi Budi Setiawan, kemudian Saksi dan rekan-rekan saling berkomunikasi;

Halaman 115 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal September 2024, Saksi Nurdeni Rian menelpon dan menanyakan kepada Saksi yang intinya bahwa Saksi Nurdeni Rian menanyakan kepada Saksi apakah ada pembeli sabu, kemudian Saksi menjawab ada, setelah itu Saksi Nurdeni Rian menanyakan berapa harga jualanya, kemudian Saksi nanya balik kepadanya kalau di Batam berapa, kemudian Saksi Nurdeni Rian menjelaskan 400 per kilonya, kemudian saksi menjawab mengikuti saja harganya dan Saksi menyuruh menjual di Batam saja;
- Bahwa karena Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru memberitahu bahwa dirinya akan bertemu langsung dengan Sdr. Sieng (WNA Malaysia) yang berada di Malaysia, sehingga Saksi berfikir untuk memasukkan seseorang untuk mendampingi Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru bertemu dengan Sdr. Sieng di Malaysia, kemudian Saksi Lia Khasandra alias Ayuk selaku asset Saksi untuk membantu menemani Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru ke Malaysia untuk lidik dan bertemu Bos Sieng, kemudian Saksi Lia Khasandra Als Ayuk mau menerima tawaran tersebut;
- Bahwa pada tanggal 04 September 2024, Saksi Lia Khasandra Als Ayuk tiba di Batam dan Saksi kenalkan kepada Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru, kemudian Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru menjelaskan kepada Saksi Lia Khasandra Als Ayuk tentang sabu yang siap edar yang berasal dari Vietnam dan yang ia ketahui orang Malaysia (ENG) yang bisa mengadakan sabu nya jika ada pembeli dari Indonesia;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 :
 - Sekira pukul 10.00 WIB, saksi menelpon Saksi Lia Khasandra Als Ayuk dan mengajak sarapan di Morning Bakery Batam. Kemudian saksi menuju Morning Bakery bertemu dengan Saksi Lia Khasandra Als Ayuk untuk sarapan pagi, tidak lama kemudian Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru datang;
 - Sekira pukul 12.00 WIB, Setelah sarapan pagi saksi dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru mengantar Saksi Lia Khasandra Als Ayuk ke Hotel M One untuk berkemas-kemas sedangkan saksi dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru menunggu di lobby hotel;
 - Sekira pukul 12.45 WIB, Saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Veridian Saifullah dan Saksi Rheno Rizki Putra datang ke Hotel M One menemui saksi dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru. Tidak lama kemudian Saksi Lia Khasandra Als Ayuk datang dan Saksi mengenalkan Saksi Lia

Halaman 116 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khasandra Als Ayuk kepada mereka. Kemudian saksi mendengar obrolan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dengan Saksi Nurdeni Rian sebagai berikut :“bang jadi ga mau jual barangnya, ini ada pembelinya” kemudian dijawab oleh Saksi Nurdeni Rian “nanti saksi kabari” setelah itu Saksi, Saksi Lia Khasandra Als Ayuk dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru meninggalkan Hotel M One;

- Sekira pukul 13.30 WIB, Saksi, Saksi Lia Khasandra Als Ayuk dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru berada dalam 1 mobil menuju pelabuhan Ferry Batam, sedangkan Saksi Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Veridian Saifullah dan Saksi Rheno Rizki Putra menggunakan mobil sendiri mengikuti mobil yang saksi tumpangi. Sebelum masuk kedalam mobil, Saksi memberitahu Saksi Lia Khasandra Als Ayuk bahwa anggota Polres Bareleng akan menjual 5 (lima) kilogram sabu dan ketika dalam perjalanan menuju Pelabuhan, Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru menyampaikan kepada Saksi Lia Khasandra Als Ayuk bahwa anggota tersebut akan menjual 5 (lima) kilogram sabu. Kemudian saksi memberitahu Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru agar Fokus pekerjaan yang 2 ton dulu;

- Sekira pukul 13.45 WIB, saksi, Saksi Lia Khasandra Als Ayuk, Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dan 5 orang anggota Polres Bareleng tiba di Pelabuhan Ferry. Sembari menunggu Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru mengurus tiket dan keimigrasian, saksi, Saksi Lia Khasandra Als Ayuk, bersama dengan 5 orang anggota Polres Bareleng makan siang di Café Exelco dan tidak ada pembicaraan mengenai penjualan 5 (lima) kilogram Sabu. Saat itu saksi memberikan nomor HP Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru kepada Saksi Lia Khasandra Als Ayuk dan menyuruh Saksi Lia Khasandra Als Ayuk agar menanyakan kepada Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru jam berapa harus Cek in dan masuk ke dalam ruang tunggu Pelabuhan;

- Sekitar pukul 15.45 WIB, Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dan Saksi Lia Khasandra Als Ayuk berangkat ke Johor Malaysia menggunakan kapal Ferry. Kemudian saksi diantar oleh anggota Narkoba Polres Bareleng bernama Saksi Rheno Rizki Putra kembali ke Apartemen Bay_Erina yang saksi sewa dan Saksi dan rekan-rekan berpisah dengan keempat anggota Polres Bareleng lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berada di Malaysia Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru selalu memberikan Informasi tambahan kepada saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024:
 - Sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru menelpon saksi dan memberitahu sudah sampai di Batam bersama Saksi Lia Khasandra Als Ayuk, dan bertanya Saksi Lia Khasandra Als Ayuk mau dianter kemana dan saksi menjawab diantar ke Hotel M One saja bang, kemudian Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru menjelaskan perkembangan Informasi terhadap pengiriman 2 ton Sabu dan akan ada penambahan Sabu sebanyak 500 (lima ratus) Kilogram yang akan diturunkan disekitar Filiphina;
 - Sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama anggota Narkoba Polres Barelang bernama Saksi Rheno Rizki Putra menjemput Saksi Lia Khasandra Als Ayuk di Hotel M One untuk makan malam di Resto Next Level Batam, sekitar 20 menit Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru datang bersama keluarganya untuk makan malam ditempat yang sama. Sebelum Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru datang, Saksi Lia Khasandra Als Ayuk bertanya kepada saksi "yang itu (sabu 5 (lima) kilogram) gimana pak? dan saksi menjawab, tanya langsung saja kepada Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru". Setelah makan malam, saksi dan Saksi Rheno Rizki Putra mengantar Saksi Lia Khasandra Als Ayuk ke hotel, kemudian saksi kembali ke apartemen bersama Saksi Rheno Rizki Putra;
- Pada hari Minggu tanggal 08 September 2024:
 - Sekira pukul 10.00 WIB, saksi dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru menjemput Saksi Lia Khasandra Als Ayuk kemudian mengajak sarapan di Morning Bakery. Saat itu Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dan Saksi Lia Khasandra Als Ayuk membahas penjualan 5 (lima) kilogram Sabu disaksikan oleh saksi. Dalam pembahasan tersebut disepakati 4 hal, yaitu:
 - Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru akan menyiapkan orang untuk membawa 5 (lima) kilogram Sabu dari Batam ke Tembilahan, Riau;
 - Saksi Lia Khasandra Als Ayuk menyiapkan orang yang akan menerima 5 (lima) kilogram Sabu;
 - Bahwa titik temu penyerahan 5 (lima) kilogram Sabu di Tembilahan, Riau;

Halaman 118 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru akan mempertemukan Saksi Lia Khasandra Als Ayuk dengan orang yang akan membawa Sabu dari Batam ke Tembilahan bernama Anto dan Bob;
- Setelah sarapan, saksi dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru mengantar Saksi Lia Khasandra Als Ayuk ke hotel karena Saksi Lia Khasandra Als Ayuk akan ke Surabaya;
- Sekira pukul 13.00 WIB, saksi dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru menjemput Saksi Lia Khasandra Als Ayuk di hotel M One, kemudian bersama-sama menuju rumah sakit untuk menjenguk temannya Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru;
- Sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan sampai di rumah sakit. Kemudian Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru mengenalkan saksi dan Saksi Lia Khasandra Als Ayuk, kepada Anto dan Bob (orang yang akan membawa Sabu dari Batam ke Tembilahan, Riau) di kantin rumah sakit;
- Sekitar pukul 15.00 WIB, setelah membesuk teman Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru yang dirawat, saksi bersama Saksi Rheno Rizki Putra pergi ke kandang/ rumah singgah milik saksi Baktiar Tobishima Sitorus anggota Polres Bareleng, sedangkan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru mengantar Saksi Lia Khasandra Als Ayuk ke bandara Hang Nadim, Batam dan Saksi dan rekan-rekan berpisah;
- Sekira pukul 16.00 WIB, saksi dan Saksi Rheno Rizki Putra tiba di kandang/ rumah singgah milik saksi Baktiar Tobishima Sitorus karna akan ada Informan yang ingin memberitahukan informasi pengiriman Kokain 25 (dua puluh lima) kilogram;
- Sekira pukul 17.30 WIB, saksi diajak makan oleh Saksi Nurdeni Rian diwarung makan Cirebon, disana Saksi Nurdeni Rian bercerita bahwa sudah menjual Sabu kepada Saksi Lia Khasandra Als Ayuk melalui Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dengan harga Rp 300.000.000 perkilonya, kemudian Saksi Nurdeni Rian menjelaskan kepada saksi rincian pengeluarannya yang kurang lebih 1,3 M untuk pengacara yang akan digunakan oleh SHIGIT. Setelah itu Saksi Nurdeni Rian menjelaskan kepada saksi kalau ada sisa baru akan dibagi-bagi kepada saksi dan anggota yang lainnya;
- Sekira pukul 19.30 WIB, saksi dan Saksi Nurdeni Rian bertemu Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru di Masjid Jabal Arafah. Saksi Nurdeni Rian menanyakan apakah pekerjaan membawa 5 kilogram Sabu dari

Halaman 119 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam ke Tembilahan jadi atau tidak kepada Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru, dijawab jadi, namun handphone Anto dan Bobharus diganti dengan handphone yang baru kata Saksi Nurdeni Rian dan dijawab oleh Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru saksi memberitahu anggota saksi terlebih dahulu. Dan dijawab kembali oleh Saksi Nurdeni Rian, OK, saksi tunggu dikandang/ rumah singgah milik saksi Baktiar Tobishima Sitorus didaerah Sekupang;

- Kemudian Saksi Nurdeni Rian pergi ke kandang/ rumah singgah milik saksi Baktiar Tobishima Sitorus di daerah Sekupang, sedangkan saksi dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru minum kopi di Exelco menunggu Anto dan Bob datang, ketika mereka datang Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru menjelaskan bahwa untuk melakukan pekerjaan membawa Sabu dari Batam ke Tembilahan, handphone mereka akan ditarik sementara dan mereka akan diberikan handphone baru untuk komunikasi dan mereka menyetujui. Setelah itu Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru meyeruh Anto dan Bob menunggu di pelabuhan Sekupang untuk menerima 5 kilogram Sabu dari Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru. Setelah itu saksi dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru menuju Kandang/ rumah singgah untuk menemui Saksi Nurdeni Rian;

- Sekitar pukul 21.00 WIB, saksi dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru tiba di kandang/ rumah singgah, disana sudah ada anggota Polres Barelang yaitu Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Rheno Rizki Putra dan Saksi Veridian Saifullah, lalu Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra membawa bungkus yang berisi Handphone berikut charger dan diletakkan dibale oleh Saksi Budi Setiawan, setelah itu saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra keluar dan saksi tidak tahu kemana tapi dugaan saksi mengambil Sabu sebanyak 5 kilogram yang akan di jual ke Saksi Lia Khasandra Als Ayuk. Kemudian Saksi Lia Khasandra Als Ayuk menghubungi saksi dan memberitahu bahwa uang sudah dikirim kerening saksi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan memerintahkan saksi untuk kirim ke Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut langsung saksi transfer ke rekening BCA 2730166284 atas nama Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dan saksi memberitahukan kepada Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru bahwa uang sudah dikirim ke rekeningnya. Dan Sisa uang yang dikirim oleh Saksi Lia

Halaman 120 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khasandra Als Ayuk Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) masih ada didalam rekening Mandiri saksi;

- Sekira pukul 22.00 WIB, saksi dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru pergi ke ATM mengambil uang untuk membeli Tiket Anto dan Bob, didalam perjalanan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru memberikan arahan kepada saksi agar saksi yang memberikan Handphone kepada Bob dan saksi bertanya kepada Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru "kenapa saksi bang, lalu kata Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru kan kau sudah kenal lama sama Bob". Kemudian saksi dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru Kembali ke kandang/ rumah singgah;
- Sekira pukul 22.10 WIB, saksi dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru tiba di kandang/ rumah singgah, saksi bertemu saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Veridian Saifullah, setelah itu saksi diperintah Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru segera anter Handphone ke BOB karna saksi tidak tahu lokasi serah terima handphone dimana, kemudian saksi mengajak Saksi Rheno Rizki Putra dan membawa 2 (dua) buah handphone baru untuk diserahkan kepada BOB sesuai intruksi dari Saksi Nurdeni Rian, dipergalanan saksi bertanya kepada Saksi Rheno Rizki Putra, nomornya sudah dicatat atau belum dan dijawab oleh Saksi Rheno Rizki Putra sudah dicatat semua bang. Kemudian saksi bertemu dengan BOB di parkiran pelabuhan Rakyat Sekupang dan saksi serahkan 2 (dua) buah Handphone kemudian saksi menerima 2 (dua) buah Handphone dari Bob dan saksi serahkan kepada Saksi Rheno Rizki Putra, setelah menyerahkan handphone saksi mengantarkan Saksi Rheno Rizki Putra kembali kekandang/ rumah singgah, dalam perjalanan pulang arah ke kandang saksi melihat Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru menggunakan mobil sendiri dengan dikawal sebuah mobil yang dikendarai oleh saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Veridian Saifullah;
- Sekira pukul 22.20 WIB, saksi dan Saksi Rheno Rizki Putra tiba dikandang kemudian Saksi Rheno Rizki Putra turun dari mobil dan saksi kembali ke apartemen;
- Pada hari Senin tanggal 09 September 2024:
 - Sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Lia Khasandra Als Ayuk menelpon saksi menanyakan nomor handphone ANTO yang

Halaman 121 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Sabu 5 Kilogram ke Tembilahan dan saksi jawab ada, lalu saksi kirim nomor ANTO;

- Sekira pukul 17.00 WIB, saksi bertemu dengan Saksi Rheno Rizki Putra dan mendapat penjelasan bahwa 2 (dua) buah handphone milik BOB dan ANTO sudah diserahkan kepada Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru;
- Sekira pukul 19.00 WIB, saksi menelpon Saksi Lia Khasandra Als Ayuk dan menyuruh Saksi Lia Khasandra Als Ayuk agar menelpon Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dikarenakan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru saksi telpon tidak angkat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024:
 - Sekira pukul 11.00 WIB, saksi dijemput saksi Baktiar Tobishima Sitorus di Apartemen kemudian jalan ke sekitaran Sekupang, disana saksi bertemu dengan informan yang memberi informasi kokain;
 - Sekira pukul 12.00 WIB, saksi ditelpon oleh Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru diajak menjemput Anto dan Bob di Pelabuhan Tanjung Rhu, lalu saksi jawab saksi masih bersama saksi Baktiar Tobishima Sitorus bertemu dengan informan dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru menanyakan uang untuk Anto dan Bob, saksi jawab saksi tanya Saksi Lia Khasandra Als Ayuk dulu;
 - Sekira pukul 12.40 WIB, Saksi Lia Khasandra Als Ayuk mengirim pesan yang berisi memberitahu bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah dikirim ke rekening BCA 2730166284 atas nama Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru;
 - Sekitar pukul 14.00 WIB, saksi ditelpon kembali oleh Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru menanyakan sudah selesai atau belum pertemuannya dan saksi jawab belum, lalu Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru meminta saksi memesan kamar untuk Bob dan Anto. Kemudian saksi sampaikan "abang aja yang cari, uangnya sudah dikirim ke rekening abang oleh Saksi Lia Khasandra Als Ayuk";
 - Sekira pukul 20.00 WIB, saksi ditelepon dan diberitahu oleh Saksi Lia Khasandra Als Ayuk bahwa Angga penerima 5 Kilogram Sabu tertangkap, kemudian saksi menyuruh Saksi Lia Khasandra Als Ayuk telpon Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru, setelah itu saksi diberi kabar oleh Saksi Lia Khasandra Als Ayuk handphone Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru sudah tidak aktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi menelpon dan memberitahu Saksi Lia Khasandra Als Ayuk bahwa Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru, Anto dan Bob ditangkap Polisi;
- Pada tanggal 15 September 2024, saksi di telpon Kasubdit untuk balik ke Jakarta karena diduga terlibat Tindak Pidana Narkoba, kemudian saksi langsung balik ke Jakarta;
- Terkait BB sabu yang 5 Kilogram sudah dilakukan pemusnahan, saksi hadir dalam acara pemusnahan dan saksi menandatangani Berita Acara Pemusnahan;
- Nomor HP Saksi: +1 (502) 3885619 nomor Amerika.
- Nomor HP Saksi Nurdeni Rian: 082286660110;
- Nomor HP Saksi Lia Khasandra Als Ayuk: +60 132116009;
- NOMOR HP Saksi Sofyan: +60 176784360.
- Pada tanggal 05 September 2024 Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Rizki Putra dan Saksi Veridian Saifullah bertemu dengan Rio Aditya dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru di Lobby Hotel M One. Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru di Lobby Hotel M One menanyakan kepada Nurdeni Rian kapan jual sabunya karena udah ada pembeli. Kemudian Lia Khasandra Als Ayuk datang, Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru memperkenalkannya kepada Nurdeni Rian dan anggota;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2024, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra dan Saksi Veridian Saifullah bertemu dengan Rio Aditya dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru di kandang daerah Sekupang. Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru memberitahu jika orang yang akan membawa sabu dari Batam ke Riau sudah siap, kemudian disepakati untuk melepaskan 5 (lima) Kilogram sabu kepada pembeli;
- Saksi Nurdeni Rian menyuruh Saksi Budi Setiawan Setiawan untuk membeli 2 (dua) buah handphone dan simcard baru untuk diberikan dan digunakan oleh orang yang akan membawa sabu ke Riau dengan tujuan agar transaksi aman. Selanjutnya Nurdeni Rian menjelaskan kepada Rio Aditya bahwa sabu telah dibeli Lia Khasandra Als Ayuk dengan harga Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per Kilogram dan nanti kalau sudah laku Rio Aditya akan dikasih juga. Kemudian Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan dan saksi Rheno Rizki Putra mengambil box contener berisi sabu dari semak-semak tidak jauh dari lokasi berkumpul

Halaman 123 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dibawa ke tempat berkumpul semula. Selanjutnya Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dan saksi Rio Aditya pergi untuk mengambil uang biaya transport orang yang akan membawa sabu ke Riau. Selanjutnya Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dan Rio Aditya kembali ke kandang, Rio Aditya mengambil 2 (dua) buah handphone yang dibeli Saksi Budi Setiawan. Rio Aditya pergi untuk menemui Laode Bob Safioeddin di Pelabuhan untuk menyerahkan handphone tersebut. yang berisi sabu diserahkan kepada Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru untuk dibawa dan diserahkan kepada Laode Bob Safioeddin di Pelabuhan. Kemudian Nurdeni Rian, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra dan Saksi Veridian Saifullah dengan mobil terpisah mengawal mobilnya Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru sampai Pelabuhan Sekupang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak berkeberatan;

11. Sofyan alias Kenon bin Laode Aru, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berstatus sebagai Terdakwa di Tembilahan;
- Bahwa Saksi ditangkap dan ditahan karena diduga terkait pelanggaran narkoba 5 kilogram;
- Bahwa Saksi diduga terlibat terkait transaksi narkoba 5 kilogram dengan cara mencari orang dan membawa ke Tembilahan kemudian nanti ada yang menjemput di Tembilahan;
- Bahwa Narkoba tersebut bukan dari Tembilahan melainkan dari Batam;
- Bahwa Saksi disuruh membawa barang yang diduga narkoba tersebut ke tembilahan oleh Nurdeni Rian yang merupakan anggota Polres Bareleng;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak kenal dengan Nurdeni Rian, Saksi kenal dengan Nurdeni Rian karena Saksi sebelumnya informan transaksi narkoba Polres Bareleng;
- Bahwa Saksi menjelaskan informan itu bekerja seperti ada bawa narkoba dari Malaysia ke Batam kemudian informan yang menginformasikan;
- Bahwa Saksi mengetahui info tersebut karena saksi bekerja di Malaysia sebagai nahkoda kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa dijadikan informan Polresta Bareleng karena di Malaysia Saksi ada kenal orang cina, dia sering bawa narkoba ke Batam, transaksi, lalu Saksi kasih informasi ke anggota Polres Bareleng;
- Bahwa Saksi bisa menjadi Informan Polresta Bareleng karena sebelumnya saksi kenal Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., dan Saksi Wan Rahmat Kurniawan sekitar tahun 2022;
- Bahwa Saksi pada tahun 2022 pernah ditangkap oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., dan Saksi Wan Rahmat Kurniawan karena dicurigai bawa narkoba namun kemudian dilepas karena tidak ada BB pada Saksi;
- Bahwa setelah 1 tahun saksi dihubungi oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., dan Saksi Wan Rahmat Kurniawan karena sebelum Saksi ditangkap Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., dan Saksi Wan Rahmat Kurniawan meminta nomor hp saksi untuk menelpon Saksi dan memberitahu kalau ada informasi agar diberitahu kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., dan Saksi Wan Rahmat Kurniawan;
- Bahwa Saksi berperan sebagai informan berawal di tahun 2023 tentang pengungkapan narkoba dari Malaysia ke Batam;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut karena ada informasi dari Malaysia dan diberitahukan kepada Saksi untuk antar ke Batam, jadi Saksi Informasikan ke Polres Bareleng dan Polres Bareleng yang mengatur pekerjaan;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi diberikan upah berupa uang;
- Bahwa Saksi sudah memberikan informasi ke Polresta Bareleng sebanyak 1 kali pada tahun 2023 saja dan diberikan upah sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi disuruh untuk mengantar sabu ke Tembilahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nurdeni Rian karena sebelumnya Saksi dikenalkan oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., untuk pekerjaan pengungkapan 2 ton, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., kenalkan dengan Saksi Nurdeni Riau untuk *back up* saksi;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Saksi Nurdeni Rian untuk mengambil sabu tersebut dari Batam, dan ditaruh ke mobil saksi dalam tas dan Saksi tidak melihat dalam tas tersebut sabu, Saksi hanya diberitahu saja bahwa isi tas tersebut adalah sabu;

Halaman 125 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatakan isi tas tersebut adalah sabu karena diberitahukan oleh 5 (lima) orang anggota yang ditahan di Pengadilan Negeri Tembilahan dari Polresta Barelang;
- Bahwa mobil tersebut Saksi yang menyiapkan sendiri;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut, setelah 2 hari kemudian saksi jemput Saksi Laode Bob Safioeddin, A.Md bin Laode Muhammad Safioeddin di pelabuhan harbour bay kemudian Saksi ditangkap oleh Polres Tembilahan;
- Bahwa Saksi mau sebagai informan karena sebelumnya saksi mengungkap sabu dari vietnam, dan yang mem-backup Saksi adalah anggota Polresta Barelang;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan kawan saksi yaitu Saksi Laode Bob Safioeddin, A.Md bin Laode Muhammad Safioeddin dan Saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Nurdeni Rian setelah beberapa hari dari pekerjaan tersebut dan dipertemukan di Bareskrim saat proses penyidikan;
- Bahwa Saksi menyesal telah membantu anggota Polresta Barelang tersebut karena saksi tujuannya hanya membantu namun tidak di-back-up;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian di Mabes sebagai Saksi dan BAP saksi sudah benar semua dan Saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf setelah membaca BAP tersebut;
- Bahwa dalam keterangan di BAP tersebut ada yang tidak benar namun disuruh untuk tanda tangan, seperti keterangan pada saat pemeriksaan ditulis BB 5 Kilogram harganya, saksi mengatakan tidak tahu harganya;
- Saksi kenal dengan kenal dengan Saksi Lia Khasandra alias Ayuk yang didatangkan dari Batam oleh Saksi Rio Aditya;
- Bahwa Saksi dikenalkan dengan Saksi Lia Khasandra alias Ayuk karena sebelumnya Saksi Rio Aditya bilang untuk backup untuk meyakinkan bos saksi di Malaysia yang memberikan pekerjaan 2 ton karena akan ada pengungkapan sabu 2 ton yang akan dibawa ke Batam;
- Bahwa Saksi pernah terima transferan dari Saksi Lia Khasandra alias Ayuk sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ongkos Saksi Laode Bob Safioeddin, A.Md bin Laode Muhammad Safioeddin dan ongkos bawa sabu ke tembilahan;

Halaman 126 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP poin 9 pada BAP saksi hanya curhatan Saksi Nurdeni Rian kepada Saksi yang mengatakan bahwa ada sabu mau dijual dan menyuruh untuk mencari pembeli dan Saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa Saksi Nurdeni Rian tidak pernah mengatakan sabu 5 kilogram, Saksi Nurdeni Rian hanya mengatakan ada barang berupa sabu yang akan dijual;
- Bahwa dalam rekening Saksi di BCA ada transferan dari Lia Khasandra alias Ayuk sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun sebelum uang itu dikirim oleh Lia Khasandra alias Ayuk, Saksi sudah ditangkap dan belum sempat ditarik oleh Saksi;
- Bahwa uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk ongkos pulang ke Batam namun Saksi belum sempat tarik karena saksi sudah ditangkap;
- Bahwa Saksi ditangkap setelah 1 bulan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., dkk ditangkap;
- Bahwa Saksi berperan juga sebagai informan 2 ton sabu dari vitenam;
- Bahwa Saksi mencabut BAP saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Aziz Martua Siregar dan Saksi Zulkifli Simanjuntak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Jaka Surya, Saksi Fadillah, S.H., Saksi Aryanto, S.H., dan Saksi Nurdeni Rian;
- Bahwa Sksi membantu anggota Polresta Barelang sebagai informan karena faktor ekonomi dan karena teman Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi ditingkap oleh Polisi Tembilahan, saksi tidak memberitahu bahwa sabu tersebut milik polisi karena pada saat pengungkapan sabu di Malaysia, anggota Polresta Barelang yang membackup Saksi;
- Bahwa Saksi dibackup karena anggota polresta Barelang yang mengatur pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari anggota Polresta Barelang karena berperan sebagai informan dan apabila pengungkapan 2 ton jadi dibawa ke Batam akan diberikan upah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa sabu di Tembilahan dikerjakan Saksi agar Saksi juga yang mengerjakan proyek 2 ton dan akan dibackup;

Halaman 127 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



- Bahwa Saksi pernah sebelumnya berhasil sebagai informan pada saat pengungkapan 20 kilogram pada tahun 2023;
- Bahwa pengungkapan sabu 20 kilogram tersebut berawal ketika saksi telpon anggota polresta barelang ada sabu masuk malaysia dan semua diatur oleh anggot Polresta Barelang, Saksi hanya memberikan informasi saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup dan tidak berkeberatan;

12. Laode Bob Safioeddin, A.Md bin Laode Muhammad Safioeddin, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa posisi saksi saat ini berada di lapas Tembilahan;
- Bahwa Saksi disana karena ada dalam persidangan perkara narkoba;
- Bahwa Narkoba tersebut didapat dari Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru untuk dibawa dari Tembillahan;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Saksi Arianto Alias Anto Ganja Bin M. Pakir sejak bersama-sama kuliah di akademi maritim di Jakarta;
- Bahwa Saksi merupakan seorang pelaut sedangkan saksi Arianto Alias Anto Ganja Bin M.Pakir berkerja sebagai nahkoda kapal boat;
- Bahwa Saksi ditangkap di depan plaza Tembilahan oleh Polres Tembilahan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada saat keluar dari mobil sedangkan saksi Arianto Alias Anto Ganja Bin M. Pakir ditangkap di pelabuhan pada saat akan ke Batam;
- Bahwa setelah ditangkap oleh polisi Tembilahan Saksi dan saksi Arianto Alias Anto Ganja Bin M. Pakir dibawa terpisah, dimana Saksi tetap diplaza lalu dibawa ke Polres sedangkan saksi Arianto Alias Anto Ganja Bin M.Pakir dibawa kerumah orangtuanya untuk mengambil barang berupa sabu sebanyak 5 kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui isi barang berupa sabu tersebut seberat 5 kilogram pada saat ditimbang dan dibuka oleh anggota Polres;
- Bahwa sabu seberat 5 kilogram tersebut didapat dari Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru;
- Bahwa sabu tersebut diberikan oleh saksi Sofyan kepada Saksi untuk diberikann kepada Saksi Arianto Alias Anto Ganja Bin M. Pakir;
- Bahwa sabu tersebut diterima dari Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru oleh saksi di batam untuk diantar kepada Saksi Arianto Alias Anto



Ganja Bin M. Pakir di pelabuhan Belakang Padang supaya diantar ke Tembilahan menggunakan ferri/boat;

- Bahwa Saksi disuruh mengantar sabu 5 kilogram tersebut karena Saksi dan Saksi Aryanto Alias Anto Ganja Bin M. Pakir dijanjikan ikut kerjasama dengan Saksi Sofyan masalah sabu 2 ton;
- Bahwa kerjasama terkait sabu 2 ton tersebut tidak hanya antara Saksi dan Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru namun juga bersama-sama dengan Saksi Arianto Alias Anto Ganja Bin M. Pakir dan orang dari Polres Batam, bea cukai dan beberapa dari Mabes Polri;
- Bahwa terkait dengan sabu 5 kilogram tersebut Saksi dan Saksi Arianto Alias Anto Ganja Bin M. Pakir disuruh antar ke Tembilahan dan nanti ada yang ambil, Saksi hanya dikasih ongkos untuk mengantar saja;
- Bahwa Saksi berniat ikut dalam kerjasama sabu 2 ton karena ingin membantu aparat terkait pemberantasan narkoba;
- Bahwa setelah pembicaraan sabu 2 ton lalu seminggu kemudian pembahasan mengenai sabu 5 kilogram yang dibawa ke Tembilahan;
- Bahwa saksi pada saat itu dihubungi oleh Saksi Sofyan untuk minta tolong carikan Saksi Saksi Arianto Alias Anto Ganja Bin M. Pakir karena Saksi Arianto Alias Anto Ganja Bin M. Pakir sedang menuju ke Tembilahan karena Saksi Arianto Alias Anto Ganja Bin M. Pakir orang Tembilahan;
- Bahwa Saksi Sofyan mengajak Saksi dan Saksi Arianto Alias Anto Ganja Bin M. Pakir untuk bertemu di RS Otorita Batam bersama-sama dengan Saksi Rio Aditya dan Saksi Lia Khasandra alias Ayuk;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat pembahasan sabu 5 kilogram di RS Otorita Batam tersebut, Saksi naik ke lantai 3 bedah jantung untuk menjenguk teman lain yang operasi, yang ikut pembahasan adalah Saksi Arianto Alias Anto Ganja Bin M. Pakir;
- Bahwa Saksi Arianto Alias Anto Ganja Bin M. Pakir mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru meminta tolong untuk dibawakan barang berupa sabu ke Tembilahan dan ada yang menjemput di Tembilahan dan diberikan ongkos sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rio Aditya adalah seorang polisi di Mabes Polri dan Saksi sudah beberapa kali bertemu;
- Bahwa sebelum berangkat ke Tembilahan saksi ada bertukar nomor hp dengan Saksi Rio Aditya dan saling berkomunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rio Aditya memberikan 2 (dua) unit hp kepada Saksi dan tas dari Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru serta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang berupa sabu tersebut dibawa oleh Saksi ke Tembilahan dan diletakkan di parkir;
- Bahwa barang berupa sabu tersebut dibawa ke Tembilahan dengan menggunakan ferri ke rumah orangtua Saksi Arianto Alias Anto Ganja Bin M.Pakir dan Saksi ditangkap di plaza Tembilahan;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan Berita Acara Pemusnahan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali bekerja untuk Saksi Sofyan;
- Bahwa Saksi paham dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan narkoba;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan beberapa orang saja sebagai anggota polri yaitu Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.;
- Bahwa Saksi diajak oleh Sofyan alias Kenon bin Laode Aru untuk pengungkapan sabu 2 ton yang akan masuk ke Indonesia;
- Bahwa Saksi mencabut keterangannya didalam BAP;
- Bahwa keterangan yang digunakan Saksi adalah keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi ditangkap tidak ada kaitannya dengan perkara ini, Saksi ditangkap terkait perkara yang ada di Tembilahan;
- Bahwa Saksi adalah seorang nahkoda kapal dan sekarang sudah berhenti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., dan pernah bertemu di beberapa tempat kedai kopi Jodoh Nagoya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., karena dikenalkan oleh Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru;
- Bahwa Saksi berhubungan dengan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., terkait dengan sewa menyewa kapal sekitar 4 atau 5 bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., ingin menyewa kapal Saksi untuk dipakai ke Laut Cina untuk membawa sabu 2 ton;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., disekitaran cafe di Nagoya bersama-sama dengan Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru, Saksi Fadillah, S.H., dan Saksi Wan Rahmat Kurniawan untuk membahas masalah penyewaan kapal terkait pengungkapan sabu 2 ton;

Halaman 130 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan dilibatkan dalam perkara sabu 2 ton sebagai nahkoda dan dijanjikan akan dibayarkan upah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh Sofyan alias Kenon bin Laode Aru;
- Bahwa Saksi dijanjikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh Sofyan alias Kenon bin Laode Aru tersebut dari Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. terkait upah penyewaan kapal untuk pengungkapan sabu 2 ton;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak kenal dengan Saksi;

13. Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa posisi Saksi saat ini berada di Lapas Tembilahan;
- Bahwa Saksi disana karena ada dalam persidangan perkara narkoba;
- Bahwa Narkoba tersebut didapat dari Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru untuk dibawa dari Tembilahan;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Saksi Laode Bob Safioeddin, A.Md Bin Laode Muhammad Safioeddin sejak bersama-sama kuliah di akademi maritim di Jakarta;
- Bahwa Saksi merupakan seorang nahkoda kapal sedangkan Saksi Laode Bob Safioeddin, A.Md Bin Laode Muhammad Safioeddin berkerja sebagai pelaut;
- Bahwa Saksi Laode Bob Safioeddin, A.Md Bin Laode Muhammad Safioeddin ditangkap di depan plaza Tembilahan oleh Polres Tembilahan;
- Bahwa Saksi ditangkap di pelabuhan pada saat akan ke batam sedangkan Saksi Laode Bob Safioeddin, A.Md Bin Laode Muhammad Safioeddin ditangkap pada saat keluar dari mobil;
- Bahwa setelah ditangkap oleh polisi Tembilahan Saksi dan Saksi Laode Bob Safioeddin, A.Md Bin Laode Muhammad Safioeddin dibawa terpisah, dimana Saksi dibawa kerumah orangtua untuk mengambil barang berupa sabu sebanyak 5 kilogram sedangkan Saksi, saksi Laode Bob Safioeddin, A.Md Bin Laode Muhammad Safioeddin tetap di plaza lalu dibawa ke Polres;
- Bahwa Saksi mengetahui isi barang berupa sabu tersebut seberat 5 kilogram pada saat ditimbang dan dibuka oleh anggota Polres;
- Bahwa sabu seberat 5 kilogram tersebut didapat dari Saksi Sofyan;

Halaman 131 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut diberikan oleh saksi Sofyan kepada Saksi Laode Bob Safioeddin, A.Md Bin Laode Muhammad Safioeddin untuk diberikann kepada Saksi;
- Bahwa sabu tersebut diterima dari saksi Sofyan oleh saksi Saksi Laode Bob Safioeddin, A.Md Bin Laode Muhammad Safioeddin di Batam untuk diantar kepada Saksi di pelabuhan belakang padang supaya diantar ke Tembilahan menggunakan ferri/boat;
- Bahwa Saksi disuruh mengantar sabu 5 kilogram tersebut karena Saksi dan Saksi Laode Bob Safioeddin, A.Md Bin Laode Muhammad Safioeddin dijanjikan ikut kerjasama dengan Saksi Sofyan masalah sabu 2 ton;
- Bahwa kerjasama terkait sabu 2 ton tersebut tidak hanya antara Saksi dan saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru namun juga bersama-sama dengan saksi Laode Bob Safioeddin, A.Md Bin Laode Muhammad Safioeddin dan orang dari Polres Batam, bea cukai dan beberapa dari mabes Polri;
- Bahwa terkait dengan sabu 5 kilogram tersebut Saksi dan Saksi Laode Bob Safioeddin, A.Md Bin Laode Muhammad Safioeddin disuruh antar ke Tembilahan dan nanti ada yang ambil, Saksi hanya dikasih ongkos untuk mengantar saja;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Saksi Sofyan;
- Bahwa Saksi berniat ikut dalam kerjasama sabu 2 ton karena ingin membantu aparat terkait pemberantasan narkoba;
- Bahwa setelah pembicaraan sabu 2 ton lalu seminggu kemudian pembahasan mengenai sabu 5 kilogram yang dibawa ke Tembilahan;
- Bahwa Saksi Laode Bob Safioeddin, A.Md Bin Laode Muhammad Safioeddin pada saat itu dihubungi oleh saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru untuk minta tolong carikan Saksi karena Saksi sedang menuju ke Tembilahan karena Saksi orang Tembilahan;
- Bahwa Saksi Sofyan mengajak Saksi dan Saksi Laode Bob Safioeddin, A.Md Bin Laode Muhammad Safioeddin untuk bertemu di RS Otorita Batam bersama-sama dengan Saksi Rio Aditya dan Saksi Lia Khasandra alias Ayuk;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Saksi Sofyan untuk meminta tolong untuk dibawakan barang berupa sabu ke Tembilahan dan ada yang menjemput di Tembilahan dan diberikan ongkos sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 132 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rio Aditya adalah seorang polisi di Mabes Polri dan Saksi sudah beberapa kali bertemu;
- Bahwa sebelum berangkat ke Tembilahan Saksi ada bertukar nomor hp dengan Saksi Rio Aditya dan saling berkomunikasi;
- Bahwa Saksi Rio Aditya memberikan 2 (dua) unit hp kepada Saksi dan tas dari Saksi Sofyan serta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang berupa sabu tersebut dibawa oleh Saksi ke Tembilahan dan diletakkan di parkiran;
- Bahwa barang berupa sabu tersebut dibawa ke Tembilahan dengan menggunakan ferri ke rumah orangtua Saksi dan Saksi ditangkap di Tembilahan;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan Berita Acara Pemusnahan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali bekerja untuk saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru;
- Bahwa Saksi diajak oleh Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru untuk pengungkapan sabu 2 ton yang akan masuk ke Indonesia;
- Bahwa Saksi mencabut keterangannya didalam BAP;
- Bahwa keterangan yang digunakan Saksi adalah keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi ditangkap tidak ada kaitannya dengan perkara ini, Saksi ditangkap terkait perkara yang ada di Tembilahan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali kerjasama dengan Saksi Sofyan;
- Bahwa Saksi mau membawa sabu ke Tembilahan karena dijanjikan ikut pengungkapan sabu 2 ton;
- Bahwa Saksi dalam pengungkapan sabu 2 ton berniat untuk membantu menegakkan hukum di Indonesia;
- Bahwa Saksi membawa sabu 5 kilogram tersebut ke Tembilahan dengan cara dipangku;
- Bahwa Nama Saksi Arianto Alias Ganja karena sering menggunakan ganja;
- Bahwa dalam proyek sabu 2 ton saksi berperan sebagai ABK (Anak Buah Kapal);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak kenal dengan saksi;

Halaman 133 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Lia Khasandra, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melakukan pertemuan di M one dengan saksi Rio Aditya, Sofyan alias Kenon bin Laode Aru, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, dan Sdr. Saifullah;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pembicaraan apapun di M one tersebut dan yang melakukan pembicaraan hanya Saksi Rio Aditya, Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru, dan Saksi Junaidi Gunawan, S.H.;
- Bahwa setelah masuk ke mobil dan akan ke pelabuhan, Saksi Rio Aditya dan Saksi Sofyan ada berbicara kepada Saksi ada yang menawarkan sabu seberat 5 kilogram namun saksi tidak merespon;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 19 September 2024 karena Saksi Sofya mengatakan saksi akan membeli sabu 5 kilogram;
- Bahwa Saksi ada berangkat ke malaysia dengan Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru dalam rangka memperkenalkan Saksi dengan temannya yang akan memberikan pekerjaan 2 ton;
- Bahwa Saksi dijanjikan oleh Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru akan mendapatkan upah sejumlah uang namun tidak disebutkan nominalnya;
- Bahwa Saksi dikenalkan di lobby hotel dengan 5 orang anggota polresta barelang;
- Bahwa setelah Saksi dikenalkan di lobby hotel tersebut dengan 5 orang anggota polresta kemudian Saksi berangkat ke pelabuhan karena saksi akan berangkat ke johor dengan Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru;
- Bahwa Saksi pernah ke Malaysia pada tanggal 5 September 2024 dan akan dikenalkan dengan teman Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru;
- Bahwa yang mengantar Saksi ke pelabuhan adalah 5 anggota Polres;
- Bahwa setelah dari Malaysia pada tanggal 7 September 2024 ada melakukan pertemuan di resto next level dan yang menjemput adalah Saksi Rio Aditya;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2024 didalam hari, Saksi Rio Aditya menjemput saksi di hotel M one bersama dengan Rheno Rizki Putra anggota polres, Saksi menginap di M One dan Saksi Rio Aditya menyuruh saksi untuk bertanya kepada saksi sofyan terkait sabu 5 kilogram dan Saksi Sofyan mengatakan akan dikabari nanti;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Laode Bob Safioeddin, A.Md Bin Laode Muhammad Safioeddin dan Saksi Arianto Alias Anto Ganja Bin M.Pakir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru pada besok siang setelah makan di resto next level malamnya;

- Bahwa Saksi tidak mengerti terkait LPA Nomor 100 dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencabut BAP mengenai keterangan yang Saksi tidak paham yaitu pada poin 2 dan keterangan yang digunakan yaitu pada saat di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya upah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait sabu 5 kilogram saksi tidak tahu dan Saksi datang ke Batam hanya untuk sabu yang 2 ton;
- Bahwa Saksi ditahan karena perkara narkoba dengan berat 5 kilogram;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Bareskrim pada tanggal 17 September 2024 dan pada saat itu diperiksa sebagai saksi dan hari ketiga ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di BAP selama 3-4 hari;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Sdr. Angga dan Saksi tidak tahu apa pekerjaannya;
- Bahwa Sdr. Angga menikah dengan sepupu saksi;
- Bahwa Saksi dijanjikan ke Malaysia diminta Saksi Rio Aditya untuk memastikan benar akan terjadi pengiriman atau tidak, maka Saksi disuruh ikut sofyan ke Johor;
- Bahwa dalam proyek 2 ton saksi hanya berharap upah saja;
- Bahwa Saksi ke Malaysia pergi dengan Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru;
- Bahwa Saksi ikut bekerja dengan Saksi Rio Aditya dan disuruh untuk memastikan benar apa tidak perkataan Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru;
- Bahwa Saksi disuruh Saksi Rio Aditya untuk memastikan pengiriman dan yang mengantar saksi hanya Saksi Rio Aditya saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rio Aditya pada tahun 2018 pada saat menangkap mantan suami Saksi di Palembang dalam hal narkoba juga;
- Bahwa Saksi tahu mengenai sabu 5 kilogram karena diberitahu oleh Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru untuk dicarikan pembeli;

Halaman 135 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu bahwa ada yang menjemput sabu 5 kilogram tersebut di tembilahan yaitu Sdr. Jefri dan Sdr. Roni;
- Bahwa Saksi berharap diberi upah berupa uang dari pekerjaan sabu 5 kilogram;
- Bahwa sabu 5 kilogram tersebut telah sampai di Tembilahan namun Saksi belum mendapatkan upah;
- Bahwa Saksi ditangkap tidak ada kaitannya dengan perkara ini, Saksi ditangkap terkait perkara yang ada di Tembilahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak kenal dengan saksi;

15. Nurdeni Rian, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Polresta Bareleng sejak Desember 2020;
- Bahwa Saksi bertugas di Satresnarkoba dan Kasatnya adalah Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. dan Kanitnya adalah Saksi Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.,;
- Bahwa dibawah Kanit adalah Kasubnit dan Kasubnit ada terdiri dari 2 Unit dan Kasubnit 1 adalah Saksi Fadillah, S.H. sedangkan Kasubnit 2 adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada sekira bulan juni 2024 pada saat setelah beberapa minggu Saksi bertugas di satres narkoba, Saksi diminta oleh Kanit 1 untuk membantu backup di subnit 1 untuk TO (Target Operasi), namun Saksi dan anggota subnit 2 hanya diminta sebatas *backup* saja;
- Bahwa bermula pada awal juni 2024, Saksi diinformasikan dari sore hari bahwa Kanit sudah informasi ke Kasat untuk melakukan backup dan ada 4 orang anggota subnit 2 yang melakukan backup yaitu Saksi, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Rheno Rizki Putra dan Saksi Budi Setiawan dan menunggu dikantor sampai malam, kemudian pukul 23.00 WIB Saksi dan tim bergerak kepantai dan baru ada pergerakan sekitar pukul 04.00 WIB subuh;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pengendali lapangan, 2 orang anggota saksi yakni Saksi Rheno Rizki Putra dan Saksi Budi Setiawan mengikut ke laut sedangkan saksi dan Saksi Fadillah, S.H menunggu di pelabuhan;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim berkumpul di Polresta dan pergi kepantai menggunakan mobil namun Saksi kurang ingat mobil apa, yang Saksi ingat pada saat itu pakai mobil Opsnal masing-masing;

Halaman 136 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi subnit 1 rata-rata berangkat semua ke pantai kecuali 2 (dua) orang penyidik;
- Bahwa setahu Saksi anggota subnit 1 yang ikut adalah Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Alex Candra, Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Aryanto, S.H. dan yang tidak ikut adalah Saksi Rahmadi, S.H. dan Saksi Junaidi Gunawan, S.H.;
- Bahwa Saksi dan Tim bergerak pada pukul 23.00 WIB dan sampai disana lebih kurang 45 menit, kebetulan rombongan subnit 2 berada di belakang karena singgah beli makanan, kemudian berkumpul di pantai sekitar pukul 00.00 WIB untuk standby;
- Bahwa pada saat standby ada speedboat datang sekitar pukul 03.00 WIB subuh ada sekitar 2 (dua) speedboat;
- Bahwa dari 2 speedboat tersebut salah satu speedboat mengangkut personil subnit 1 dan 2 sementara 1 speedboat lagi Saksi tidak diberitahu;
- Bahwa pada saat speedboat melakukan pergerakan sekitar pukul 03.00 WIB Saksi tidak tahu kemana tujuan speedboat tersebut;
- Bahwa Saksi ada diberitahu ungkap kasus dan diperintahkan oleh kanit untuk membantu untuk mendapatkan prestasi;
- Bahwa saksi diberitahukan ungkap kasus sekitar 50 kilogram dan Subnit 2 tidak diberitahu secara umum membantu terkait penangkapan atau penjemputan karena pengendalian dalam ungkap kasus ini adalah Kanit Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., dan subnit 1;
- Bahwa dari anggota subnit 2 ada Saksi Budi Setiawan dan Rheno Rizki Putra yang berangkat dan sekitar pukul 05.00 WIB atau 06.00 WIB sudah datang lagi ke Pantai Nongsa;
- Bahwa Saksi melihat yang kembali hanya 1 speedboat dan penumpangnya turun semua dan Saksi melihat ada 2 (dua) tas yang dibawa turun dari speedboat tersebut;
- Bahwa pimpinan dalam pengungkapan kasus ini adalah Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., setelah mendapatkan izin dari Terdakwa sebagai Kasat;
- Bahwa setelah turun dari speedboat tim subnit 1 bawa tas tersebut ke mobilnya dan tim subnit 2 kembali ke kantor, kemudian tim subnit 1 dan Subnit 2 masuk ke kantor dan kembali masuk ke ruangan masing-masing;
- Bahwa barang berupa tas tersebut berada di mobil Subnit 1 dan tim Subnit 1 dan Subnit 2 kembali ke kantor pukul 06.30 WIB;

Halaman 137 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi kembali keruangan dan anggota disuruh isitirahat, lalu Saksi dan anggota Subnit 2 diperintahkan kanit untuk ikut ke bandara sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi dan Saksi Budi Setiawan selaku supir diminta untuk menemui Terdakwa yang akan ke Medan dan yang akut adalah Saksi, Saksi Budi Setiawan, Saksi Fadillah, S.H, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, dan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.;
- Bahwa Saksi bertemu dengan terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H di bandara dan diberitahukan bahwa barang berupa sabu sudah sampai seberat 44 kilogram dan 6 kilogram sudah diambil di Malaysia;
- Bahwa setelah itu tim Subnit 1 dan Subnit 2 kembali keruangan masing-masing dan setelah itu Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., memerintahkan untuk kembali kerumah masing-masing dan kembali pukul 16.00 WIB untuk ungkap kasus malam;
- Bahwa Subnit 2 diperintahkan oleh Kanit untuk standby menunggu perintah dan pukul 11.00 WIB baru bergerak ke lapangan;
- Bahwa setelah itu Subnit 1 dan Subnit 2 bergerak kelapangan menggunakan mobil masing-masing ke arah Jembatan Nongsa dan posisi Saksi diminta *standby* disemak-semak bawah jembatan;
- Bahwa setelah *standby* tidak berapa lama intinya datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor 1 perempuan dan 1 laki-laki, Saksi tidak lihat langsung prosesnya gimana karena gelap, setelah digrebek dan dilakukan penghitungan dan Saksi dan rekan-rekan baru tahu ada 35 bungkus dalam kantong hitam;
- Bahwa 1 perempuan dan 1 laki-laki tersebut bernama Saksi Efendi Hidayat bin Muhamad Ali dan Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala dan sepengetahuan Saksi mereka adalah suami istri;
- Bahwa ungkap kasus tersebut berlangsung tengah malam dan saat itu sudah tanggal 17 Juni 2024 dan sabu 35 bungkus langsung diamankan dan dibawa ke kantor dan diserahkan ke penyidik yang sudah standby;
- Bahwa penyidik tersebut adalah Saksi Junaidi Gunawan, S.H. dan Saksi Rahmadi, S.H.;
- Bahwa setelah kembali keruangan masing-masing untuk selanjutnya diambil alih oleh Subnit 1;
- Bahwa Saksi, Saksi Budi Setiawan dan Rheno Rizki Putra ditunjuk untuk ke Jakarta pada tanggal 18 Juni 2024 dan diikuti oleh semua anggota Subnit 1 kecuali penyidik;

Halaman 138 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota subnit 1 dan subnit 2 berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat lewat bandara Hang Nadim dan identitas Subnit 2 dikumpulkan kepada Rheno Rizki Putra;
- Bahwa setelah sampai di bandara jakarta kemudian Saksi dan anggota lainnya menuju ke hotel di Jakarta Barat dan juga ke Jakarta membawa Efendi Hidayah bin Muhamad Ali;
- Bahwa Saksi Standby di hotel menunggu perintah sambil menunggu persiapan dan cara bertindak serta teknik dilapangan semuanya dari Subnit 1;
- Bahwa terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H menyusul pada tanggal 19 Juni 2024 dan Saksi yang jemput langsung ke bandara;
- Bahwa setelah dari bandara bersama terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H dan terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H sempat singgah ke Mabes Polri dan sempat makan siang disekitar hotel;
- Bahwa terkait ungkap kasus di Jakarta terjadi di depan plaza dan prosesnya Barang Bukti dibuat sedemikian rupa mirip dengan yang asli, kemudian diletakkan didalam mobil yang sudah dipesan, lalu dipancing untuk menjemput disana, setelah ada didalam mobil digrebek, setelah digrebek Barang Bukti baru diganti dengan yang asli;
- Bahwa untuk pengungkapan dibawah jempatan yang Saksi ketahui kami menggunakan telepon seluler yang kami online kan dengan beberapa anggota sehingga Saksi mendengar beberapa percakapan, yang pertama proses dibawah jembatan, Subnit 1 sudah dikasih ke SI (Sumber Informasi) namanya POI Barang Bukti yang palsu dulu, setelah barang dikasih ke POI, POI disuruh antar ke tepi pantai dekat pelabuhan, lalu ditunggu penjemputnya, lalu setelah datang POI bergerak memberikan Barang Bukti ke Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali;
- Bahwa POI disuruh standby dilaut oleh Subnit 1;
- Bahwa Saksi diinformasikan melalui telepon bahwa Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala sudah bergerak dan diperintahkan agar saksi dan tim mendekat;
- Bahwa setahu Saksi jumlah sabu seharusnya 44 kilogram namun fakta dilapangan sisa 35 kilogram;
- Bahwa sempat dilakukan pengembangan ke rumah Saksi Ade, namun tidak ditemukan apa-apa sehingga tim subnit 1 dan subnit 2 kembali ke hotel. Selanjutnya Saksi Ade Syahroni S bin Syahdan Simatupang Alm

Halaman 139 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan diinterogasi, besoknya Tim Subnit 1 dan Subnit 2 kembali ke Batam;

- Bahwa sesampainya di Batam, Saksi Ade Syahroni S bin Syahdan Simatupang Alm diserahkan ke penyidik dan dilakukan proses oleh penyidik;
- Bahwa terhadap Barang Bukti 35 kilogram ada dilakukan pemusnahan dan Saksi ikut dalam pemusnahan Barang Bukti;
- Bahwa untuk 3 (tiga) orang tersangka dalam kasus 35 kilogram yaitu Saksi Efendi Hidayat bin Muhamad Ali, Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala dan Ade Syahroni S bin Syahdan Simatupang Alm ada diproses di persidangan;
- Bahwa dari 44 kilogram yang dibawa hanya 35 kilogram yang diungkap kasus dan terdapat selisih sebesar 9 kilogram, setahu Saksi hanya untuk biaya operasional, namun sebagai tim dan bukan wilayah Subnit 2, Subnit 2 hanya diam dan tutup mata, Saksi dan Subnit 2 tau salah namun tidak mau mencampuri ranah mereka;
- Bahwa setahu Saksi sabu 9 kilogram tersebut dijual untuk operasional SI (sumber Informasi);
- Bahwa setahu Saksi setelah dikumpul diruangan terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H, dari 9 kilogram sabu tersebut tersisa 5 kilogram lagi dan 4 kilogram sudah dijual;
- Bahwa bermula 10 Agustus 2024 sekitar sore hingga magrib, terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. dipanggil kapolda, kemudian kasat memerintahkan tim Subnit 1 dan Subnit 2 berkumpul dikantor dan dikumpulkan keseluruhan Satnarkoba dan diberitahukan pemeriksaan bersih-bersih, saat itu Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Fadillah, S.H. dan perwakilan Subnit 2 diperintahkan keruangan Kasat kemudian Saksi dan rekan-rekan diberikan informasi adanya indikasi diduga terjadi penjualan narkoba satgas narkoba di Simpang Dam dan rencananya akan dipanggil ke Paminal. Terdakwa bertanya ke Saksi dan rekan-rekan ada sisa berapa lagi barang kalian, Saksi dan rekan-rekan bilang sisa 5 (lima), Terdakwa mengatakan "ini mau diapain?" Saksi dan rekan-rekan berembuk akan dijadikan pemusnahan dan diputuskan akan dimusnahkan, Saksi dan rekan-rekan sepakat dan Saksi dan rekan-rekan keluar. Saksi dan rekan-rekan kembali ke ruangan masing-masing, Saksi dan rekan-rekan pikir sudah *clear*. Kemudian Saksi dan rekan-rekan kembali ke ruangan Subnit 2, kemudian

Halaman 140 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan rekan-rekan dipanggil lagi oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.. Saat itu Ksubnit senior diminta merapat keruangan, saat itu saksi, Baktiar Tobishima Sitorus dan Veridian Saifullah masuk ke ruangan Subnit 1, disitu ada perintah lebih lanjut untuk meneyerahkan barang 5 kilogram karena akan diperiksa paminial. Saksi dan rekan-rekan diperintahkan Subnit 2 barang ada dilaci Saksi Fadillah, S.H., dikeluarkan, dipacking mereka dari bungkus hitam menjadi transparan, dipacking plastik putih dan lakban coklat, kemudian Saksi Fadillah, S.H. menyiapkan box plastik container, dimasukkan kedalam box itu dan di wrapping, kemudian Saksi dan rekan-rekan keluar dan diletakkan ke depan ruang Subnit 2, lalu dibawa ke mobil dan Baktiar Tobishima Sitorus yang mengamankan jauh untuk antisipasi agar Saksi dan rekan-rekan tidak tahu sehingga diamankan yang Saksi dan rekan-rekan tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa juga menaruh untuk membersihkan percakapan di handphone masing-masing;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan agar 5 kilogram yang dimasukkan box tersebut dimusnahkan tetapi Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. tidak memusnahkan barang bukti tersebut;
- Bahwa akhirnya barang bukti yang 5 kilogram diamankan oleh Baktiar Tobishima Sitorus dan diamankan ke Subnit 2;
- Bahwa proses pemeriksaan paminial Subnit 1 setahu Saksi mereka langsung diamankan beberapa orang yaitu Saksi Fadillah, S.H., Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, yang didahulukan diperiksa kemudian dilanjutkan dengan anggota yang lain;
- Bahwa Terdakwa menyusul untuk diperiksa setelah semua anggota diperiksa;
- Bahwa dalam pemeriksaan di paminial awalnya anggota Subnit 1 diancam dengan kode etik, Saksi support dan ada saksi lain yaitu Tri, Ikhsan, dan anggota Subnit 2 standby setiap hari untuk backup logistik dan kebutuhan anggota Subnit 1. Karena saksi dan anggota Subnit 2 tidak dibawa dalam perkara ini maka saksi dan anggota Subnit 2 coba penuhi semaksimal mungkin, sampailah titik Saksi merasa rest sekali dan diancam apabila Saksi dan anggota Subnit 2 tidak support maka akan dibawa ke perkara mereka karena dari awal Saksi dan anggota Subnit 2 ikut backup. Kemudian Saksi dan tim Subnit 2 tetap support dan Saksi ada kegiatan lain estafet untuk proses pengungkapan 2 ton bergabung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim bareskrim, informan dari Subnit 1 bernama Laode Bob Safioeddin, A.Md bin Laode Muhammad Safioeddin, Saksi dan rekan-rekan juga sudah komunikasi dengan Subnit 1 sebelum Saksi bergabung dengan Subnit 1 dan 2. Sampai anggota Subnit 1 diamankan ke paminial sehingga saat itu perwira paling tinggi adalah Saksi, dan Saksi yang mengambil alih. Sebelum Terdakwa diperintah menghadap ke Polda untuk diperiksa, Saksi menghadap ke kasat terkait 2 ton, saat itu Saksi memberanikan diri untuk estafet, mengambil alih proses pengungkapan 2 ton itu, itu adalah dalam rangka untuk membantu Subnit 1 bahwa kerjaan 2 ton ini berawal dari mereka. Karena saat itu hanya kode etik, saksi menganggap jika ini terungkap cepat akan ada pertimbangan pimpinan untuk Terdakwa dan anggota Subnit 1. Kemudian Saksi koordinasi dengan Bareskrim berulang kali berjumpa membahas anggota Subnit 1, apakah hanya kode etik sanksi yang diterima;

- Bahwa akibat dari kesalahan terkait penjualan sabu 4 kilogram tersebut tidak hanya sanksi kode etik saja ternyata perkara kasat dan anggota subnit 1 naik pidana, semenjak naik pidana Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., ada menyampaikan permintaan memberatkan Subnit 2 dan memojokkan Subnit 2, karena Saksi pribadi selaku perwira tertinggi yang mengetahui situasi saat itu Saksi stres sambil mengulur waktu bagaimana bisa diproses dan cukup mengerikan bagi Subnit 2, bagaimana kode etik status Polri, bagaimana anak istri menunggu, cukup stres bagi Saksi, ditambah ancaman tidak hanya kepada Saksi namun kepada anggota Saksi yaitu Rheno Rizki Putra dan Saksi Budi Setiawan;
- Bahwa bentuk intimidasi dan permintaan ke Subnit 2 adalah meminta uang sejumlah Rp800.000.000,00 (depalan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk perkara praperadilan;
- Bahwa selain itu juga ada permintaan logistik oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., seperti makan pagi, siang, dan juga rokok;
- Bahwa saksi tidak tahu cara untuk memenuhi permintaan uang sejumlah Rp800.000.000,00 (depalan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian Saksi curhat kepada Saksi Rio Aditya dan Sofyan alias Kenon bin Laode Aru untuk cari solusi, kemudian Saksi Rio Aditya dan Sofyan alias Kenon bin Laode Aru bertindak sendiri dan dalam waktu dekat berjumpa dengan Saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir tanpa seijin saksi, kemudian Saksi Rio Aditya

Halaman 142 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru menyampaikan bahwa barang 5 kilogram bisa digeser;

- Bahwa Saksi diperkenalkan dengan Saksi Lia Khasandra alias beberapa hari setelah dibatam namun tidak ada pembicaraan terkait penjualan sabu 5 kilogram;
- Bahwa Saksi kebingungan dengan desakan dari Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., terkait permintaan uang tersebut;
- Bahwa Saksi ada membeli 2 hp baru;
- Bahwa yang membawa barang bukti sabu 5 kilogram dari Subnit 2 ke tempat Baktiar Tobishima Sitorus adalah Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru;
- Bahwa sabu 5 kilogram tersebut dimasukkan didalam tas dan dimasukkan kedalam mobil Sofyan;
- Bahwa Saksi Rio Aditya mengambil hp Saksi Laode Bob Safioeddin, A.Md bin Laode Muhammad Safioeddin dan Saksi Arianto Alias Anto Ganja bin M. Pakir dan memberikan hp baru;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengawal barang tersebut dan barang sabu 5kilogram tersebut dibawa ke pelabuhan;
- Bahwa terkait backup uangkap kasus dibawah jembatan saksi sudah terlebih dahulu mendapatkan surat tugas;
- Bahwa dalam menjemput tas dari malaysia dan ungkap kasus Saksi effendi dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala berada ditempat yang sama yaitu Jembatan Nongsa namun harinya berbeda;
- Bahwa cara bertindak dalam ungkap kasus Saksi Efendi Hidayat bin Muhamad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala diperintahkan oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., dengan cara POI yang mengantar sabu tersebut kepada Saksi Efendi Hidayat bin Muhamad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala;
- Bahwa sabu tersebut berasal dari Polisi dan diserahkan kepada POI kemudian POI menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Efendi Hidayat bin Muhamad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala dan kemudian Saksi Efendi Hidayat bin Muhamad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala ditangkap;
- Bahwa pengungkapan tersebut disetting oleh Subnit 1 supaya aman dan terkontrol dan penjemput tidak lolos;
- Bahwa terkait sabu 5 kilogram yang membawa ke Tembilahan adalah Saksi Laode Bob Safioeddin, A.Md bin Laode Muhammad Safioeddin;

Halaman 143 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi sabu 5kilogram di Tembilahan ada pada Saksi Arianto Alias Anto Ganja dan dibawa kerumahnya;
- Bahwa sabu awalnya 50 kilogram yang diambil di perbatasan Malaysia namun asalnya Saksi tidak tahu karena itu informasi dari SI (sumber Informasi) yang bernama Sdr. Hendriawan;
- Bahwa Sdr. Hendriawan adalah abang kandung dari Saksi Rahmadi, S.H.;
- Bahwa dalam pengambilan sabu dari malaysia tersebut diperintahkan dan dipimpin oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.;
- Bahwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., memerintahkan Saksi dan anggota Subnit 2 untuk *backup* dan sudah ada izin dari Satria Nanda, S.I.K., M.H. dan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., juga yang menjadi pengendali lapangan;
- Bahwa setahu Saksi peran dari masing-masing anggota Subnit 1 saat pengambilan barang sabu dari Malaysia adalah:
 - Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., : Pengendali di lapangan dan perwira tinggi di lapangan;
 - Saksi Alex Candra : Anggota subnit 1 yang mengendalikan semua;
 - Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. : ada dikawal bersama dengan yang lain saat mengambil sabu 50 kilogram,;
 - Saksi Fadillah, S.H : Kasubnit 1 dan perwira di lapangan;
 - Saksi Rahmadi, S.H : Penyidik dari subnit 1 namun tidak ikut ke laut;
 - terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H : Kasat dan yang memerintahkan untuk pengungkapan dan memberikan perintah kepada Kanit Shigit;
 - Saksi Jaka Surya : Anggota opsnal yang ikut di laut;
 - Saksi Junaidi Gunawan, S.H. : Penyidik dari Subnit 1 dan tidak ikut kelaut;
 - Saksi Aryanto, S.H : Anggota opsnal dan ikut kelaut;
 - Saksi Wan Rahmat Kurniawan: sebagai kepala tim subnit 1 dan berada bersama saksi di Pelabuhan;
- Bahwa dari kesepuluh anggota Polresta Bareleng tersebut semuanya ikut pengungkapan dibawah Jembatan Nongsa dan juga pengungkapan ke Jakarta kecuali Saksi Rahmadi, S.H. dan Saksi Junaidi Gunawan, S.H. yang bertugas sebagai penyidik;

Halaman 144 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar hanya seorang mantan anggota Polri dan pernah bertugas di Brimob;
- Bahwa setahu saksi Zulkifli Simanjuntak adalah oarang dari Simpang Dam dan informasinya sebagai bandar di Simpang Dam;
- Bahwa saksi mengatakan sabu yang dari Malaysia tersebut berjumlah 44 bungkus setelah mendapat laporan;
- Bahwa setelah sabu tersebut dibawa ke Satresnarkoba, sabu tersebut kemudian berada ditangan Subnit 1;
- Bahwa sesampainya dikantor saksi langsung menuju keruangan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diamankan pada tanggal 18 September 2024 dan dimintai keterangan sebagai Saksi di Bareskrim;
- Bahwa saksi diperiksa di Bareskrim terkait dengan keterkaitan anggota subnit 1 dengan perkara 5 kilogram;
- Bahwa Saksi saat ini adalah sebagai Terdakwa dalam perkara di Tembilahan;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada seorang pengacara yang bernama Sdr. Indra didekat UNIBA;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Sdr. Indra;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Junaidi Gunawan, S.H. dan pada saat berangkat dari polres ke jembatan Nongsa, Saksi Junaidi Gunawan, S.H. tidak ada;
- Bahwa yang menghitung sabu yang diambil dari Malaysia adalah tim dari Subnit 1 dan berjumlah sebanyak 44 bungkus;
- Bahwa dalam ungkap kasus 35 kilogram di Jembatan Nongsa dan pengembangan di Jakarta ada Tersangkanya yaitu Efendi Hidayat bin Muhamad Ali, Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala dan Saksi Ade Syahroni S bin Syahdan Simatupang Alm;
- Bahwa 5 kilogram sabu di Tembilahan adalah bagian dari sabu 44 kilogram yang didapat dari Malaysia dan dijemput di pantai Nongsa;
- Bahwa terkait sabu 5 kilogram perintah Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., pada saat itu adalah untuk diamankan bukan dimusnahkan;
- Bahwa Saksi sebelum bertugas di Subnit 2 unit 1 Satresnarkoba sebelumnya bertugas di brimob selama 13 tahun dibidang gegana dan ahli dalam menciptakan strategi;

Halaman 145 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan di polda kepri pada tanggal 18 September 2024;
- Bahwa Saksi pada tanggal 19 September dibawa ke Mabes Polri dari sore hari dan sampai malam kemudian diperiksa sampai pagi;
- Bahwa terkait barang 50 kilogram dari Malaysia Saksi tidak melihat langsung jumlahnya namun hanya mendapatkan laporan dari kanit;
- Bahwa Saksi ada mendapat intimidasi dari Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., dan diminta untuk memberikan makan setiap hari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rio Aditya karena diikutsertakan backup pengungkapan 2 ton;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Polda terkait dengan Barang Bukti sabu 5 kilogram;
- Bahwa Saksi Rio Aditya mengetahui tentang sabu 5 kilogram karena Saksi sering sharing dengan Saksi Rio Aditya dan juga sharing soal intimidasi;
- Bahwa gedung Subnit 1 dan Subnit 2 berada di gedung yang sama namun berbeda ruangan dan pintu;
- Bahwa Saksi dinas di resnarkoba pertama kali selama 1 tahun 3 bulan dan kedua selama 3 bulan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung sabu tersebut saat ungkap kasus karena itu bukan ranah kewenangan Saksi dan hanya sebagai tim backup;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah sabu tersebut dari anggota Saksi yang kebetulan berada di ruangan Subnit 1;
- Bahwa terkait pemenuhan kebutuhan dan permintaan uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tidak ada kaitannya dengan terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.;
- Bahwa barang bukti seberat 5 kilogram tidak dimusnahkan karena ada perintah Kanit langsung;
- Bahwa Saksi diancam karena Saksi terlibat backup subnit 1 sehingga saksi merasa tertekan;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam LP 100 dan Sebagai Saksi juga di BAP Saksi;
- Bahwa terkait sabu 5 kilogram, barang tersebut sudah digeser dan hanya 1 anggota saja yang tahu keberadaannya;
- Bahwa terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. memerintahkan agar barang 5 kilogram itu dimusnahkan;

Halaman 146 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang 5 kilogram diserahkan kepada Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru, kemudian Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru dan Saksi Rio Aditya yang mengatur ke orang yang dititipkan barang tersebut;
- Bahwa sabu tersebut awalnya berjumlah 50 kilogram dan diberikan 6 kilogram kepada penjaga pantai di Malaysia sehingga sisa 44 kilogram;
- Bahwa dalam pengungkapan kasus sabu 35 kilogram di jembatan Nongsa dihitung secara detail jumlah barang buktinya dan ada divideokan;
- Bahwa terkait sabu 5 kilogram Saksi tidak pernah memerintahkan Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru untuk membawa ke Tembilahan, Saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru yang berkoordinasi dengan Saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar;
- Bahwa subnit 1 ada menjual sabu kepada Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar sebesar 1 kilogram;
- Bahwa dalam pengungkapan kasus di jembatan Nongsa dan Jakarta sabu tersebut berada di tas yang sama warnanya dimana teknik ungkap kasusnya adalah dengan teknik pertukaran dari sabu yang palsu dan sabu yang asli atau teknik switching;
- Bahwa terkait sabu 35 kilogram telah dimusnahkan dan Saksi melihat sendiri dan juga dicek bahwa itu sabu yang asli yang dimusnahkan;
- Bahwa terkait foto dan video yang ditampilkan, Saksi kenal dengan orang-orang didalamnya mulai dari ujung Saksi Jaka Surya, belakangnya pakai jaket Saksi Aryanto, S.H., depan Saksi Budi Setiawan anggota Saksi dibelakangnya Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., kemudian Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. Foto ke-2: Saksi Fadillah, S.H., tengah Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Jaka Surya dan Foto ke-3: Saksi Jaka Surya dan terkait dengan video kenal juga orangnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa:

- Tidak pernah ada permintaan logistik dan lain-lain;
- Hanya Terdakwa yang tidak minta logistik;
- Pemeriksaan terang dan jelas;
- Kronologis Terdakwa tidak tahu, posisi Terdakwa ke Medan dan tidak pernah dilaporkan hal tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



16. Didy Wahyudi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di kepolisian sebagai bendahara pengeluaran polresta barelang;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja di bagian Inspektorat Pengawasan Polda;
- Bahwa pada tahun 2024 anggaran di Satresnarkoba sebanyak Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan teknis pencairan anggaran dengan cara Kasat narkoba selaku pelaksana kegiatan mengajukan nota dinas ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran/Kapolres) terkait anggaran penyidikan narkoba, setelah itu Kapolres disposisi ke bendahara sesuai proses ketentuan, kemudian bendahara pengeluaran memberikan DP atau uang muka sebesar 20% dan setelah dokumen lengkap pertanggungjawaban anggaran baru dibayarkan sisanya;
- Bahwa proses pencairan anggaran pada polresta idealnya perbulan, namun khusus Satresnarkoba karena LP (Laporan Polisi) banyak, kadang bisa dua bulan sekali;
- Bahwa proses pencairannya yaitu dikerjakan dulu kegiatannya baru diajukan pencairan anggaran;
- Bahwa pada tahun 2024 dalam DIPA pada satresnarkoba berjumlah sebanyak Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan pada akhir seluruh anggaran terserap 100% untuk LP khusus 2024 sebanyak 67 Kasus;
- Bahwa target LP pada tahun 2024 adalah 78 namun yang tercapai hanya sebanyak 67;
- Bahwa kewenangan Saksi sebagai bendahara pengeluaran hanya sebatas mengecek substansi pembebanan anggaran misalnya kegiatan uang harian, SI (Sumber Informasi), kegiatan satres narkoba dan komponennya kemudian diperiksa lagi dan selagi terpenuhi semuanya kwitansinya, maka pencairan anggaran diberikan;
- Bahwa terakhir kasat narkoba mengajukan nota dinas bulan juki, pengajuan bulan Juli LP (Laporan Polisi) yang diusulkan bulan Maret-Mei, LP (Laporan Polisi) bulan Juni belum diajukan dan belum dibebankan ke negara;
- Bahwa pada bulan september 2024 anggaran di satresnarkoba sisa Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap LP 38 (Perkara Ade Syahroni S bin Syahdan Simatupang Alm, Efendi Hidayat bin Muhammad Ali dan Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala) tidak ada pengajuan nota dinas untuk pengungkapan;
- Bahwa terkait penanganan perkara pada unit narkoba ada rincian pembayaran untuk SI (Sumber Informasi) karena ada namanya anggaran dibidik dan itu yang diatur dalam norma indeks, dan bidik dibagi lagi dalam kegiatan observasi dan observailen, dan itu yang diberikan kepada SI (Sumber Informasi), indeks maksimalnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 1 kegiatan sidik 1 SI (Sumber Informasi) diberikan honor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan penghitungan Rp Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk observasi dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk observailen dan dipotong pajak juga;
- Bahwa jika ada kegiatan urgensi misalnya ada pengembangan kasus keluar kota karena proses pengajuan anggaran membutuhkan waktu lama maka sementara penyidik menggunakan uang pribadi terlebih dahulu baru kemudian akan diganti;
- Bahwa terkait keberangkatan ke Jakarta dalam kasus LP 38 (Perkara Ade Syahroni S bin Syahdan Simatupang Alm, Efendi Hidayat bin Muhammad Ali dan Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala) tidak ada pengajuan nota dinas terkait pengungkapan kasus LP tersebut;
- Bahwa yang dapat mengajukan anggaran adalah pelaksana anggota narkoba dan seluruh anggota berhak untuk mengajukan anggaran;
- Bahwa terkait pengajuan honor kepada SI (Sumber Informasi) memang diatur dan ada norma indeksnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satresnarkoba sedangkan unit lain seperti satreskrim hanya sebesar RP2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terkait pengajuan honor kepada SI (Sumber Informasi) biasanya diajukan dengan menggunakan KTP SI (Sumber Informasi) namun KTP tersebut juga pasti diblur karena dirahasiakan identitasnya;
- Bahwa terakhir kali kasat mengajukan kegiatan pada bulan Juli dan tidak ada lagi pengajuan anggaran oleh kasat di tahun 2024;
- Bahwa selama menjadi bendahara pengeluaran di polresta barelang, Saksi tidak menemui adanya kesalahan dalam prosedur terkait pengajuan anggaran;
- Bahwa seharusnya LP 38 (Perkara Ade Syahroni S bin Syahdan Simatupang Alm, Efendi Hidayat bin Muhammad Ali dan Nelly Agustin Alias

Halaman 149 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelly binti Toni Gemala) bisa diajukan oleh Resnarkoba akan tetapi tidak pernah diajukan;

- Bahwa setahu saksi anggaran untuk SI (Sumber Informasi) maksimal hanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) kilogram sabu;
- Bahwa pada bulan september terdapat pencairan anggaran sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan itu hanya dari LP15-LP33 dan tidak ada kaitannya dengan LP 38 (Perkara Ade Syahroni, Effendi dan Nelly);
- Bahwa untuk anggaran Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut yang cairkan adalah Kawasat narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak berkeberatan;

17. Rendra Agus Putra Manihuruk, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi Alex Chandra, Saksi Saksi Junaidi Gunawan, S.H., dan Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar merupakan senior Saksi di Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengenal Alex Chandra, Saksi Saksi Junaidi Gunawan, S.H., dan Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar terkait penyerahan uang untuk bantuan pengembangan perkara ke Jakarta;
- Bahwa Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar meminta Saksi untuk mengantarkan tas ke Subnit 1 Narkotika Polresta karena ada kebutuhan pengembangan ke Jakarta;
- Bahwa sebelumnya Subnit 1 Narkotika Polresta Bareleng menghubungi Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar untuk meminta bantuan keberangkatan untuk pengembangan perkara ke Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui hal ini dari Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. yang menelepon Saksi dan mengatakan ada yang ingin membantu pembelian tiket;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. dan Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar tidak terdapat hubungan apapun;
- Bahwa Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar memiliki usaha jackpot, warung makan, dan warung minimarket;

Halaman 150 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengetahui keterlibatan Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar dalam peredaran narkoba;
- Bahwa Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. mencari Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar dan menghubungi nomor warung makan tempat Saksi biasa berada;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. secara langsung karena pernah bertemu di kantor lurah;
- Bahwa setelah sekitar satu jam, Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar datang dan menyerahkan tas berisi uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi tas tersebut secara pasti, namun Saksi menduga berisi uang;
- Bahwa tas tersebut diserahkan kepada Saksi Saksi Junaidi Gunawan, S.H. dan Saksi Alex Chandra di dalam mobil Avanza putih yang diparkir di kantor lurah;
- Bahwa di dalam mobil tersebut terdapat Junaidi sebagai sopir dan Saksi Alex Candra di sebelahnya;
- Bahwa Saksi menyampaikan "Ini titipan dari Bang Aziz" saat menyerahkan tas tersebut;
- Bahwa tidak ada pesan khusus yang ditiptkan oleh Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar kepada Anggota Subnit 1 Polresta Bareleng melalui Saksi;
- Bahwa ini Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar tidak sering memberikan uang kepada Subnit 1 Polresta Bareleng melalui Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar tergolong dekat.
- Bahwa Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar tidak pernah bercerita kepada Saksi perihal Anggota Subnit 1 Polresta Bareleng meminta uang;
- Bahwa setelah penyerahan tas yang Saksi duga berisi uang tersebut, tidak ada perintah lanjutan dari Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.di Kampung Aceh;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada penangkapan di Kampung Aceh oleh rekan polisi lainnya;

Halaman 151 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. pernah menelepon Saksi pada malam hari sekitar bulan Juli 2024 untuk menanyakan keberadaan Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar;
- Bahwa Saksi tinggal di Tiban, bukan di Kampung Aceh;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Remon yang menyampaikan bahwa Anggota Subnit 1 Polresta Barelang mencari Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar terkait hutang narkoba;
- Bahwa Remon mengatakan Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar memiliki hutang narkoba yang belum dibayar kepada Unit 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi dan waktu penyerahan narkoba tersebut;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi di BAP merupakan pernyataan sendiri tanpa tekanan;
- Bahwa Saksi mengenal lima orang yang disebutkan dalam poin ke-20 BAP terkait peranan mereka dalam perkara sabu;
- Bahwa hubungan antara Sdr. Remon dan Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar adalah satu marga, dan dalam aktivitas narkoba keseluruhannya hamper sama namun Remon mengerkajan pengambilan barang;
- Bahwa Saksi Alex Candra dan Saksi Junaidi Gunawan, S.H. merupakan kolega satu angkatan bintanga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi hanya satu kali bertemu Alex Candra dan Saksi Junaidi Gunawan, S.H. dalam konteks penyerahan uang;
- Bahwa saat pertemuan tersebut terjadi sebelum pukul 12.00 WIB, sekitar pukul 10.00 atau 11.00;
- Bahwa saat penyerahan tas tersebut, Saksi masuk ke dalam mobil dan menyerahkan tas berisi uang tanpa mengetahui jumlahnya;
- Bahwa setelah penyerahan, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan dengan uang tersebut;
- Bahwa uang yang diserahkan dikatakan sebagai bantuan operasional untuk pengembangan di Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah dites urine dan hasilnya positif menggunakan sabu saat razia, namun tidak pernah ditangkap dalam perkara lain;
- Bahwa Saksi melihat wajah Saksi Junaidi Gunawan, S.H. pada saat penyerahan tas tersebut namun tidak mengingat pakaian yang dikenakan;

Halaman 152 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima tas dari Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar di luar warung.
- Bahwa uang tersebut berasal dari Saksi Aziz Martua Siregar dan disebut sebagai bantuan operasional, bukan untuk pembayaran narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut hasil penjualan narkoba;
- Bahwa Saksi bekerja menjaga usaha jackpot milik Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar dan tidak terlibat dalam penjualan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat panggilan sebagai Sksi;
- Bahwa Saksi diamankan di Tiban dalam keadaan sedang tidur di rumah;
- Bahwa Saksi terakhir bertugas sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2019 dan perkara ini terjadi pada tahun 2024 sekitar bulan Juni;
- Bahwa penyerahan uang kepada pihak lain (selain Saksi Junaidi Gunawan, S.H. dan Saksi Alex Candra) hanya terjadi satu kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Satria Nanda;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP dan tidak mencabutnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa itu Rambe dari 12 (dua belas) terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar meminta bantuan Saksi adalah karena Saksi Azis Martua Siregar mengenal Saksi secara pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak kenal dengan saksi;

18. Baktiar Tobishima Sitorus, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Saksi diamankan karena diduga menjual narkoba sebanyak 5 (lima) kilogram;
- Bahwa penangkapan dilakukan di Batam dan kemudian dibawa ke Mabes Polri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengakui menjual narkoba, namun menyebutkan bahwa Saksi Rio Aditya dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru yang mengambil Narkotika seberat 5 (lima) kilogram tersebut;

Halaman 153 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2024, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. mengumpulkan Saksi dengan rekan saksi dan memberikan perintah agar Anggota Subnit 2 Ditres Narkoba Polresta Barelang untuk backup Subnit 1 Ditres Narkoba Polresta Barelang untuk kegiatan di laut malam hari;
- Bahwa Saksi bersama tim berangkat ke Nongsa malam hari, dan boat datang dari arah laut sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan sebagian anggota Subnit 1 dan Subnit 2 Ditres Narkoba Polresta Barelang naik ke boat, sementara Saksi, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, dan Saksi Nurdeni Rian tinggal di darat;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. dan Saksi Jaka Surya membawa dua tas yang kemudian dibawa ke ruang Subnit 1 Ditres Narkoba Polresta Barelang di kantor;
- Bahwa Saksi melihat dan menghitung sendiri 44 (empat puluh empat) bungkus sabu di lantai ruang Subnit 1 Ditres Narkoba Polresta Barelang;
- Bahwa 35 (tiga puluh lima) bungkus sabu digunakan dalam penangkapan terhadap Saksi Efendi Hidayat Bin Muhammad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly Binti Toni Gemala;
- Bahwa dari 44 (empat puluh empat) kilogram sabu tersebut 9 (sembilan) kilogram disisihkan dan diperintahkan oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. untuk diamankan oleh Subnit 2 Ditres Narkoba Polresta Barelang;
- Bahwa dari 9 (sembilan) tersebut, sebanyak 5 (lima) kilogram diperintahkan oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. untuk diamankan secara khusus oleh Saksi;
- Bahwa sabu 5 (lima) kilogram tersebut disimpan di kandang ayam milik Saksi di Sekupang;
- Bahwa malam itu juga Saksi membawa barang tersebut sendirian dan menyimpannya dalam box tertutup;
- Bahwa kemudian Saksi Rio Aditya dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru datang ke tempat Saksi menyimpan dan meminta agar sabu diserahkan;
- Bahwa Saksi Rio Aditya adalah anggota Mabes dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru merupakan informan dari Subnit 1 Ditres Narkotika Polresta Barelang;
- Bahwa Saksi Nurdeni Rian menyarankan agar Narkotika tersebut diserahkan untuk mengurangi risiko terhadap tim;

Halaman 154 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu 5 (lima) kilogram tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas karena kotak styrofoam yang sebelumnya digunakan sudah rusak;
- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibawa dan diserahkan kepada Saksi Rio Aditya, kemudian diteruskan ke Saksi Laode Bob Safioeddin, A.Md bin Laode Muhammad Safioeddin dan Saksi Arianto Alias Anto Ganja untuk dibawa ke Palembang;
- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut diduga akan dijual dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pembeli barang yang diduga narkotika jenis sabu di Palembang diketahui bernama Sdri. Sandra, namun Saksi tidak mengetahui cara pembayaran maupun transportasinya;
- Bahwa hanya Saksi dan rekan-rekan Saksi yang mengetahui penyerahan sabu tersebut, yaitu Saksi Veridian Saifullah, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan, dan Saksi Rheno Rizki Putra;
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan dari transaksi penjualan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan hanya mengikuti perintah;
- Bahwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. melakukan intimidasi terhadap anggota Subnit 2 Ditres Narkoba Polresta Bareleng, termasuk permintaan uang untuk pengurusan perkara praperadilan hingga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. melakukan ancaman tersebut melalui telepon dan menyebut jika tidak membantu maka Saksi dan rekan-rekan Saksi akan diseret ke dalam perkara;
- Bahwa ancaman tersebut menyebabkan ketakutan di kalangan rekan-rekan Saksi, meskipun Saksi sendiri tidak takut;
- Bahwa ancaman terhadap anggota tim dilakukan saat 10 orang anggota Subnit 1 Ditres Narkoba Polresta Bareleng ditahan (patus) sekitar bulan Agustus–September 2024;
- Bahwa Saksi mendengar percakapan terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu seberat 6 (enam) kilogram dari total 50 (lima puluh) kilogram diambil oleh orang pantai Malaysia namun Saksi tidak mengetahui secara pasti hal tersebut;
- Bahwa dari target penangkapan barang diduga narkotika jenis sabu sejumlah 50 (lima puluh) kilogram, yang sampai ke kantor hanya 44 (empat puluh empat) kilogram;

Halaman 155 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 44 (empat puluh empat) kilogram barang yang diduga berjenis sabu tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram kemudian disisihkan untuk penangkapan, dan sebanyak 9 (sembilan) kilogram disisihkan, dan kemudian dari 9 (Sembilan) kilogram tersebut, sebanyak 5 (lima) kilogram kemudian diserahkan kepada Saksi 1 (satu) hari sebelum Anggota 1 Subnit 1 Ditres Narkoba Polresta Barelang;
- Bahwa Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., memberikan tiga opsi terhadap barang diduga narkoba berjenis sabu yang disisihkan tersebut tersebut untuk dimusnahkan, dijadikan barang tangkapan, atau barang temuan;
- Bahwa Saksi menyarankan agar sabu dijadikan barang temuan agar bisa diekspos;
- Bahwa Saksi memilih menyimpan sabu karena diperintahkan oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., bukan karena inisiatif sendiri;
- Bahwa Saksi sebenarnya berkeberatan namun tetap menjalankan perintah karena tekanan dan sistem kepolisian;
- Bahwa Saksi telah berdinis selama 24 tahun, dengan 17 tahun di bagian narkoba;
- Bahwa Saksi membantah keterangan dalam BAP poin 5, 6, dan 7 yang menyatakan adanya kesepakatan menjual sabu;
- Bahwa Saksi menyatakan telah membaca sendiri BAP, namun tidak setuju dengan sebagian isinya;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada penyidik bahwa tidak pernah bersepakat menjual sabu bersama Saksi Rio dan Sofyan;
- Bahwa penyimpanan sabu di kandang dilakukan karena rumah tidak memungkinkan dan atas inisiatif pribadi setelah diperintah oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perintah dari Terdakwa Satria Nanda untuk memusnahkan sabu secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak melawan perintah pimpinan selama menjadi anggota;
- Bahwa ketika terjadi pemeriksaan kode etik dan muncul LPA 100, barang seberat 5 (lima) kilogram yang diduga narkoba berjenis sabu sudah dipindahkan ke kandang;
- Bahwa Saksi Rio Aditya dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru datang atas inisiatif sendiri, namun Saksi mengira itu atas perintah Markas Besar.

Halaman 156 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sabu diserahkan di kandang ayam milik Saksi, terjadi perdebatan namun Saksi akhirnya menyerahkan barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui menyerahkan barang kepada Saksi Rio Aditya dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru, dan setelah itu tidak mengetahui kelanjutannya;
- Bahwa Saksi menolak semua tuduhan bahwa ia menikmati hasil atau ikut menjual sabu;
- Bahwa penyidik Bareskrim menggunakan keterangan Saksi Rio Aditya dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dalam BAP Saksi, yang kemudian dibantah oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang diduga narkoba berjenis sabu yang disimpan adalah bagian dari 44 (empat puluh empat) kilogram yang awalnya dihitung sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pengambilan sampel untuk uji lab terhadap 35 (tiga puluh lima) kilogram sabu;
- Bahwa Saksi melihat sabu di ruang Subnit 1 Ditres Narkoba Polresta Bareleng namun tidak setiap saat bisa melihat isi lemari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sabu dibongkar atau diambil langsung oleh POI (DPO);
- Bahwa sepanjang menjalani proses hukum dalam perkara ini, Saksi tetap konsisten menyatakan bahwa perintah berasal dari Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., dan tidak ada perintah langsung dari Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. atau Kapolda;
- Bahwa Saksi menyatakan, jika perintah berasal langsung dari Kapolda atau Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., maka ia akan patuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa dibandara bertemu Sigit, Fadillah dan Wan Rahmat mengenai adanya informasi A1 berdasarkan informasi dari Sumber Informasi, bahwa terhadap barang bukti Terdakwa memerintahkan untuk dimusnahkan dan tidak pernah memberikan 3 opsi;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

19. Budi Setiawan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mulai bertugas di Polresta Bareleng sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi ditempatkan di Satresnarkoba sejak tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2024, Saksi bertugas di Unit 1, Subnit 2 Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau;
- Bahwa pada tahun 2024, Saksi memperoleh informasi adanya penangkapan di Apartemen Imperium yang tidak jauh dari Ditresnarkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti apel pagi saat kejadian tersebut, namun mendengar informasi bahwa Kapolresta Bareleng memimpin apel tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendengar dalam apel tersebut Kapolresta menyampaikan bahwa Satresnarkoba tidak melakukan pengungkapan dan menyatakan bahwa "Satresnarkoba hanya tidur saja kerjanya;
- Bahwa menurut Saksi, pernyataan tersebut merupakan bentuk teguran pimpinan karena belum ada kinerja yang baik dari Satresnarkoba;
- Bahwa setelah teguran tersebut, Kanit menyampaikan arahan kepada Subnit 2 agar lebih giat dan lebih produktif dalam melakukan pengungkapan kasus, dan dari Polda Kepulauan Riau sudah lakukan pengungkapan;
- Bahwa tidak lama setelah teguran tersebut, dilakukan pengungkapan narkoba dalam jumlah besar oleh tim gabungan yakni perkara narkoba yang barang buktinya 35 (tiga puluh lima) kilogram;
- Bahwa pengungkapan tersebut dilakukan oleh Subnit 1 dengan dukungan dari Subnit 2, yang dibawah oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. untuk membackup kegiatan pengungkapan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 (bulan tidak disebutkan), Saksi diperintahkan oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. untuk ke kantor dan mempersiapkan diri untuk membackup Subnit 1 karena ada pekerjaan pengungkapan;
- Bahwa setelah berkumpul di kantor, malam harinya Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan anggota Subnit 2 untuk bergerak mengikuti Subnit 1 menuju Pantai Nongsa menggunakan mobil operasional Subnit 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara teknis kegiatan yang akan dilakukan karena tugas Subnit 2 hanya membackup Subnit 1;
- Bahwa sesampainya di Pantai Nongsa, Saksi melihat satu kapal dengan empat mesin merapat ke Pantai;
- Bahwa Kanit memerintahkan Saksi dan anggota bernama Rheno Rizki Putra untuk naik ke kapal tersebut;
- Bahwa dari Subnit 2 hanya dua orang, sedangkan sisanya adalah anggota dari Subnit 1;

Halaman 158 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal yang ditumpangi Saksi bergerak ke arah OPL dan menunggu tanda laser dari kejauhan;
- Bahwa kemudian Saksi melihat satu unit speedboat dengan satu mesin melaju dari arah Malaysia mendekat ke kapal yang ditumpangi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa pengemudi speedboat tersebut dan tidak melihat wajahnya;
- Bahwa speedboat tersebut tidak mengikatkan tali ke kapal, namun melemparkan dua buah tas ke kapal yang ditumpangi Saksi;
- Bahwa setelah tas diterima, salah satu anggota yaitu Saksi Jaka Surya, membuka tas tersebut dan terlihat ada bungkus berwarna hitam, lalu tas tersebut ditutup kembali;
- Bahwa kapal yang ditumpangi Saksi kemudian kembali ke Pantai Nongsa dan setibanya di Pantai Nongsa, anggota Subnit 1 membawa tas tersebut dan memasukkannya ke mobil operasional Subnit 1;
- Bahwa Saksi dan tim Subnit 2 masuk ke mobil operasional mereka dan mengikuti mobil Subnit 1 menuju kantor;
- Bahwa sesampainya di kantor, anggota Subnit 2 diminta untuk membuka pintu samping ruang Subnit 2, dan pintu tersebut dibuka menggunakan kunci;
- Bahwa tas dibawa masuk ke ruang Subnit 1, sementara Saksi dan anggota Subnit 2 masuk ke ruang Subnit 2;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi masuk ke ruang Subnit 1 dan melihat tas dibuka dan dikeluarkan bungkus-bungkus segi empat berwarna hitam;
- Bahwa Saksi menghitung jumlah bungkus tersebut dan mendapati jumlahnya sekitar 44 bungkus;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi, bungkus tersebut berisi sabu-sabu;
- Bahwa penghitungan dilakukan pada pagi hari;
- Bahwa setelah selesai menghitung, Saksi kembali ke ruang Subnit 2 dan menyampaikan kepada Nurdeni bahwa jumlah bungkusnya ada 44;
- Bahwa tidak lama kemudian, Kanit masuk ke ruang Subnit 2, membangunkan anggota, dan memerintahkan mereka untuk pulang terlebih dahulu untuk beristirahat;
- Bahwa Kanit menyampaikan bahwa anggota Subnit 2 akan diminta membantu Subnit 1 untuk melakukan pengungkapan lanjutan;

Halaman 159 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditunjuk oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. untuk mengantarkan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. ke bandara;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H. dan Tim Opsnal Subnit 1 berada di ruangan subnit 1;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil opsnal Subnit 2 yang parkir didepan Satresnarkoba, yang didalamnya ada Saksi, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan dan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.. Diperjalanan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., hanya menyampaikan bahwa kasat mau pergi, dan meminta antar ke bandara;
- Bahwa saat di mobil perjalanan ke bandara tidak ada pembicaraan terkait kegiatan laut;
- Bahwa sesampainya di Bandara saksi menurunkan Kasat di keberangkatan dan menunggu di mobil;
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke kantor, Kanit menyampaikan bahwa 35 (tiga puluh lima) kilogram akan dilaporkan dan 9 (sembilan) kilogram akan disisihkan kepada Saksi dan saat itu Saksi diam dan tidak menjawab apa-apa;
- Bahwa setelah sampai di kantor, Saksi kembali ke ruangnya;
- Bahwa sore harinya, Saksi kembali ke kantor bersama tim dan ikut bergerak ke Nongsa;
- Bahwa saat itu tidak ada briefing, Saksi hanya menunggu jam, sekitar pukul 8 atau 9 bergerak menuju ke arah jembatan nongsa menggunakan 2 mobil. Mobil opsnal subnit 1 dan mobil opsnal subnit 2;
- Bahwa saat itu tim tidak ada membawa barang;
- Bahwa saat Saksi dan tim tiba di Nongsa lalu melakukan telepon melalui wa grup yang bisa disambungkan beberapa orang, Saksi melihat mobil opsnal subnit 1 berhenti mengarah Pantai nongsa, lalu mobil kembali dan dilakukan penempatan, floating untuk anggota, setelah itu Saksi dengar via telepon bahwasannya tidak tahu siapa yang katakan, barangnya sudah diantarkan ke POI, yang lain jawab siap siap siap, Saksi tidak tahu siapa yang jawab;
- Bahwa yang terhubung di telepon Subnit 1 Saksi dan Saksi Rheno Rizki Putra;
- Bahwa pembicaraan di telepon pada saat itu hanya mengenai floating;
- Bahwa saksi floating bersama Saksi Baktiar Tobishima Sitorus Anggota subnit 2, Saksi dan rekan-rekan jauh dari jembatan, setelah itu Saksi

Halaman 160 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baktiar Tobishima Sitorus langsung torus bawa mobil ke arah sumber suara;

- Bahwa Saksi melihat penangkapan dua orang dan ada tas yang ditukar;
- Bahwa tas tersebut berisi sabu dan disobek menggunakan cutter untuk memastikan isinya;
- Bahwa dua tersangka dibawa ke kantor oleh Subnit 2 dan Saksi tidak ikut dalam proses interrogasi lanjutan;
- Bahwa setelah itu, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa akan ada pengembangan ke Jakarta;
- Bahwa Saksi termasuk dalam tim yang diberangkatkan ke Jakarta dan menggunakan pesawat Lion Air;
- Bahwa yang berangkat Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi dan Saksi Rheno Rizki Putra dan 1 (satu) orang laki-laki yang diamankan dibawa juga;
- Bahwa Saksi tiba di Jakarta siang hari, dan langsung menuju parkir bandara yang telah disiapkan tiga mobil hitam dan Saksi satu mobil dengan Saksi Aryanto, S.H., dan Saksi sebagai sopir;
- Bahwa tim dari Batam menginap di hotel, dengan beberapa kamar yang saling terhubung;
- Bahwa tim tinggal selama dua hari di Jakarta.
- Bahwa pada malam pertama, Saksi menerima perintah;
- Bahwa keesokan harinya, tim melakukan konfrontasi dan kembali ke Batam;
- Bahwa setelah sampai di Batam malam hari, tim langsung ke kantor. Dua orang dimasukkan ke Subnit 1, sedangkan Saksi ke Subnit 2 dan diperintahkan istirahat dan tidak ada instruksi baru, hanya arahan dari Nurdeni untuk mengikuti rilis pengungkapan dan pemusnahan barang bukti;
- Bahwa penahanan selanjutnya ditangani oleh Subnit 1;
- Bahwa terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. mengumpulkan seluruh anggota Satresnarkoba untuk memberikan apresiasi atas pengungkapan;
- Bahwa Subnit 2 dikumpulkan di kantor dan Saksi melihat Saksi Nurdeni Rian, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H. dan Saksi Wan Rahmat Kurniawan dipanggil terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.;

Halaman 161 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurdeni menyampaikan kepada Saksi bahwa saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar diamankan karena dugaan penjualan narkoba oleh anggota Satresnarkoba;
- Bahwa Kanit masuk ke ruangan Subnit 2 dan memanggil Sitorus serta Veridian.
- Bahwa kemudian Saksi melihat Sitorus, Nurdeni, dan Veridian membawa satu box container putih dari Subnit 1 dan saksi Baktiar Tobishima Sitorus memerintahkan Saksi untuk meletakkan box tersebut ke mobil operasional Subnit 2;
- Bahwa saksi Rheno Rizki Putra melihat Saksi membawa box dan bertanya, lalu Saksi menjawab itu dari Subnit 1 dan Saksi mengetahui isi box adalah sabu berdasarkan pengakuan Sitorus yang menyebut ada 5 bungkus;
- Bahwa penyidik Subnit 1 adalah saksi Aryanto, S.H. dan Saksi Wan Rahmat Kurniawan;
- Bahwa setelah itu, Saksi kembali ke ruangan;
- Bahwa keesokan harinya, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., meminta Saksi ke kantor setelah terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menghubungi lalu saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. masuk ke ruang Kasat dan terdengar bahwa lima orang dari Subnit 1 dipanggil Paminal;
- Bahwa setelah diperiksa, mereka tidak kembali ke rumah atau kantor, dan anggota Subnit 1 lainnya juga dipanggil kemudian;
- Bahwa anggota Subnit 1 yang ditahan berjumlah sekitar sembilan orang;
- Bahwa Saksi pernah menjenguk mereka 3 atau 4 kali atas perintah saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.;
- Bahwa Saksi diminta memberikan makanan, rokok, kipas angin, dan kebutuhan lain ke dalam sel;
- Bahwa pengeluaran tersebut dilakukan dengan patungan bersama rekan-rekan, atas koordinasi Kasubnit 2 saksi Nurdeni Rian;
- Bahwa Saksi merasa terbebani dan terintimidasi oleh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. agar Subnit 2 tidak dibawa-bawa;
- Bahwa saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. meminta uang Rp 800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) juta hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena perkara akan naik ke pidana umum;

Halaman 162 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. diperintahkan menyerahkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke pengacara, lalu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan fotokopi;
- Bahwa saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. juga meminta dana Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dan uang yang terkumpul sekitar Rp190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi diperintahkan membawa box container putih ke mobil Subnit 2 dan menyimpannya di kandang ayam di Sekupang;
- Bahwa Saksi menyampaikan kekhawatirannya kepada saksi Baktiar Tobishima Sitorus karena tindakan tersebut bisa menjadi masalah;
- Bahwa voice note dikirim karena Saksi tidak mengangkat atau terlambat mengangkat telepon;
- Bahwa Barang Bukti dalam foto dari Jakarta berasal dari kapal;
- Bahwa jumlah Barang Bukti dalam foto adalah 35 bungkus dari pengembangan penangkapan sebelumnya di Batam;
- Bahwa Saksi melihat langsung tas dari kapal dibawa ke ruangan Subnit 1, jumlahnya 44 bungkus dan sisanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat pengambilan Barang Bukti di kapal belum ada tersangka;
- Bahwa Barang Bukti langsung dibawa ke kantor dan dimasukkan ke ruang Subnit 1.
- Bahwa penyisihan dilakukan tanpa kehadiran Kasat terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.;
- Bahwa Saksi yakin 5 (lima) kilogram sabu yang ditaruh di kandang merupakan bagian dari barang OPL;
- Bahwa barang tersebut disimpan tanpa izin resmi dan Saksi menyadari potensi pelanggaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat pelatihan khusus mengenai narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah 35 (tiga puluh lima) kilogram sabu sudah dimusnahkan dan menghadiri prosesnya;
- Bahwa tidak ada 44 (empat puluh empat) kilogram yang ditimbang secara resmi;
- Bahwa informasi tentang sabu 1 (satu) kilogram yang dijual ke saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar didapat dari penyidik Mabes Polri;
- Bahwa setelah Barang Bukti dibawa ke Polresta Barelang, dilakukan pengembangan ke Jakarta;

Halaman 163 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim diperintahkan melakukan penangkapan di Nongsa dan didapat 35 bungkus Barang Bukti serta 2 (dua) tersangka;
- Bahwa kedua tersangka langsung diserahkan ke penyidik;
- Bahwa Saksi merasa cemas karena ancaman;
- Bahwa dalam BAP, Saksi menyatakan tidak tahu keberadaan 9 (sembilan) kilogram barang bukti;
- Bahwa 35 (tiga puluh lima) kilogram Barang Bukti merupakan hasil pengungkapan Subnit 1;
- Bahwa 1 (satu) kilogram Barang Bukti dijual ke Kampung Aceh, Saksi tahu setelah diberi tahu terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.;
- Bahwa Saksi awalnya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dalam BAP karena menutupi rekan-rekan;
- Bahwa di sel Mabes Polri, Saksi diminta berkata jujur oleh penyidik setelah diberi tahu bahwa rekan-rekan sudah mengakui;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh saksi Nurdeni Rian untuk menyerahkan 5 (lima) kilogram Barang Bukti kepada saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru merupakan bagian dari 44 (empat puluh empat) kilogram yang dijemput di OPL dan Saksi hanya memberikan sabu kepada saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru tanpa ada transaksi uang atau harga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sabu itu akan dimusnahkan atau dijual;
- Bahwa pada malam pengambilan sabu dari kapal Malaysia, Saksi merekam video dan mengambil foto tim dalam video terlihat saksi Rheno Rizki Putra merokok, saksi Fadillah, S.H. berbaju hitam, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. berkacamata, dan Jaka berbaju merah;
- Bahwa total sabu yang diambil dari kapal adalah 44 bungkus, namun yang difoto hanya 35;
- Bahwa sisa 9 bungkus tidak diketahui keberadaannya oleh Saksi;
- Bahwa saat penjemputan sabu di OPL belum ada tersangka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada dokumen hasil uji laboratorium;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang itu sabu dari pengamatan fisik dan pengakuan rekan;
- Bahwa Barang Bukti tersebut diambil dari box container warna putih di ruang Subnit 1, dan Saksi yang membawa ke mobil;
- Bahwa tujuan penyerahan Barang Bukti kepada saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru tidak diketahui oleh Saksi dan saksi Rio Aditya juga ada pada saat itu;

Halaman 164 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hanya diperintahkan memberikan kepada saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru dan diberi pesan bahwa barang itu untuk membantu teman-teman;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Barang Bukti tersebut akan dijual atau dimusnahkan oleh saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru;
- Bahwa dalam pertemuan di Hotel M One, disampaikan bahwa saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru akan dibawa ke Malaysia untuk pekerjaan 2 ton dan setelah itu tim berangkat ke pelabuhan untuk mengantar saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru.
- Bahwa saksi Lia Khasandra alias Ayuk diketahui Saksi berperan untuk pekerjaan pengiriman barang ke Palembang setelah berada di Mabes Polri;
- Bahwa saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru dikenalkan sebagai Sumber Informasi dari Subnit 1;
- Bahwa saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru dikenalkan karena pekerjaan 2 ton dari Subnit 1 dan rekan-rekan sedang dalam musibah;
- Bahwa Kanit menyuruh melanjutkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., ditangkap karena diduga menjual 5 (lima) kilogram sabu;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya meski ada keberatan dari terdakwa;

Terdakwa keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui atau memberikan perintah atau menyetujui dilakukan penyisihan dan Terdakwa memerintahkan untuk melakukan pemusnahan jika ada barang bukti;

20. Rheno Rizki Putra, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperintah saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., melalui saksi Nurdeni Rian membantu subnit 1 backup pengungkapan kasus;
- Bahwa Saksi ikut pada kegiatan tanggal 16 Juni 2024 sekitar tengah malam, dalam rangka backup kegiatan Subnit 1;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2024 saksi Nurdeni Rian selaku Kasubnit 2 menelepon Saksi bahwa untuk berkumpul sore untuk backup subnit 1 perintah Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H, saat itu Saksi ikut kumpul;
- Bahwa Saksi ikuti mobil opsnel subnit 1 ternyata berangkat ke Pantai Nongsa, sesampai di Pantai Nongsa Saksi dan tim standby dan tidak lama datang kapal besar dan berangkat ke Tengah laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan tim mengapung di tengah laut, setelah itu yang berangkat hanya Saksi, saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., opsnel Kasubnit 1 saksi Fadillah, S.H., Saksi Aryanto, S.H, saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., saksi Alex Candra, saksi Budi Setiawan, dan saksi Baktiar Tobishima Sitorus, saksi Nurdeni Rian dan saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H, standby ditepi laut. Saksi dan saksi Budi Setiawan diperintahkan sigit membantuk backup;
- Bahwa setelah berjalan dan standby di tengah laut, Saksi dan tim mengapung, sekitar subuh Saksi lupa, ada suara kapal disenter Pantai laser warna hijau;
- Bahwa Saksi menyaksikan dua buah tas dilemparkan dari speedboat berkecepatan tinggi asal Malaysia ke kapal yang ditumpangi oleh tim, yang kemudian diterima oleh anggota Subnit 1 bernama saksi Jaka Surya;
- Bahwa setelah tas diterima, resleting dibuka, Saksi melihat ada bungkus warna hitam di dalamnya, kemudian resleting ditutup kembali tanpa mengeluarkan isinya;
- Bahwa tas-tas tersebut dibawa kembali ke kantor menggunakan mobil operasional, dan dibawa masuk melalui pintu samping yang tidak terpantau CCTV;
- Bahwa pintu samping dibuka oleh Saksi bersama saksi Budi Setiawan, dan barang langsung dimasukkan ke ruangan Subnit 1;
- Bahwa setelah barang berada di dalam ruangan Subnit 1, dilakukan penggelaran isi tas di lantai dan Saksi turut menghitung jumlahnya sebanyak 44 bungkus;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., barang tersebut adalah narkoba jenis sabu dan berasal dari Malaysia;
- Bahwa Saksi memastikan tidak ada briefing atau penjelasan teknis mengenai operasi sebelum berangkat, dan hanya mendapat perintah langsung dari Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H;
- Bahwa tidak ada senjata api dibawa dalam kegiatan tersebut, selain borgol yang biasa standby di tas masing-masing personel;
- Bahwa setelah tiba di kantor dan barang sudah digelar, Saksi beristirahat karena kegiatan berlangsung hingga pagi;
- Bahwa kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., datang ke ruangan Subnit 2 dan memerintahkan semua personel untuk pulang istirahat dan kembali sore harinya untuk pengungkapan tersangka penjemput;

Halaman 166 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sore harinya, Saksi mendapatkan informasi akan ada penjemput sabu di bawah jembatan Nongsa dan Saksi ikut standby di lokasi tersebut;
- Bahwa saat penangkapan saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dan saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala, Saksi berada di bawah jembatan dan mendengar informasi bahwa barang sudah diserahkan oleh informan POI ke saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali;
- Bahwa dalam proses penangkapan, tas yang dibawa saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali ditukar dengan tas yang serupa, kemudian saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali ditelungkupkan ke tanah untuk menghindari pengamatan langsung terhadap barang bukti;
- Bahwa barang bukti sebanyak 35 bungkus dibawa ke kantor, dilakukan penghitungan ulang dan pengujian awal menggunakan tes Kip oleh saksi Rahmadi, S.H, disaksikan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi ikut dalam pengembangan kasus ke Jakarta bersama tim, membawa 35 bungkus sabu asli, sementara barang palsu disiapkan di hotel oleh anggota Subnit 1;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung proses pembuatan barang palsu di hotel, namun tidak mengetahui isi pasti dari barang tersebut;
- Bahwa seluruh biaya akomodasi di Jakarta ditanggung oleh saksi Rahmadi, S.H;
- Bahwa sebelum tim dipanggil oleh Paminal, Kasat Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. mengumpulkan semua anggota untuk bersih-bersih ruangan sebagai persiapan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melihat saksi Budi Setiawan membawa container box transparan berisi bungkus yang tampak seperti sabu, dan menyatakan bahwa barang tersebut milik Subnit 1;
- Bahwa container tersebut dibawa melalui pintu samping yang tidak diawasi CCTV dan dimasukkan ke mobil operasional oleh saksi Baktiar Tobishima Sitorus;
- Bahwa setelah itu, Saksi tidak mengetahui lagi ke mana container tersebut dibawa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., 5 (lima) kilogram sabu disimpan oleh saksi Baktiar Tobishima Sitorus setelah diperintahkan oleh saksi Fadillah, S.H. yang mengambil dari laci di ruangan Subnit 1;

Halaman 167 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung saksi Fadillah, S.H. mengambil bungkusan dari rak lemari kayu di Subnit 1 dan meletakkannya di bawah meja TV sebelum diserahkan ke saksi Baktiar Tobishima Sitorus;
- Bahwa Saksi meninggalkan lokasi karena memiliki tugas operasi TO, dan tidak mengetahui kelanjutan penanganan barang 5 (lima) kilogram tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi diperintahkan oleh saksi Nurdeni Rian untuk hadir dalam pertemuan di kandang, tempat barang 5 (lima) kilogram rencananya akan diserahkan ke pihak luar;
- Bahwa di kandang, setelah saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru dan saksi Rio Aditya datang, terjadi diskusi bahwa barang akan dibawa ke Palembang, dan Saksi menyatakan keberatan karena merasa hal itu berisiko;
- Bahwa setelah itu, saksi Budi Setiawan datang membawa container box yang sama seperti yang dilihat Saksi sebelumnya, dan box tersebut diserahkan ke saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru;
- Bahwa Saksi mendengar saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru meminta agar barang tidak dibawa dalam container, tetapi dipindahkan ke tas ransel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti isi dalam container, namun berdasarkan bentuk dan pernyataan sebelumnya, Saksi menduga isinya adalah sabu;
- Bahwa dalam seluruh rangkaian tersebut, Saksi menyatakan tidak pernah menjual atau menawarkan 5 (lima) kilogram sabu ke siapapun, termasuk kepada saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru;
- Bahwa Saksi menyatakan keterangannya dalam BAP banyak dipengaruhi oleh penyidik dan beberapa bagian adalah hasil copy paste, yang baru dikoreksi dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa perintah Terdakwa jelas untuk dilakukan pemusnahan, Terdakwa tidak ada keterlibatan dengan LP45, Terdakwa tidak ada melakukan permintaan logistik maupun uang seperti pra peradilan karena Terdakwa yang tidak mengajukan pra peradilan, serta Terdakwa tidak ada menghubungi mereka terkait kebutuhan Terdakwa karena kebutuhan Terdakwa minta ke saudara Tri;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

21. Veridian Saifullah, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 168 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada di rumah pada saat kejadian dan tidak diberitahu dan tidak dilibatkan di laut, darat, dan Jakarta;
- Bahwa seluruh anggota Subnit 2 yang memiliki barang bukti temuan diperintahkan untuk memusnahkannya dan tidak menyimpan;
- Bahwa di Subnit 2 tidak ada barang bukti dan tidak ada temuan;
- Bahwa setelah seluruh anggota kembali ke ruangan masing-masing, Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. memanggil Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan Kasubnit serta beberapa anggota lain ke ruangnya dan Saksi tidak tahu siapa saja yang dipanggil;
- Bahwa setelah satu jam, Kanit Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., masuk ke ruangan Subnit 2 dan memerintahkan Saksi, saksi Baktiar Tobishima Sitorus, dan lainnya untuk berkumpul di ruangan Subnit 1;
- Bahwa saat masuk ke ruangan Subnit 1, seluruh anggota Subnit 1 sudah ada di dalam kecuali saksi Alex Candra;
- Bahwa Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., mengatakan bahwa besok seluruh anggota Subnit 1 akan diperiksa Paminal karena adanya 5 (lima) kilogram sabu, dan meminta agar 5 (lima) kilogram sabu diamankan oleh saksi Baktiar Tobishima Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak tahu saksi Baktiar Tobishima Sitorus menyimpan di mana barang tersebut;
- Bahwa Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., memerintahkan Kasubnit 1 saksi Fadillah, S.H.;
- Bahwa untuk mengeluarkan 5 (lima) kilogram dari laci berbentuk rak, dan meletakkannya di meja bawah TV, kemudian diarahkan ke saksi Baktiar Tobishima Sitorus;
- Bahwa setelah diletakkan oleh saksi Fadillah, S.H., Saksi tidak tahu barang tersebut dibawa ke mana oleh saksi Baktiar Tobishima Sitorus;
- Bahwa malam itu Saksi memiliki tugas operasi (TO) dan izin meninggalkan kantor; namun TO tersebut dibatalkan saat di Kepri Mall, sehingga Saksi kembali ke Polresta Barelang lalu pulang;
- Bahwa terkait 5 (lima) kilogram sabu, Saksi tidak mendengar ada perintah untuk menjual;
- Bahwa arahan saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., kepada Subnit 1 adalah terkait pemeriksaan oleh Paminal Polda Kepulauan Riau dan agar 5 (lima) kilogram sabu diamankan di Subnit 2 oleh saksi Baktiar Tobishima Sitorus;

Halaman 169 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya barang disimpan dalam rak lemari di ruangan Subnit 1;
- Bahwa ruangan Subnit 1 dan Subnit 2 terpisah dengan pintu yang berbeda;
- Bahwa (3) tiga minggu kemudian, saksi Nurdeni Rian menelpon Saksi untuk kumpul di Harbour Bay bersama anggota Mabes Polri untuk meneruskan pekerjaan TO 2 ton;
- Bahwa ada 5 orang dari Mabes Polri yang dikenal Saksi, salah satunya bernama saksi Rio Aditya yang pernah ditemui di ruang Kanit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pertemuan di M-One;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., untuk mendampingi saksi Rio Aditya untuk kebutuhan makan dan tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru adalah informan Subnit 1;
- Bahwa perintah penyerahan 5 (lima) kilogram sabu berasal dari saksi Rio Aditya melalui Saksi, kemudian saksi Rio Aditya, saksi Sofyan alias Kenon bin Laode Aru, dan saksi Lia Khasandra alias Ayuk datang ke Sekupang lalu ke kandang selanjutnya saksi Nurdeni Rian dan saksi Rio Aditya pergi berdua;
- Bahwa Saksi mendengar perintah dari ruang Unit 1 bahwa 5 (lima) kilogram sabu diamankan Subnit 1 dan diserahkan kepada saksi Baktiar Tobishima Sitorus atas perintah Kanit saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.,;
- Bahwa Saksi bertugas di Satresnarkoba selama 3 tahun, sebelumnya 10 tahun bertugas di tempat lain;
- Bahwa selama di Subnit 2, jumlah terbesar penangkapan adalah 4 (empat) kilogram dan semuanya memiliki tersangka;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) kilogram dibungkus dengan bungkus teh Cina dari Malaysia;
- Bahwa Saksi melihat container yang berisi 5 (lima) kilogram, namun tidak melihat sabunya;
- Bahwa container tersebut berwarna putih transparan;
- Bahwa saat di kandang, Saksi hanya melihat container, tidak melihat 5 (lima) bungkus sabu;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal pasti ketika diperintahkan TO dan sampai di Kepri Mall;

Halaman 170 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tugas untuk TO berlaku satu bulan dan satu surat bisa digunakan selama satu bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak berkeberatan;

22. Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dinas di Kanit Satresnarkoba Polresta Bareleng;
- Bahwa pimpinan Saksi adalah Kompol Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. sebagai Kasat;
- Bahwa Saksi diperiksa menjadi saksi dalam perkara ini terkait LP 100. LP 100 terkait dugaan tindak pidana narkoba. Namun sampai saat ini Saksi tidak mengetahui LP 100 dugaannya terhadap apa;
- Bahwa Saksi bersaksi untuk 11 (sebelas) orang Terdakwa. Saksi tidak mengenal semua Terdakwa, melainkan hanya mengenal 10 (sepuluh) Terdakwa sebagai rekan kerja di Polri, Saksi sebagai Kanit 1 di Polresta Bareleng;
- Bahwa Saksi dalam perkara Terdakwa ini diperiksa sebagai saksi dan sebagai Terdakwa dalam perkaranya;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi dilaporkan yaitu terkait dugaan adanya tindak pidana narkoba, dimana sebelumnya Saksi pernah mengungkap perkara narkoba yaitu mengenai pengungkapan kasus 35 (tiga puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu yang ditimbang seberat 35,774 kilogram (tiga puluh lima koma tujuh ratus tujuh puluh empat kilogram). Dimana dalam perkara tersebut saksi menangkap 2 (dua) orang tersangka di Batam, lalu setelah dilakukan pengembangan di Jakarta ada 1 (satu) orang tersangka lagi, sehingga totalnya ada 3 (tiga) orang tersangka yang ditangkap. Tempat kejadian perkara (TKP) dalam perkara tersebut berada di Jembatan Nongsa. Seingat saksi pengungkapan dilakukan pada tanggal 17 Juni 2024 dini hari, pengungkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi dari sumber informasi (SI) yang merupakan kakak kandung dari Saksi Rahmadi, S.H. yang merupakan anggota saksi mengenai akan adanya transaksi narkoba. Saksi pernah bertemu dengan sumber informasi (SI) sebanyak 2 (dua) kali. Pertemuan pertama antara sumber informasi (SI) dengan saksi bersama dengan Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Rahmadi, S.H., namun Saksi lupa kapan tapi pasti pada tahun 2024, Saksi bertemu dengan sumber informasi (SI) di cafe daerah Nagoya untuk membicarakan

Halaman 171 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



adanya transaksi narkoba. Dalam pertemuan tersebut sumber informasi (SI) menyampaikan bahwa akan ada transaksi narkoba seberat 100 (seratus) kilogram, namun tempatnya dan waktunya belum pasti. Dimana dalam pertemuan tersebut perjanjian upah sumber informasi (SI) yang disepakati yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per 1 (satu) kilogram narkoba, jadi apabila terdapat 50 (lima puluh) kilogram narkoba maka upah sumber informasi (SI) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan apabila terdapat narkoba seberat 100 (seratus) kilogram maka upah sumber informasi (SI) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Pertemuan kedua dengan sumber informasi (SI) membahas tentang perkembangan informasi tentang TKP dan menunjukan lokasi untuk saksi melakukan penangkapan;

- Bahwa atas percakapan dan perjanjian upah antara Saksi dengan sumber informasi (SI) tersebut Saksi melaporkan kepada Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. pada tanggal 15 Juni 2024 dimana saksi menyampaikan kepada Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. bahwa akan ada transaksi narkoba di Batam sebesar 100 (seratus) kilogram, tapi belum tahu kapan dan dimana lokasinya, namun rencananya tahun ini. Namun kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Rahmadi, S.H., bahwa rencana turunnya narkoba yang awalnya sebesar 100 (seratus) kilogram namun kemudian Saksi Rahmadi, S.H. memberikan info bahwa narkoba yang akan turun sebesar 50 (lima puluh) kilogram serta terkait upah sumber informasi (SI) adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per kilogram narkoba. Kemudian Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. menanggapi bahwa orang tua Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. sedang sakit sehingga Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. mengatakan agar Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., mengambil alih untuk memimpin operasi tersebut kemudian terkait upah sumber informasi (SI) anggaran sudah menipis, namun akan dipastikan terlebih dahulu karena belum pasti anggaran tersebut akan dibayar menggunakan Perwapu;

- Bahwa sumber informasi (SI) memberi informasi akan ada transaksi di bawah Jembatan Nongsa pada tanggal 16 Juni 2024 sore kemudian setelah informasi tersebut,

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 pagi Saksi, Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, dan Saksi Nurdeni Rian bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat di bandara. Saksi kemudian melaporkan akan terjadinya pengungkapan narkoba dimalam ini atau besoknya;

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 sore hari Saksi lakukan briefing. Personil yang pergi pengungkapan diantaranya Saksi sendiri, Kasubnit Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Alex Candra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. alias Rambe, dan Saksi meminta bantuan dari anggota Saksi juga dari Subnit 2. Bahwa yang melakukan pengungkapan adalah Subnit 1 anggota opsnal dibantu 4 (empat) orang anggota Subnit 2, yaitu Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra. Pengungkapan dilakukan di malam hari, Saksi dan tim berangkat setelah takbiran sekitar jam 20.00 WIB atau 20.30 WIB lalu berangkat ke Jembatan Nongsa sekitar jam 20.00 WIB atau 20.30 WIB. Pengungkapan kasus tersebut pada sekitar pukul 00.00 WIB dini hari pada tanggal 17 Juni 2024. Sewaktu Saksi melakukan pengungkapan, terdapat anggota Saksi yang mengeluarkan tembakan, kemudian terdapat orang di kapal kabur, jadi Saksi dan anggotanya fokus ke pembawa barang, jadi ada kapal yang kabur jadi Saksi dan anggotanya tidak mengetahui bagaimana, jadi kapal ini ada dari bawah jembatan, Saksi tidak tahu ada orang atau tidak, di bawah jembatan Saksi dan anggotanya tidak turun langsung, Saksi dan anggotanya turun ke hutan. Seingat Saksi, Saksi Nelly Agustin Alias Nelly Binti Toni Gemala menunggu ke atas, ada 1 (satu) orang yang turun yang membawa tas, seingat Saksi ada 1 (satu) atau 2 (dua) atau 3 (tiga) orang yang saat itu standby di bawah, disitu juga lalu lalang kapal-kapal kecil, jadi Saksi dan anggotanya fokus ke pembawa tas. Kemudian Saksi menangkapnya dan menemukan ada 35 (tiga puluh lima) bungkus yang diduga narkoba. Saksi dan anggotanya membawa tes kit, lalu Saksi dan anggotanya membuka bungkus tersebut di lapangan dan Saksi dan anggotanya melakukan tes terhadap bungkus yang diduga narkoba dan ternyata hasil tesnya menyatakan bahwa dalam bungkus tersebut merupakan narkoba jenis sabu, Dimana barang bukti yang ditemukan dalam pengungkapan sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu kemudian dibawa ke kantor dan tersangka juga dibawa ke kantor untuk dilakukan interogasi sekitar pukul 01.00 WIB atau 02.00 WIB;
- Bahwa Tersangka dalam perkara narkoba sebesar 35 (tiga puluh lima) kilogram tersebut adalah Saksi Efendi Hidayat bin Muhammad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly Binti Toni Gemala;

Halaman 173 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka mengatakan belum mengetahui kemana barang berupa narkoba tersebut akan dibawa, namun saat sedang interogasi tiba-tiba tersangka ditelepon, Saksi tidak tahu mengenai isi dari pembicaraan tersangka di telepon tersebut namun yang Saksi tahu barang berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus narkoba tersebut akan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengembangan atas kasus narkoba tersebut ke Jakarta, pemesanan tiket anggota yang berangkat ke Jakarta dilakukan oleh rekan Saksi Rheno Rizki Putra melalui Saksi Rheno Rizki Putra dengan dana Saksi yang jumlahnya Saksi lupa dan sampai saat ini dana tersebut belum diganti;
- Bahwa pengembangan tersebut berdasarkan surat perintah, dimana anggota yang berangkat diantaranya Anggota opsnal Subnit 1 ditambah penyidik Saksi Rahmadi, S.H., anggota Subnit 2, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra. Bahwa Saksi bersama anggota tersebut di atas berangkat pada tanggal 17 Juni 2024 sore dan kalau tidak salah pulang pada tanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa nama sumber informasi yang merupakan abang dari Saksi Rahmadi, S.H. adalah Hendriawan;
- Bahwa anggota Saksi ada 18 (delapan belas) anggota dari Subnit 1 dan Subnit 2, kalau Subnit 1 sekitar 11 (sebelas) orang;
- Bahwa Perwapu totalnya Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), untuk itemnya Bensat yang mengetahui;
- Bahwa pembayaran sumber informasi (SI) menggunakan Perwapu adalah hal yang wajar dan aturannya yang bisa menjelaskan adalah Bensat;
- Bahwa kata-kata yang bisa membuat Saksi terharu, saat pemeriksaan Bensat bahwa negara berhutang dengan anggota disini;
- Bahwa nomor handphone Saksi adalah 081364530808;
- Bahwa Saksi juga ada menggunakan nomor luar tetapi lupa nomornya;
- Bahwa terdapat grup whatsapp;
- Bahwa maksud dari percakapan yang ditunjukan tersebut, Mr. A adalah Ayah Makruf yaitu target operasi yang merupakan bandar narkoba;
- Bahwa maksud dari percakapan yang ditunjukan tersebut adalah ada rekan Saksi yang mau minta tolong untuk menggadaikan rumahnya, lalu Saksi kirim ke grup;
- Bahwa RR adalah panggilan untuk rekan-rekan;

Halaman 174 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Makruf informasinya di Simpang Dam, namun Saksi tidak mengetahui dimana rumah dari Ayah Makruf;
- Bahwa BAP tersebut telah Saksi baca dan BAP yang Saksi cabut yaitu BAP di Paminal dan BAP Pidana Umum;
- Bahwa konfrontasi dilakukan setelah Saksi melakukan pencabutan BAP dan saat konfrontasi Saksi didampingi oleh Penasehat Hukum. Konfrontasi dilakukan terhadap Saksi, Saksi Rahmadi, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, dan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. Saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan pada berita acara konfrontasi tersebut. Pada saat konfrontasi dilakukan tidak ada lemparan kopi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dipanggil pada tanggal 6 Agustus 2024 oleh Paminal melalui Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., yang pertama dipanggil adalah Saksi, Saksi Fadillah, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, dan Saksi Junaidi Gunawan, S.H., Saksi dipanggil karena ada dugaan penjualan 1 (satu) kilogram sabu kepada Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis Bin Bharum Siregar;
- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan yang sebenarnya tetapi tidak sesuai apa mau pimpinan kemudian Saksi juga dipanggil oleh polisi dan polisi juga melakukan kekerasan terhadap Saksi dan Saksi Fadillah, sedangkan saat pemeriksaan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi tidak menyaksikan adanya kekerasan terhadap Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. melainkan hanya mendengar teriakan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., sedangkan Saksi disiram dengan kopi dan air panas;
- Bahwa Saksi sudah menjadi Polisi sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun dan bergabung di Satresnarkoba sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai keterangan pada berita acara konfrontasi nomor 6 (enam) tidak benar. Keterangan pada berita acara konfrontasi nomor 7 Saksi menjawab mengikuti kemauan penyidik. keterangan pada berita acara konfrontasi nomor 11 (sebelas) Saksi tidak tahu apa yang maksudnya komandan. Keterangan pada berita acara konfrontasi nomor 16 (enam belas) tidak benar. Saat konfrontasi semua Terdakwa didampingi penasehat hukum;
- Bahwa berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh semua penasehat hukum;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan kode etik;
- Bahwa Perwira sebagai penyidik;

Halaman 175 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara Saksi Ade Syahroni S Bin Syahdan Simatupang Alm, Saksi Nelly Agustin Alias Nelly Binti Toni Gemala, dan Saksi Efendi Hidayat Bin Muhamad Ali yang menjadi sumber informasi (SI) dalam perkara tersebut adalah kakak kandung Saksi Rahmadi, S.H.;
- Bahwa Saksi berada di lokasi pengungkapan dimana pengungkapan dilakukan oleh gabungan Subnit 1 dan Subnit 2. Saksi yang mengatur strategi. Selama melakukan pengungkapan dari pukul 20.30 WIB kurang lebih 4 (empat) jam yang mengantar Saksi Efendi Hidayat Bin Muhamad Ali sudah pergi. Saksi tidak tahu ada kapal yang datang tetapi ada kapal yang melaju. Saksi beserta tim sudah melakukan pengejaran yang diduga ada suara kapal;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis Bin Bharum Siregar tapi tidak kenal pribadi. Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis Bin Bharum Siregar dahulu anggota Polri namun sekarang sudah tidak menjadi anggota Polri dan merupakan warga sipil. Saksi tidak mengetahui alasan Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis Bin Bharum Siregar tidak menjadi anggota Polri lagi;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) anggota di kepolisian pada saat sidang etik, di dalam putusan tersebut, dari pertanyaan dan keterangan saksi menyebutkan nama Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis Bin Bharum Siregar dan sudah menjadi putusan final bahwa Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis Bin Bharum Siregar membeli barang bukti narkoba namun Saksi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Paminal, Saksi hanya melaksanakan sidang kode etik;
- Bahwa dalam sidang etik, Saksi merasa tidak bebas karena mendapat intervensi dan kekerasan seperti pukulan serta disiram air panas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peranan Saksi Rahmadi, S.H. dan tidak diberikan informasi dalam proses kepolisian;
- Bahwa video yang ditayangkan adalah penyelidikan kasus narkoba di daerah Punggur;
- Bahwa penyelidikan dalam video tersebut dilakukan dengan 1 (satu) kapal dari daerah Punggur, bukan dari Pelabuhan Nongsa seperti yang disebutkan. Penyelidikan tersebut dilakukan oleh Saksi, Saksi Fadillah, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Budi Setiawan, dan Saksi Rheno Rizki Putra, totalnya ada 6 (enam) orang, tapi 3 (tiga) orang yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam perjalanan laut, tidak ditemukan hasil (negatif);

Halaman 176 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 35 (tiga puluh lima) bungkus narkoba dibawa ke kantor dan diserahkan kepada penyidik dimana saat itu barang bukti 35 (tiga puluh lima) bungkus narkoba difoto di lantai sebagai bukti bahwa jumlahnya 35 (tiga puluh lima) bungkus;
- Bahwa Saksi hanya melihat 35 (tiga puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu dan menyangkal tuduhan penyisihan 9 (sembilan) kilogram bungkus narkoba jenis sabu dan menyangkal tuduhan terkait penjualan 5 (lima) kilogram narkoba jenis sabu;
- Bahwa di bawah jembatan yang menjadi saksi langsung yaitu Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Alex Candra Candra, dan Saksi Aryanto, S.H.;
- Bahwa yang hadir di persidangan hanya tiga orang;
- Bahwa foto dinas dan boat yang diperlihatkan di persidangan adalah milik rekan, bukan milik kepolisian, tetapi dipinjamkan dari Angkatan Laut;
- Bahwa barang bukti tersebut kemudian diserahkan kepada penyidik untuk dibuatkan berita acara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. tidak berada di tempat;
- Bahwa Saksi adalah anggota paling senior dalam operasi tersebut;
- Bahwa semua dokumen pengungkapan narkoba lengkap;
- Bahwa barang bukti narkoba dibawa ke Saksi Jaka Surya dengan dokumen sprin control delivery;
- Bahwa surat tersebut dikeluarkan oleh Wakapolresta karena Kapolresta sedang melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa surat tersebut disusun sebelum keberangkatan dan dibuat serta ada di sistem kepolisian;
- Bahwa surat tersebut tidak ada lampirannya;
- Bahwa salinan surat dibuat sebanyak tiga rangkap, tetapi Saksi lupa jumlah pastinya;
- Bahwa tidak ada peran dari 11 (sebelas) terdakwa yang berhubungan dengan penjualan 1 (satu) kilogram sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses ekstraksi data yang menghasilkan bukti chat;
- Bahwa handphone milik Saksi jenis Samsung telah disita;
- Bahwa dalam grup WhatsApp terdapat foto serbuk putih namun Saksi tidak mengetahui di handphone siapa foto tersebut tersimpan;

Halaman 177 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto dan video tersebut merupakan bagian dari penyelidikan dan tersimpan di handphone;
- Bahwa Saksi menegaskan tidak ada hubungan dengan penjualan narkotika;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam operasi pengungkapan 35 (tiga puluh lima) kilogram narkotika terdapat perintah secara tertulis;
- Bahwa Saksi Fadillah, S.H., selaku Kasubnit, turut melaporkan kegiatan tersebut dan ikut dalam penangkapan bersama Saksi Alex Candra Candra dan Saksi Rahmadi, S.H.;
- Bahwa Saksi Rahmadi, S.H. sebagai penyidik memeriksa 3 (tiga) orang tersangka;
- Bahwa menurut Saksi, perkara barang bukti tersebut telah inkrah;
- Bahwa Saksi pernah ditahan di sel isolasi saat proses penyidikan setelah mencabut BAP;
- Bahwa Saksi dipindahkan dari sel isolasi ke Polda bersama Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Alex Candra, Saksi Rahmadi, S.H., dan Ibnu;
- Bahwa saat itu yang mendampingi adalah advokat dari Polda Kepulauan Riau bernama Sdr. Juhri, atau asistennya namun yang datang bukan Sdr. Juhri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana advokat tersebut bisa mendampingi Saksi karena Saksi mau menelepon juga tidak bisa karena tidak ada telepon;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mencabut kuasa karena tidak pernah memberikan kuasa kepada Juhri;
- Bahwa konfrontasi dilakukan setelah didampingi oleh Sdr. Juhri;
- Bahwa masa dinas Saksi di kepolisian sekitar 20 tahun dan di narkoba hampir 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi pertama kali berdinis di Ditresnarkoba sebagai Kasubnit;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa orang, namun pernah mendampingi pemeriksaan;
- Bahwa jika tidak ditemukan barang bukti, proses hukum tidak dilanjutkan;
- Bahwa jika hasil tes positif tanpa barang bukti, maka akan diproses untuk rehabilitasi melalui putusan BNN dan kejaksaan;
- Bahwa pencabutan BAP merupakan hak Saksi dan bukan pelanggaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal sabu 5 (lima) kilogram yang ditemukan oleh Kasubnit 2 Saksi Nurdeni Rian;

Halaman 178 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan tentang pemanfaatan tangkapan lain secara melanggar hukum;
- Bahwa dugaan pelanggaran etik berkaitan dengan 1 (satu) kilogram sabu yang disebut melibatkan Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis Bin Bharum Siregar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau pernah melihat sabu 1 (satu) kilogram terkait LP100;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan barang bukti sabu 1 (satu) kilogram oleh penyidik;
- Bahwa Saksi Jaka Surya adalah anggota bagian opsial dan ikut dalam penangkapan berdasarkan surat perintah bulanan;
- Bahwa selama tiga tahun dinas, surat perintah (sprin) memang dikeluarkan setiap bulan oleh Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Saksi Jaka Surya dan keterangan dalam BAP tidak benar;
- Bahwa Saksi yakin tidak pernah melihat Saksi Jaka Surya mengantar atau menyerahkan sabu 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Saksi Jaka Surya mengantar sabu 1 (satu) kilogram ke Simpang Dam;
- Bahwa Saksi Jaka Surya ikut serta dalam pengungkapan 35 (tiga puluh lima) kilogram narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Saksi Junaidi Gunawan, S.H..
- Bahwa Saksi Junaidi Gunawan, S.H. adalah anggota Saksi yang bertugas sebagai Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan 1 (satu) kilogram sabu dengan Saksi Junaidi Gunawan, S.H., dan tidak pernah memerintahkan Saksi Junaidi Gunawan, S.H. menerima uang dari orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis Bin Bharum Siregar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat berita acara penyimpanan 1 (satu) kilogram sabu;
- Bahwa dalam pengungkapan narkoba, Saksi menggunakan sumber informasi (SI) dan metode berbasis ilmu teknologi (IT);
- Bahwa informasi dari sumber informasi (SI) tidak selalu valid atau sesuai kenyataan;

Halaman 179 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Wan Rahmat Kurniawan atau Saksi Aryanto, S.H. menawarkan sabu kepada Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis Bin Bharum Siregar;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi terkait perkara Saksi Wan Rahmat Kurniawan dan Saksi Aryanto, S.H.;
- Bahwa Saksi mengalami kekerasan dari AKBP Faruk berupa siraman air kopi dan melihat kekerasan kepada Saksi Fadillah, S.H., kalau Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. Saksi hanya mendengar suara;
- Bahwa tekanan diberikan agar Saksi mengakui tuduhan sesuai keinginan pimpinan;
- Bahwa tuduhan dalam BAP mengenai Saksi Wan Rahmat Kurniawan mengantar sabu 1 (satu) kilogram ke Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis Bin Bharum Siregar pada pukul 02.00 WIB tidak benar.
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP perkara Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis Bin Bharum Siregar tidak benar karena Saksi tidak pernah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Saksi Julkifli Simanjuntak Alias Zulkifli Simanjuntak Alias Juntak Simanjuntak Alias Zulkifli Simanjuntak Alias Juntak;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP tanggal 25 Juli dan 4 Agustus mengenai penjualan sabu kepada Saksi Julkifli Simanjuntak Alias Zulkifli Simanjuntak Alias Juntak Simanjuntak Alias Zulkifli Simanjuntak Alias Juntak tidak benar;
- Bahwa tanda tangan dalam BAP memang milik Saksi, tetapi tidak pernah diperiksa sebagai Saksi untuk 11 (sebelas) Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan saat penangkapan Efendi Hidayat bin Muhammad Ali dan Nelly Agustin Alias Nelly Binti Toni Gemala posisi Terdakwa berada di Medan;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

23. Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan semua Terdakwa, ada yang dikenal dari polisi dan ada yang dari Polda;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak saat tahap 2;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa saat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap di kos-kosan Penuin dalam perkara lain yang sedang berjalan;
- Bahwa 2 hari sebelum ditangkap, Saksi ditelepon oleh Lating Saksi yang bernama Sdr. Romi Candra Sianturi, dan disuruh menghadap Kanit Rizki dari Subnit 1 Polda namun Saksi tidak dapat hadir karena berada di rumah mertua dan mendapat ancaman akan ditangkap jika tidak datang;
- Bahwa besoknya Saksi main jackpot di Nagoya, lalu diajak teman Saksi ke kosannya, Saksi kemudian membatalkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), saat Saksi sampai di kosan, sudah ada sabu dimeja kaca, dimana ada 3 (tiga) orang disana, ada perempuan juga, Perempuan tersebut mengonsumsi sabu lalu diberikan ke Saksi, karena sudah habis, Saksi kemudian tertidur dan sekitar jam 18.00 WIB, Saksi dibangunkan polisi dari subnit 1 Polda, Saksi digeledah dan tidak ada apa-apa, uang Saksi kemudian diambil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah, lalu datang 1 (satu) orang dari belakang meja rias membawa barang yang darimana asalnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dibawa ke depan Polresta dan bertemu dengan Rizki, lalu diarahkan ke lantai atas bertemu Dirnarkoba Polda Kepulauan Riau yang menunjukkan chat dari Kapolda Kepulauan Riau;
- Bahwa Dirnarkoba Polda Kepulauan Riau menyatakan bahwa orang Polresta Barelang menjual 1 (satu) kilogram sabu kepada Saksi, yang dibantah oleh Saksi;
- Bahwa Dirnarkoba Polda Kepulauan Riau menyebut nama Sdr. Rian yang merupakan keponakan Saksi, dan Saksi menyatakan bahwa Sdr. Rian tidak terlibat dengan Polresta;
- Bahwa Direktur narkoba Polda Kepulauan Riau menunjukkan adanya pembayaran dari Sdr. Rian ke Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. dan saksi Junaidi Gunawan, S.H., dan Saksi disuruh mengakui agar direhabilitasi;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik terkait narkoba jenis sabu seberat 0,8 gram dan disarankan agar keluarga mengajukan permohonan rehabilitasi;
- Bahwa Direktur narkoba Polda Kepulauan Riau menunjukkan terusan WhatsApp dari Kapolda kepada Saksi, yang isinya menyebut nama Saksi;
- Bahwa Saksi bukan pelapor, hanya mengetahui isi whatsapp yang menyebut penjualan 1 (satu) kilogram narkoba oleh anggota Polresta;
- Bahwa Saksi pernah berdiskusi di kepolisian dari tahun 2001 s.d 2014 dan keluar karena tidak lagi masuk;

Halaman 181 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah PTDH, tidak pernah terlibat tindak pidana, dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa perkara 0,8 gram sedang berjalan dan sudah putusan pada tanggal 29 April 2025;
- Bahwa Direktur narkoba Polda Kepulauan Riau menyatakan Saksi menjadi saksi, dalam kepentingan kode etik dan akan direhabilitasi;
- Bahwa setelah menandatangani BAP sebagai saksi yang telah dibuatkan, 2 hari kemudian Saksi dipanggil lagi dan ditetapkan sebagai tersangka pidana setelah yang lain kode etik;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi dari yang dituduhkan, namun disuruh mengakui demi rehabilitasi;
- Bahwa Saksi menjadi tersangka karena dituduh membeli narkoba;
- Bahwa Saksi didatangi Mabes Polri dan diancam jika tidak mengaku maka anak-istri akan menjadi sasaran;
- Bahwa terkait penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Ibnu Ma'ruf alias Rambe dan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Junaidi Direktur narkoba Polda Kepulauan Riau mengatakan bahwa Sdr. Rian yang menyerahkan uang tersebut dan Saksi tidak mengetahuinya serta baru mengetahui hal tersebut setelah diberi tahu oleh Dir;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Saksi Wan Rahmat Kurniawan dan saksi Fadillah, S.H. terkait sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh siapa pun dan hanya tahu bahwa istri Saksi pernah cerita Sdr. Rendra ditangkap di depan rumah, dibawa ke Polda, sama seperti Saksi, disuruh mengakui dan direhab, kalau Renda benar direhab, makanya setelah jadi saksi dijaga polisi;
- Bahwa Sdr. Rian membawa Sdr. Aidil ke Saksi dan Sdr. Aidil mengaku sebagai SI Polresta Bareleng serta Sdr. Rian yang berhubungan dengan Sdr. Aidil. Kemudian setelah Sdr. Rian menghilang, Sdr. Aidil terus menagih agar Saksi membayar utang, di Simpang Dam itu sudah pasti narkoba, tidak ada lagi. Sdr. Rian memiliki hutang kepada Aidil;
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan tidak pernah membeli narkoba dari 11 (sebelas) orang Terdakwa;
- Bahwa handphone milik Saksi adalah Infinix, dan ada foto peta Lokasi Simpang Dam yang pernah diminta Direktur Narkotika lama;

Halaman 182 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa whatsapp Saksi dengan saksi Fadillah, S.H. tanggal 2 juli 2024 "...ini 60 juta uang habis judi online...." Sdr. Aidil yang memberikan nomor saksi Fadillah, S.H. kepada Saksi, saksi Fadillah, S.H. mengaku sebagai Kasub;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan saksi Fadillah, S.H. dan tidak tahu hubungan antara Sdr. Aidil dan saksi Fadillah, S.H.;
- Bahwa Saksi mengatakan ke Sdr. Aidil kalau tidak dibayar Saksi yang bayar, karena Sdr. Aidil adalah keponakan Saksi;
- Bahwa terkait uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi mengatakann Sdr. Aidil suruh datang terus;
- Bahwa tutup maksudnya adalah tidak perlu dibayar lagi;
- Bahwa Sdr. Sondang adalah adik kandung Saksi dan terkait whatsapp Saksi dengan Sdr. Sondang "dang pakailah uangmu 200, jaminannya rumah" adalah benar namun Sdr. Sondang tidak memberikan uang tersebut karena Sdr. Sondang mengetahui Sdr. Rian yang memiliki hutang;
- Bahwa BAP nomor 6 dan 7 tidak benar;
- Bahwa tidak benar mengenai BAP tentang Saksi ditelepon oleh Saksi Wan Rahmat Kurniawan dan Saksi Wan Rahmat Kurniawan mengatakan "mau tidak barang";
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli barang tersebut;
- Bahwa nomor yang ditunjukkan adalah nomor saksi Fadillah, S.H.;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Rian adalah bandar sabu di Simpang Dam;
- Bahwa Saksi pernah mencari Sdr. Rian;
- Bahwa Saksi Wan Rahmat Kurniawan tidak pernah menelepon Saksi untuk menawarkan sabu dan Aryanto tidak pernah mengantar sabu kepada Saksi di Simpang Dam;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa menjadi Saksi di perkara saksi Junaidi Gunawan, S.H.;
- Bahwa saksi Junaidi Gunawan, S.H. tidak pernah menjual sabu kepada Saksi dan saksi Junaidi Gunawan, S.H. tidak pernah menerima uang penjualan sabu dari Saksi;
- Bahwa Junaidi pernah menghubungi Saksi untuk meminta uang minyak tetapi tidak jadi Saksi berikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa terkait perkara saksi Jaka Surya dan tidak pernah bertemu dengan saksi Jaka Surya serta tidak pernah menerima barang 1 (satu) kilogram di Simpang Dam dari saksi Jaka Surya

Halaman 183 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiak pernah melihat saksi Jaka Surya mengantar sabu 1 (satu) kilogram di Simpang Dam;

- Bahwa BAP Saksi di berkas saksi Jaka Surya tidak pernah diperiksa;
- Bahwa terkait pertemuan Saksi dengan Direktur Narkoba Polda Kepulauan Riau tidak ada menyangkut keterlibatan Satria Nanda;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. namun sekarang mengenalnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang 1 (satu) kilogram tersebut;
- Bahwa semuanya tidak ada kaitannya dengan terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.;
- Bahwa Saksi mengenali sebagian dari saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., saksi Rahmadi, S.H., saksi Alex Candra, dan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H.;
- Bahwa terkait pemeriksaan di Polda tersebut karena adanya permintaan sebagai Saksi, namun Saksi hanya menandatangani sedangkan yang membuat pertanyaan dan jawaban BAP adalah Penyidik. Awalnya Saksi tidak didampingi Penasehat Hukum karena katanya tidak perlu dan BAP ini untuk Direktur Narkotika Polda Kepulauan Riau saja namun setelah itu Saksi didampingi Penasehat Hukum saat diperiksa sebagai Tersangka;
- Bahwa BAP yang berisi "tolonglah ndang" itu dari Penyidik;
- Bahwa identitas Saksi dari penyidik;
- Bahwa Dir bercerita kalau BAP merupakan karangan Penyidik dan terkait uraian BAP saat dari BAP Propos disutuh diikuti seperti itu;
- Bahwa Saksi memberikan bantahan saat menjadi Saksi dan mengatakan bahwa semua ini tidak benar dan melakukan penolakan ttd BAP Saksi;
- Bahwa respon penasehat hukum Saksi hanya diam;
- Bahwa isi whatsapp benar;
- Bahwa Sdr. Rian punya hutang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Sdr. Aidil terkait narkoba, dan Saksi sempat menjanjikan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal narkoba tersebut;
- Bahwa terkait uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah uang Saksi yang diminta dari mertua Saksi;

Halaman 184 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bisa mendapat 0,5 (nol koma lima) kilogram;
- Bahwa pasaran harganya adalah 1 (satu) kilogram sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Sdr. Aidil memberikan nomor saksi Fadillah, S.H. kepada Saksi sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2024 di Simpang Dam tepatnya di warung Saksi karena Sdr. Aidil mengatakan bahwa Saksi berurusan dengan Kasub ini saja mengenai hutang Sdr. Rian karena Saksi berjanji akan membayar hutang tersebut, jadi Sdr. Aidil datang terus ke warung Saksi sedangkan nomor Saksi Wan Rahmat Kurniawan sudah ada di handphone Saksi karena Saksi kenal Saksi Wan Rahmat Kurniawan sejak tahun 2021 dimana Saksi Wan Rahmat Kurniawan 1 lating dengan Saksi saat Saksi menjadi Anggota Polri;
- Bahwa setelah diberikan nomor saksi Fadillah, S.H., Saksi langsung menghubungi saksi Fadillah, S.H. dan mengatakan "saya jamin" kepada saksi Fadillah, S.H.;
- Bahwa saksi Junaidi Gunawan, S.H. sering meminta uang minyak kepada Saksi namun Saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Junaidi Gunawan, S.H.. Hubungannya meminta uang bensin karena Saksi memiliki usaha Jackpot sehingga anggota Polri, Polda, dan Bareskrim meminta uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap tanggal 5, setelah sebelumnya bermain billiard dengan Andis;
- Bahwa Saksi hanya menandatangani BAP tanpa dibacakan, dan diperiksa sebagai saksi kode etik;
- Bahwa Saksi ditangkap setelah disuruh menghadap Sdr. Rizki namun tidak bisa hadir;
- Bahwa Saksi pernah berbohong kepada Sondang demi mendapatkan uang dan agar membantu Sdr. Rian;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Sdr. Aidil, namun Sdr. Aidil datang ke warung dibawa oleh Sdr. Rian;
- Bahwa Direktorat Narkotika Polda Kepulauan Riau menyampaikan pada Saksi untuk jadi saksi demi kepentingan kode etik, bukan untuk pengadilan;
- Bahwa Sdr. Romi Canda adalah lating Saksi di Polda yang menelepon Saksi untuk menyampaikan bahwa Saksi disuruh menghadap Kanit Rizki;

Halaman 185 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP yang dibuat penyidik tidak benar dan banyak bagian yang tidak diakui oleh Saksi;
- Bahwa Saksi berbohong karena dijanjikan akan direhabilitasi dan kasus tidak dilanjutkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup serta tidak kenal dan tidak pernah komunikasi dan bertemu dengan saksi;

24. Alex Candra, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali menjelaskan bahwa bos barang sudah dibawa, dan akan dibawa melalui jalur laut;
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Jaka Surya, dan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H.;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya keterlibatan dari Unit 2;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, dan Saksi Rahmadi, S.H., serta diperbantukan oleh Subnit 2 yaitu Saksi Nurdeni Rian, Saksi Rheno Rizki Putra, dan Saksi dan tim di Jakarta selama 3 hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai masalah pembiayaan dan masalah tiket;
- Bahwa tiket dibagikan saat di bandara;
- Bahwa tidak ada pembayaran dengan uang pribadi Saksi;
- Bahwa lokasi pengungkapan 35 (tiga puluh lima) kilogram di bawah Jembatan, Saksi berada di posisi gelap dan semak belukar bersama Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., sekitar 10 meter dari jembatan;
- Bahwa Saksi dan tim dengan 2 mobil tiba di lokasi sekitar pukul 21.00 WIB dan berada di sana selama 3 jam di semak belukar hingga pengungkapan terjadi;
- Bahwa ada Lalang kapal sebelum pengungkapan;
- Bahwa Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali datang menggunakan sepeda motor bersama istrinya, yang motornya berada di atas jembatan saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kedatangan Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dan tidak mengetahui pengakuan Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali terkait asal sabu;

Halaman 186 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat tiba di atas semua tim ada terlihat kecuali Subnit 2;
- Bahwa tidak ada pengejaran, fokus ke Saksi Efendi Hidayat bin Muhamad Ali;
- Bahwa 35 bungkus sabu dibawa ke Jakarta untuk pengembangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembayaran kepada Saksi Efendi Hidayat bin Muhamad Ali;
- Bahwa SI yang dimaksud adalah abang dari Saksi Rahmadi, S.H. dan hadir saat persiapan namun tidak saat penangkapan;
- Bahwa waktu pengungkapan disebutkan Saksi adalah tanggal 17 Juni pukul 12.10 WIB dan penyerahan ke Polres Barelang berlangsung sekitar 40 menit;
- Bahwa Saksi tidak mengalami penyiraman kopi melainkan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. yang disirami kopi, namun mengalami isolasi 5 hari tanpa udara, makanan tidak layak berupa nasi yang kuning keras dan dagingnya sedikit, serta tidak mengetahui waktu siang atau malam di rutan Batam Bersama Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Rahmadi, S.H., dan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. oleh Pihak Rutan;
- Bahwa mobil Avanza putih digunakan sebagai mobil operasional, namun Saksi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa Saksi di bagian narkoba selama 1 tahun;
- Bahwa terkait isi BAP berupa "...jual ke juntak... disepakati penyerahannya di pondok ... untuk penjualan sabu kepada putra" tidak benar, BAP tersebut sudah dibuat dan Saksi hanya menandatangani;
- Bahwa Saksi masuk ke rutan sekitar akhir Agustus;
- Bahwa saat pemeriksaan BAP, Saksi diarahkan oleh penyidik yaitu Swanda dan hanya mengikuti karena ada tekanan serta ancaman akan dikirim ke Nusakambangan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak dan Sdr. Erik serta tidak pernah menjual sabu kepada Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak serta tidak menerima uang dari mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyisihan 5 (lima) kilogram sabu dalam lemari dan tidak tahu mengenai kegiatan ke laut;
- Bahwa Saksi masuk ke kepolisian sejak tahun 2005 dan pernah menjadi penyidik pembantu selama 1 tahun;

Halaman 187 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa takut di-PTDH dan tidak bisa bertemu keluarga sehingga BAP ditandatangani karena ketakutan;
- Bahwa saat menjadi tersangka, Saksi selalu didampingi penasehat hukum dari Sdr. Indra Sakti dengan surat kuasa kecuali sewaktu Saksi dipindahkan dari Rutan ke Polda, waktu itu Saksi diperiksa tanpa didampingi pengacara;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah diperiksa sebagai saksi dan semua pertanyaan saat sebagai saksi maupun tersangka adalah sama;
- Bahwa saat pengungkapan, posisi Saksi ditentukan oleh Kanit Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., dan Saksi berada menghadap ke laut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung transaksi narkoba namun diberi tahu oleh rekan mengenai posisi target;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya pengejaran lain dan penangkapan difokuskan kepada Efendi;
- Bahwa yang di atas adalah Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Aryanto, S.H., dan Saksi Jaka Surya;
- Bahwa barang bukti dimasukkan ke dalam mobil, sedangkan Tersangka dibawa di mobil Avanza, tim menggunakan dua mobil dan Subnit 2 datang belakangan;
- Bahwa di lokasi terdapat banyak suara kapal karena merupakan daerah nelayan dan suasana gelap;
- Bahwa Saksi mengalami tekanan dan diarahkan saat pemeriksaan oleh Paminal, serta menyatakan bahwa keterangan dalam BAP tidak benar;
- Bahwa BAP sebagai saksi tidak dibuat berdasarkan pemeriksaan langsung, tetapi disiapkan oleh penyidik dan hanya diminta untuk ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Junaidi Gunawan, S.H., Saksi Jaka Surya, maupun lainnya;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni Junaidi berada di kantor dan selesai pengungkapan di Jembatan Nongsa tanggal 17 Juni pukul 00.10 WIB sesampainya Saksi di kantor sekiranya pada pukul 01.30 WIB atau 02.00 WIB, Junaidi masih ada di kantor. Hasil pengungkapan langsung di hitung di ruang Subnit 1 dan Saksi menyaksikan perhitungan 35 bungkus sabu

Halaman 188 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 188



kemudian barang bukti sudah dimusnahkan karena Saksi ikut menyaksikan pemusnahannya;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual sabu ke Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar dan tidak pernah mengambil uang hasil penjualan sabu dari Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar Bersama Junaidi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya penyisihan barang bukti narkotika jenis sabu dari 35 bungkus;
- Bahwa Saksi pada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 tidak bersama Jaka untuk bertugas di simpang Dam dan tidak melihat Jaka Surya membawa barang serta menjual sabu ke Simpang Dam;
- Bahwa Saksi mencabut dulu BAP baru pengisolaan di Rutan, setelah itu Saksi memberikan keterangan kembali seperti dalam BAP;
- Bahwa yang dipanggil pertama oleh Paminal, yaitu Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan dan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. selang satu hari kemudian yang dipanggil adalah Saksi bersama Saksi Aryanto, S.H., Saksi Rahmadi, S.H., dan Saksi Jaka Surya;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP di dalam sel;
- Bahwa pada perkara Saksi Efendi Hidayat bin Muhamad Ali, Saksi menjadi saksi secara online tetapi Saksi tidak menjelaskan yang menjelaskan Saksi Wan Rahmat Kurniawan dan Saksi Aryanto, S.H.;
- Bahwa BAP yang saksi cabut adalah BAP Tersangka;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penangkapan dan setiap melakukan penangkapan ada menemukan barang bukti, kalau tidak ada cek urine;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa menjadi saksi pada tanggal 1 September 2024;
- Bahwa tidak pernah disampaikan oleh Penyidik LPA 100 dan tidak pernah diberitahukan siapa terlapornya;
- Bahwa tidak benar penjualan sabu diketahui Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.;
- Bahwa BAP nomor 25, 39, dan 49 tidak benar serta BAP nomor 25, 39, dan 45 Saksi cabut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditangkap;
- Bahwa LPA 45 juga tidak dijelaskan siapa terlapornya;
- Bahwa pada saat di Propam BAP juga Saksi cabut tetapi ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengajukan praperadilan ketika ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 24 September;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2024 Saksi sebagai Tersangka tiba-tiba dipindahkan ke Rutan dari Rutan Polda ke Rutan Barelang kemudian Saksi ditempatkan di ruang isolasi yang berukuran 2 x 5 meter didalamnya ada Saksi, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Rahmadi, S.H., dan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. Dimana kondisi ruangan tersebut tidak ada jendela, pintu 3 lapis, tidak ada udara sama sekali, tiap malam Saksi bercucuran keringat;
- Bahwa permohonan praperadilan dicabut karena mengalami tekanan dan isolasi di Rutan;
- Bahwa tekanan yang dialami membuat Saksi mencabut praperadilan dan mengikuti isi BAP yang diarahkan penyidik;
- Bahwa Saksi hanya menandatangani BAP tanpa membaca isinya karena merasa tidak memiliki pilihan;
- Bahwa BAP yang ditandatangani jumlahnya banyak dan isinya bukan berasal dari keterangan pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi membantah semua tuduhan keterlibatan dalam penjualan sabu;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan dalam persidangan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saat proses kode etik, Saksi sempat mengalami kekerasan dan tekanan untuk mengikuti skenario penyidik;
- Bahwa Saksi membantah keterlibatan dalam pengaturan atau penjualan sabu serta tidak pernah menerima hasil uang dari siapa pun termasuk dari Saksi Junaidi Gunawan, S.H. dan Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Baktiar Tobishima Sitorus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa pada saat penangkapan tanggal 17 Juni Terdakwa berada di Medan;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

25. Fadillah, S.H., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan darah;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Kasubnit 1;

Halaman 190 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru 3 bulan menjabat sebagai Kasubnit 1 dan sebelumnya sebagai Kasubnit 4 di Satuan Narkoba juga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubnit 4 lebih kurang 1 tahun 7 bulan
- Bahwa sebelum menjabat sebagai kasubnit 4 Saksi merupakan anggota Brimob Polda Kepulauan Riau;
- Bahwa tugas Saksi selaku Kasubnit adalah mengontrol anggota untuk kegiatan lapangan, mengontrol anggota mengadakan penyidikan dan penyelidikan
- Bahwa sebagai Kasubnit di atas Saksi yaitu Kanit yang diduduki oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.,, sedangkan di bawah Saksi ada anggota;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Kanit Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.;
- Bahwa terlapor dalam Laporan Polisi A Nomor 100 adalah Saksi, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Alex Chandra, Saksi Junaidi Gunawan, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., dan Saksi Rahmadi, S.H.;
- Bahwa Saksi pernah sidang kode etik;
- Bahwa Saksi diperiksa sidang kode etik di Polda Kepri;
- Bahwa saat Saksi dilakukan pemeriksaan sidang kode etik, bentuk persidangannya seperti biasa namun Saksi mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan;
- Bahwa yang diinterogasi saat di Paminal adalah Saksi, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Shigit Sarwo Edhi, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, dan Saksi Junaidi;
- Bahwa saat di Paminal Saksi dan rekan-rekannya diduga menjual sabu kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;
- Bahwa tidak diketahui siapa yang melaporkan dan tidak pernah pula disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa saat pemeriksaan di Wabprof, Saksi tidak tahu dan tidak dijelaskan siapa pelapornya;
- Bahwa Saksi diperiksa pada sidang kode etik karena diduga melakukan penyisihan barang bukti dari pengungkapan narkoba sejumlah 35 (tiga puluh lima) kilogram;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi diperiksa;

Halaman 191 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa akreditor terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi dalam pemeriksaan sidang kode etik Terdakwa Satria Nanda, S.I.L., M.H.;
- Bahwa saat persidangan kode etik terdapat majelisnya;
- Bahwa majelis sidang kode etik beranggotakan 3 (tiga) orang;
- Bahwa majelis sidang kode etik adalah Kapolres, Kakapolres, dan 1 (satu) lagi Saksi lupa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kabid Propam Polda Kepulauan Riau;
- Bahwa Kabid Propam Polda Kepri ikut melakukan pemeriksaan terhadap Saksi;
- Bahwa saat diperiksa Saksi didampingi oleh pengacara dari Bidkum yang Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Saksi lupa kenal atau tidak dengan Pengacara yang mendampingi Saksi;
- Bahwa proses pemeriksaan kode etik mirip dengan persidangan, namun menurut Saksi, Saksi di sana bukan untuk dimintai keterangan namun Saksi dan rekan-rekannya dihujat dan dibilang sampah;
- Bahwa Saksi ada ditanyakan tentang kronologis namun setelah itu tidak ada tanya jawab;
- Bahwa Saksi lupa siapa Ketua Majelis persidangan kode etik Saksi;
- Bahwa Kombes Pol. H. Ompusunggu, SIK, MSi berada di sebelah kiri dan Alexander pada sisi kanan dalam Majelis persidangan kode etik;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada sesi tanya jawab selama pemeriksaan di sidang kode etik;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan-rekannya sudah di BAP di Wabprof, kemudian diberikan kesaksian dari rekan-rekan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi Terperiksa terhadap rekan-rekan lain
- Bahwa di persidangan kode etik Saksi hanya menceritakan kronologis;
- Bahwa Saksi lupa dengan Putusan sidang kode etik;
- Bahwa semua keterangan Saksi mengenai penjemputan di dalam putusan kode etik adalah tidak benar;
- Bahwa mengenai penangkapan 35 bungkus Saksi dan Kanit Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H mendapat informasi dari Saksi Rahmadi, S.H, kemudian Saksi dan rekan-rekannya *standby* sekitar pukul 8 lalu Saksi dan rekan-rekannya bergerak ke Nongsa;

Halaman 192 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mendapat informasi sebelumnya bahwa akan ada transaksi narkoba;
- Bahwa pada hari itu adalah malam takbiran sehingga sorenya Saksi dan rekan-rekannya menunggu di kantor, lalu setelah sholat isya Saksi dan rekan-rekannya berangkat ke jembatan nongsa;
- Bahwa yang berkumpul di Kantor adalah Saksi, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., dan penyidik 2 (dua) orang yaitu Saksi Rahmadi, S.H. dan Saksi Junaidi Gunawan, S.H. sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saat berkumpul Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., memerintahkan kepada Saksi dan rekan-rekannya untuk *standby* bahwa akan ada transaksi narkoba yang menurut informasinya akan terjadi malam ini, tetapi masih harus menunggu;
- Bahwa Saksi sebagai Kasubnit telah melakukan pengawasan kepada anggota;
- Bahwa pada saat pengungkapan perkara Saksi mendampingi rekan-rekannya;
- Bahwa saat mendapatkan informasi dari Sumber Informasi (SI), hanya ada pembahasan terkait akan adanya transaksi narkoba;
- Bahwa persiapan dilakukan bersama dengan anggota Polri;
- Bahwa apabila terkait transaksi narkoba di Kota Batam jarang menggunakan senjata api;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya bertemu dengan Sumber Informasi (SI) dan mendapatkan informasi sekitar pukul 18.00 WIB, lalu Saksi dan rekan-rekannya membuat janji temu dengan Sumber Informasi (SI) dan bertemu di titik transaksi di bawah jembatan;
- Bahwa yang membuat janji temu dengan Sumber Informasi (SI) yaitu Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Alex Chandra, Saksi Jaka Surya, dan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., setelah sampai di nongsa dan bertemu dengan Sumber Informasi (SI), Sumber Informasi (SI) lalu menunjukkan titik transaksi, setelahnya Kanit melakukan pembagian posisi untuk kemudian Saksi dan rekan-rekannya *standby* di posisi masing-masing;
- Bahwa Saksi Alex Chandra bertemu dengan Sumber Informasi (SI);
- Bahwa di bawah jembatan ada jalan kecil di ujung Sungai, jadi posisi Saksi dan rekan-rekannya *standby* di jalannya;
- Bahwa seingat Saksi unit 2 sudah datang;

Halaman 193 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdapat 11 orang;
- Bahwa Saksi mendapat bagian dengan Saksi Wan Rahmat Kurniawan dekat dengan jalan turun tangga, jauh dari jembatan dan tempat transaksi;
- Bahwa saat itu posisi Saksi dan rekan-rekannya tersebar, namun Saksi tidak ingat posisi masing-masing rekannya, kecuali yang sama dengan Saksi yaitu Saksi Wan Rahmat Kurniawan;
- Bahwa Saksi dan rekannya mencurigai dari lawan arahnya, Saksi fokus memperhatikan bahwa yang tinggal diatas motor yaitu Saksi Nelly Agustin Binti Toni Gemala, lalu Saksi dan rekannya menghubungi untuk *standby*;
- Bahwa Saksi yang melepaskan tembakan peringatan, Saksi Efendi Hidayah Bin Muhammad Ali turun ke bawah untuk mengambil tas, setelah Saksi Efendi Hidayah Bin Muhammad Ali akan naik tangga baru Saksi dan rekan-rekannya melakukan penggerebekan;
- Bahwa saat Saksi Efendi Hidayah Bin Muhammad Ali turun tangga Saksi tidak melihat tas, saat pengambilan Saksi juga tidak melihat tas, namun Saksi baru melihat tas saat Saksi Efendi Hidayah Bin Muhammad Ali naik tangga;
- Bahwa setelah melepaskan tembakan peringatan Saksi mengamankan Saksi Nelly Agustin Binti Toni Gemala sedangkan rekan Saksi yang lain mengamankan Saksi Efendi Hidayah Bin Muhammad Ali;
- Bahwa seingat Saksi jarak Saksi dengan Saksi Nelly Agustin Binti Toni Gemala adalah lebih dari 5 meter;
- Bahwa Saksi Nelly Agustin Binti Toni Gemala sedang berada di atas motor dan Saksi amankan dari belakang, lalu Saksi dan rekan-rekannya menangkap Saksi Efendi Hidayah Bin Muhammad Ali dan melakukan penghitungan di hadapan mereka;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang memberikan tas tersebut kepada Saksi Efendi Hidayah Bin Muhammad Ali;
- Bahwa Saksi tidak pernah naik kapal dengan rekan yang lain, namun pernah dengan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., namun Saksi lupa kapan, tapi Saksi dan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.,melakukannya dalam rangka penyelidikan namun hasilnya nihil;
- Bahwa yang berangkat lebih dari 3 orang;
- Bahwa saat itu Saksi di kantor diajak oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., untuk melakukan penyelidikan, kemudian Saksi mengikuti;
- Bahwa Saksi ada bawa senjata;
- Bahwa ada 1 kapal;

Halaman 194 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua Opsnal unit 1 berangkat;
- Bahwa tidak disampaikan tujuan dari perjalanan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pergi ke tengah laut, Saksi dan rekan-rekannya dari punggur melakukan patroli ke Pulau Putri lalu kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa Saksi ada menandatangani BAP;
- Bahwa bayaran Sumber Informasi (SI) adalah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per kilogram;
- Bahwa setahu Saksi Sumber Informasi (SI) belum dibayar;
- Bahwa setahu Saksi, Sumber Informasi (SI) tidak pernah complain karena Sumber Informasi (SI) merupakan saudara kandung Saksi Rahmadi, S.H. dan Sumber Informasi (SI) sudah 3 kali memberikan pekerjaan;
- Bahwa uang anggaran untuk kegiatan tersebut belum diajukan, dicairkan, dan dibayarkan;
- Bahwa biaya akomodasi ke Jakarta berasal dari Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.,;
- Bahwa uang yang habis untuk pengungkapan ke Jakarta sejumlah lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdapat tiket lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa untuk kamar hotel ada yang berdua dan ada yang berempat bersama tersangka;
- Bahwa terkait 5 (lima) kilogram, Saksi tidak pernah tahu ada penyisihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pesan *whatsapp* Saksi dengan Saksi Aziz Martua Siregar alias Aziz Bin Bharum Siregar;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menerima uang pembayaran dari Saksi Aziz Martua Siregar alias Aziz Bin Bharum Siregar;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan keterangan terkait penjualan sabu kepada Saksi Aziz Martua Siregar alias Aziz Bin Bharum Siregar sebagaimana termuat dalam BAP Saksi poin 8;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan keterangan terkait ide penjualan sabu kepada Saksi Aziz Martua Siregar alias Aziz Bin Bharum Siregar sebagaimana termuat dalam BAP Saksi poin 13;
- Bahwa di subnit 4 pernah mendapat informasi dari Sumber Informasi (SI) atas nama Sdr. Hendriawan yaitu pengungkapan kasus 1 (satu) kilogram dari anus;
- Bahwa Saksi lupa terkait pertemuan di One Spot Coffee;

Halaman 195 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Sumber Informasi (SI) atas nama Sdr. Hendriawan di Nagoya dengan Saksi Rahmadi, S.H. dan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H;
- Bahwa saat bertemu Saksi mengenalkan Sumber Informasi (SI) Saksi kepada anggota karena Saksi baru bergabung, Sumber Informasi (SI) atas nama Sdr. Hendriawan memberikan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di Kota Batam sekitar 50 (lima puluh) Kilogram;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada kompensasi untuk Sumber Informasi (SI) karena Sumber Informasi (SI) membantu Saksi Rahmadi, S.H. saja;
- Bahwa setelah itu Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., mengajak Saksi untuk melapor kepada Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H di bandara, seingat Saksi pagi karena Saksi ditelepon pada pukul 05.00 WIB karena Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H berangkat pagi;
- Bahwa Saksi berangkat sendiri dan sudah tidak ingat sampai di bandara pukul berapa, saat itu Saksi menunggu Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., di depan pintu masuk;
- Bahwa Saksi masuk kedalam bersama-sama, sedangkan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. sudah di dalam;
- Bahwa Saksi tidak mendengar informasi detail yang disampaikan karena Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., yang berbicara langsung dengan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.;
- Bahwa saat itu ada Saksi, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.,;
- Bahwa Saksi ada membuat laporan atas ungkap kasus narkoba sejumlah 35 (tiga puluh lima) Kilogram;
- Bahwa informasi dari Sumber Informasi (SI) mengajak untuk ketemu di jembatan Nongsa malam itu, Saksi dan rekan-rekannya lalu bergerak dari kantor setelah isya;
- Bahwa Saksi tidak ada menjual sabu dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per kilogram;
- Bahwa Saksi tidak ada menjual sabu ke Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak;
- Bahwa terkait keterangan di dalam BAP itu sudah ada dan sudah sesuai dengan kemauan pimpinan, Saksi dan rekan-rekan dibidang sampah;
- Bahwa di BAP sudah ada disebut nama Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak;

Halaman 196 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyidik di narkoba adalah Swanda sedangkan di propam adalah Andi;
- Bahwa Saksi Swanda ada berkata *"Udah ikutin aja, nanti dipersidangan kan bisa dibuka sebenar-benarnya;"*
- Bahwa ada dilakukan konfrontasi namun Saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam satu ruangan;
- Bahwa semua yang memeriksa di kepolisian telah bersikap *dzolim* dan Saksi serta rekan-rekannya disuruh untuk mengakui penjualan 1 (satu) kilogram yang tidak pernah Saksi serta rekan-rekannya lakukan;
- Bahwa unit 1 memiliki banyak grup;
- Bahwa nomor *handphone* Saksi adalah 081372252007;
- Bahwa "SSE" adalah Terdakwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.;
- Bahwa seingat Saksi Mr A adalah Ayah Makruf yang Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., tugaskan kepada Saksi untuk diamankan di Simpang Dam karena terdapat informasi bahwa Mr A melakukan transaksi narkoba di simpang dam;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya di bagian narkoba biasanya meminta target pekerjaan ke orang yang telah dikenal, jika tidak diberikan maka akan ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekannya;
- Bahwa Saksi merasa tidak pernah mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Saksi Aziz Martua Siregar alias Aziz Bin Bharum Siregar yang berisi *"... yang penting komit ..."* pada tanggal 2 juni dan kemudian pada tanggal 15 juni *"... 50juta..."*;
- Bahwa Mr A yang dimaksud bukanlah Saksi Aziz Martua Siregar alias Aziz Bin Bharum Siregar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Aziz Martua Siregar alias Aziz Bin Bharum Siregar tinggal di mana;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya ada dibekali dengan surat tugas per bulan;
- Bahwa saat patroli Saksi menggunakan sarana *Speed* yang Saksi tidak ketahui milik siapa dan dari siapa biayanya karena Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., sebagai Kanit yang menyiapkan;
- Bahwa di Satresnarkoba bisa-bisa saja seperti, ada anggaran atau tidak Saksi dan rekan-rekannya tetep bekerja walaupun membutuhkan uang yang banyak karena begitulah faktanya;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya tidak pernah menyisihkan narkoba;
- Bahwa yang Saksi sebutkan di dalam BAP Saksi adalah tidak benar;

Halaman 197 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan fitnah kepada Saksi adalah Penyidik Swanda;
- Bahwa Saksi dan tim memiliki *whatsapp* grup yang Saksi lupa berapa jumlah anggotanya;
- Bahwa Saksi lupa apakah di dalam *whatsapp* grup tersebut terdapat orang luar selain tim Saksi namun bisa jadi ada orang luar yang bergabung;
- Bahwa nama "SSE" dalam *whatsapp* grup tersebut adalah Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., sedangkan untuk nama Firaun dan Setan Saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang ada di dalam *whatsapp* grup pekerjaan;
- Bahwa ada banyak *whatsapp* grup yang berkaitan dengan kegiatan pribadi Saksi sementara untuk yang berkaitan dengan pekerjaan terdapat *whatsapp* grup kantor, subnit, dan banyak grup opsional;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama "SSE" terdapat di grup apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar perintah dari Kasat Satria Nandi untuk "*clean and clear*" maupun bersih-bersih karena Paminal akan datang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

26. Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik di paminal;
- Bahwa Saksi ada membubuhkan tandatangan dan paraf dalam penyidikan di paminal;
- Bahwa dalam penyidikan perkara ini Saksi ada di periksa sebagai Terdakwa dan tidak pernah sebagai Saksi namun Saksi disuruh untuk membubuhkan tandatangan;
- Bahwa jika berkaitan dengan nyawa seorang ibu dan anak dalam kandungan, seandainya nyawa Saksi dikasih, jangan tandatangan, nyawa Saksi akan Saksi berikan karena istri Saksi mengandung;
- Bahwa penyidik saat itu adalah penyidik narkoba yang bernama Swanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait hal tersebut tidak ada intimidasi, hanya disampaikan harus mengikuti karena penyidikpun berada dalam posisi terjepit dan ini adalah perintah pimpinan, jika tidak dilaksanakan maka penyidik yang akan seperti Saksi dan rekan-rekannya yaitu dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH), sebelumnya penyidik juga meminta maaf dan berkata "saya juga sudah menghindari pemeriksaan ini sudah menghindari di grup tapi ini perintah pimpinan";
- Bahwa Saksi ada menandatangani BA pencarian orang atas nama Busran;
- Bahwa Saksi masuk kepolisian tahun 2014;
- Bahwa terkait janji dia kepada Saksi kemudian Terdakwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., mengirimkan nomornya, hasil dari rekan Terdakwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., lalu Saksi kirim ke grup, Saksi bertanya terkait janji kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., menyuruh untuk menanyakan janji kepada Saksi, Saksi lalu menghubungi dan jawabannya Saksi kirimkan ke grup;
- Bahwa Saksi mencari Mr. A di simpang dam kampung aceh namun tidak berjumpa;
- Bahwa Mr. A bukanlah Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang dari Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar maupun suruhannya;
- Bahwa Saksi tidak ikut perjalanan di kapal namun ikut dalam pengungkapan kasus narkoba sejumlah 35 (tiga puluh lima) bungkus di bawah jembatan;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang yang diamankan, namun terkait peran 2 (dua) orang tersebut tidak dapat Saksi jelaskan karena yang melakukan interogasi adalah Saksi Junaidi Gunawan, S.H. dan Saksi Rahmadi, S.H., sedangkan Saksi hanya melakukan penangkapan;
- Bahwa di TKP tidak dilakukan interogasi, namun hanya penangkapan dan penghitungan lalu 2 (dua) orang tersebut dibawa ke kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sumber Informasi (SI) sudah dibayar karena Saksi tidak pernah berhubungan dengan Sumber Informasi (SI), bahkan Saksi tidak kenal dengan Sumber Informasi (SI);
- Bahwa peran Saksi di Jakarta hanya untuk ikut melakukan penangkapan;

Halaman 199 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanggung biaya selama di Jakarta, yang jelas yang menanggung saat itu karena perwira tertinggi adalah Terdakwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., dan ditemukan tersangka baru dengan barang bukti yang sama dengan yang ada di bawah jembatan;
- Bahwa tidak pernah ada penyisihan narkoba dari pengungkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penjualan narkoba kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar dan Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak;
- Bahwa Saksi sudah bergabung di Resnarkoba selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sebelum pengungkapan 35 (tiga puluh lima) kilogram Saksi tidak kenal dengan saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak, sedangkan dengan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar Saksi kenal dari tahun 2015 karena dikenalkan dengan teman Saksi dan Saksi kenal dekat dengan Almarhumah Ibu Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar sejak di kampung karena satu kampung namun baru kenal dengan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar di Batam;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi merantau ke Batam dan mengikuti rekrutmen dari Batam pada tahun 2014;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2015 Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar sudah tidak bertugas;
- Bahwa Saksi memang pernah meminta uang kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, tapi permintaan itu awalnya karena dulu saudara kandung Saksi merupakan teman dekat Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar dan sebelum Saksi berangkat Saksi dikenalkan dengan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar dan saudara kandung Saksi berkata jika ada keperluan minta saja ke Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar dan Saksi pernah meminta melalui transfer dan tunai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung namun yang Saksi dengar Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar memiliki usaha jackpot, warung makan dan merupakan sosok yang dituakan di kampung Aceh;
- Bawa Saksi pernah diberi uang oleh Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar namun lupa jumlahnya karena tidak pernah Saksi

Halaman 200 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitung sedangkan untuk rekan-rekannya Saksi tidak tahu apakah pernah atau tidak meminta kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak;
- Bahwa pada tanggal 16 sore terdapat arahan dari Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., kemungkinan besar nanti akan ada pekerjaan, sehingga diperintahkan untuk standby dan malamnya berangkat ke bawah jembatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dihitung di lokasi dan kantor;
- Bahwa bukan Saksi yang mengamankan Saksi Nelly Agustin namun seingat Saksi adalah Saksi Fadillah, S.H., sedangkan Saksi saat itu dengan Saksi Alex Chandra dan sempat tertidur hingga Saksi ditegur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait 5 (lima) kilogram sabu yang diamankan di tembilahan;
- Bahwa Saksi tidak ada menjelaskan terkait penyisihan terkait pengungkapan narkoba sejumlah 35 (tiga puluh lima) kilogram seperti di dalam berkas;
- Bahwa sebagai Tersangka, Saksi ada didampingi oleh Penasihat Hukum namun sebagai Saksi tidak ada, dan untuk pemeriksaan tersangka BAP sudah jadi, kemudian diperiksa sesuai pengacara dan Saksi tinggal tambahan saja;
- Bahwa Penasihat Hukum yang mendampingi Saksi ada 1 (satu) orang yaitu Juhri Pasaribu, dia duduk, foto, lalu meninggalkan Saksi;
- Bahwa penyidik bertanya sendiri dan menjawab sendiri, karena kalau Saksi ditanya maka jawabannya tidak sesuai kemauan pimpinan;
- Bahwa setelah BAP selesai, Saksi baru diperbolehkan memiliki Penasihat Hukum pribadi;
- Bahwa badan Saksi hancur kondisi istri Saksi sedang hamil dan hanya itu yang Saksi pikirkan, bukan lagi tentang perkara;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pilihan selain menandatangani karena sebelum proses itu semua hajaran dibuat, diasingkan dulu, sehingga Saksi tidak tahu bagaimana kabar istri Saksi gimana, Saksi mengetahui istri Saksi mengandung anak ke 2 (dua), Saksi tahu pengalaman dari anak pertama;
- Bahwa sebelum Saksi diperiksa BAP tersebut sudah dibuat;

Halaman 201 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Saksi tidak menandatangani maka semua akses akan ditutup, maka saya tandatangani tujuannya agar dibuka akses guna mengetahui kabar anak dan istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak membaca BAP Saksi sebagai saksi, namun hanya sebagai Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat laporan terkait intimidasi karena kemana Saksi hendak melapor, yang memukul Saksi adalah Kombes, saking sakitnya Saksi mencari senjata;
- Bahwa hal tersebut terjadi sebelum pembuatan BAP;
- Bahwa saat masih proses di Paminal Saksi diasingkan, Saksi diperiksa tanpa adanya CCTV dan pada waktu subuh Saksi akan istirahat Saksi dipanggil lagi, hal tersebut terjadi sebelum sidang kode etik pada saat pemeriksaan awal yang dituduhkan;
- Bahwa keterangan BAP sudah disajikan oleh Penyidik narkoba;
- Bahwa saat masih proses BAP, Saksi dan rekan-rekannya saat di rutan didatangi oleh Mabes Polri, Saksi Nurdeni Rian dan kawan-kawan sudah memberikan keterangan;
- Bahwa tidak ada intimidasi dari Penyidik saat membuat BAP;
- Bahwa tidak benar pada tanggal 25 Juni, Saksi dan rekan-rekannya ada mengantarkan narkoba untuk dijual kepada Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak, sesudah penangkapan Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak Saksi dan rekan-rekannya di konfrontir, Saksi dan rekan-rekannya tidak kenal dengan Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara azis;
- Bahwa ada 2 (dua) Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi;
- Bahwa BAP tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang dari Sdr. Renda sebagaimana diuraikan dalam BAP Saksi nomor 40 dan tidak benar pula bahwa pada Hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 Sdr. Renda ada menyerahkan uang kepada Saksi;
- Bahwa tidak benar keterangan Saksi dalam BAP mengenai penjemputan sabu dari Malaysia;
- Bahwa pada pengungkapan tanggal 17 (tujuh belas) Juni saat itu prosesnya lebih kurang 3 (tiga) dan pukul 03.00 sudah sampai di kantor;
- Bahwa setelah dari nongsa tidak ada mampir ke simpang dam;

Halaman 202 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar terdapat penyisihan dan penjualan kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;
- Bahwa Saksi mencabut semua keterangannya sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi Wan Rahmat Kurniawan tidak pernah menawarkan sabu kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar dan Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak;
- Bahwa Saksi Aryanto, S.H. tidak pernah mengantarkan sabu untuk dijual kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar dan Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak;
- Bahwa BAP Saksi bukan merupakan keterangan Saksi, yang Saksi pakai adalah keterangan Saksi yang di persidangan;
- Bahwa Saksi di unit 1 sebagai opsnal;
- Bahwa Saksi mengikuti pengungkapan 35 (tiga puluh lima) kilogram pada pukul 00.10;
- Bahwa penghitungan dilakukan di tempat dan kemudian dilakukan penghitungan lagi di TKP berikut di tes;
- Bahwa penyidiknyanya adalah Saksi Junaidi Gunawan, S.H. dan Saksi Rahmadi, S.H.;
- Bahwa barang buktinya langsung diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saksi Rahmadi, S.H.;
- Bahwa BAP Saksi sebagai Saksi dibuat sendiri dan Saksi hanya disuruh menandatangani;
- Bahwa Saksi Junaidi tidak pernah mengambil uang dari Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar di simpang dam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan sabu ke Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;
- Bahwa Saksi Junaidi Gunawan, S.H. tidak ikut ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti selain 35 (tiga puluh lima) kilogram tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual barang bukti selain dari 35 (tiga puluh lima) kilogram tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi terkait perkara Tersangka Jaka Surya;
- Bahwa terkait keterangan Saksi dalam berkas perkara Saksi Jaka Surya yang membuat adalah penyidik yang mengantarkan kepada Saksi dan rekan-rekan di sel;

Halaman 203 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah Saksi Jaka Surya tidak pernah bersama saudara pada tanggal 17 juni pukul 01.30 melakukan penjualan atau pengantaran 1 (satu) kilogram sabu ke simpang dam kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;
- Bahwa Saksi ke Jakarta pada sore hari tanggal 17 Juni;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Jaka Surya bersama Saksi megantarkan ke Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak sabu sejumlah 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa Saksi pernah mencabut keterangan waktu pemeriksaan saat kode etik dan di ditnarkoba ;
- Bahwa terlapor dalam Laporan Polisi Nomor 100 adalah Saksi, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.,, Saksi Fadillah, S.H., Saksi Junaidi Gunawan, S.H., dan Saksi Wan Rahmat Kurniawan;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2024 sampai tanggal 1 September 2024 Saksi tidak pernah diperiksa penyidik sebagai saksi di Laporan Polisi A Nomor 100;
- Bahwa tidak benar keterangan Saksi dalam BAP Saksi poin 6 dan Saksi tidak pernah diperiksa sebagai Saksi;
- Bahwa terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. tidak ada mengetahui terkait penyisihan sabu;
- Bahwa tidak pernah ditunjukkan sabu 1 (satu) kilogram tersebut;
- Bahwa BAP sudah disajikan oleh Penyidik;
- Bahwa BAP Saksi sebagai Saksi bukan keterangan Saksi, Saksi hanya diperiksa sebagai tersangka;
- Bahwa pada Laporan Polisi Nomor 45, Saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi dan Saksi tidak mengetahui apakah sebagai tersangka dalam laporan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak ada kaitannya dengan Laporan Polisi Nomor 45;
- Bahwa Saksi tidak ada diperiksa sebagai Saksi saat sidang kode etik Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat whatsapp group opsnal;
- Bahwa yang masuk dalam group di luar penyidik;
- Bahwa Firaun dan Setan ada di dalam group, setahu Saksi merupakan nama informan, karena kalau nama informan tidak disimpan nama asli;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) handphone dengan nomor 081363896059 dan 081373946500;

Halaman 204 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat banyak grup, ada grup khusus Saksi dan rekan-rekannya sedangkan untuk Firaun dan Setan ada di grup luar kantor;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai Saksi oleh penyidik pada tanggal 31 agutsus 2024, 28 september 2024, dan 6 oktober 2024;
- Bahwa Saksi mau membaca BAP namun penyidik berkata tidak usah dibaca lagi, kegiatan mereka banyak bukan hanya Saksi dan rekan-rekannya saja, tidak perlu dibaca, ini hanya saksi;
- Bahwa Paminal berfungsi untuk mendisiplinkan polisi ketika melakukan kesalahan;
- Bahwa Saksi mencabut keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terkait peristiwa pemukulan tidak ada yang melihat, kepala Saksi dibenturkan dengan Saksi Fadillah, Saksi dipukuli didepan Terdakwa, di ruangan khusus itu Saksi tau karena Saksi tidak melihat ada CCTV;
- Bahwa seingat Saksi ada 2 (dua) orang, yaitu AKBP Faruk dan Kanit Propam yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa terdapat anggaran dari kepolisian untuk Sumber Informasi (SI) yang bisa diklaim;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Rendra;
- Bahwa saat Saksi berdiri Sdr. Rendra tidak kenal dengan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Erik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

27. Jika Surya, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan hubungan kerja dengan Terdakwa maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada malam hari Saksi dan rekan-rekannya melakukan pengungkapan kasus dan di bawa ke kantor, posisi terakhir Saksi adalah Saksi membawa motor tersangka bersama dengan Saksi Aryanto;
- Bahwa terdapat pengungkapan kasus di Jakarta yang Saksi kurang tahu apa isi informasi tersebut dan siapa yang memberi informasi;
- Bahwa Saksi tergabung dalam whatsapp grup dan nomor handphone Saksi adalah 081364099727;
- Bahwa maksud dari percakapan whatsapp "RR....5 hari dari SSE" adalah terdapat informasi dari SI bahwa A akan dilakukan penangkapan. Kanit memberitahukan bahwa target sudah 5 hari;

Halaman 205 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sumber Informasi (SI) pernah janji memberikan informasi;
- Bahwa maksudnya adalah janji yang 5 hari ditanyakan lagi;
- Bahwa Mr. A adalah Ahyam Maruk yang berada di simpang dam;
- Bawah terkait penjemputan dan penyisihan adalah tidak benar, Saksi baru mengenal saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, Busra dan saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak saat tahap 2;
- Bahwa intimidasi dari penyidik tidak ada, tapi dari pimpinan Saksi ada;
- Bahwa Saksi di satres narkoba bagian opsnel yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan;
- Bahwa terkait perkara narkoba jika Saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi selanjutnya dilakukan penyelidikan jika informasi tersebut benar-benar valid;
- Bahwa cara menangkap tersangka adalah berdasarkan informasi atau tertangkap tangan apabila Saksi dan rekan-rekannya menemukan barang bukti narkoba seperti ganja, sabu atau ekstasi;
- Bahwa selama Saksi di satres narkoba Saksi belum pernah melakukan penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana pemeriksaan tersangka narkoba;
- Bahwa ruang opsnel Subnit 1 dan penyidik adalah sama;
- Bahwa Saksi awalnya pada tanggal 6 Agustus kalau tidak salah ada dipanggil ke Wabprof, tanggal 7 dipanggil, saat Saksi dan rekan-rekannya memberikan keterangan tidak sesuai Saksi dan rekan-rekannya di intervensi, Saksi dilempari menggunakan penggaris oleh Koptol Yuda saat memberikan keterangan berbeda, Saksi dan rekan-rekannya di konfrotir sesuai keinginan mereka;
- Bahwa Saksi ada menceritakan terkait kronologis dalam BAP namun sudah Saksi cabut keterangannya;
- Bahwa Sumber Informasi (SI) bebas dan tergantung Sumber Informasi (SI) tersebut apakah berhubungan langsung dengan pimpinan atau bebas siapa saja;
- Bahwa terkait pengungkapan 35 (tiga puluh lima) kilogram Sumber Informasi (SI) terhubung dengan Saksi Rahmadi;
- Bahwa sebelum Saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan setahu Saksi Sumber Informasi (SI) sudah ada di jembatan nongsa memberitahukan titik pastinya;

Halaman 206 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berangkat bersama dengan timnya;
- Bahwa pulangny Saksi membawa motor tersangka;
- Bahwa seingat Saksi di kantor ada opsnal dan penyidik;
- Bahwa opsnal adalah Saksi, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Aryanto, Saksi Alex Chandra, Saksi Fadillah, S.H., Saksi Rahmadi, S.H., dan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H.;
- Bahwa arahan Kanit nanti malam ada pengungkapan kasus di bawah jembatan Nongsa, perintah selanjutnya disuruh untuk standby dan itu penyidik ada disana dan mengetahui;
- Bahwa terkait permintaan backup kepada subnit 2 Saksi kurang tahu, namun Saksi tahu kurang lebih setengah jam setelah briefing;
- Bahwa setahu Saksi dari Subnit 2 ada dikumpulkan juga secara terpisah dengan Subnit 1 dan Saksi tidak ikut briefing dengan Subnit 2;
- Bahwa Saksi berangkat ke lokasi setelah isya, kurang lebih pukul 20.00;
- Bahwa subnit 1 dengan subnit 2 pergi dengan mobil berbeda, mobil subnit 1 duluan berangkat, subnit 2 setahu Saksi mengikuti dari belakang;
- Bahwa Saksi sampai di lokasi pukul 21.00 kurang, estimasi perjalanan kurang lebih 40 menit karena saat itu malam takbiran dan selama perjalanan setahu Saksi tidak ada membahas pengungkapan;
- Bahwa saat di TKP, yang mengatur posisi adalah Terdakwa Shigit Sarwo Edhi;
- Bahwa saat itu dari opsnal ada 7 orang, diperbantukan 4 orang, totalnya 11 orang;
- Bahwa posisi Saksi saat itu di atas jembatan, Saksi bersembunyi di samping jembatan dan Saksi bisa melihat laut, Saksi mengawasi dari pukul 20.00 sampai dengan 00.10, penangkapan dilakukan pukul 00.10;
- Bahwa berdasarkan instruksi dari Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. sepengetahuan Saksi datang dari laut;
- Bahwa saat penangkapan terdapat beberapa kapal namun tidak ada instruksi terkait kapal yang dicurigai;
- Bahwa di bawah jembatan seperti aliran sungai yang ada kapal berlalu Lalang sekitar 5 (lima) kapal, namun Saksi tidak bisa lihat apakah ada kapal yang merapat;
- Bahwa Saksi ada melihat tersangka datang sejumlah 2 (dua) orang, awalnya Saksi lihat keduanya laki-laki, lalu saat penangkapan baru Saksi ketahui ternyata sepasang laki-laki dan perempuan;

Halaman 207 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi keluar dari tempat bersembunyi Saksi mendengar suara tembakan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala dipegang oleh Saksi Fadillah, S.H., Sedangkan Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dikelilingi oleh yang lain, sebagian memegang Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dan membuka barang bukti, saat itu Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali ditudurkan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat penggantian barang bukti;
- Bahwa penghitungan barang bukti yang dibawa oleh Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dilakukan pada saat itu juga;
- Bahwa saat Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dibaringkan, Saksi dan rekannya membawa Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala;
- Bahwa Saksi kurang bisa memastikan siapa yang membaringkan Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali, saat itu Saksi hanya memegang Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dan memborgolnya;
- Bahwa pada saat pengembangan terhadap 35 (tiga puluh lima) bungkus tersebut dibawa ke Jakarta dan pada saat itulah ditangkap Saksi Ade Syahrini;
- Bahwa Saksi ikut ke Jakarta dan ada dimintai KTP oleh Rheno Rizki Putra, namun Saksi kurang tahu siapa yang menanggung biaya ke Jakarta;
- Bahwa Saksi kurang tahu siapa yang menunjuk orang yang berangkat ke Jakarta, yang jelas opsional Subnit 1 yang terdiri dari Saksi, Terdakwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Alex Chandra, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., dan Saksi Rahmadi, S.H.;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;
- Bahwa Saksi diperiksa di Paminal pada tanggal 7 Agustus;
- Bahwa sebelum tanggal 7 Agustus Kasat ada mengumpulkan anggota satrenarkoba, namun Saksi lupa kapan, dikumpulkan karena memang setiap bulan Kasat sering mengumpulkan terkait perkara, dan pada saat itu Kasat ada menyampaikan Paminal akan datang ke polresta dan agar melakukan bersih-bersih yaitu maksudnya bersih bersih ruangan, kalau ada berkas tidak lengkap dilengkapi, dan Kasat tidak ada memerintahkan untuk bersih-bersih hp;

Halaman 208 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak disebutkan berapa orang paminal yang akan datang dan apakah Kasat ada dipanggil oleh diresnarkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa paminal datang ke polresta, namun Paminal ada menyampaikan bahwa Satresnarkoba diduga menjual narkoba jenis sabu ke Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;
- Bahwa Saksi ada menandatangani dan membubuhkan paraf pada BAP kode etik dan rekomendasinya adalah PTDH, namun saat itu Saksi dan rekan-rekannya sudah mencabut BAP namun tidak dihiraukan;
- Bahwa Saksi sudah menerima Putusan dan surat PTDH sudah disampaikan dan sepertinya Saksi bukan lagi anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi ada mengajukan Banding namun ditolak;
- Bahwa saat itu Saksi hanya fokus pada pembawa barang, saat Saksi melakukan pengejaran bertemu Saksi Efendi Hidayat bin Muhammad Ali sudah diamankan;
- Bahwa yang diberikan tugas mengawasi kapal setahu Saksi yang diberitahukan lokasi-lokasinya;
- Bahwa yang berada di speed boat adalah 5 (lima) orang dan hanya ada 1 (satu) speed yang berangkat sore hari sekitar pukul 16.00 dengan tujuan penyelidikan narkoba yang Saksi kurang tahu di mana;
- Bahwa Saksi sudah memiliki surat tugas bulanan sehingga untuk penyidikan tidak diperlukan izin lagi kecuali kalau penangkapan setelah penangkapan baru ada surat yang lain;
- Bahwa tugas subnit 1 (satu) dan subnit 2 (dua) bisa digabung bersamaan karena masih 1 (satu) unit walaupun melakukan penyidikan bisa bersamaan;
- Bahwa dari penyelidikan berangkat dari sore sampai subuh tidak ada hasilnya;
- Bahwa di grup khusus opsional, terdapat 7 (tujuh) orang yaitu dari Saksi, Terdakwa Shigit Sarwo Edhi, Saksi Fadillah, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Aryanto, Saksi Alex Chandra, dan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., dan selain itu whatsapp grup itu Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi kurang tahu terkait grup yang di dalamnya ada terdapat Setan dan Firaun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah meminta uang kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;

Halaman 209 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor handphone Saksi adalah 081364090737 dan selain nomor itu tidak ada;
- Bahwa pada tanggal 25 juli 2024 dan di Bulan Agustus Saksi tidak ada menjual, mengantar, dan/atau menerima pembayaran sabu sejumlah 1 (satu) kilogram kepada Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak atau Sdr. Erik;
- Bahwa pada saat pengungkapan kasus di bawah jembatan ada ditemukan barang bukti sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus dan pada saat itu ditemukan pelaku 2 (dua) orang;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pengungkapan kasus, dari Subnit 1 terdapat 7 (tujuh) orang, dari subnit 2 terdapat 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi Wan Rahmat Kurniawan tidak ada menjual sabu ke Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar dan ;
- Bahwa Saksi Aryanto tidak ada menjual sabu ke Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;
- Bahwa Saksi Rahmadi, S.H. dan Saksi Aryanto, S.H. tidak ada menjual sabu ke simpang dam kepada Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak atau Sdr. Erik;
- Bahwa terdapat 35 (tiga puluh lima) bungkus pada saat pengungkapan;
- Bahwa Saksi sudah bertugas di Satresnarkoba selamat 4 (empat) tahun di subnit 2 dan subnit 1 serta sudah berapa kali mengungkap kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam proses penangkapan Saksi mendapatkan informasi dari Sumber Informasi (SI);
- Bahwa selama 4 (empat) tahun Saksi bertugas, informasi dari Sumber Informasi (SI) tidak selalu valid;
- Bahwa perintah yang diberikan harus dilaksanakan dan tidak dapat dibahntah;
- Bahwa pada pengembangan ke Jakarta Saksi Junaidi Gunawan, S.H. tidak ikut dan di sana didapat tersangka baru bernama Ade Syahroni S bin Syahdan Simatupang Alm;
- Bahwa Saksi dan Saksi Junaidi Gunawan, S.H. tidak pernah mengantar dan menjual barang bukti berupa narkoba jenis sabut sejumlah 1 (satu) kilogram kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar dan Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak;

Halaman 210 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang hasil penjualan sabu dari Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar dan Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu sejumlah 35 (tiga puluh lima) kilogram sudah dimusnahkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) kilogram dan 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi benar ada menandatangani BAP tetapi isinya tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak mau bertanggungjawab atas berkas yang isinya bukan keterangan Saksi tetapi Saksi membubuhkan tandatangan;
- Bahwa Saksi mencabut semua keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Saksi Fadillah, S.H. sudah diperiksa sebagai saksi oleh Propam harus membawa nama Kasat untuk meringankan;
- Bahwa Saksi sudah menjadi anggota polisi selama 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa melaksanakan perintah pimpinan bisa menghapus pidana jika perintah itu melanggar undang-undang;
- Bahwa terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. tidak ada di dalam grup dan berada di Medan saat pengungkapan sabu sejumlah 35 (tiga puluh lima) kilogram, namun saat pengembangan di Jakarta Kasat Satria Nanda ikut;
- Bahwa Kasat Satria Nanda tidak ikut penghitungan, Saksi ikut menghitung dan berat totalnya 35,7 (tiga puluh lima koma tujuh) kilogram setelah ditimbang;
- Bahwa apabila melakukan tanpa barang bukti maka tidak bisa dibawa ke kantor;
- Bahwa Saksi mau menandatangani BAP karena ada intimidasi tetapi tidak oleh penyidik langsung;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya ada menolak untuk menandatangani BAP tetapi disuruh untuk tanda tangan saja;
- Bahwa Saksi tidak ikut terlibat dalam pembahasan penangkapan di Nongsa namun bertindak atas perintah Kanit;
- Bahwa saat kejadian di nongsa Saksi bersama dengan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., sedangkan Saksi Rahmadi, S.H. saat itu di kantor;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani dan membubuhkan paraf pada berita acara konfrontasi namun lupa dikonfrontasi dengan siapa saja;

Halaman 211 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima Putusan Kode Etik Saksi;
- Bahwa terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. tidak ada memerintahkan untuk dimusnahkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

28. Junaidi Gunawan, S.H., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bawah Saksi sudah pernah dilakukan pemeriksaan kode etik dan Saksi membubuhkan paraf dan tandatangan;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Paminal Saksi melihat Saksi Fadillah, S.H. ditampar, kemudian Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., disiram air panas sedangkan baju Saksi yang saat itu robek dimana sebelah kiri Saksi menggunakan pin, pada pin tersebut terdapat 2 (dua) jarum yang mengenai badan Saksi sampai luka;
- Bahwa sejak awal ada intimidasi dari penyidik, Saksi sudah memberikan keterangan kepada pemeriksaa bahwa Saksi tidak tahu namun diarahkan;
- Bahwa dari penyidik mungkin ada intervensi dari pimpinan, sebelum Saksi dilakukan pemeriksaan Saksi bertanya "kok saya bisa diperiksa? kok bisa pasal 114 112?", penyidik menjawab "kamipun gak ngerti bang, bb tidak ada, Cuma ada intervensi dari pimpinan Saksi dan rekan-rekan ikuti, kalau tidak Saksi dan rekan-rekan diperiksa"
- Bahwa Saksi kenal dengan nama Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, namun baru bertemu saat tahap 2;
- Bahwa Saksi pernah menelepon Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar duluan lalu Saksi memperkenalkan diri dan meminta bantu uang minyak tetapi belum pernah dikasih, Saksi tidak tahu dimana Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar tinggal, yang Saksi tahu Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar memiliki gelper di simpang dam;
- Bahwa Saksi sudah 1,5 (satu koma lima) tahun Diresnarkoba;
- Bahwa seingat Saksi diperiksa di paminal pada tanggal 6 kalau tidak salah pada hari itu juga terakhir terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. mengumpulkan anggota dan menyampaikan untuk bersih-bersih ruangan dan dokumen penyidikan yang belum tuntas karena cleaning service hanya membersihkan di depan (lobby);

Halaman 212 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang duluan diperiksa adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada disuruh membersihkan isi handphone;
- Bahwa terkait percakapan Saksi hanya jawab siap siap saja karena tidak mungkin tidak ada respon ke pimpinan;
- Bahwa Saksi sebagai penyidik dalam berkas 35 (tiga puluh lima) kilogram;
- Bahwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dibawa ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu, yaitu diduga menyisihkan barang bukti dan dijual berkaitan dengan perkara yang Saksi proses yaitu 35 (tiga puluh lima) bungkus paket;
- Bahwa Saksi Alex candra dibawa ke persidangan dengan alasan yang sama dengan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.;
- Bahwa Saksi Rahmadi, S.H. dibawa ke persidangan dengan alasan yang sama dengan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar dibawa ke persidangan;
- Bahwa Saksi ada menelepon Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar setelah pengungkapan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu alamat Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak;
- Bahwa tupoksi paminial adalah melakukan pemeriksaan kalau polisi diduga membuat kesalahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi menandatangani dan membubuhkan paraf di BAP Saksi di dalam sel;
- Bahwa Saksi dipanggil pukul 16.00 oleh Kanit dengan arahan akan ada pengungkapan namun Saksi tidak tahu apa;
- Bahwa tidak benar keterangan di dalam BAP yang menyatakan bahwa bahwa Kasat Satria Nanda mengetahui barang bukti sejumlah 50 (lima puluh) kilogram dan disisihkan sejumlah 6 (enam) kilogram untuk orang Pantai dan terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. mengetahui terkait pengungkapan sejumlah 35 (tiga puluh lima) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa jabatan Saksi adalah penyidik pembantu;

Halaman 213 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban sudah ada dari Paminal yang disalin dari BAP, namun Saksi tidak pernah membuat BAP penolakan penandatanganan BAP saksi karena mengikuti kemauan dari pimpinan;
- Bahwa dari awal Saksi sudah diintervensi dan ditekan tidak diperbolehkan bertemu keluarga oleh pimpinan dari Paminal kalau tidak salah Bapak Faruk;
- Bahwa tidak benar keterangan didalam BAP yang menyatakan diminta oleh Saksi Wan Rahmat Kurniawan untuk bertemu dengan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar untuk menjemput uang atas penjualan sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penjemputan di laut terkait narkoba sejumlah 44 (empat puluh empat) kilogram;
- Bahwa keterangan Saksi di paminal tidak benar;
- Bahwa saat penyidikan apakah Saksi diperiksa sebagai tersangka dengan metode tanya jawab, Saksi membaca BAP tersebut dan didampingi oleh Penasihat Hukum, Saksi tidak menolak karena jika tidak mau mengikuti keinginan pimpinan, maka Saksi tidak boleh bertemu keluarga dan dipersulit untuk apapun;
- Bahwa Putusan kode etik 6 september berupa rekomendasi dan bukan putusan final, sehingga masih ada harapan untuk tidak jadi final;
- Bahwa Saksi Jaka Surya tidak pernah menyisihkan 1 (satu) kilogram sabu kemudian menjualnya kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar atau mengantar ke Simpang Dam;
- Bahwa Saksi Jaka Surya tidak ada berkomunikasi dengan Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak;
- Bahwa BAP Saksi sebagai Saksi dalam perkara Saksi Jaka Surya ditandatangani di dalam sel;
- Bahwa saat sidang kode etik Saksi ada didampingi;
- Bahwa yang dituduhkan atau dipersangkakan oleh akreditor antara Saksi dan Saksi Jaka Surya adalah sama;
- Bahwa seluruh BAP tidak benar dan Saksi mencabut keterangannya;
- Baha dalam pengungkapan ada 35 (tiga puluh lima) bungkus;
- Bahwa terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. tidak ada di dalam grup dan tidak ikut dalam pengungkapan namun menyusul saat pengembangan ke Jakarta namun tidak ikut penghitungan barang bukti;
- Bahwa pengungkapan dan pemusnahan telah sesuai dengan SOP;

Halaman 214 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. tidak pernah mengetahui, menyetujui, atau memberikan ide untuk menyisihkan narkoba sabu seperti yang diduga atau dituduhkan;
- Bahwa Saksi bergabung dalam wa grup Subnit 1 yang terdiri dari Saksi, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra, dan Saksi Rahmadi, S.H.;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa ada menyerahkan narkoba 1 (satu) kilogram sabu kepada Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi untuk perkara Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar dan tidak benar semua keterangan yang ada dalam BAP Saksi terkait perkara Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Saksi Wan Rahmat Kurniawan dan Saksi Aryanto, S.H.;
- Bahwa terhadap pengungkapan di bawah jembatan sesuai dari penyerahan tim opsna kepada penyidik dan dihitung di depan tersangka berjumlah 35 (tiga puluh lima) bungkus warna hitam;
- Bahwa Saksi Wan Rahmat Kurniawan tidak pernah menawarkan sabu ke Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar dan Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Wan Rahmat Kurniawan tidak pernah mengantarkan sabu ke Simpang Dam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penyisihan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pra peradilan namun dicabut karena ada intimidasi dari Pimpinan;
- Bahwa Saksi lupa kapan diperiksa di Paminal karena diduga menyisihkan barang bukti berupa sabu padahal tidak ditemukan barang bukti di Paminal;
- Bahwa bekas Saksi terkena pin sudah tidak ada karena sudah lama sedangkan kondisi rekan-rekan Saksi memar;
- Bahwa Saksi pernah mencabut BAP keterangan Saksi karena alasannya itu tidak benar;
- Bahwa banyak sekali tekanan yang Saksi terima yang mana saat itu tidak bisa bertemu keluarga, kemudian saat Saksi dan rekan-rekannya

Halaman 215 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan pra peradilan rekan-rekan Saksi diisolasi ke rutan dan ketidak sudah dicabut baru akses dibuka;

- Bahwa barang bukti sudah dimusnahkan dengan dihadiri oleh instansi terkait seperti Kejaksaan, Pengadilan, BPOM dan lain-lain dan sudah pernah dilakukan penimbangan oleh pegadaian dengan dihadiri oleh Kapolres;
- Bahwa tidak benar barang bukti berjumlah 50 (lima puluh) kilogram yang benar 35 (tiga puluh lima) kilogram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

29. Aryanto, S.H., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Kanit ada meminta tolong dengan subnit 2 yaitu Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, dan Saksi Rheno Rizki Putra;
- Bahwa kendaraan yang berangkat berjumlah 2 (dua) kendaraan;
- Bahwa posisi Saksi di mobil Subnit 1 bersama Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Jaka Surya, dan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. sedangkan subnit 2 di mobil terpisah;
- Bahwa saat di lokasi Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., mengumpulkan Saksi dan rekan-rekannya lalu memberikan arahan terkait kegiatan pengungkapan transaksi narkoba dan TKP-nya namun Saksi tidak bertanya sumber informasinya dari mana;
- Bahwa Saksi tidak melihat posisi rekan-rekannya, setelah perintah Kanit Saksi dan rekan-rekannya langsung menyebar, Saksi fokus ke posisi Saksi karena semua memiliki tugas masing-masing;
- Bahwa posisi Saksi di bawah jembatan, dan Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Rheno Rizki Putra mengawasi speedboat yang lewat;
- Bahwa Saksi membantu Saksi Wan Rahmat Kurniawan mengamankan Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi membantu memegang tersangka yang ditelungkupkan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat speedboat berlalu lalang, namun Saksi mendengar speedboat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat speedboat terlebih dulu baru teriakan dan tembakan;
- Bahwa pelaku kemudian dibawa ke kantor, dilakukan pemeriksaan, barang bukti digelar di lantai dan disaksikan oleh tersangka, dihitung, dan dilakukan pengecekan menggunakan alat test kip barang bungkusannya yang jumlahnya adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya melakukan pengembangan di Jakarta, melakukan penangkapan 1 (satu) orang pemerima bernama Ade Syahroni S bin Syahdan Simatupang Alm;
- Bahwa yang pergi adalah seluruh anggota opsnal ditambah 1 (satu) orang penyidik dan subnit 2;
- Bahwa "Mr. A" adalah Ayah Ma'ruf, target operasi, dan buka Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;
- Bahwa RR itu adalah rekan-rekan;
- Bahwa benar ada biaya untuk diberikan kepada Sumber Informasi (SI) tergantung jumlah barang bukti dan kesepakatan dengan Sumber Informasi (SI);
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi dan pernah diperiksa sebagai tersangka, namun Saksi pernah menandatangani;
- Bahwa Saksi banyak mengalami intimidasi dari penyidik dan dikatakan bahwa Saksi disuruh untuk memilih keluarga;
- Apakah Saksi tidak ada mendengar pada Bulan Juni 2024 tentang transaksi sabu 1 (satu) kilogram dari anggota Satresnarkoba kepada Sdr. Erik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan narkoba ke Simpang Dam;
- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan narkoba kepada Sdr. Erik dan Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak pada tanggal 6 Agustus;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima pembayaran untuk narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar?
- Bahwa keterangan di dalam BAP tidak benar, BAP sudah selesai siap dan diantar ke sel sedangkan hanya hanya disuruh untuk menandatangani tanpa diperiksa;
- Bahwa Saksi maupun anggota Subnit tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;

Halaman 217 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mencabut keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim ada melakukan pengungkapan kasus pada tanggal 17 dan pada pengungkapan tersebut ditemukan barang bukti sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus dan tersangka, terhadap barang bukti tersebut sudah dimusnahkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi perkara Saksi Wan Rahmat Kurniawan, namun Saksi ada menandatangani di rutan polda;
- Bahwa Saksi Wan Rahmat Kurniawan tidak pernah menjual atau menawarkan sabu kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;
- Bahwa rekan-rekan Saksi tidak pernah menyisihkan dan menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;
- Bahwa Saksi Wan Rahmat Kurniawan tidak pernah mengantarkan sabu kepada Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak;
- Bawah Saksi bekerja di Subnit 1 unit 1;
- Bahwa setelah pengungkapan 35 (tiga puluh lima) bungkus, barang bukti langsung bawa ke kantor dan diserahkan kepada Penyidik Saksi Junaidi Gunawan, S.H. dan Penyidik Saksi Rahmadi, S.H. malam itu juga;
- Bahwa isi Laporan Polisi A Nomor 100 berisi dugaan terlibat tindak pidana penjualan narkoba namun tidak ada buktinya;
- Bahwa Saksi sebagai opsnel, jika tidak ada barang bukti maka tidak dapat dilakukan penangkapan sedangkan terhadap pemakai jika ada alat pemakai maka akan dibawa ke kantor;
- Bahwa Saksi sudah bertugas di bagian opsnel selama 5 tahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat BAP sebagai saksi pada perkara Saksi Jaka Surya namun ada menandatangani;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan yang telah diberikan dalam BAP Saksi dalam perkara Jaka Surya;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan yang telah diberikan dalam BAP Saksi dalam perkara terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.;
- Bahwa Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. tidak ada di dalam grup dan tidak ikut dalam pengungkapan narkoba sejumlah 35 (tiga puluh lima) kilogram, namun ikut dalam pemusnahan bersama dengan pimpinan lain;

Halaman 218 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menghitung barang bukti ada 35 (tiga puluh lima) dalam bungkusan warna hitam;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Opsnal adalah melakukan penyidikan, mencari informasi, dan melakukan penangkapan;
- Bahwa tugas Saksi saat pengungkapan adalah melakukan penangkapan terhadap Efendi Hidayat bin Muhammad Ali dan Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala;
- Bahwa terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. ikut dengan menyusul saat pengembangan ke Jakarta;
- Bahwa terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. tidak ada melakukan penjualan, penyisihan, maupun menerima uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H, Saksi Rahmadi, S.H., Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. dan Alex Candra pada tanggal 1 September, 27 September, 5 Oktober dan 29 Oktober 2024, namun Saksi ada menandatangani BAP yang disodorkan oleh Penyidik di dalam sel Polda karena diintimidasi dan ditekan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

30. Wan Rahmat Kurniawan, S.H, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menandatangani BAP sebagai saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi, BAP tersebut Saksi tandatangani di dalam sel Rutan Polda;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba sejak tahun 2013 sebagai opsnal dan tidak pernah sebagai penyidik;
- Bahwa Saksi sempat mencabut BAP dari paminal, setelah itu Saksi mengajukan praperadilan, lalu oknum pimpinan mengirim Saksi ke Sel Rutan tembesi selama 6 hari, yang tidak sanggup Saksi gambarkan. Kemudian Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. dan Saksi Rahmadi, S.H. dipanggil penyidik bareskrim dari Rutan Tembesi. Satu hari kemudian Saksi dijemput dan dibawa ke Polda lalu disuruh untuk mencabut praperadilan yang Saksi ajukan. Karena Saksi sudah tidak tahan lagi, Saksi mencabut praperadilan atas kehendak pimpinan;
- Bahwa Saksi tidak tahan lagi, Saksi tidur dengan kecoak, makan nasi bercampur dengan pasir, di samping Saksi kamar tahanan isolasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit TBC, makanya mental Saksi kena, dan atas dasar itu Saksi mau menandatangani BAP Saksi;

- Bahwa selain di Setrap sel, Saksi tidak memperoleh akses ke keluarga, Penasihat Hukum Saksi diusir setelah Saksi ditetapkan tersangka;
- Bahwa pada saat itu Saksi dikumpulkan Wadir Narkoba di ruangan rutan Polda, kemudian Penasihat Hukum Saksi datang kemudian pintu dibuka, saat itu Saksi tahu bahwa Penasihat Hukum Saksi diusir. Pada saat itu Saksi sudah ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa Saksi ikut pengungkapan di jembatan Nongsa, mulai berangkat dari Polres setelah sholat isya, namun Saksi belum mengetahui apa dan dimana. Saksi hanya diberitahu nanti malam akan ada transaksi narkoba;
- Bahwa yang memimpin pengungkapan pada malam itu adalah Kanit, setelah kumpul kanit memberitahukan sumber informasi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat pengungkapan berjumlah 35 bungkus;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengambil 44 bungkus narkoba jenis sabu, karena Saksi tidak berada di kapal;
- Bahwa setelah pengungkapan dilakukan penghitungan barang bukti di hadapan tersangka, setelah itu barang bukti dan tersangka dibawa ke kantor;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum, dan saat pemeriksaan sebagai tersangka didampingi pengacara;
- Bahwa Saksi sudah 24 (dua puluh empat) tahun berprofesi menjadi polisi;
- Bahwa personil dari subnit 1 opsnal Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Alex Candra, Saksi, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Jaka Surya, dan Saksi Junaidi Gunawan, S.H., dari subnit 2 Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan, dan Saksi Rheno Rizki Putra;
- Bahwa yang menyusun strategi adalah Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saat berada dilokasi;
- Bahwa Saksi dan saksi-saksi lainnya sampai di lokasi pukul 9 lewat
- Bahwa Saksi ditugaskan bersama Saksi Fadillah, S.H. di tepi jalan jembatan untuk memantau situasi;
- Bahwa Saksi tidak melihat dari arah mana barang bukti datang;
- Bahwa Saksi keluar dari tempat persembunyian saat Saksi Fadillah, S.H. memberi aba-aba, "bang, ayok bang" setelah itu Saksi mendengar

Halaman 220 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara tembakan, Saksi adalah yang pertama memegang Saksi Fadillah, S.H., setelah itu Saksi jatuhkan ke tanah. Kemudian sepatu Saksi lepas, lalu opsnel subnit datang membantu, kemudian Saksi menyerahkan Saksi Efendi Hidayat bin Muhammad Ali;

- Bahwa posisi tas berada di tanah bersama Saksi Efendi Hidayat bin Muhammad Ali;
- Bahwa Saksi lupa terkait siapa yang membuka tas dan siapa yang melakukan penghitungan;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan Saksi Efendi Hidayat bin Muhammad Ali dibawa ke kantor dengan menggunakan mobil opsnel subnit 1, Saksi berada di dalam mobil sedangkan Saksi Jaka Surya dan Saksi Aryanto, S.H. menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aryanto, S.H. tidak pernah menjual sabu ke Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;
- Bahwa Saksi Aryanto, S.H. tidak pernah menjual sabu ke simpang dam kepada Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak ;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Aryanto, S.H. dan rekan rekan yang lain tidak pernah melakukan penjualan sabu ke simpang dam;
- Bahwa terdapat grup whatsapp satresnarkoba yang beranggotakan Kasat dan semua anggota satresnarkoba, induk grup besar;
- Bahwa terdapat grup dengan lingkup yang lebih kecil yaitu grup opsnel subnit 1, yang terdiri dari Opsnel dan penyidik. Ada sekitar 9 orang diantaranya Saksi, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Alex Candra, Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Junaidi Gunawan, S.H., dan Saksi Rahmadi, S.H.;
- Bahwa SSE adalah grup opsnel yang setahu Saksi singkatan dari Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.;
- Bahwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan untuk mencari informasi tentang seseorang yang bernama Ayah Makruf, adapun maksud untuk mencari tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar sejak 2001 karena bersama-sama menjalani pendidikan Polri;
- Bahwa Saksi tidak berkomunikasi setiap hari dengan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar namun Saksi pernah menelepon

Halaman 221 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar menanyakan info terkait ayah Makruf, karena Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar tinggal di Simpang Dam;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menjual sabu ke Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak dan Sdr. Erik;
- Bahwa Saksi baru mengenal Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak setelah ditangkap dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;
- Bahwa BAP Saksi tidak benar, dan Saksi mencabut keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sampai di kantor pukul 2 atau 3 dini hari setelah melakukan pengungkapan;
- Bahwa dalam perjalanan dari nongsa setelah menangkap Efendi Hidayah bin Muhamad Ali tidak terdapat perjalanan menuju ke simpang dam;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP yang menyuruh Saksi Junaidi Gunawan, S.H. mengambil uang ke Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar adalah tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak membaca terlebih dahulu keterangan dalam BAP dan Saksi hanya mengikuti saja karena Saksi tidak mau lagi dikirim ke sel setrap;
- Bahwa Saksi sebagai senior unit dan Saksi Junaidi sebagai penyidik di subnit 1;
- Bahwa barang bukti diserahkan ke Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah senior di unit Saksi;
- Bahwa Saksi ikut pengungkapan di jembatan nongsa;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan antara pemberi dan penerima biasanya Saksi menangkap orang yang membawa barang bukti narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau menyuruh Saksi Jaka Surya mengantar 1 (satu) kilogram sabu kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar di simpang dam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau menyuruh Saksi Jaka Surya mengantar sabu kepada Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Jaka Surya tidak pernah menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Mr A adalah Ayah Makruf;

Halaman 222 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mencabut seluruh keterangan Saksi dalam BAP Saksi pada berkas Jaka Surya Surya ;
- Bahwa Saksi mencabut seluruh keterangan dalam BAP sebagai saksi dalam perkara terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H;
- Bahwa pengungkapan di bawah jembatan nongsa sebanyak 35 bungkus sudah sesuai SOP;
- Bahwa Saksi sudah berdinis di Satresnarkoba sejak 2013 sampai dengan akhir 2024 kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi penyidik;
- Bahwa seorang kasat tidak pernah memerintahkan Saksi melakukan penangkapan orang yang diduga membawa narkoba namun ternyata tidak terdapat barang bukti berupa narkoba;
- Bahwa Saksi mencabut seluruh keterangan dalam BAP sebagai saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

31. Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini, tetapi pernah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Suhariadi dari kepolisian;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi karena ditekan oleh penyidik dengan kata "macam betul aja kau, emang kau siapa" dan ttd BAP saksi sudah di sel, datang dibawa berkas, "hei Juntak Juntak ttd ini" "ttd apa ini?" "ttd saksi saja", saat saya mau tanya lagi penyidik sudah tidak ada lagi, lalu yang menjemput orang lain, bukan penyidik itu;
- Bahwa Saksi pernah ditanyakan oleh Penyidik, tetapi jawaban Saksi tidak dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Saksi mencabut Berita Acara Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi mahkota dalam perkara ini sehingga tidak mungkin Saksi berhubungan jual beli narkoba;
- Bahwa Saksi tidak membenarkan uang pembelian seberat 1 kilogram sabu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security pada Jackpot Mitra Mall Batu Aji dan tidak pernah bekerja di Simpang Dam;
- Bahwa Saksi pernah ke Simpang Dam bermain Jackpot dan tidak pernah bertemu Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir memakai sabu tahun 2023;
- Bahwa Saksi pernah dipenjara karena kasus pidana militer desersi selama 1 tahun pada Lapas Pekanbaru;
- Bahwa Saksi pernah dipenjara kasus pidana umum sabu selama 5 tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2020 dan ditemukan barang bukti pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi dikonfrontasi dengan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Alex Candra, dan lupa satu lagi;
- Bahwa Saksi membantah dugaan tidak pidana penjualan sabu, dan tiba-tiba datang penyidik bernama Sdr. Erik mau melemparkan asbak dengan berkata "Jangan kau ubah-ubah lagi, Bang Swanda yang buat ini";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang buat jawaban Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki Handphone merk Infinix yang disita oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh subnit 3 dan dilimpahkan ke subnit 1 pada Kos Citra Buana Batu Aji dan tidak ditemukan barang bukti pada lokasi penangkapan pada jam 04.00 W.I.B Sore saat posisi akan tidur tanpa surat perintah penangkapan;
- Bahwa saksi sudah ditahan selama 7 bulan dan tidak mengetahui perkara pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup karena tidak mengenal saksi tersebut;

32. Rahmadi, S.H., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini, tetapi diminta menandatangani Berita Acara Perkara yang tidak pernah dibaca oleh saksi dan tidak diketahui sumber tanya jawab darimana;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi karena lelah diperiksa berkali-kali;
- Bahwa penandatanganan dilakukan saat Saksi pada tahap pemeriksaan sebagai Tersangka;
- Bahwa cerita dalam BAP Saksi sebagai Saksi dibuat oleh Sdr. Rosi dan Sdr. Darsono Sitanggang;
- Bahwa alasan P-19 karena LP 45 Saksi tolak, tidak tahu asal uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan pasal 64 tidak tergambar berdasarkan kronologi peristiwa pidana;
- Bahwa Saksi mencabut Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi;
- Bahwa sebelum pengacara datang, saksi dikumpulkan;

Halaman 224 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai tersangka sejumlah 2 kali oleh Sdr. Irfan dan Sdr. Darsono;
- Bahwa Saksi sakit hati ditetapkan Tersangka tanpa ada barang bukti narkoba;
- Bahwa Sdr. Hendriawan adalah saudara kandung saksi dan diinformasikan bahwa pada Februari akan masuk narkoba ke Indonesia sejumlah 300 kilogram dan setelah itu saksi informasikan kepada Saksi Fadillah, S.H. dan Saksi Baktiar Tobishima Sitorus pada saat saksi bekerja sebagai penyidik di subnit 4;
- Bahwa informasi narkoba 300 (tiga ratus) kilogram tidak valid;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Paminal, Sdr. Hendriawan membantu pengungkapan dari Lapas sejumlah 3 kali;
- Bahwa Sdr. Hendriawan pernah bekerja di Mcdermot dan pernah masuk lapas karena kasus narkoba pada tahun 2017 dan keluar pada tahun 2021;
- Bahwa pada 11 Mei 2024 atas rekomendasi dari Saksi Fadillah, S.H., Saksi dipindahkan ke Subnit 1 dan diinformasikan terkait narkoba 100 (seratus) kilogram, yang mana setelah dilihat di lapangan kemungkinan 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi Fadillah, S.H., kenal dengan abang saksi karena Saksi Fadillah, S.H., sering main ke rumah saat saksi dan fadillah sama sama di Brimob tetapi tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Saksi pernah mempertemukan Saksi Fadillah, S.H., dan Sdr. Hendriawan untuk bekerja sebagai SI (Sumber Informasi) sejak saksi di narkoba;
- Bahwa Sdr. Hendriawan sukses melaksanakan pekerjaan pertama dan pekerjaan yang 50 (lima puluh) kilogram merupakan pekerjaan ketiga;
- Bahwa Saksi Fadillah, S.H., mungkin lupa dengan Sdr. Hendriawan;
- Bahwa Saksi tidak ikut pengungkapan narkoba yang 50 (lima puluh) kilogram karena saksi merupakan penyidik bersama dengan Saksi Junaidi Gunawan, S.H.,;
- Bahwa Informasi 50 (lima puluh) kilogram tidak pernah diberitahukan ke rekan-rekan saksi berasal dari Sdr. Hendriawan;
- Bahwa uang untuk sumber informasi dari kasus narkoba perkilo sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan selama menjadi sumber informasi Sdr. Hendriawan tidak pernah mempermasalahkan bayaran walaupun bayaran pertama Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 225 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 225



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), bayaran kedua Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga belum dibayar;

- Bahwa Sdr. Hendriawan tidak melanjutkan menjadi SI (Sumber Informasi) karena resiko besar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penjemputan narkoba dan tidak pernah menyisihkan narkoba sebesar 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Saksi diminta untuk menghadirkan Sdr. Hendriawan agar Saksi Fadillah, S.H., tidak dipecat dan minta Sdr. Hendriawan mengakui pernah terima Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menghadirkan Sdr. Hendriawan 2 kali di Polda dan ketiga kali tidak bisa menghadirkan Sdr. Hendriawan karena saksi berada pada sel;
- Bahwa Saksi pernah menolak menandatangani berita acara perkara sebagai Tersangka , tetapi ada intervensi dengan alasan BAP Paminal, dan Saksi sudah mencabut juga BAP Paminal;
- Bahwa saksi didampingi penasihat hukum saat pencabutan Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk melakukan Praperadilan, tetapi Kopol Komar menyampaikan "oh kalian melawan ya, kalian bikin susah kawan aja", dan pada malam hari saksi dan rekan-rekan dipindahkan ke tahanan sipil. Kemudian Hari Jumat, saksi mendengar akan dikirim ke Lapas 5 orang, yang tidak diketahui namanya, dan saksi mempertanyakan alasan pemindahan ke Lapas, padahal biasanya pemindahan dilaksanakan pada hari Sabtu;
- Bahwa Saksi pernah meminta Laporan kepada Penyidik, tetapi tidak dikasih karena takut ditegur pimpinan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada persidangan karena saat proses pembuatan berita acara penyidikan yang menjadi penyidik rekan saksi Sdr. Irfan Hadi dan Sdr. Irfan Hadi juga bingung dalil yang dikenakan kepada saksi, kemudian lanjut ke Bareskrim Polri, dan diminta untuk mengakui dengan ancaman "kalau kau tidak ngaku, polda kirim kau ke rutan, kalau aku kirim kau ke Nusa Kambangan" dan saksi mengikuti permintaan penyidik Bareskrim Polri, dan setelah itu langsung dibawa ke Polda dan dituangkan keterangan penyidik Bareskrim di Polda dan saat itu saksi tidak didampingi Penasihat Hukum sendiri. Setelah BAP terbit, penyidik membuat surat, yang mana dibuat tanggal mundur ke 27

Halaman 226 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september, dan Saksi tolak dan Jaksa minta surat penunjukan Penasihat Hukum dan ditolak 2 kali penunjukan Penasihat Hukum oleh saksi;

- Bahwa pada 17 Juni 2024, Saksi *standby* pada kantor dari sore;
- Bahwa Saksi sebagai penyidik menerima 2 tas dengan isi 35 bungkus dengan *wrapping* hitam, uang sejumlah 3 juta dan 1 *handphone* yang mana barang bukti sabu 35 bungkus ditimbangan keesokan harinya seberat 35,774 gram;
- Bahwa Saksi membenarkan ada dan ikut pengembangan ke Jakarta dengan penerbangan Citylink, kemudian 1 orang diamankan;
- Bahwa tiket pengembangan ke Jakarta dipesan oleh Saksi Rheno Rizki Putra dan tagihan diberikan kepada Saksi dan Saksi lapor kepada saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., dan saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., untuk keberangkatan ke Jakarta;
- Bahwa Saksi didatangi penyidik berdasarkan informasi Saksi Nurdeni Rian dan Saksi mengikuti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penjualan sabu ke Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. dan Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak dan tidak pernah bersama Saksi Aryanto, S.H., dan Saksi Wan Rahmat Kurniawan, menjual narkoba kepada Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang hasil penjualan dan mengenai uang Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) merupakan uang operasional dan saat P-19 Saksi tidak bisa menjelaskan, tetapi dicocokkan dengan penerbangan Garuda agar cocok angka operasional;
- Bahwa sabu yang diterima dari penangkap, ditempatkan pada brankas, yang mana kuncinya disimpan oleh saksi dan Saksi Junaidi Gunawan, S.H.,;
- Bahwa Saksi sejak awal penetapan tersangka bingung kenapa saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak ditangkap, dan kenal saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak saat tahap 2 yang bercerita tidak ada hp dan barang bukti saat penangkapan;

Halaman 227 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perintah bersih-bersih oleh Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. karena dijemput oleh Polda pada malam hari dan dipulangkan jam 2 malam;
- Bahwa Saksi tidak membenarkan uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Juta berasal dari Sdr. Hendriawan;
- Bahwa Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. berada di Medan saat pengungkapan kasus 35 (tiga puluh lima) kilogram;
- Bahwa Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. tidak ikut perhitungan, tetapi saksi laporkan ke saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H, dan saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H melaporkan ke Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.;
- Bahwa nama Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. terdapat dalam BAP berdasarkan arahan AKBP Faruq karena Saksi Fadillah, S.H., terancam dipecat, dan kronologi peristiwa sabu 2 (dua) kilogram diceritakan dari pemusnahan BB 35 (tiga puluh lima) kilogram agar bisa dibantu tidak dipecat dan jika Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., menolak keterangan 9 orang tidak bisa mengalahkan 1 orang, tetapi Pada saat keluar putusan Kode Etik semua dipecat, dan saksi mencabut keterangan pada BAP Paminal;
- Bahwa Saksi mempertanggungjawabkan pernyataan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada P-19, Barang Bukti 50 (lima puluh) kilogram setelah dibacakan dakwaan dan tidak mengetahui Barang Bukti 44 kilogram dimana;
- Bahwa pada sel Patsus, Saksi mendengar dari pengawal tahanan, komunikasi antar pimpinan bagus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut;

1. Hery Setiawan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikasi penyidik;
- Bahwa dalam penyidikan terhadap Saksi dan Terdakwa, seluruh ketentuan formil, termasuk hak-hak hukum para pihak, telah dipenuhi;

Halaman 228 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan pendampingan penasihat hukum, termasuk pada malam hari atas permintaan Terdakwa dan penasihat hukumnya;
- Bahwa selama pemeriksaan tidak terdapat tekanan, paksaan, maupun intimidasi, dan para pihak diperlakukan secara profesional dan setara sebagai sesama anggota kepolisian;
- bahwa BAP disusun berdasarkan keterangan lisan para pihak, yang kemudian dibacakan, dikoreksi, dan disetujui sebelum ditandatangani oleh Saksi, Terdakwa, dan penasihat hukum tanpa keberatan;
- Bahwa penyidik mendokumentasikan proses pemeriksaan dalam bentuk video yang menunjukkan keterlibatan aktif Terdakwa dan penasihat hukumnya, dan video tersebut telah ditayangkan di persidangan;
- bahwa dari tayangan tersebut tidak ditemukan indikasi tekanan sebagaimana yang sebelumnya didalilkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

2. Irfan Hadi Wijaya, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah penyidik yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyidikan serta memiliki sertifikat sebagai penyidik;
- Bahwa, bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap para saksi dan terdakwa, Saksi menyatakan telah memenuhi syarat formil dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menjamin pemenuhan hak-hak hukum para pihak;
- Bahwa, pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan pendampingan penasihat hukum, termasuk pada malam hari atas permintaan Terdakwa dan penasihat hukumnya, menyesuaikan jadwal yang tersedia;
- Bahwa, selama pemeriksaan, tidak terdapat tindakan intimidasi, tekanan, atau paksaan, dan para pihak diperlakukan secara wajar dan setara sebagai sesama anggota kepolisian;
- Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi dan Terdakwa dituangkan oleh penyidik ke dalam BAP, yang kemudian dibaca, dikoreksi, dan disetujui oleh Saksi, Terdakwa, serta penasihat hukum, sebelum dibubuhi paraf dan tanda tangan tanpa keberatan;
- Bahwa proses pemeriksaan didokumentasikan dalam rekaman video yang memperlihatkan Saksi dan Terdakwa memberikan keterangan secara

Halaman 229 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bebas di hadapan penyidik dengan pendampingan penasihat hukum, dan video tersebut telah diserahkan serta ditayangkan di persidangan;

- Bahwa dari tayangan video yang dapat disaksikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, penasihat hukum, Terdakwa, dan pengunjung sidang, tidak ditemukan adanya tekanan atau paksaan sebagaimana yang sebelumnya didalilkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

3. Rosy H Pardede, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik dan sudah pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penyidik dan Saksi memiliki sertifikat penyidik;
- Bahwa saat melakukan penyidikan terhadap para Saksi dan Terdakwa, Saksi sudah memenuhi syarat formil dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa dalam melakukan penyidikan, hak-hak Saksi dan Terdakwa sudah dipenuhi oleh penyidik;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum.
- Bahwa mengenai pemeriksaan yang dilakukan pada malam hari karena adanya permintaan penasehat hukum yang mendampingi Terdakwa, menyesuaikan jadwal penasehat hukum. Penasihat hukum dan Terdakwa yang meminta;
- Bahwa selama melakukan pemeriksaan, penyidik tidak ada melakukan intimidasi, tekanan atau paksaan terhadap Saksi dan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa ada yang merupakan senior dan teman satu leting di kepolisian. Apa yang dimakan oleh Penyidik, itu juga yang dimakan oleh Saksi dan Terdakwa. Rokok yang dipakai oleh Penyidik, itu juga yang dipakai oleh Saksi dan Terdakwa. Saksi dan Terdakwa diperlakukan dengan baik oleh Penyidik. Penyidik masih menghargai Saksi dan Terdakwa sebagai sesama anggota kepolisian;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan, Saksi dan Terdakwa bercerita tentang kronologisnya selanjutnya cerita yang disampaikan oleh Saksi dan Terdakwa dirangkai redaksinya oleh Penyidik kemudian BAP di print, BAP dibaca dan dikoreksi oleh Saksi dan Terdakwa, isinya juga diperlihatkan kepada penasehat hukum. Berita Acara Pemeriksaan sebelum dibubuhkan paraf dan tandatangan terlebih dahulu dibaca dan dikoreksi oleh Saksi dan Terdakwa. Saksi, Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak ada yang



keberatan dengan Berita Acara Pemeriksaan sebelum dibubuhkan paraf dan tandatangan. Setelah dibaca dan dikoreksi selanjutnya saksi dan terdakwa membubuhkan paraf dan tandatangan dalam BAP tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga membubuhkan paraf dan tandatangannya;

- Bahwa Penyidik memiliki video-video saat Saksi dan Terdakwa diperiksa, penasehat hukum yang mendampingi Terdakwa juga ada dalam video tersebut. Video tersebut diserahkan oleh penyidik kepada majelis hakim untuk ditayangkan;
- Bahwa dalam video tersebut tampak jelas bahwa dalam proses pemeriksaan, Saksi dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukum bercerita tentang kronologisnya di hadapan Penyidik;
- Bahwa video-video tersebut dapat dilihat oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Terdakwa dan masyarakat umum yang hadir didalam persidangan. Dalam video tersebut tidak ada intimidasi, tekanan atau paksaan sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi dan Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

4. Darsono Sitanggang, S.H.,M.H, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan seorang penyidik yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyidikan serta telah memperoleh sertifikasi resmi sebagai penyidik. Dalam menjalankan tugas penyidikan terhadap para Saksi maupun Terdakwa, Saksi menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan memenuhi ketentuan formil yang berlaku;
- Bahwa selama proses penyidikan berlangsung, seluruh hak-hak hukum Saksi dan Terdakwa telah dijamin dan dipenuhi oleh Penyidik. Pemeriksaan terhadap Terdakwa juga dilaksanakan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Pemeriksaan yang dilakukan pada malam hari terjadi atas permintaan langsung dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, disesuaikan dengan waktu yang memungkinkan bagi penasihat hukum;
- Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan, Penyidik tidak melakukan tindakan yang bersifat intimidatif, menekan, ataupun memaksa terhadap Saksi maupun Terdakwa. Hubungan yang bersifat rekan sejawat dan satu angkatan di kepolisian antara Penyidik dengan Saksi dan Terdakwa justru menumbuhkan suasana pemeriksaan yang penuh rasa saling



menghormati. Saksi dan Terdakwa diperlakukan secara setara dan manusiawi, bahkan dalam hal konsumsi makanan dan rokok pun tidak dibedakan dengan Penyidik;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi dan Terdakwa selama pemeriksaan disusun oleh Penyidik ke dalam redaksi BAP. Setelah diketik dan dicetak, BAP tersebut dibacakan serta diberikan kesempatan kepada Saksi dan Terdakwa untuk melakukan koreksi. BAP juga diperlihatkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa. Setelah tidak terdapat keberatan, ketiganya yakni Saksi, Terdakwa, dan Penasihat Hukum memberikan paraf dan tanda tangan pada dokumen BAP tersebut;

- Bahwa Penyidik juga mendokumentasikan proses pemeriksaan dalam bentuk rekaman video, yang menunjukkan keberadaan Penasihat Hukum di samping Terdakwa saat pemeriksaan berlangsung. Video tersebut telah diserahkan dan diputar di hadapan Majelis Hakim. Berdasarkan rekaman yang ditayangkan, tampak secara nyata bahwa proses pemeriksaan berlangsung tanpa adanya paksaan, tekanan, ataupun intimidasi sebagaimana yang sebelumnya didalilkan oleh Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

5. Swanda Simanjuntak, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat sebagai penyidik. Dalam melakukan penyidikan terhadap Saksi dan Terdakwa, Saksi telah memenuhi ketentuan formil dan prosedural, termasuk pemenuhan hak-hak hukum para pihak;

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan pendampingan Penasihat Hukum, termasuk pada malam hari atas permintaan Terdakwa dan penasihat hukumnya. Selama pemeriksaan, tidak terdapat tekanan, paksaan, atau intimidasi. Para pihak diperlakukan secara setara dan profesional, dengan hubungan kolegial antara Penyidik, Saksi, dan Terdakwa;

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi dan Terdakwa dituangkan dalam BAP oleh penyidik, kemudian dibacakan dan dikoreksi bersama. Setelah disetujui, BAP ditandatangani oleh Saksi, Terdakwa, dan Penasihat Hukum tanpa keberatan;



- Bahwa penyidik mendokumentasikan proses pemeriksaan dalam bentuk video, yang menunjukkan bahwa pemeriksaan berlangsung sesuai prosedur dan tanpa tekanan. Video telah diserahkan dan ditayangkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

6. M. Taufik Akbar, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan merupakan penyidik yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus penyidikan serta memiliki sertifikasi resmi sebagai penyidik;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap Saksi dan Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa seluruh ketentuan hukum acara pidana telah dipatuhi, termasuk pemenuhan syarat formil dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan perlindungan terhadap hak-hak prosedural para pihak. Pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan kehadiran penasihat hukum, bahkan pada malam hari, yang dijelaskan sebagai bentuk penyesuaian waktu atas permintaan Terdakwa dan penasihat hukumnya;
- Bahwa Saksi juga menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, tidak terdapat tindakan yang bersifat koersif seperti tekanan, intimidasi, ataupun paksaan. Hubungan antara Penyidik, Saksi, dan Terdakwa bersifat kolegial mengingat latar belakang mereka sebagai sesama anggota kepolisian. Hal ini tercermin dalam perlakuan yang setara dan beretika sepanjang proses berlangsung;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi dan Terdakwa dituangkan dalam BAP oleh penyidik. Sebelum ditandatangani, BAP tersebut terlebih dahulu dibacakan dan dikoreksi oleh Saksi, Terdakwa, dan penasihat hukumnya. Ketiganya menyatakan tidak memiliki keberatan terhadap substansi BAP sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa proses pemeriksaan juga didokumentasikan melalui rekaman video, yang menunjukkan bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara sukarela dengan didampingi Penasihat Hukum. Video tersebut telah ditayangkan di persidangan dan dapat diakses oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, serta publik yang hadir. Berdasarkan tayangan tersebut, tidak ditemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap asas non-coercion dalam proses pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;



7. **Erig Orlando**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang diperiksa di persidangan adalah seorang penyidik yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyidikan serta memiliki sertifikat sebagai penyidik yang sah;
- Bahwa dalam proses penyidikan terhadap para saksi dan terdakwa, Saksi menyatakan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, termasuk memenuhi syarat formil dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan pendampingan penasihat hukum, termasuk pada malam hari atas permintaan langsung dari Terdakwa dan penasihat hukumnya, karena menyesuaikan dengan waktu yang tersedia;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, selama proses pemeriksaan berlangsung, tidak ada tindakan berupa tekanan, paksaan, atau intimidasi terhadap saksi maupun terdakwa, mengingat adanya hubungan kedinasan dan pribadi di antara mereka sebagai sesama anggota kepolisian; bahwa para pihak juga diperlakukan secara setara dan baik dalam seluruh rangkaian pemeriksaan;
- Bahwa BAP disusun berdasarkan keterangan lisan yang disampaikan oleh Saksi dan Terdakwa, yang kemudian dirumuskan oleh penyidik, dicetak, dibacakan, dan dikoreksi oleh para pihak serta diperlihatkan kepada penasihat hukum sebelum dilakukan paraf dan penandatanganan, dan tidak terdapat keberatan atas isi BAP tersebut;
- Bahwa proses pemeriksaan didokumentasikan melalui rekaman video yang menunjukkan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas dengan didampingi penasihat hukum; video tersebut telah diserahkan oleh penyidik dan diputar di persidangan;
- Bahwa berdasarkan tayangan video yang dapat disaksikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, penasihat hukum, Terdakwa, dan pengunjung sidang, tidak terlihat adanya tindakan yang bersifat memaksa sebagaimana yang sebelumnya dinyatakan oleh Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

Terhadap pendapat Terdakwa Saksi mengatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;



Menimbang bahwa Saksi verbalisan adalah seorang penyidik yang diperintahkan untuk menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, terutama ketika Terdakwa membantah kebenaran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik karena merasa dipaksa atau ditekan;

Menimbang bahwa tugas saksi verbalisan adalah memberikan keterangan di persidangan untuk mengkonfirmasi kebenaran Berita Acara Pemeriksaan dan membantah bantahan Terdakwa, sehingga Hakim dapat lebih yakin dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau sebagai pihak yang memiliki Kewenangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan akta otentik;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi verbalisan bahwa dalam melaksanakan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tidak dipaksa/tidak ada dibujuk rayu ataupun tidak ada dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) Ahli sebagai berikut:

1. Drs. Yusman Johar, M.Pd.C.Me, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui dipanggil untuk pemeriksaan terkait penyisihan barang bukti digital;
- Bahwa Ahli menyatakan pemeriksaan dilaksanakan sekitar bulan September 2024;
- Bahwa pemeriksaan Ahli berkaitan dengan transkrip WhatsApp dalam kasus narkoba yang diajukan oleh Direktorat Narkoba;
- Bahwa Ahli tidak diperlihatkan handphone melainkan transkrip print out percakapan;
- Bahwa transkrip mencantumkan istilah seperti "kanit", "kasub", dan "ndan" yang menggambarkan suasana grup instansi;
- Bahwa Ahli menyatakan tidak mengetahui handphone siapa yang digunakan;
- Bahwa Ahli menyebut nama Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar dan Saksi Satria Nanda, S.I.K., M.H. berdasarkan informasi dari penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan isi transkrip mencakup istilah tagihan uang, dengan konteks bahwa uang telah habis digunakan untuk judi online;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui secara pasti siapa pengirim dan penerima chat;
- Bahwa Ahli menyimpulkan berdasarkan bahasa yang digunakan, kemungkinan percakapan terkait urusan pekerjaan dan transaksi;
- Bahwa Ahli menyampaikan tidak mengetahui secara langsung adanya sabu atau narkoba dalam bentuk fisik, hanya berdasarkan bahasa dalam transkrip;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa istilah seperti "barang dijual murah" mengandung makna transaksi, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit barangnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pemahaman terhadap istilah dan akronim didasarkan pada konteks kalimat dan analisis linguistik;
- Bahwa Ahli menafsirkan akronim seperti "RR" sebagai "rekan-rekan" berdasarkan konteks;
- Bahwa Ahli menyatakan Mr. A merujuk kepada Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar sesuai penjelasan penyidik;
- Bahwa Ahli tidak pernah melihat wujud narkoba, baik dalam bentuk fisik, video, maupun foto;
- Bahwa Ahli menyatakan baru pertama kali diminta sebagai Ahli Bahasa dalam perkara narkoba;
- Bahwa Ahli menyampaikan dalam surat panggilan tertulis kasus narkoba sebagai dasar pemeriksaan;
- Bahwa Ahli menegaskan bahwa analisis hanya berdasarkan transkrip yang diberikan penyidik, bukan dari perangkat asli;
- Bahwa Ahli menyebut nama Saksi Satria Nanda, S.I.K., M.H. karena informasi dari penyidik meskipun tidak terdapat dalam transkrip;
- Bahwa Ahli menyatakan mengenal Saksi Satria Nanda, S.I.K., M.H. sebagai pejabat Kasat Narkoba namun tidak memiliki hubungan pribadi dan tidak pernah berbicara langsung;
- Bahwa Ahli menyampaikan tidak membaca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) karena bukan Ahli hukum;
- Bahwa Ahli menjelaskan metode penafsiran menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ilmu kebahasaan seperti morfologi dan sintaksis;

Halaman 236 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menegaskan bahwa kesimpulan mengenai kemungkinan adanya transaksi berdasarkan makna bahasa dalam konteks kasus narkoba;
- Bahwa Ahli menyatakan keterangan yang disampaikan dalam BAP adalah hasil tanya jawab dengan penyidik dan diparaf oleh Ahli;
- Bahwa Ahli menyatakan dalam proses pemeriksaan tidak diambil sumpah secara lisan, hanya tertulis;
- Bahwa Ahli menyatakan tidak memiliki kapasitas untuk memverifikasi keaslian transkrip, dan hanya memberikan analisis dari segi bahasa;
- Bahwa Ahli menyatakan penilai akhir terhadap kesimpulan bukanlah Ahli, melainkan Hakim.

2. Muhammad Ariyono Wibowo, S.H., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui dipanggil untuk pemeriksaan terkait penyisihan barang bukti digital;
- Bahwa Ahli menyatakan pemeriksaan dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2024;
- Bahwa pemeriksaan Ahli berkaitan dengan barang bukti digital yang diajukan oleh Direktorat Narkoba;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa keahliannya hanya meliputi pemeriksaan barang bukti digital berdasarkan permohonan dari Direktorat Narkoba untuk perkara anggota Polresta Narkoba;
- Bahwa Ahli menerima beberapa permohonan pemeriksaan, yaitu satu permohonan dari Direktorat Paminal dan tiga permohonan dari Direktorat Narkoba untuk total 13 (tiga belas) handphone;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pemeriksaan handphone Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor 065 pada barang bukti nomor 5 (lima) dan 6 (enam);
- Bahwa dalam handphone Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. ditemukan grup WhatsApp bernama "opsnal 1" yang berisi beberapa nomor, yaitu:
 - Nomor +62 583-769-996 (tersimpan sebagai "SSE"),
 - Nomor +62 813-640-99737 (tersimpan sebagai "bg jaka surya"),
 - Nomor +62 813-727-17177 (tersimpan sebagai "bg aryanto 2005"),
 - Nomor +62 852-631-12001 (tersimpan sebagai "bg wan rahmat kurniawan"),

Halaman 237 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor +62 822-841-62151 (tersimpan sebagai “bg alex candra 2006”),
- Nomor +60 117-242-9662 (tidak tercantum nama);
- Bahwa percakapan dalam grup WhatsApp Saksi Ibnu Ma’ruf, S.H. berlangsung dari tanggal 15 Juni 2024 sampai 28 Juni 2024;
- Bahwa untuk Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar, dalam BAP nomor 064, Ahli menemukan percakapan antara Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar (handphone miliknya) dengan kontak:
 - +62 821-738-31986 (tersimpan dengan nama “Juned”),
 - +62 813-719-46500 (tersimpan dengan nama “rambe”),
 - +49 155-107-16820 (tersimpan dengan nama “rambe”),
 - +62 852-631-12001 (tersimpan dengan nama “wan Rahmat”),
 - +60 117-242-9662 (tersimpan dengan nama “Fadillah”),
 - +62 813-652-11127 (nomor milik Azis sendiri),
 - +62 812-661-77689 (tersimpan dengan nama “sondang”),
 - +62 838-198-5594 (tersimpan dengan nama “rian”),
 - +62 823-919-43274 (tersimpan dengan nama “Ramon”),
 - +62 822-868-75719 (tersimpan dengan nama “Renra”);
- Bahwa dalam BAP nomor 064, Ahli memeriksa barang bukti milik Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar namun hanya memfokuskan pada permohonan yang dibutuhkan penyidik;
- Bahwa Ahli menyatakan telah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Ahli Digital Forensik;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa dalam 13 (tiga belas) handphone tidak ditemukan nama “Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak”;
- Bahwa handphone sudah dilimpahkan kepada penyidik dan Ahli hanya membawa hasil ekstraksi dalam BAP;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa untuk pemeriksaan barang bukti digital yang diserahkan penyidik, ada 32 (tiga puluh dua) percakapan, untuk nama Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak sendiri tidak ada, namun jika ada nomor handphone yang mau dicarikan, untuk kontak berubah-ubah namanya;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap nomor 085150658001 (Infinix) dan 081365211127 (Oppo), Untuk komunikasi yang ditemukan sesuai keterangan informasi dari penyidik untuk 085150658001 ditemukan

Halaman 238 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan kontak dengan 6281371946500 yang tersimpan sebagai “Rambe”;

- Bahwa untuk pemeriksaan barang bukti digital yang saya lakukan untuk perkara ini khususnya Berita Acara 064 ada 2 (dua) handphone yang dilakukan pemeriksaan, kesimpulannya ditemukan percakapan-percakapan, dialog whatsapp dan gambar, khususnya ditemukan percakapan untuk nomor handphone yang sudah kami dapatkan sesuai informasi dari penyidik;

- Bahwa Ahli menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 di nomor 085150658001 hanya ditemukan satu panggilan pada pukul 12:13:45;

- Bahwa Ahli menyampaikan bahwa komunikasi intens antara 10 (sepuluh) terdakwa dengan Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar yang ditemukan dari barang bukti nomor 1 (satu), ditemukan komunikasi dari kontak dengan nama iril nongsa 6285150658001 yang pertama dengan kontak dengan nama Juned 6282173831986 terdapat chat dan call, kemudian dengan kontak dengan nama rambe 6281371946500 ada chat dan call juga, lalu kontak dengan nama rmbe 4915510716820 ada call dan chat juga. Penyidik meminta Ahli mencari komunikasi dalam handphone tersebut, namun datanya ribuan, sehingga Ahli menarik data handphone dan ada ribuan chat dari handphone tersebut namun atas permintaan penyidik, penyidik membatasi rentang tanggal komunikasi pada tanggal 17 Juni 2024 sampai terakhir batas handphone digunakan;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ditemukan percakapan Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar (6285150658001) dengan kontak:

- +62 821-738-31986 (tersimpan sebagai “Junaidi”/“Juned”),
- +62 813-719-46500 (rambe),
- +49 155-107-16820 (rambe),
- +62 852-631-12001 (wan Rahmat),
- +60 117-242-9662 (Fadillah),
- plus percakapan antara handphone Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar itu sendiri dengan nomor 081365211127;

- Bahwa Ahli menyatakan bahwa dirinya diperiksa sebagai Ahli hanya berdasarkan permohonan, bukan secara keseluruhan untuk perkara Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar;

Halaman 239 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP Ahli hanya menerangkan terkait Berita Acara Ahli nomor 052 yang hanya menjelaskan pemeriksaan barang bukti Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H.. BAP Ahli hanya menjelaskan untuk Berita Acara Ahli nomor 052, sementara Ahli ada 4 (empat) kali permohonan pemeriksaan handphone;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024, ditemukan percakapan antara handphone Ibnu Ma'ruf, S.H. dan Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar (6285150658001), dan tanggal tersebut adalah saat pembuatan BAP;
- Bahwa dalam seluruh handphone yang ahli periksa, ada ditemukan percakapan dengan Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar, tetapi bukan handphone Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar yang dituangkan dalam Berita Acara dan Ahli diperiksa sebagai Ahli;
- Bahwa 23 Agustus 2024 adalah tanggal berita acara dilakukan pemeriksaan barang bukti, Ahli membuat Berita Acara dengan Nomor 052, disitu ditemukan percakapan antara handphone Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. dengan Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar yang 6285150658001, percakapannya dikolom tersebut;
- Bahwa barang bukti diterima Ahli tanggal 14 Juni 2024, percakapan halaman 11 tanggal 16 Juni 2024, bukan ditanggal 23 Agustus 2024, 23 Agustus 2024 adalah pembuatan berita acara;
- Bahwa fokus pemeriksaan Ahli adalah pada handphone milik Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., bukan Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar;
- Bahwa pangkat Ahli adalah Bripda;
- Bahwa Ahli diperiksa berdasarkan perintah dan keahliannya, dengan Surat Tugas yang tercantum dalam BAP;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat Digital Forensik yang diperoleh inisiatif sendiri, sesuai instruksi dan pelatihan dari vendor alat;
- Bahwa keahlian Ahli bersifat profesi, dan izin diperoleh lisan dari Direktur;
- Bahwa gelar Ahli adalah Sarjana Hukum;
- Bahwa pendidikan Ahli tidak relevan langsung dengan teknologi, hanya sebagai latar belakang hukum;
- Bahwa Ahli tidak melakukan penyitaan, karena penyitaan dilakukan oleh penyidik. Ahli hanya menerima handphone dari penyidik untuk diperiksa;

Halaman 240 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone atas nama Saksi Wan Rahmat Kurniawan diperiksa oleh Ahli, namun terkait ditemukan atau tidaknya chat tentang penyisihan barang bukti narkoba bukanlah tugas Ahli melainkan tugas dari Penyidik untuk menganalisisnya, tugas Ahli hanya mencari percakapan dalam handphone dan menuangkannya ke dalam berita acara;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni tidak ditemukan rekaman suara dari handphone Saksi Wan Rahmat Kurniawan;
- Bahwa pada handphone Saksi Aryanto, S.H. hanya ditemukan satu akun WhatsApp aktif (+62 813-727-17177), tetapi isi chat sebagian besar sudah dihapus;
- Bahwa perangkat Saksi Aryanto, S.H. tidak ditemukan isi percakapan apapun karena sudah terhapus;
- Bahwa terkait chat yang sudah dihapus ada yang masih bisa ditemukan isi chatnya ada juga yang tidak bisa ditemukan isi chatnya, pada handphone dalam kasus ini tidak bisa lagi ditemukan isi chatnya;
- Bahwa pada handphone Saksi Wan Rahmat Kurniawan juga tidak ditemukan bukti apapun karena chat sudah terhapus;
- Bahwa Ahli tidak memeriksa barang bukti foto/video di atas kapal, hanya menemukan beberapa gambar di dalam 13 handphone;
- Bahwa Ahli menemukan video dalam handphone Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. (Samsung A52) dan telah dituangkan dalam BA 065 yang berisi rekaman tanggal 24 Juni 2024 dan selanjutnya, disimpan dalam CD dan diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa tidak ditemukan video di atas kapal dari 13 (tiga belas) handphone;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa ketika Penuntut Umum pernah menampilkan foto/video yang melibatkan beberapa terdakwa di kapal, Ahli tidak menemukan rekaman tersebut dalam 13 (tiga belas) handphone yang diperiksa;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa terkait asal-usul barang bukti foto atau video di persidangan, Ahli tidak mengetahuinya karena tidak ditemukan dalam handphone;
- Bahwa Ahli dipastikan bahwa nomor 081365211127 adalah milik Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar;
- Bahwa Ahli menemukan di BAP halaman 14 (empat belas) percakapan tanggal 16 dan 17 Juni 2024 di nomor 081365211127;

Halaman 241 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah pada tanggal 17 Juni 2024 terjadi pemusnahan 35 (tiga puluh lima) kilogram;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa panggilan pada tanggal 16-17 Juni 2024 tercatat sebagai panggilan ke "Ayam Tiram", "Bg Juned", "Iril Nongsa", dan "Joker";
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ahli tidak dapat memastikan apakah para terdakwa termasuk dalam LP100 penyisihan 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Ahli menegaskan bahwa kewenangannya hanya menjelaskan hasil digital forensik, bukan konteks peristiwa penyidikan. Ahli hanya bisa menjelaskan memang ada percakapan yang ditemukan 16-17 Juni 2024, karena ini hanya dituangkan dalam BA, untuk lampiran BA pemeriksaan barang bukti digital ada sampai 2000 (dua ribu) lembar, kemudian Ahli pilah pertanggal yang dibutuhkan penyidik, penyidik butuh apakah ada komunikasi tanggal 16-17 Juni 2024;
- Bahwa hasil yang Ahli lakukan digital forensic sesuai kebutuhan dari penyidik. Untuk komunikasi antara siapa dengan siapa yang dibutuhkan diproses penyidikan itu bukan kewenangan Ahli, kewenangan Ahli hanya menjelaskan apa yang Ahli temukan dari pemeriksaan digital barang bukti, ditemukan komunikasi pada tanggal 16-17. Isinya Ahli tidak tahu, Ahli hanya tahu kepada siapa yang menelepon, menghubungi atau menerima telepon, durasinya berapa lama;
- Bahwa percakapan tidak tertinggal dalam perangkat handphone, itu provider yang bisa menjelaskan. Ahli hanya menjelaskan apa saja yang ditemukan dalam yang dilakukan pemeriksaan digital;
- Bahwa dalam BAP Ahli tanggal 17 menjelaskan pada tanggal 00:03 ditemukan missed call dari Saksi Junaidi Gunawan, S.H. ke Saksi Wan Rahmat Kurniawan;
- Bahwa Ahli pernah di BAP di Subdit Narkoba Polda Kepri sebanyak satu kali;
- Bahwa Ahli tidak pernah dimintai keterangan di Propam;
- Bahwa pada poin 15 (lima belas) BAP halaman 8 (delapan), handphone pertama diperiksa berdasarkan permohonan Propam untuk melakukan digital forensic kemudian pada tanggal 1 Ahli diminta Ditresnarkoba untuk menjelaskan barang bukti yang dimintai Propam;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024, Ahli tidak diperiksa dan Ahli hanya memeriksa barang bukti digital;

Halaman 242 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh tiga perusahaan Digital Forensik setelah mengikuti pelatihan dan ujian;
- Bahwa dalam menganalisis percakapan, Ahli dapat melihat siapa yang mengontak dan siapa yang menerima;
- Bahwa pada BAP halaman 14 (empat belas), nomor indeks 7910 (tujuh sembilan satu nol) menunjukkan Missed Call dari "Bg Juned" dengan nomor +62 821-738-31986;
- Bahwa Ahli tidak dapat menjelaskan apakah kontak tersebut menggambarkan penjualan 1 (satu) kilogram sabu karena kewenangannya hanya menjelaskan temuan digital;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa percakapan Junaidi yang berisi dugaan tersebut berasal dari handphone Saksi Ibnu Ma'ruf, dan untuk konfirmasi lebih dalam harus merujuk pada BAP Saksi Junaidi Gunawan, S.H.. Dalam BAP Saksi Junaidi Gunawan, S.H. ditemukan percakapan antara Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. dengan Saksi Junaidi Gunawan, S.H.;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ahli Digital Forensik adalah orang yang melakukan pemeriksaan barang bukti digital dan hasil analisisnya dituangkan di dalam BAP;
- Bahwa tugas Ahli Digital Forensik adalah melakukan ekstraksi data dari masing-masing handphone, menganalisis, dan menuangkannya ke dalam BAP sesuai kebutuhan penyidik;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa hasil analisis disesuaikan dengan permintaan penyidik (misalnya: komunikasi antara siapa saja, apakah ditemukan gambar/video pada tanggal tertentu, dll.);
- Bahwa dalam BA 052, Ahli mengekstraksi data dari satu handphone milik Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., dan BA 052 tersebut benar dan dibuat oleh Ahli;
- Bahwa pemeriksaan Ahli hanya sampai pada keterangan lampiran, bukan menguraikan chat secara detail;
- Bahwa pada BA 066 ditemukan empat perangkat (Oppo A18 milik Saksi Jaka Surya, Oppo A60 milik Saksi Alex Candra, Samsung A23 milik Saksi Aryanto, S.H., dan Samsung A15 milik Saksi Rahmadi, S.H.);
- Bahwa BA 066 dibuat atas permintaan Ditresnarkoba untuk keperluan LP100;
- Bahwa hasilnya keluar pada tanggal 18 September 2024;
- Bahwa hasil analisis BA 066 untuk Saksi Jaka Surya menunjukkan:

Halaman 243 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat akun whatsapp aktif (+62 813-640-99737), yang disimpan dengan nama bg jaka surya,
- Terdapat komunikasi dengan Juned (+62 821-738-31986) namun chat sudah dihapus,
- Komunikasi dengan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. 2014 (+62 813-719-46500) juga sudah dihapus,
- Komunikasi dengan Bng Wan Rahmat (+62 852-631-12001) sudah dihapus,
- Komunikasi yang juga dihapus dengan kontak 6285264444888 yang disimpan Narkoba Bng Wan,
- Komunikasi juga dihapus dengan kontak SSE 6583769996,
- Komunikasi 6281364530808 yang disimpan dengan nama Iptu Sigit yang juga sudah dihapus,
- Komunikasi 6281372717177 atas nama bg aryanto. Ada 11 percakapan sudah dihapus semua,
- Komunikasi 6282284162151 atas nama alex candra sudah dihapus,
- Komunikasi 8411 sudah dihapus,
- Komunikasi 6285272692007 dengan rahmadi juga sudah dihapus.
- Komunikasi 6281376212008 dengan nama kompol satria nanda juga sudah dihapus,
- Komunikasi 6282174389339 namanya tidak tersimpan pesan sudah dihapus;
- Bahwa Ahli tidak pernah dimintai keterangan sebagai Ahli untuk BA 064, 065, atau 066. Ahli hanya menjadi Ahli untuk BA 052 (handphone milik Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H.);
- Bahwa keterangan Ahli dalam BAP untuk handphone milik Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. atas dasar permintaan Paminal;
- Bahwa Ahli sebagai siber dari tahun 2011, untuk fokus digital forensik mendapatkan alat tahun 2014, Ahli uji alat digital forensik tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli tidak pernah memeriksa handphone milik Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.;
- Bahwa dasar pemeriksaan digital forensik oleh Ahli yang harus disiapkan adalah surat permohonan, laporan polisi, dan penyitaan;
- Bahwa tidak ada penyitaan dalam Propam;

Halaman 244 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli diperiksa Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau pada tanggal 1 September 2024;
- Bahwa laporan polisi terbit pada tanggal 21 Agustus 2024
- Bahwa dalam pemeriksaan mengenai BA 052, Ahli ditugaskan oleh Ditpropam, sedangkan pemeriksaan BA 064, 065, 066 berasal dari permintaan Ditresnarkoba;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan barang bukti pertama kali berdasarkan permintaan dari bidpropam. Belum tersangka, namun laporan polisi sudah ada, karena dasarnya Ahli lihat disini ada laporan Polisi (LPA);
- Bahwa laporan polisi yang menjadi dasar dari BA 052 terkait pelanggaran kode etik institusi Polri bukan LP100;
- Bahwa BA 066 nota dinas 1 september, BA 065 tanggal 31 Agustus, dan BA 064 tanggal 1 Agustus;
- Bahwa hasil analisisnya sudah Ahli serahkan ke Ditpropam berikut barang buktinya;
- Bahwa pada BAP poin 13 huruf d, Ahli melakukan ekstraksi data handphone milik Rambe;
- Bahwa pada poin 13 huruf e, hasil analisis hanya dituangkan untuk Saksi Ibnu Ma'ruf (BA 052). Sedangkan untuk BA 064 ekstraksi data dari 2 (dua) handphone milik Saksi Azis Martua Siregar, 065 milik 1 (satu) handphone milik Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., 2 (dua) handphone Saksi Junaidi Gunawan, S.H., dan 2 (dua) handphone milik Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. dan BA 066 handphone milik Saksi Wan Rahmat Kurniawan;
- Bahwa ekstraksi tersebut dilakukan karena hasil analisisnya untuk yang dibutuhkan penyidik kira-kira berkaitan dengan perkara atau tidak;
- Bahwa kegunaan hasil keahlian Ahli adalah membantu penyidik mengetahui apakah terdapat komunikasi penting di handphone maupun akun WhatsApp pada tanggal tertentu;
- Bahwa Ahli belum pernah menjadi Ahli Pidana sebelumnya;
- Bahwa Ahli belum pernah memberi kesaksian dalam perkara narkotika;
- Bahwa Ahli hanya membuka dan menyajikan data digital, tidak menafsirkan kaitan dengan tindak pidana, karena itu kewenangan penyidik;
- Bahwa Ahli telah dinas di kepolisian selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa ketika di BAP tanggal 1 September 2024, Ahli disumpah oleh penyidik sebelum pemeriksaan;

Halaman 245 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil analisis digital forensik menemukan akun WhatsApp aktif milik Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. (+62 813-645-30808);
- Bahwa pada BA 052 tidak diperiksa handphone milik Sigit, karena BA 052 hanya untuk Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H.;
- Bahwa pada BA 065 terdapat tujuh handphone, termasuk milik Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., dan dari Pemeriksaan ditemukan akun WhatsApp aktif milik Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. (+62 813-645-30808), kemudian ditemukan :
 - Komunikasi whatsapp dengan 6282173831986 disimpan dengan nama juned, itu pesan chat sudah dihapus,
 - Komunikasi whatsapp dengan 6281371946500 disimpan dengan rambe, isi pesan chat juga sudah dihapus.
 - Komunikasi whatsapp dengan 6281363896059 disimpan dengan rameb farm, ini juga sudah dihapus.
 - Komunikasi whatsapp dengan 6285263112001 disimpan dengan nama bg wan itu juga sudah dihapus.
 - Komunikasi whatsapp dengan 628526444888 yang disimpan aiptu wan Rahmat, chat juga sudah dihapus.
 - Komunikasi whatsapp dengan 6281372252007 yang disimpan fadillah chat juga sudah dihapus.
 - Komunikasi whatsapp dengan 6583769996 disimpan dengan nama SSE, chat juga sudah dihapus
- Bahwa Ahli tidak menemukan isi chat apa pun karena sudah terhapus;
- Bahwa pada handphone Saksi Fadillah, S.H. (handphone +62 813-722-52007) percakapannya juga sudah dihapus;
- Bahwa pada handphone Saksi Alex Candra (+62 822-841-62151) ditemukan akun WhatsApp, namun semua percakapan sudah dihapus;
- Bahwa pada handphone Saksi Rahmadi (+62 813-722-52007) juga ditemukan WhatsApp, namun chat sudah dihapus;
- Bahwa pada handphone milik Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. (+62 813-638-96059) ditemukan percakapan dan beberapa gambar yang berkaitan dengan uang (misalnya "12 Juni 2024 Rp 100 juta", "25 Juni 2024 Rp 50 juta", "28 Juni 2024 Rp 50 juta", "31 Juni 2024 Rp 50 juta", "2 Juli 2024 Rp 50 juta" dan "AZ 18 Juni 2024 Rp 50 juta", "24 Juni 2024 Rp 45 juta", "26 Juni 2024 Rp 50 juta");
- Bahwa handphone kedua milik Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. (Samsung A52, +62 813-719-46500) berisi percakapan dengan "bg jaka surya" (+62 813-

Halaman 246 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 246



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640-99737), voice note, beberapa pesan dihapus, pengiriman foto, dan komunikasi grup bernama “opsub 1” dan “Batam”;

- Bahwa pada poin 18 (delapan belas) BAP, kronologi dibuat karena untuk menjelaskan hasil analisisnya kepada penyidik Propam;
- Bahwa terkait Undang-Undang ITE Pasal 5 dan 6, Ahli menyatakan itu bukan kewenangannya, karena Ahli hanya menangani barang bukti digital;
- Bahwa pada saat hadir di persidangan, Ahli tidak membawa Surat Perintah Tugas dari instansi;
- Bahwa BAP Ahli tanggal 1 September sudah sesuai semuanya;
- Bahwa saat pemeriksaan dengan Penyidik, Ahli menjelaskan dan langsung Ahli yang menjawab;
- Bahwa terkait handphone yang sudah dilakukan digital forensik, pada waktu pengangkatan data berkaitan dengan keamanan barang bukti, yang menerima barang bukti berbeda, kemudian dicatat untuk anggota yang berbeda, kemudian dilakukan pemeriksaan ada 2 (dua) orang anggota forensik dan bersama Ahli, Ahli yang membuat berita acara, untuk penandatanganan berita acara ada 2 (dua) orang;
- Bahwa dari keseluruhan handphone tersebut pengangkatan data dilakukan di hari yang berbeda-beda karena membutuhkan waktu untuk melakukannya;
- Bahwa penarikan data tersebut tergantung dari alat yang digunakan. Apabila 1 (satu) alat tidak ditemukan data, Ahli akan mencoba dengan alat yang lain lagi, kalau tidak ditemukan juga berarti memang terhapus;
- Bahwa apabila datanya belum terhapus dan masih ada di handphone maka, bisa ditarik datanya. Ahli menggunakan 3 (tiga) metode, yang pertama metode logical, hanya data-data yang ada di handphone. Kemudian metode file system, itu kadang ditemukan data yang sudah dihapus. Kemudian metode physical, untuk yang sudah dihapus dan ditarik. Namun ada handphone yang tidak tersedia beberapa metode tersebut;
- Bahwa apabila ada permintaan dari pihak kejaksaan untuk digital forensic, Ahli tidak bisa menolaknya karena proses penyidikan sudah ada laporan polisi dan penyitaan Ahli siap;
- Bahwa Ahli pernah membantu POM AL, POM AD, dan BNN;
- Bahwa untuk proses penyidikan, sipil tidak boleh meminta bantuan Ahli;
- Bahwa ada syarat untuk melakukan digital forensic untuk menghindari adanya illegal access;

Halaman 247 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 247



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk objek yang akan diperiksa ada syaratnya yaitu perangkat tidak rusak dan harus dalam keadaan hidup. Kalau terkunci Ahli meminta kunci ke penyidik. Kalau rusak bukan kapasitas Ahli untuk memeriksa, ada metode dan alat sendiri, Namun Ahli tidak mempunyai alatnya;
- Bahwa sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), yang Ahli ekstraksi hanya yang dibutuhkan saja;
- Bahwa yang Ahli minta secara gamblang berkaitan dengan narkoba, Ahli tidak bisa, karena harus satu persatu dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga Ahli bilang ke penyidik dibutuhkan percakapan antara siapa dengan siapa, atau rentang waktu. Hal itu tidak bisa dilakukan karena dalam 1 tahun ada 100 lebih permohonan kepada Ahli;
- Bahwa untuk membaca hasil pemeriksaan harus tahu dulu handphone milik siapa, barang bukti siapa, dari barang bukti tersebut akunnya berapa, dan baru dicari komunikasi dengan siapa aja;
- Bahwa tidak ada hasil yang keluar dan tidak tektokan;
- Bahwa harus diperlihatkan nilai SE dikarenakan apabila ada uji pembeding dari pengacara atau penasihat hukumnya akan melakukan uji forensic nilai SE pasti sama dengan pembedingnya;
- Bahwa nomor handphone bisa didaftarkan atas nama orang lain;
- Bahwa untuk NIK Ahli tidak periksa, Ahli hanya periksa akun whatsapp dan disimpan nama dan nomornya;
- Bahwa untuk nomor yang diganti tidak muncul karena hal tersebut bukan bagian dari digital forensic;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan halaman 10, ini yang diperiksa handphone milik Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H.;
- Bahwa ada komunikasi antara Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar dengan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H.;
- Bahwa SSE adalah nama Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.i, Kanit 1;
- Bahwa dalam pemeriksaan handphone milik Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. dan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. tidak tergabung dalam grup;
- Bahwa batas permintaan pemeriksaan digital forensic tidak dibatasi waktu;
- Bahwa terkait chat "Siap nit tadi sdh 1.1 nit dia gadai sertifikat rumah" percakapan tersebut dari handphone milik Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H.;
- Bahwa dalam grup "opsional sub 1" terdapat enam anggota, dan Saksi Junaidi Gunawan, S.H. tidak termasuk;

Halaman 248 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa grup WhatsApp "Batam" memiliki tambahan satu anggota dari Bareskrim;
- 3. **Dr. Erdianto, S.H., M.Hum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah memberikan keterangannya kepada pihak Penyidik yang tertuang didalam BAP, ahli membubuhkan paraf dan tandatangan pada BAP tersebut;
 - Bahwa Ahli diperiksa Penyidik pada tanggal 24 September 2024 pukul 09.55 WIB;
 - Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP adalah tidak dipidana kecuali sudah ada minimal 2 alat bukti;
 - Bahwa selain narkoba, dalam UU ITE juga ditegaskan bahwa alat bukti elektronik juga dianggap sebagai perluasan alat bukti selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu segala sesuatu yang dihasilkan dari teknologi elektronik yang bersifat dapat dipahami dapat dimengerti termasuk perlunasan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP;
 - Bahwa seperti bukti chat dan foto, Alat bukti harus diverifikasi jika memang merupakan hasil elektronik;
 - Bahwa alat bukti petunjuk adalah kejadian atau peristiwa yang menunjukkan kesesuaian antara 1 bukti dengan bukti lain berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa;
 - Bahwa barang bukti tidak ditemukan dalam KUHAP. Pasal 184 KUHAP hanya menyebutkan apa saja yang menjadi alat bukti, sedangkan apa yang dimaksud alat bukti tidak disebutkan dalam undang-undang. Disebutkan alat bukti adalah segala sesuatu yang menimbulkan keyakinan. Sejauh ini dalam KUHAP, barang bukti itu tidak merupakan bagian dari alat bukti. Dalam rancangan KUHAP barang bukti itu menjadi alat bukti;
 - Bahwa dalam perkara tidak harus ditemukan barang bukti, yang penting alat bukti, minimal 2 alat bukti. Kalau barang bukti mobil tidak mungkin diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tambang atau minyak tidak bisa dihadirkan dipersidangan;
 - Bahwa suatu perkara bisa dibuktikan tanpa barang bukti karena yang diwajibkan alat bukti bukan barang bukti;
 - Bahwa niat jahat adalah sifat batin yang dapat menilai ketercelaan suatu perbuatan, yang dapat dibedakan antara kesengajaan atau kealpaan.

Halaman 249 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku menyadari apa yang dilakukan sesuatu yang salah, itu disebut dicela;

- Bahwa tindak pidana harus ada mensrea;
- Bahwa unsur Pasal 114 adalah memperjualbelikan, menguasai atau menjual atau membeli atau turut melakukan penjualan;
- Bahwa yang dimaksud melawan hak atau hukum seperti narkoba, narkoba itu boleh dipergunakan oleh orang yang memiliki dasar hukum contohnya apoteker atau keperluan pengetahuan. Diluar itu kalau ada yang menggunakan maka disebut menyalahgunakan;
- Bahwa pada dasarnya disebut keterangan saksi yang diterangkan dimuka sidang, kalau ternyata ada perbedaan, maka perbedaan harus ditanya apa sebabnya ada perbedaan, kalau saat pemeriksaan penyidikan dengan kekerasan itu artinya keterangan saksi diperoleh dengan tidak sah, sementara alat bukti harus sah, maka diterangkan dipersidangan. Tetapi jika mencabut keterangan harus dilihat keterangan saksi yang lain dan alat bukti yang lain dan akan menjadi petunjuk dipersidangan yang akan menjadi petunjuk majelis hakim;
- Bahwa jika dipersidangan mencabut BAP dan ditanya alasan tidak jelas, maka kalau tidak ada alasan tidak cukup meyakinkan hakim. Karena harus ada perbuatan yang tidak sah saat proses penyidikan, contohnya ada kekerasan;
- Bahwa dalam KUHAP ada panduan, kesesuaian antara saksi dengan saksi yang lain, keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- Bahwa jika anggota polisi datang ke suatu tempat mengambil barang bukti sabu yang tidak tahu dari siapa, kemudian barang bukti sabu dibawa ke kantor, dari beberapa paket sabu ada yang dibawa ke suatu tempat yang kemudian meminta orang lain yang mengambil sabu dan dilakukan penangkapan. Menurut ahli itu salah, karena barang bukti harus disita, terhadap benda barang sitaan tidak boleh diapa-apakan kecuali lelang, terhadap minuman keras dan narkoba harus dimusnahkan;
- Bahwa undercover artinya memiliki benda sebagai teknik. Harusnya beda yang jadi undercover, yang diambil untuk undercover bukan barang sitaan, harus dari yang sah;
- Bahwa undercover tidak dilakukan atas sesuatu yang tidak sah. Yang Ahli pahami, Ahli punya handphone, handphone dijadikan seakan-akan jual beli handphone, uangnya dari mana tentu uang sah. Tapi kalau

Halaman 250 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika harusnya dibuat berita acara, tidak bisa diambil begitu saja, kalau diambil begitu saja tidak sah;

- Bahwa untuk anggota Polri kalau dia mengambil, misalnya ada barang sitaan motor, lalu dimiliki kemudian dijual, itu salah;
- Bahwa percobaan sama dengan pengertian percobaan yaitu perbuatan yang tidak selesai karena diluar kehendaknya namun ada permulaan dan ada niat dari pelaku, kalau hukuman dikurangi 2/3 dari tindak pidana, kalau narkotika tidak dianggap percobaan tapi dianggap perbuatan yang selesai, itu bedanya narkotika;
- Bahwa jika dalam proses hukum diketahui bahwa ada kode etik kemudian dari anggota polisi sudah PTDH atau masih proses, untuk yang pelanggaran kode etik dokumen berkas-berkas yang dijadikan dasar PTDH dapat dijadikan alat bukti;
- Bahwa semua surat yang berhubungan dapat dijadikan alat bukti, artinya itu ada relevansinya dengan persangkaan pasal, surat itu dikeluarkan dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saat status sudah PTDH, saat dipersidangan ada yang mengatakan itu tidak benar dalam hal ini orang boleh saja tidak mengaku. Dia punya hak, tapi harus dilihat alat bukti yang lain, bukan pengakuan saja, orang boleh tidak mengaku, tapi dilihat dari saksi yang lain, bukti yang lain termasuk surat dan Ahli;
- Bahwa dalam pemeriksaan ahli diminta pendapat terkait ada barang bukti yang diambil;
- Bahwa dokumen yang dilihat ahli saat pemeriksaan ada putusan PTDH;
- Bahwa sebagai ahli pidana, penilaian Ahli terhadap perbuatan terdakwa menimbulkan keyakinan dan relevan terhadap persangkaan pasal;
- Bahwa Saksi mahkota adalah memberikan keterangan sebagai saksi dimana orang tersebut juga sebagai terdakwa. Itu akan dinilai majelis hakim karena sudah diatur dalam KUHAP untuk menilai keterangan saksi harus dikaitkan dengan saksi yang lain apakah memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa untuk menentukan berat bersih narkotika yang bisa menerangkan adalah penimbang, biasanya digunakan di pegadaian;
- Bahwa apabila tidak ada surat hasil pengujian laboratorium tentang narkoba dan tidak ada penimbangan barang bukti apabila mengacu teori pembuktian negative wettelijk dimana terdapat 2 alat bukti lain yang sah dan keyakinan hakim;

Halaman 251 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bukti harus relevan dan sah;
- Bahwa terkait penyidikan kasus narkoba seharusnya terhadap zat narkoba dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa dari hasil uji laboratorium harus diterjemahkan oleh Ahli yang melakukan uji laboratorium;
- Bahwa hasil laboratorium harus disertai dalam bab keterangan ahli yang memeriksa;
- Bahwa didalam BAP apabila tidak ada keterangan ahli dari uji laboratorium maka dalam pemeriksaan narkoba tersebut tidak diwajibkan harus ada seperti itu, kalau ditimbulkan keyakinan ini narkoba berarti narkoba;
- Bahwa apabila seseorang ditangkap di Tembilahan dan menyatakan bahwa sabu tersebut berasal dari Batam, untuk menentukan sabu tersebut dari Batam atau tidak maka harus diperiksa saksi, apakah ada saksi yang melihat, keterangan saksi minimal 2 saksi, kalau 2 saksi menerangkan sabu dari tembilahan maka sudah cukup, karena tuntutan KUHP cukup 2 orang, dalam pidana menerangkan fakta cukup 2 saksi;
- Bahwa apabila uji laboratorium dan keterangan Ahli tidak masuk dalam berkas, maka implikasi hukum jika tidak dilakukan hal tersebut adalah bahwa beban pembuktian ada pada penuntut umum, kalau bukti yang disampaikan minimum namun hakim sudah ada keyakinan, maka tidak masalah;
- Bahwa Pasal 140 Undang-Undang Narkoba mengenai penyidik melakukan pelanggaran tata cara penyimpanan dan pemusnahan barang bukti;
- Bahwa Pasal 112 Undang-Undang Narkoba tidak berkaitan dengan penyimpanan dan pemusnahan;
- Bahwa dalam Pasal 64 KUHP adalah tentang perbuatan berlanjut;
- Bahwa syarat perbuatan berlanjut adalah perbuatan sejenis, berlangsung dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- Bahwaniat harus ada, setiap perbuatan harus ada niat;
- Bahwa apabila seseorang diduga melakukan penyisihan barang bukti namun Terdakwa tidak ada niat menyisihkan, maka Ahli berpendapat bahwa niat itu dalam hati yang tahu, bagaimana diukur dilihat dari perbuatan permulaan, misalnya ada niat disisihkan misalnya dijual, itu ada niat;

Halaman 252 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada suatu percakapan yang menyangkut narkoba tetapi tidak ada objek narkoba sama sekali diperlihatkan, baik itu foto atau video, maka sesuai hukum acara pidana sudah cukup dapat dikategorikan tindak pidana narkoba;
- Bahwa jika seorang penyidik tidak melakukan ketentuan Pasal 75, dalam KUHAP tidak ada sanksi, biasanya sanksi administrasi;
- Bahwa cara menentukan golongan narkoba diatur dalam undang-undang, Ahli tidak hafal pasti;
- Bahwa untuk menentukan golongan narkoba ada uji laboratorium;
- Bahwa didalam pembuktian golongan yang dimaksud Pasal 114 harus dibuktikan;
- Bahwa cara membuktikan golongan 1 Pasal 114 sementara barang bukti tidak ada yaitu berdasarkan keterangan saksi dan ahli, jika ahli menyatakan sabu golongan 1 maka itu bukti;
- Bahwa dalam hal seperti di atas, penyidik menentukan berat, jenis dan golongan narkoba berdasarkan keterangan saksi yang menjelaskan, misalnya narkoba yang ditangkap sebesar 3 (tiga) kilogram.
- Bahwa apabila ada kesesuaian dari keterangan saksi, ternyata terbukti keterangan saksi ada dituntut untuk menyatakan hal seperti itu, maka kualitas keterangan saksi tersebut menurut Ahli adalah apa yang diterangkan tetap dianggap sah, ketika diterangkan kembali dipersidangan selama di penyidikan tidak ada pemaksaan;
- Bahwa dakwaan adalah gambaran tentang pelaku, perbuatan, dimana dilakukan, kapan dilakukan dan perbuatan tersebut memenuhi tindak pidana yang mana;
- Bahwa apabila ada ketidaksesuaian antara dakwaan dan alat bukti maka dakwaan tidak terbukti;
- Bahwa unsur dalam Pasal 114 untuk unsur setiap orang dan tanpa hak itu harus terpenuhi, kalau yang lain tidak harus karena alternatif;
- Bahwa unsur "Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", harus dibuktikan;
- Bahwa jika 1 unsur saja tidak terpenuhi, kecuali pasal alternatif, maka tidak bisa diterapkan;
- Bahwa pemufakatan jahat adalah kesepakatan untuk melakukan kejahatan, walaupun belum ada perbuatan yang terjadi, walaupun peserta pemufakatan tidak melakukan perbuatan. Syarat pemufakatan jahat

Halaman 253 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sama-sama tahu dan berkehendak. Kalau Kerjasama itu ada perbuatan. Penyertaan ada Kerjasama dan perbuatan. Kalau pemufakatan jahat tidak perlu dibagi tugas masing-masing. Pembagian keuntungan adalah tanda pemufakatan jahat. Kalau tidak bermufakat maka bukan mufakat, mufakat itu sepakat, kalau tidak sepakat harusnya melaporkan. Kalau tidak melaporkan tindak pidana dengan orang yang melakukan. Kalau dia tahu tapi tidak melakukan apapun, tidak mencegah atau melaporkan, artinya sepakat, mufakat itu sepakat artinya;

- Bahwa menurut Ahli tidak melaporkan sama dengan pemufakatan jahat artinya sepakat;
- Bahwa di dalam institusi ada pangkat, jika yang mengetahui adalah pangkat lebih rendah sehingga takut melaporkan, itu soal lain, yang penting dia tahu atau tidak;
- Bahwa dalam KUHAP tidak disebutkan perbedaan saksi, hal itu disebutkan dalam literatur, ada saksi korban, saksi memberatkan, saksi pelapor, saksi mahkota;
- Bahwa *testimonium de auditu* adalah Saksi yang mendengar bukan saksi, dia hanya mendengar dari orang lain. Itu bukan saksi dan tidak memenuhi Saksi yang hanya mendengar dari cerita tidak bisa dikatakan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi Pelapor dalam KUHAP adalah orang yang mengetahui, melihat terjadinya tindak pidana;
- Bahwa perbedaan LPA dengan LPB adalah LPA apabila laporan berasal dari internal kepolisian, sedangkan LPB adalah orang dari luar yang membuat laporan;
- Bahwa LPA penangkapan langsung dan kalau tertangkap tangan, harus disertai barang bukti;
- Bahwa jika pelapor dalam hal LPA mencabut berita acara karena merasa tidak pernah melakukan penangkapan terhadap yang ada dilaporkan maka itu bukan dari aduan, kalau dari aduan bisa dicabut, kalau bukan dari aduan tidak bisa dicabut;
- Bahwa jika LPA setelah diperiksa dipersidangan diketahui ternyata saksi pelapor penangkap itu mencabut berita acara bahwa tidak melakukan penangkapan, kualitas laporannya artinya keterangannya tidak dibuat, pada prinsipnya apa yang diterangkan saat penyidikan adalah benar kecuali ada ancaman kekerasan pada proses BAP, maka bisa mencabut keterangannya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pencabutannya masuk akala tau tidak, sah atau tidaknya tergantung penilaian hakim;
- Bahwa petunjuk mana yang lebih harus diambil, apakah yang dokumen itu sah, dalam hukum administrasi semua produk hukum administrasi dianggap benar, jadi harus berprasangka baik pada hukum negara;
- Bahwa jika dari katanya dan berdasarkan fakta, harus berpegang dalam hal itu;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui terkait jenis narkoba berbeda bungkusannya;
- Bahwa itu soal itu sepakat hampir semua ahli pidana sepakat alat bukti tidak memaksa;
- Bahwa semua kualitas barang bukti bisa dinilai;
- Bahwa bisa salah satu alat bukti dan keterangan ahli;
- Bahwa Saksi mahkota adalah orang yang menjadi saksi dimana dia juga sebagai pelaku;
- Bahwa keterangan saksi mahkota itu bisa dianggap benar kalau ada kesesuaian dengan alat bukti lain, tidak bisa hanya keterangan para saksi mahkota karena patut diduga dia tidak menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa ketika hal itu terjadi, menurut ahli tidak bertentangan dengan ham, ketika Terdakwa menjadi saksi mahkota dan memiliki hak ingkar karena Terdakwa diperiksa sebagai saksi, bukan sebagai Terdakwa;
- Bahwa barang bukti hanya untuk menambah keyakinan hakim, normatif itu seperti itu, tidak ada diatur barang bukti harus ada;
- Bahwa kedudukan alat bukti yang sah adalah yang diperoleh sah sesuai undang-undang;
- Bahwa ketika alat bukti tidak sah, akibatnya dianggap tidak ada dan perbuatan dianggap tidak ada;
- Bahwa tidak terdapat alat bukti utama dalam perkara pidana, tidak seperti dalam perdata dimana bukti surat paling tinggi;
- Bahwa untuk mengetahui kesamaan kehendak harus ada orang yang menjadi saksi yang mengetahui, termasuk bukti percakapan, itu bisa menjadi alat bukti;
- Bahwa kalau percakapan hanya 2 (dua) orang saja Percakapan dijadikan barang bukti, kalau 2 (dua) orang itu mengetahui dan saling berkirip pesan artinya sama-sama tahu;
- Bahwa dalam kuhap didapat dalam proses tindak pidana cukup 3 (tiga) hal yaitu diketahui, tertangkap tangan, laporan/pengaduan;

Halaman 255 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebenaran formil dalam hukum acara perdata, kalau materil hukum acara pidana;
- Bahwa untuk mencapai kebenaran materil harus dilakukan hukum formil, untuk mencapai itu diatur dalam hukum yang bersifat formil;
- Bahwa siapa saja berhak membuat laporan, yang penting mengetahui tindak pidana;
- Bahwa terhadap laporan yang pelapor tidak mengetahui isi laporan maka diperbolehkan membuat laporan, apabila tidak terbukti maka laporan tidak bisa diproses;
- Bahwa kalau keterangan yang disampaikan saat penyidikan tidak sesuai saat persidangan, keterangan yang menjadi alat bukti adalah yang di persidangan kalau terdapat ketidaksesuaian dan harus dinilai alasan dia mencabut keterangannya, tergantung penilaian majelis;
- Bahwa tujuan mencari bukti sebanyak banyaknya adalah mencari kebenaran materil;
- Bahwa beban pembuktian ada pada penuntut umum jadi penuntut umum harus membuktikan, karena kalau tidak terbukti maka putusannya bebas;
- Bahwa apabila menguasai barang bukti maka dibenarkan kalau perintah itu dibenarkan serta tidak melanggar undang-undang, bila tidak ada pembeda contohnya kalau diperintah untuk membunuh semua tanggung jawab sendiri dan jika perintah tersebut melanggar undang-undang maka tidak diperbolehkan;
- Bahwa membiarkan itu termasuk menutupi;
- Bahwa konsep perintah dalam ketentuan hukum pidana adalah perintah itu perintah yang sah harus ada struktur;
- Bahwa alat bukti saja cukup;
- Bahwa perbuatan selesai artinya sudah dilakukan;
- Bahwa penanganan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus sama saja kecuali apabila dalam undang-undang khusus terdapat hukum acara khusus;
- Bahwa yang khusus dalam tindak pidana narkoba adalah alat bukti elektronik bisa menjadi alat bukti;
- Bahwa apabila sebagai saksi dan pelapor, kemudian diperiksa sebagai saksi dan ternyata keterangan tidak benar dianggap sebagai bukan alat bukti, kalau BAP dan persidangan beda itu tergantung majelis hakim yang menilai, mana yang benar mana yang tidak benar;

Halaman 256 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benda sitaan itu berbentuk surat bisa menjadi alat bukti surat;
- Bahwa yang dimaksud dengan bukti surat bisa menjadi barang disita, kalau keterangan saksi orang tidak bisa disita, kalau bukti surat bisa menjadi barang bukti dan alat bukti;
- Bahwa apabila terdapat putusan pelanggaran kode etik, tidak ada masalah apakah sudah memiliki BHT atau tidak, putusan dianggap benar sampai ada putusan yang membatalkan, kalau barang bukti tidak meyakinkan disini diuji;
- Bahwa salah satu pembuktian jaksa adalah berkas dan putusan belum BHT, berkas belum dilaksanakan sidang sudah dilakukan penyitaan maka surat itu dikeluarkan instansi berwenang menjadi bukti surat, untuk eksekusi itu urusan lain;
- Bahwa pemeriksaan berkas yang akan diperiksa dalam persidangan kode etik, sekarang proses pidana, dua hal berbeda;
- Bahwa terkait tindak pidana narkoba, syarat penangkapan itu orang jadi tersangka, baru boleh ditangkap, kecuali tertangkap tangan, menjadi tersangka itu minimal 2 alat bukti;
- Bahwa apabila LPA tertangkap tangan, maka didalam proses tertangkap tangan juga dikumpulkan alat bukti, 2 alat bukti cukup menurut KUHAP;
- Bahwa apabila didalam LP yang dilaporkan oleh pelapor itu ABC, belum ada melakukan tindakan apapun terhadap ABC, bisa saja ditangkap terlebih dahulu berdasarkan alat bukti kemudian dijadikan tersangka, yang boleh ditangkap itu yang menjadi tersangka dan tidak ada keharusan siapa yang harus ditangkap duluan;
- Bahwa alat bukti tidak bisa menjadi barang bukti, bukti surat bisa menjadi barang bukti;
- Bahwa tentang alat bukti berisi chat atau video harus ada uji forensiknya, diverifikasi, karena jangan sampai itu di rekayasa;
- Bahwa apabila penuntut umum mengajukan video dan rekaman suara tanpa adanya uji, di dalam UU ITE menyatakan harus diverifikasi, tapi ternyata tanpa diverifikasi dalam persidangan hakim yakin, itu bergantung keyakinan hakim;
- Bahwa ketika jaksa menampilkan bukti di persidangan harus memenuhi aturan tertentu;
- Bahwa alat bukti yang sah diperoleh dengan cara yang sah, kalau tidak secara sah bukan alat bukti;
- Bahwa undercover seingat Ahli diperbolehkan;

Halaman 257 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa fakta dipersidangan saksi pelapor dan penangkapan mencabut keterangan dengan alasan bahwa keterangan mereka ada unsur dipaksa dampak hukumnya terhadap Terdakwa berbeda-beda, apabila perkara tersebut merupakan perkara narkoba maka walaupun laporan dicabut oleh pelapor hal tersebut tidak menghentikan proses hukum;
- Bahwa teori pembuktian ada empat yaitu positif wettelijk yaitu pembuktian menurut undang-undang, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja, pembuktian campuran. dan negative wettelijk, keyakinan hakim dan adanya alat bukti, itu yang diambil di Indonesia;
- Bahwa tidak dibenarkan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa surat dalam Pasal 184 alat bukti nomor 3 disebut surat, surat itu benda mati dan dapat disita, kalau keterangan saksi, saksi tidak bisa disita;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada pihak Penyidik yang tertuang didalam BAP, terdakwa membubuhkan paraf dan tandatangan pada BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini terkait Laporan Polisi Nomor 100 dugaan pidana narkoba terhadap 10 orang anggota polisi, Terdakwa juga sampai saat ini belum memahami mengapa Terdakwa dilibatkan dalam LP100 tersebut;
- Bahwa Terdakwa dikait-kaitkan dalam permasalahan ini atas pengakuan anggota Terdakwa di kode etik yang Terdakwa sama sekali tidak mengetahui permasalahan ini;
- Bahwa atas pengakuan anggota Terdakwa di sidang kode etik yang mana Terdakwa sama sekali tidak mengetahui permasalahan ini;
- Bahwa struktur unit Narkoba Polresta barelang ada 2 kanit yaitu Kanit 1 Saksi Shigit, kanit 2 Saksi Nurdeni Rian;
- Bahwa untuk ungkap kasus berdasarkan sprint Satresnarkoba Polresta Barelang menggunakan sprint bulanan, yang diajukan setiap bulan, memang kalau ada informasi tiba-tiba pengungkapan narkoba mereka sudah memegang sprint;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sprint bulanan untuk Kalau unit dipecah, subnit 1, subnit 2, subnit 3, subnit 4 dan mereka yang mendapat sprint bulanan secara otomatis bisa melakukan Tindakan jika ada perkara narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyidik memberitahukan kepada Terdakwa terkait sangkaan penyisihan barang bukti narkoba akan tetapi tidak pernah memperlihatkan barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasat Narkoba Polresta Bareleng;
- Bahwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kepada Terdakwa, tentang informasi adanya narkoba yang akan masuk ke wilayah Batam, saat itu disampaikan kalau tidak salah dari Malaysia pada Tanggal 16 Juni 2024 Terdakwa berangkat ke medan lalu Terdakwa sampaikan ke Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. tolong tindak lanjuti, orangtua Terdakwa sakit, kalau infomu A1, kau lah yang mengatur;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi Kasat Narkoba Polresta Bareleng ada pengungkapan tanggal 17 Juni 2024, pada saat itu Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. sekitar jam 00.00 WIB menelepon Terdakwa dan posisi Terdakwa berada di Medan, bahwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang dengan BB 35 bungkus, kemudian perintah Terdakwa ada 2 yaitu segera cek Barang Bukti dan menghitungnya, buat laporan karena nanti akan Terdakwa laporkan kepada Mabes POLRI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa SI-nya, Terdakwa baru mengetahui saat di Mabes POLRI;
- Bahwa ada pengungkapan 50 (lima puluh) kilogram Narkoba jenis Sabu dan SI meminta biaya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per kilonya;
- Bahwa Seingat Terdakwa pemberitahuan terkait 50 (lima puluh) kilogram narkoba jenis sabu pada tanggal 15 Juni 2024 dan pengungkapan 35 (tiga puluh lima) kilogram tanggal 17 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa merasa ada kaitannya antara 35 (tiga puluh lima) Kilogram dengan 50 (lima puluh) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui locusnya dari Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa setelah dari Medan Terdakwa tidak langsung ke Jakarta, Terdakwa ke Batam terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa ke Jakarta tanggal 19 Juni 2024 dan penangkapan tanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa penangkapan di Jakarta seingat Terdakwa di pusat perbelanjaan, saat itu Terdakwa dan Tim berbagi tugas, ada yang posisinya diluar, ada yang didalam dan ada yang disekitar Superindo;

Halaman 259 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendengar akan dilakukan penangkapan karena saat itu Terdakwa dan Tim Satresnarkoba Polresta Barelang juga membawa Saksi Efendi Hidayat bin Muhammad Ali, karena orang yang di Jakarta tersebut selalu menghubungi Saksi Efendi Hidayat bin Muhammad Ali;
- Bahwa sebelum sidang kode etik terjadi dapat Terdakwa ceritakan tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa di panggil menghadap kepada Pak Kapolda, Pak Kapolda mengatakan ada informasi anggota ada yang menjual sabu ditanya oleh Kapolda "apakah saudara ada terlibat?" Terdakwa jawab "tidak ada", dan setelah Terdakwa kembali ke Batam Terdakwa tanyakan kepada anggota-anggota, Terdakwa mengatakan "kalau ada disisihkan maka musnahkan". Lalu tanggal 6 Agustus Terdakwa dipanggil Propam pusat, dan menanyakan terkait hal yang sama, tetapi Terdakwa menjawab "tidak ada, karena sudah Terdakwa pastikan juga kepada anggota". Kemudian ada perintah agar Terdakwa membawa 5 orang anggota Terdakwa ke Paminal, Terdakwa mendampingi 5 orang tersebut ke Paminal, dan saat Terdakwa ingin mendampingi pemeriksaan dan Terdakwa ingin menunggu anggota Terdakwa, namun Kadiv Propam mengatakan ini akan lama sebaiknya Terdakwa pulang saja;
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil Kabid propam, dikatakan "ada informasi anggota Terdakwa menjual sabu 1 (satu) kilogram ke Kampung DAM", Terdakwa jawab "siap, tanggal 1 Kapolda juga ada menanyakan terkait hal itu dan sudah Terdakwa dan rekan-rekan *cross check* tidak ada";
- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa sebanyak 4 (empat) kali
- Bahwa saat pertama menjadi kasat Setahu Terdakwa Batam ini tempat terjadinya tindak pidana narkoba, dan Terdakwa juga pernah diberitahukan oleh Kapolda terkait Simpang Dam tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengetahui status Terdakwa apakah sebagai Terlapor atau Tersangka dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada anggota mengapa Terdakwa diikutsertakan akan tetapi anggota Terdakwa juga tidak mengetahui apa yang sedang terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) Kilogram dalam perkara ini;
- Bahwa saat pemeriksaan tanggal 8, Terdakwa sudah menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mengetahui permasalahan ini, Terdakwa tidak pernah menyetujui, lalu ketika BAP sudah jadi disampaikan "keterangan Terdakwa berbeda dengan 9 lainnya, dan kalau berbeda maka perkara ini bisa naik pidananya, kalau Terdakwa mengikuti yang 9 orang lainnya

Halaman 260 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 260



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin Terdakwa diampuni, jika Terdakwa berbeda sendiri maka akan naik kode etiknya” jadi Terdakwa ya mengikuti saja;

- Bahwa pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Shigit, Saksi Fadillah, S.H dan Saksi Wan Rahmat Kurniawan di bandara pada pagi hari tanggal 16 jam 06.00 WIB;

- Bahwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menelepon Terdakwa, karena kondisi Terdakwa buru-buru Terdakwa bilang Terdakwa mau ke bandara, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. mengatakan izin Ndan, Saksi dan rekan-rekan ke bandara, lalu Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bilang izin ndan informasi sudah A1, kalau tidak hari ini besok Ndan, mohon petunjuk Ndan;

- Bahwa pada saat pertemuan awal di bandara saksi mengacu kepada pertemuan tanggal 15 Juni 2024, saat itu Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. mengatakan akan ada pengungkapan 50 (lima puluh) Kilogram Narkotika jenis sabu;

- Bahwa penyidik menyampaikan pemeriksaan tersangka ini kita ubah jadi pemeriksaan saksi sehingga Terdakwa tidak perlu membaca lagi dan tinggal tandatangan saja;

- Bahwa pada saat diperiksa sebagai tersangka Terdakwa didampingi penasihat hukum, namun ada 2 (dua) kali tidak didampingi sekitar bulan November 2024;

- Bahwa kemudian penasihat hukum tersebut juga mendampingi Terdakwa dalam BAP konfrontasi yang dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2024;

- Bahwa setelah pulang dari Jakarta Terdakwa mengumpulkan anggota dan menanyakan apakah anggota ada menjual, lalu dijawab tidak ada dan Terdakwa katakan kalau ada Barang Bukti maka musnahkan, karena saat itu Terdakwa merasa takut hal tersebut benar terjadi, dan dalam perkara narkotika ada Barang Bukti, sehingga Terdakwa mengatakan seperti itu;

- Bahwa pada saat ini putusan sidang kode etik yang memutus terdakwa dengan putusannya rekomendasi PTDH namun saat ini sedang dalam proses banding;

- Bahwa benar Terdakwa Pernah dapat informasi polda penangkapan di imperium pada saat itu kapolres dan wakapolres mengatakan “dimana ini anggota satresnarkoba”? saat itu Terdakwa tidak dengar langsung tapi anggota mengatakan kepada Terdakwa kurang lebih agar melakukan

Halaman 261 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan namun saat bertemu Terdakwa biasa-biasa saja. Terdakwa anggap yang disampaikan kapolres sebagai motivasi;

- Bahwa Terdakwa baru tahu saat dipropam bahwa SI tersebut merupakan kakak Saksi Rahmadi, S.H.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai seorang anggota Polri bahwa penyitaan dari Akreditor tidak sah untuk dipergunakan dalam persidangan pidana;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan percobaan atau permufakatan jahat untuk mengedarkan, menjual, membeli, menjadi perantara, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam jumlah besar, yaitu melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon (untuk bentuk tanaman) atau melebihi 5 gram (untuk bentuk bukan tanaman), yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Unsur percobaan mengacu pada niat dan permulaan pelaksanaan yang tidak tuntas karena faktor eksternal, sementara permufakatan jahat melibatkan kesepakatan dua orang atau lebih dengan niat bersama untuk melakukan perbuatan tersebut. Ancaman pidananya adalah pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara 6-20 tahun, ditambah sepertiga dari denda maksimum;
- Bahwa Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam jumlah besar, yaitu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda maksimum ditambah 1/3;
- Bahwa Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat norma pidana bagi penyidik yang secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban prosedural dalam



penanganan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Secara spesifik, Pasal 140 ayat (1) berlaku untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 88 (penyerahan dan berita acara penyitaan) dan Pasal 89 (tanggung jawab penyimpanan dan pengamanan). Sementara itu, Pasal 140 ayat (2) berlaku untuk Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN yang melanggar ketentuan Pasal 87 (penyegelan, berita acara, pemberitahuan penyitaan), Pasal 89 (tanggung jawab penyimpanan), Pasal 90 (jika ada), Pasal 91 ayat (2) dan (3) (pemusnahan dan berita acara pemusnahan), serta Pasal 92 ayat (1), (2), (3), dan (4) (pemusnahan narkotika dan berita acara). Tujuan pasal ini adalah menjaga integritas penanganan barang bukti dan akuntabilitas aparat penegak hukum;

- Bahwa perbedaan mendasar antara penanganan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus terletak pada landasan hukum acara, kewenangan penyidikan, jenis sanksi, dan sifat delik. Tindak Pidana Umum tunduk sepenuhnya pada KUHP dan disidik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan sanksi yang diatur dalam KUHP. Sebaliknya, Tindak Pidana Khusus, meskipun secara asas umum tunduk pada KUHP, memiliki hukum acara khusus yang diutamakan (*lex specialis*) dan disidik oleh penyidik khusus (PPNS dan/atau penyidik Kepolisian khusus). Sanksinya cenderung lebih berat dan beragam, seringkali menyimpang dari KUHP. Selain itu, Tindak Pidana Khusus kerap berakar pada pelanggaran administrasi yang kemudian dikualifikasikan sebagai tindak pidana akibat dampak serius, berfungsi sebagai *ultimum remedium*;
- Bahwa Pasal 64 KUHP mengatur tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), di mana beberapa perbuatan pidana yang merupakan kelanjutan dari satu niat jahat dan dilakukan dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama, dianggap sebagai satu tindak pidana. Dalam praktiknya, jika ancaman pidananya berbeda, akan diterapkan aturan pidana dengan ancaman pokok yang paling berat. Ini menghindari penumpukan pidana untuk serangkaian tindakan yang berasal dari kehendak kriminal tunggal;
- Bahwa pelanggaran kode etik profesi, termasuk Kode Etik Kepolisian RI, tidaklah identik dengan pelanggaran hukum pidana. Kode etik berfungsi melindungi kehormatan profesi berdasarkan standar internal yang berbeda dari hukum pidana. Hukum pidana, sebagai ranah hukum publik, melindungi kepentingan umum dengan melarang perbuatan



tertentu dan mengancamnya dengan sanksi pidana. Oleh karena itu, suatu putusan pelanggaran kode etik, yang berada dalam wilayah hukum administrasi dengan sanksi administratif, tidak dapat secara otomatis menjadi dasar atau alat bukti yang sah untuk menyatakan atau membuktikan terjadinya tindak pidana. Apabila dokumen putusan kode etik digunakan sebagai alat atau barang bukti dalam perkara pidana, penggunaannya dinyatakan tidak sah menurut hukum acara pidana, dan segala keputusan penyidik yang mendasarinya, terutama jika putusan etik belum berkekuatan hukum tetap, menjadi batal demi hukum;

- Bahwa dalam persidangan tindak pidana Narkotika, barang bukti fisik Narkotika tidak mutlak harus dihadirkan sebagai alat bukti utama, melainkan perannya bertransformasi menjadi alat bukti yang sah melalui proses verifikasi. Sesuai Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang diakui adalah keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, dan dokumen elektronik. Barang bukti Narkotika sendiri bukan termasuk alat bukti dalam daftar tersebut. Untuk memiliki kekuatan pembuktian, barang bukti harus melalui pemeriksaan laboratorium oleh ahli, yang hasilnya dituangkan dalam surat (misalnya, *visum et repertum*). Surat inilah, sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli, yang memiliki kekuatan pembuktian primer dan esensial dalam memastikan keberadaan serta karakteristik Narkotika Golongan I. Oleh karena itu, tanpa alat bukti surat hasil laboratorium yang memastikan identitas dan kuantitas Narkotika, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur dakwaannya;
- Bahwa dalam persidangan tindak pidana Narkotika, barang bukti fisik Narkotika tidak mutlak harus dihadirkan sebagai alat bukti utama, melainkan perannya bertransformasi menjadi alat bukti yang sah melalui proses verifikasi. Sesuai Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang diakui adalah keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, dan dokumen elektronik. Barang bukti Narkotika sendiri bukan termasuk alat bukti dalam daftar tersebut. Untuk memiliki kekuatan pembuktian, barang bukti harus melalui pemeriksaan laboratorium oleh ahli, yang hasilnya dituangkan dalam surat (misalnya, *visum et repertum*). Surat inilah, sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli, yang memiliki kekuatan pembuktian primer dan esensial dalam memastikan keberadaan serta karakteristik Narkotika Golongan I. Oleh karena itu, tanpa alat bukti surat hasil laboratorium yang memastikan identitas dan kuantitas Narkotika, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur dakwaannya;



- Bahwa dalam sistem hukum pidana, sangat mungkin bagi seseorang yang tidak disebutkan namanya dalam Laporan Polisi (LP) untuk ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap. Laporan Polisi berfungsi sebagai informasi awal yang memicu penyelidikan. Selama proses penyelidikan dan penyidikan, penyidik memiliki kewenangan untuk mengembangkan kasus guna mengumpulkan bukti dan alat bukti. Jika hasil penyidikan menunjukkan bahwa seseorang, yang mungkin tidak disebut dalam LP awal, adalah pelaku tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan terpenuhi semua syarat penetapan tersangka serta hak-hak hukumnya, maka orang tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hukum, tanpa terikat pada nama-nama yang disebutkan di awal laporan;
- Bahwa berdasarkan kaidah hukum, jika Terdakwa Satria Nanda bukan anggota grup WhatsApp tempat percakapan terjadi, maka isi percakapan tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk memintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya atas dasar pengetahuan. Pihak yang menjadi anggota grup dianggap mengetahui isinya, sementara yang bukan anggota dianggap tidak mengetahui. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pembuktian adanya kesalahan (niat) dan perbuatan (aksi) yang relevan dari terdakwa. Oleh karena itu, percakapan grup WA tanpa keterlibatan langsung atau pembuktian pengetahuan aktif dari Terdakwa Satria Nanda tidak cukup sebagai alat bukti untuk membuktikan unsur pengetahuan atau partisipasi pidana yang diperlukan;
- Bahwa berdasarkan kaidah hukum, penggabungan dua Laporan Polisi dengan *locus delicti* yang berbeda dan berada di yurisdiksi kepolisian yang berbeda (misalnya Polda Kepri dan Polda Riau) secara prinsip tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan setiap laporan terikat pada kompetensi relatif penegak hukum dan pengadilan di wilayah kejadian. Penggabungan perkara hanya dimungkinkan jika laporan-laporan tersebut berada dalam satu wilayah hukum kepolisian yang sama. Apabila tindak pidana mencakup *locus delicti* di antar wilayah Polda atau antar wilayah provinsi, maka penanganan perkara pidana akan diambil alih oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), yang memiliki yurisdiksi nasional untuk mengkoordinasikan dan menangani kasus lintas wilayah;
- Bahwa dalam persidangan, keterangan saksi yang dicabut di muka pengadilan akan mengesampingkan keterangan sebelumnya pada tahap



penyidikan, sesuai Pasal 185 KUHP. Lebih lanjut, keterangan saksi yang bukan didasarkan pada apa yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri, melainkan berasal dari perintah atasan, tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHP. Apabila keterangan saksi pelapor dan saksi penangkap, yang krusial bagi dakwaan, menjadi tidak sah atau dicabut, maka jaksa penuntut umum akan kesulitan membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan. Konsekuensi seriusnya adalah melemahnya kekuatan pembuktian dakwaan, yang dapat berujung pada pembebasan terdakwa karena tidak terpenuhinya minimum dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Situasi ini juga berpotensi mempertanyakan integritas proses penyelidikan dan penyidikan awal;

- Bahwa dalam hukum acara pidana, alat bukti surat adalah dokumen tertulis yang bisa berupa objek tindak pidana itu sendiri (misalnya surat palsu) atau hasil resmi pemeriksaan ahli (*visum et repertum* atau laporan laboratorium). Kekuatan pembuktiannya terletak pada isi tertulis yang diverifikasi. Sebaliknya, alat bukti petunjuk bukanlah wujud fisik, melainkan kesimpulan logis yang ditarik oleh hakim di persidangan dari keterkaitan antara alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Penting ditekankan bahwa alat bukti petunjuk tidak dapat dibentuk atau diperoleh di luar sidang pengadilan; apa yang ditemukan penyidik di luar persidangan hanya sebatas bukti permulaan;

- Bahwa dalam hukum acara pidana, alat bukti surat adalah dokumen tertulis yang dapat berupa objek tindak pidana itu sendiri, seperti surat palsu, atau hasil resmi pemeriksaan ahli, semisal *visum et repertum* atau laporan laboratorium. Kekuatan pembuktian surat terletak pada isi tertulis yang diverifikasi. Berbeda halnya dengan surat, alat bukti petunjuk bukanlah wujud fisik, melainkan kesimpulan logis yang ditarik oleh hakim di persidangan dari keterkaitan antara alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Penting untuk digarisbawahi bahwa alat bukti petunjuk tidak dapat dibentuk atau diperoleh di luar sidang pengadilan. temuan penyidik di luar persidangan hanya dikategorikan sebagai bukti permulaan.

- Bahwa apabila JPU mendakwa Terdakwa dengan kepemilikan sabu seberat 1 (satu) Kilogram, namun barang bukti tersebut tidak pernah diperlihatkan saat Tahap II oleh penyidik, serta tidak pernah dihadirkan di persidangan baik fisiknya, Berita Acara Pemusnahan, maupun hasil pemeriksaan forensik, maka dakwaan tersebut akan menghadapi kendala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang fatal. Integritas dan orisinalitas barang bukti narkoba sangat fundamental. Tanpa alat bukti surat dari hasil laboratorium forensik atau Berita Acara Pemusnahan yang sah (dengan izin pengadilan) untuk membuktikan jenis dan kuantitas narkoba yang didakwakan, JPU tidak dapat memenuhi syarat minimum dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Kondisi ini berimplikasi pada ketidakmampuan JPU membuktikan unsur-unsur dakwaan secara sah, sehingga berpotensi besar berujung pada pembebasan Terdakwa;

- Bahwa Menurut kaidah hukum, uang sebesar Rp 12.000.000 yang diperoleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Akreditor dalam penanganan perkara kode etik tidak dapat dijadikan alat bukti sah untuk membuktikan tindak pidana Narkoba. Kualifikasi benda sitaan yang dapat menjadi alat bukti pidana adalah yang digunakan untuk, berasal dari, atau merupakan hasil tindak pidana itu sendiri. Mengingat pelanggaran kode etik berada di ranah hukum administrasi dan bukan tindak pidana, maka asal-usul uang tersebut dari konteks kode etik menjadikannya tidak relevan dan tidak memenuhi syarat sebagai barang bukti dalam perkara Narkoba. Oleh karenanya, uang tersebut tidak memiliki nilai pembuktian untuk mendukung dakwaan tindak pidana Narkoba yang diajukan oleh JPU;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. 1 bundel berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti 052/ VII/ 2024/CYBER, tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse kriminal khusus Polda Kepulauan Riau;
2. Hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan PT. Pegadaian UPC Tembilahan, sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 127/10297.00/2024 Tanggal 13 September 2024;
3. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 2431/NNF/2024 Tanggal 20 September 2024.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 15 Promax warna Silver dengan nomor imei I 357370829333646 milik SATRIA NANDA, S.I.K.,M.H.
2. 1 Unit Handphone merk Samsung Galaxy S24 Ultra warna abu-abu dengan nomor Imei 1 : 352722665060516 dan Imei 2 : 352744885060514 serta nomor Handphone 0817171986 / 081364530808;

Halaman 267 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 unit Handphone merk Samsung Galaxy S24 warna hitam dengan nomor Imei 1 354267935120672 dan Imei 2 354563365120673 serta nomor Handphone 081372252007 milik IPDA FADILLAH. S.H ;
4. 1 buah lemari kayu warna hitam merah ;
- *) *NOTE BB LEMARI KAYU DALAM KONDISI TERKUNCI DAN TANPA DISERTAI KUNCI*
5. 5 bungkus plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu seberat 5 kilogram.
6. 1 unit Handphone merk Samsung Galaxy A15 warna ungu milik BRIPKA RAHMADI. S.H.
7. 1 unit brangkas besi warna Hitam Hijau yang terdapat stiker bertuliskan keluarga besar Bareskrim
8. 1 unit Handphone merk Iphone 15 Pro Max warna abu-abu BRIPKA JUNAIDI GUNAWAN, S.H.;
9. 1 unit Handphone merk Oppo A 53 warna biru milik BRIPKA JUNAIDI GUNAWAN, S.H.
10. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 863796071388515 dan Imei 2 : 863796071388507 serta nomor Handphone 082284162151 milik BRIPKA ALEX CANDRA
11. 1 unit Handphone merk Samsung Z Fold 3 warna Hitam milik AIPTU WAN RAHMAT KURNIAWAN.
12. 110 (seratus sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.. (seratus ribu) rupiah dengan jumlah sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta) rupiah;
13. 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.. (lima puluh ribu) rupiah dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta) rupiah;
14. 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/18/IX/2024/KKEP. tanggal 2 September 2024 atas nama SATRIA NANDA. S.I.K.. M.H.;
15. 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/19/IX/2024/KKEP. tanggal 3 September 2024 atas nama SHIGIT SARWO EDHI. S.H.. M.H.;
16. 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/20/IX/2024/KKEP tanggal 3 September 2024 atas nama FADILLAH S.H.;

Halaman 268 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/22/IX/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama WAN RAHMAT KURNIAWAN. S.H.;

18. 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/23/IX/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama RAHMADI. S.H.;

19. 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/24/XI/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama ARYANTO. S.H.;

20. 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/25/IX/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama ALEX CANDRA;

21. 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/26/IX/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama JAKA SURYA;

22. 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/27/IX/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama JUNAIDI GUNAWAN. S.H.

23. 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Kepolisian Nomor PUT.KKEP/28/II/2024/KKEP. pada tanggal 6 September 2024 atas nama IBNU MA'RUF RAMBE. SH;

24. 1 lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta) rupiah.

25. 1 unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna hitam dengan nomor Imei 1 358120891100301 dan nomor Imei 2 358120891100300 milik BRIPKA ARYANTO, S.H.

26. 1 bundel berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik profesi Polri dengan terduga pelanggar KOMPOL SATRIA NANDA. S.I.K., M. H.;

27. 1 bundel berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik profesi Polri dengan terduga pelanggar IPTU SHIGIT SARWO EDI. S.H.. M.H. dan IPDA FADILLAH. S.H.

28. 1 bundel berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik profesi Polri dengan terduga pelanggar AIPTU WAN RAHMAT KURNIAWAN, BRIPKA ARYANTO, BRIPKA JUNAIDI GUNAWAN, BRIPKA RAHMADI, BRIPKA ALEX CANDRA, BRIPKA JAKA SURYA dan BRIGADIR IBNU MA'RUF;

Halaman 269 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 bundel berkas perkara dugaan tersangka tindak pidana Narkotika a.n. EFENDI HIDAYAT bin MUHAMMAD ALI;
30. 1 bundel berkas perkara dugaan tersangka tindak pidana Narkotika a.n. NELLY AGUSTIN binti TONI GEMALA;
31. 1 bundel berkas perkara dugaan tersangka tindak pidana Narkotika a.n. ADE SYAHRON S bin SYAHDAN;
32. 1 unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna Biru milik BRIGPOL IBNU MA'RUF. S.H.;
33. 1 unit Handphone merk Samsung A52 warna Hitam dengan nomor Imei 1 357294612101459 dan Imei 2 359599942101450 serta nomor Handphone 081371946500 milik BRIGPOL IBNU MA'RUF. S.H.
34. 1 unit Handphone merk Oppo A18 warna biru milik BRIPKA JAKA SURYA.;
35. 1 (satu) Handphone merk infinix GT 10 warna hitam dengan kartu telkomsel nomor 085150658001 dan Whatsapp Business +855963668697 dan IMEI (1) 359438180018649 dan IMEI (2) 359438180018656;
36. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 081365211127 dan Whatsapp Business telkomsel 085364765665 dan IMEI (1) 860650059619495 dan IMEI (2) 860650059619487.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun keterangan Terdakwa dan didukung alat bukti informasi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata menurut Majelis Hakim saling berkaitan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh anggota Subnit 1 berkumpul di kantor. Selanjutnya Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Aryanto, S.H. dan Saksi Alex Candra berkumpul di ruang Kanit 1. Saksi Aryanto, S.H. memberitahukan kepada yang ada di ruangan Kanit bahwa berdasarkan informasi akan turun 50 (lima puluh) Kilogram sabu;
- Bahwa kemudian anggota yang berkumpul membicarakan terkait upah orang Pantai yang akan menyerahkan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi Alex Candra menghubungi Sdr. Awang (DPO), Sdr. Awang menyampaikan kepada Saksi Alex Candra kalau orang Pantai minta upah barang sebanyak 6 (enam) Kilogram. Saksi Alex Candra menanyakan kepada Sdr. Awang terkait berapa upah yang diminta, Awang meminta upah

Halaman 270 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Saksi Alex Candra menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan anggota yang berkumpul di kantor;

- Bahwa selanjutnya Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan semua anggota Subnit 1 yang berkumpul di kantor pada hari itu menyetujuinya. Kemudian Saksi Alex Candra menyampaikan kepada Sdr. Awang bahwa permintaan orang Pantai dan upah untuk Sdr. Awang sudah disetujui oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., Sdr. Awang memberitahu bahwa perkiraan jam 12 malam ketemu di Nongsa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Alex Candra menghubungi Sdr. Way (DPO) untuk menjelaskan bahwa nanti malam akan jadi kerjanya perkiraan jam 00.00 WIB sudah berada di Nongsa. Selanjutnya Sdr. Way meminta Saksi Alex Candra ketemu di Sagulung kemudian bersama-sama ke Nongsa. Saksi Alex Candra menyampaikan kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bahwa nanti malam Saksi Alex Candra akan menemui Sdr. Way di Sagulung kemudian berangkat ke Nongsa melalui laut dan hal tersebut disetujui oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menanyakan kepada saksi Fadillah, S.H. perlu atau tidak perbantuan dari Subnit 2, Saksi Fadillah, S.H. menjawab terserah Kaniit saja.

- Bahwa saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memilih Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra untuk membantu Subnit 1. Setelah itu anggota Subnit 1 keluar dari ruangan Kaniit dan *standby* di ruangan Subnit 1 yang mana di ruangan Subnit 1 sudah ada Saksi Jaka Surya dan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H..

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. masuk ke ruang kerja Subnit 1, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjelaskan kepada Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan dan Saksi Aryanto, S.H. bahwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. sudah melaporkan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa Terdakwa akan *standby* di kantor. Selanjutnya anggota keluar dari kantor dan berjanji bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan penjemputan sabu di jam 23.00 WIB;

- Bahwa sebelum berangkat sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menghubungi Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., untuk melaporkan keberangkatan dan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.,

Halaman 271 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpesan agar Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H untuk. Kemudian anggota Satresnarkoba berkumpul kembali di kantor, anggota yang berkumpul adalah Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra. Setelah berkumpul Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Baktiar Tobishima Sitorus menaiki mobil XENIA abu-abu sedangkan Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra menaiki mobil AVANZA putih;

- Bahwa kedua mobil beriringan berjalan menuju ke Pantai Nongsa. Setelah sampai di Pantai Nongsa tidak lama kemudian datanglah Saksi Alex Candra, Sdr. Way dan Sdr. Awang dari laut bersandar ke bibir Pantai Nongsa. Pada saat di Pantai Nongsa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Alex Candra, Sdr. Way dan Sdr. Awang berkumpul membahas cara bekerjanya;

- Bahwa Sdr. Awang menjelaskan bahwa nanti agar keberangkatannya bersama-sama beriringan, Sdr. Awang meminta kepada anggota Satresnarkoba Polresta Barelang yang ikut menaiki speedboat yang dikendarai oleh Sdr. Way untuk menunggu Sdr. Awang di obor Pertamina ditengah laut tepatnya didaerah Uban dan Sdr. Awang menjelaskan bahwa dirinya akan memasuki wilayah Malaysia seorang diri dengan menggunakan speedboatnya sendiri;

- Bahwa kemudian Sdr. Awang menjelaskan bahwa ketika dirinya telah berhasil mengambil sabu tersebut, Sdr. Awang akan menjumpai anggota Satresnarkoba Polresta Barelang yang sedang menunggu di obor Pertamina di tengah laut tersebut dan bersama-sama mengawal Sdr. Awang membawa sabu ke lokasi awal yaitu di Pantai Nongsa;

- Bahwa mendengar penjelasan dari Sdr. Awang, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Alex Candra bersepakat untuk menyetujui penjelasan dari Sdr. Awang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 sekira Pukul 01.00 WIB Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra menaiki speedboat yang ditumpangi oleh saksi Alex Candra dan Sdr. Way;

- Bahwa Saksi Wan Rahmat Kurniawan dan Saksi Baktiar Tobishima Sitorus menunggu di Pantai Nongsa. Speedboat yang ditumpangi oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Alex Candra, Sdr. Way dan speedboat yang ditumpangi Sdr. Awang beriringan meninggalkan bibir Pantai Nongsa. Setelah tiba di obor Pertamina ditengah lautan daerah uban, speedboat yang ditumpangi oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Alex Candra dan Sdr. Way berhenti dan speedboat yang ditumpangi Sdr. Awang terus berlayar memasuki wilayah Malaysia;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 04.00 WIB Awang datang dengan menggunakan speedboat menghampiri speedboat yang ditumpangi oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Alex Candra dan Sdr. Way di obor Pertamina ditengah lautan daerah uban;

- Bahwa selanjutnya speedboat yang ditumpangi Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., dkk berangkat beriringan mengawal speedboat Sdr. Awang menuju ke Pantai Nongsa. Setelah sampai di bibir Pantai Nongsa, Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra mengambil 2 (dua) buah tas dari speedboatnya Sdr. Awang dan memasukkannya ke dalam mobil AVANZA putih, selanjutnya Sdr. Awang dan Sdr. Way pergi meninggalkan pantai Nongsa dengan menggunakan speedboatnya masing-masing;

- Bahwa kemudian saksi Alex Candra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra menaiki mobil AVANZA putih membawa 2 (dua) tas yang berisikan sabu sedangkan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Baktiar Tobishima Sitorus menaiki mobil XENIA abu-abu bersama-sama meninggalkan pantai Nongsa menuju ke Kantor Satresnarkoba Polresta Barelang;

- Bahwa sesampainya di Kantor Satresnarkoba Polresta Barelang Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra mengangkat 2 (dua) buah tas

Halaman 273 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi sabu menuju ke ruang kerja Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Barelang. Setelah Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra meletakkan 2 (dua) buah tas berisi sabu, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra mengeluarkan seluruh sabu-sabu yang dibungkus warna hitam di lantai ruang kerja Subnit 1;

- Bahwa Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra bersama-sama menghitung seluruh sabu-sabu tersebut, kemudian mereka bertiga menjelaskan kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Alex Candra, Saksi Aryanto, S.H. dan Saksi Jaka Surya bahwa sabu yang telah mereka hitung berjumlah 44 (empat puluh empat) bungkus sabu yang mana 1 (satu) buah tas berisikan 24 (dua puluh empat) bungkus dan 1 (satu) buah tasnya lagi berisikan 20 (dua puluh) bungkus;

- Bahwa kemudian Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra untuk mengambil dan menyisihkan 9 (sembilan) bungkus sabu dan memasukan 9 (sembilan) bungkus sabu tersebut ke dalam lemari kayu berwarna merah hitam pada bagian atasnya yang kuncinya dipegang oleh Saksi Fadillah, S.H.;

- Bahwa selanjutnya Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra memasukan 35 (tiga puluh lima) bungkus sabu lainnya ke dalam 2 (dua) buah tas dengan rincian 17 (tujuh belas) bungkus sabu di dalam 1 buah tas dan 18 (delapan belas) bungkus sabu di dalam 1 buah tas lainnya;

- Bahwa terhadap 2 (dua) buah tas yang berisikan 35 (tiga puluh lima) bungkus sabu tersebut dimasukan ke dalam lemari kayu berwarna merah hitam pada bagian bawahnya. Selanjutnya Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. menyerahkan kunci lemari kepada Saksi Fadillah, S.H. Lemari kayu berwarna merah hitam tersebut dikunci oleh Saksi Fadillah, S.H. dan kuncinya disimpan oleh Saksi Fadillah, S.H.;

- Bahwa sekira Pukul 06.00 WIB Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menghubungi Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., dengan menjelaskan bahwa sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus sudah diamankan di Kantor dan sebanyak 6 (enam) bungkus sabu telah dipotong/ diambil oleh orang dipantai Malaysia. Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., kemudian menjelaskan bahwa dirinya berada di Bandara Hang Nadim Batam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. untuk menjumpainya di Bandara. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Nurdeni Rian pergi menuju ke Bandara Hang Nadim dan menjumpai Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., di depan pintu masuk *counter checkin* Bandara Hang Nadim, Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., mengucapkan selamat kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Nurdeni Rian atas suksesnya pekerjaan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. berbicara dengan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., setelah itu Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Nurdeni Rian meninggalkan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., dan menuju ke kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng;
- Bahwa selanjutnya di ruang kerja Subnit 1 Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjelaskan kepada Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Alex Candra, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra bahwa Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., telah menyetujui untuk merilis ungkap kasus sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi Fadillah, S.H. dihubungi oleh Saksi Wan Rahmat Kurniawan, dan menjelaskan bahwa Saksi Aryanto, S.H. ada dihubungi oleh SI (sumber Informasi) dan menanyakan kapan akan diturunkan sabunya ke Jakarta, dikarenakan SI (sumber Informasi) sudah dihubungi oleh orang yang berada di lapas. Saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kepada Saksi Fadillah, S.H. bahwa untuk 35 (tiga puluh lima) kilogram sabu akan dilakukan ungkap kasus malam hari yang mana tempat penjemputan di bawah jembatan Nongsa, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, juga menjelaskan bahwa untuk kegiatan tersebut sudah disetujui oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H. juga menyetujui hal tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan anggota untuk kumpul di ruang kerja Subnit 1. Anggota yang berkumpul adalah Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Alex Candra, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki

Halaman 275 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra. Selanjutnya Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memberitahukan kepada yang hadir di ruang kerja Subnit 1 bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di bawah jembatan Nongsa. Kemudian Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra mengambil 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu dari dalam lemari kayu berwarna merah hitam pada bagian bawahnya dan memasukkannya ke dalam Avanza putih. Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. menaiki mobil Avanza putih dan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Baktiar Tobishima Sitorus menaiki mobil XENIA abu-abu, Saksi Rahmadi, S.H. dan Saksi Junaidi Gunawan, S.H. selaku penyidik menunggu di ruang kerja Satresnarkoba Polresta Bareleng;

- Bahwa selanjutnya dua mobil tersebut berangkat beriringan menuju ke jembatan Nongsa. Didalam perjalanan menuju jembatan Nongsa, Saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi Saksi Aryanto, S.H. dan menjelaskan kepada Saksi Aryanto, S.H. untuk menghubungi Sdr. Poy (DPO) dengan maksud untuk menyerahkan 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu tersebut kepada Sdr. Poy. Setelah sampai di jembatan Nongsa mobil Avanza putih yang berisikan sabu dan Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. lanjut berjalan menuju ke pantai Nongsa untuk menemui Sdr. Poy, dan mobil Xenia abu-abu berhenti di jembatan Nongsa.

- Bahwa selanjutnya mobil Avanza putih yang berisikan Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. menuju ke bawah jembatan nongsa menuju lokasinya masing-masing, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Baktiar Tobishima Sitorus sudah berada di bawah jembatan Nongsa di lokasinya masing-masing. Tidak lama kemudian Sdr. POY datang dengan menggunakan speedboat dan meletakkan 2 (dua) buah tas berisikan sabu di atas sampan yang sudah terbalik ditepian bawah jembatan Nongsa, semua anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yang berada di bawah jembatan Nongsa melihatnya;

- Bahwa pada sekira pukul 23.45 WIB semua anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yang berada di jembatan Nongsa melihat diatas jembatan Nongsa ada 2 (dua) orang datang dengan 1 (satu) buah sepeda motor yang

Halaman 276 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana 1 (satu) orang turun ke bawah jembatan Nongsa dan 1 (satu) orang menunggu di motor. Selanjutnya 1 (satu) orang yang turun sebelumnya naik kembali ke atas jembatan membawa 2 (dua) buah tas berisikan sabu. Selanjutnya Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. langsung mengejar dan mengamankan 2 (dua) orang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang membawa tas dan 1 (satu) orang perempuan di atas sepeda motor, saat itu diketahui seorang laki-laki tersebut bernama Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dan yang perempuan bernama Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala. Kemudian dilakukan penghitungan terhadap sabu yang berada didalam 2 (dua) buah tas tersebut dihadapan Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala yang mana didalam 2 (dua) buah tas tersebut terdapat sabu berjumlah 35 (tiga puluh lima) Kilogram;

- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polresta Barelang membawa Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala menuju ke kantor Satresnarkoba Polresta Barelang sampai di kantor pada pukul 01.00 WIB;

- Bahwa setelah sampai di kantor Satresnarkoba Polresta Barelang, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala masuk ke ruangan Subnit 1, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra masuk ke ruangan Subnit 2.

- Bahwa kemudian Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. menyerahkan Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala serta barang buktinya kepada Saksi Rahmadi, S.H. dan Saksi Junaidi Gunawan, S.H. untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat handphone milik Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali, Saksi Alex Candra meminta kepada Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali untuk menerima panggilan masuk tersebut dengan mengeraskan suara

Halaman 277 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Saksi Efendi Hidayat bin Muhammad Ali. Dalam pembicaraan tersebut orang yang menelpon mengatakan kepada Saksi Efendi Hidayat bin Muhammad Ali apakah sabu tersebut sudah diterimanya dan Saksi Efendi Hidayat bin Muhammad Ali menjelaskan bahwa sabu tersebut sudah diterimanya, kemudian orang yang menelpon Saksi Efendi Hidayat bin Muhammad Ali menjelaskan bahwa sabu tersebut agar dibawa ke Jakarta melalui jalur laut, selanjutnya komunikasi mati. Kemudian terhadap barang-barang bukti yang disita dari Saksi Efendi Hidayat bin Muhammad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala tersebut disimpan didalam lemari kayu berwarna merah hitam di bagian bawah dan kembali dikunci oleh Saksi Fadillah, S.H;

- Bahwa Pada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB saat diruang Subnit 1 dihadapan Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bagaimana jika sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dari 9 (sembilan) kilogram yang telah disisihkan sebelumnya untuk dijual kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, kemudian Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjelaskan boleh;
- Bahwa Saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar dengan menjelaskan tolong bantu menjualkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram untuk keperluan membayar uang informan dengan kesepakatan harga 1 (satu) kilogram sabu yang dijual kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar adalah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah berkomunikasi dengan saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, Saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bahwa Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar mau menjualkan sabu tersebut dan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. mengatakan "oke";
- Bahwa Saksi Wan Rahmat Kurniawan kemudian menemui Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. dan menjelaskan kepada Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Selanjutnya Saksi Wan Rahmat Kurniawan menyuruh Saksi Aryanto, S.H. mengajak Saksi Alex Candra dan Saksi Jaka Surya untuk menemani Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. mengatarkan sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut kepada Saksi Azis

Halaman 278 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Saksi Fadillah, S.H. yang mendengar percakapan tersebut membuka kunci lemari berwarna merah hitam dan mengeluarkan 1 (satu) kilogram sabu dari 9 (Sembilan) kilogram yang disisihkan sebelumnya. Saksi Fadillah, S.H. memberikan sabu 1 (satu) kilogram sabu tersebut kepada Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. mengambil *paper bag* dan memasukkan sabu tersebut kedalamnya;

- Bahwa Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. bersama dengan Saksi Aryanto, S.H. mengajak Saksi Alex Candra dan Saksi Jaka Surya menggunakan kendaraan mobil AVANZA putih menuju ke Simpang Dam Kampung Aceh untuk mengantarkan sabu kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Bahwa kemudian Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. menghubungi Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. mengatakan bahwa yang bersangkutan disuruh oleh Saksi Wan Rahmat Kurniawan;

- Bahwa saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar menyampaikan bahwa yang bersangkutan meletakkan motor mio di depan Kantor Lurah Muka Kuning Simpang Dam, kunci motor tersebut berada di dashbor. Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar menyuruh untuk meletakkan sabunya ke jok/ bagasi motor. Setelah sampai di depan Kantor Lurah Muka Kuning Simpang Dam Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. turun dari mobil membawa 1 (satu) Kilogram sabu kemudian memasukkan sabu tersebut ke dalam jok motor mio. Setelah memasukkan 1 (satu) kilogram sabu selanjutnya Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. menghubungi saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar menyampaikan bahwa sabu sudah diletakkan di jok motor dan kuncinya sudah ditaruh kembali di dashboard. Setelah mengantarkan sabu, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., saksi Aryanto, S.H., Saksi Alex Candra dan Saksi Jaka Surya kembali ke kantor;

- Bahwa pada saat diruangan Subnit 1, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan Saksi Rheno Rizki Putra untuk mengumpulkan KTP personel yang akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan pengembangan. Anggota yang mengumpulkan KTP yaitu Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. dan Saksi Rahmadi, S.H. Kemudian Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Aryanto,



S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. dan Saksi Rahmadi, S.H. untuk kembali pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat persiapan berangkat ke Jakarta di sore harinya dan berkumpul kembali di kantor sekira pukul 15.00 WIB;

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. dan Saksi Rahmadi, S.H berkumpul di kantor Subnit 1 selanjutnya berangkat ke Jakarta untuk pengembangan 35 (tiga puluh lima) Kilogram sabu;

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 tim yang berangkat guna pengembangan 35 (tiga puluh lima) Kilogram sabu ke Jakarta melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Syahroni S bin Syahdan Simatupang Alm sebagai penerima sabu 35 (tiga puluh lima) Kilogram di Jakarta;

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB tim yang melakukan pengembangan di Jakarta kembali ke Batam. Setelah sampai di kantor dan melakukan penahanan terhadap Saksi Ade Syah Roni, selanjutnya sebelum pulang Saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kepada anggota Opsnal (Saksi Fadillah, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H.) untuk kembali berkumpul malam di kantor untuk membahas penjualan sabu ke Busra (DPO);

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi Fadillah, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. dan Saksi Wan Rahmat Kurniawan berkumpul di ruang Subnit 1, di ruangan tersebut Saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi Sdr. Busra minta bantu jualkan 1 (satu) kilogram sabu untuk membayar informan dan pada saat itu Sdr. Busra menyetujui dengan kesepakatan harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Setelah menerima kesepakatan Saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kepada Saksi Aryanto, S.H. untuk menghubungi Sdr. Busra. Selanjutnya Saksi Fadillah, S.H. membuka kunci lemari kayu merah hitam kemudian Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. mengambil 1 (satu) kilogram sabu yang ada di lemari. Setelah mengambil sabu, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya dan Saksi Alex Candra menggunakan mobil Avanza putih berangkat dari kantor menuju ke depan kantor Lurah Muka Kuning. Selanjutnya Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. turun dari mobil membawa 1 (satu) kilogram sabu dan meletakkan sabu tersebut di



belakang tiang listrik, kemudian Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. kembali ke mobil. Didalam mobil Saksi Aryanto, S.H. menghubungi Sdr. Busra menyampaikan bahwa sabu sudah diletakkan di belakang tiang listrik dekat pondok kosong, kemudian Saksi Aryanto bersama anggota lainnya kembali ke kantor;

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. berada di ruang Subnit 1, Saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi Sdr. Erik (DPO) untuk menyampaikan kepada Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak untuk membantu menjualkan 1 (satu) kilogram sabu guna membayar informan dengan harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan untuk selanjutnya agar menghubungi saksi Aryanto, S.H. kemudian menunggu info selanjutnya dari Sdr. Erik. Saksi Wan Rahmat Kurniawan memberikan nomor Sdr. Erik kepada Saksi Aryanto, S.H. untuk berkomunikasi selanjutnya. Saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bahwa untuk 1 (satu) kilogram sabu akan dijual kepada Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak, selanjutnya Saksi Fadillah, S.H. membuka lemari kayu merah hitam kemudian Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. mengambil 1 (satu) kilogram sabu yang ada di lemari. Setelah mengambil sabu, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya dan Saksi Alex Candra menggunakan mobil AVANZA putih berangkat dari kantor menuju ke depan kantor Lurah Muka Kuning. Didalam perjalanan saksi Aryanto, S.H. menghubungi saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak untuk penyerahan sabunya, kemudian disepakati sabu diletakkan di dekat Gubuk Kosong yang berada di simpang Dam. Selanjutnya Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. bersama anggota lainnya meletakkan sabu tersebut sesuai kesepakatan;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. berkumpul di ruang Subnit 1 membahas tentang Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar yang belum melunaskan 1 (satu) kilogram sabu yang diambilnya;
- Bahwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan di grup Whatsapp tentang Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar yang belum membayarkan sabu yang sudah diambil/dibeli. Saksi Wan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Kurniawan menyampaikan dan mengajak tim untuk berangkat ke Simpang Dam mencari Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, kemudian semua yang ada di ruangan berangkat menuju Simpang Dam Kampung Aceh Muka Kuning. Tim yang berangkat mencari Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar ke rumahnya akan tetapi tim tidak menemukan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Kemudian tim menyisir daerah dekat rumah Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar akan tetapi tidak juga menemukan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 Saksi Fadillah, S.H. menghadap Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. di ruangnya menyampaikan 6 (enam) bungkus sabu yang ada dilemari untuk di pindahkan ke brankas dengan alasan agar Saksi Rahmadi, S.H. yang mengontrol barang bukti. Kemudian Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh Saksi Fadillah, S.H. dan Saksi Rahmadi, S.H. untuk memindahkan sisa sabu yang disisihkan sebanyak 6 (enam) kilogram dari lemari kayu merah hitam yang berada di samping meja kerja Saksi Fadillah, S.H. ke dalam brankas milik Subnit 1. Setelah Saksi Fadillah membuka laci, Saksi Rahmadi, S.H. memindahkan 6 (enam) kilogram sisa sabu ke dalam brankas dan menguncinya yang juga disaksikan oleh Saksi Junaidi Gunawan, S.H.;
- Bahwa selama bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2024 Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. dan Saksi Junaidi Gunawan, S.H. atas sepengetahuan Saksi Fadillah, S.H. secara bertahap telah menerima uang pembayaran dari Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, Sdr. Busra dan Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak. Uang pembayaran tersebut dikumpulkan kepada Saksi Rahmadi, S.H. Uang pembayaran yang berasal dari Sdr. Busra dan Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan dari Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang pembayaran tersebut atas persetujuan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. secara bertahap ada yang telah diserahkan kepada SI Sdr. Hendriawan sebesar Rp 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) untuk membayar informan atas pengungkapan kasus 35 (tiga puluh lima) Kilogram sabu, selebihnya untuk operasional Tim. Bahwa Saksi Rahmadi, S.H. melaporkan setiap pengeluaran kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.;

Halaman 282 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. berkumpul di ruang Subnit 1, Saksi Wan Rahmat Kurniawan menghubungi Sdr. Erik. Saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan meminta kembali untuk menjualkan sabu 1 (satu) kilogram dan disetujui Sdr. Erik. Kemudian Saksi Wan Rahmat Kurniawan memerintahkan Saksi Aryanto, S.H. untuk menghubungi Sdr. Erik guna menyerahkan 1 (satu) Kilogram sabu. Oleh karena sabu sisihan sudah dipindahkan ke brankas, Saksi Fadillah, S.H. menghubungi Saksi Rahmadi, S.H. untuk mengantarkan kunci brankas. Saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan bahwa kunci brankas ada di saku jaket yang tergantung di ruang Subnit 1, selanjutnya Saksi Fadillah, S.H. mengambil kunci brankas dari saku jaket yang tergantung di ruang Subnit 1. Kemudian Saksi Fadillah, S.H. membuka kunci brankas Subnit 1, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. mengambil 1 (satu) Kilogram sabu dari brankas. Setelah mengambil sabu, Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya dan Saksi Alex Candra menggunakan mobil Avanza putih berangkat dari kantor menuju ke depan kantor Lurah Muka Kuning. Didalam perjalanan Saksi Aryanto, S.H. menghubungi Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak untuk penyerahan sabunya, kemudian disepakati sabu diletakkan di dekat Gubuk Kosong yang berada di simpang Dam. Selanjutnya Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. bersama anggota lainnya meletakkan sabu sesuai kesepakatan, namun untuk penjualan sabu tersebut belum dilakukan pelunasan;
- Bahwa Saksi Fadillah, S.H. mengunci kembali brankas dan menyimpan kunci di saku jaket yang tergantung di ruang subnit 1, kemudian Saksi Fadillah, S.H. menghubungi kembali Saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan bahwa kunci brankas sudah disimpan di tempat awal mengambil dan sudah mengeluarkan 1 (satu) kilogram sabu dari brankas untuk dijual kepada Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak. Selanjutnya Saksi Fadillah, S.H. menghubungi Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan menyampaikan bahwa sudah dilakukan pengeluaran sabu 1 (satu) kilogram dari brankas untuk dijual kepada Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di ruang Subnit 1 Saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan kepada Saksi Fadillah, S.H. bahwa perintah Kasat untuk sabu yang disisihkan jangan ada di brankas.

Halaman 283 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi Fadillah, S.H. bersama Saksi Rahmadi, S.H. memindahkan 5 (lima) bungkus sabu sisihan dari brankas ke lemari kayu merah hitam milik Saksi Fadillah, S.H.;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., menyuruh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan dan Saksi Nurdeni Rian untuk berkumpul di ruang Kasat Narkoba, sekira pukul 19.00 WIB anggota berkumpul di ruang Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.,. Terdakwa menanyakan ada berapa sisa sabu kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjawab ada 5 (lima). Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., menyampaikan ada 3 (tiga) opsi berkaitan sabu yang ada, yang pertama dimusnahkan, kedua dijadikan barang temuan dan ketiga membuat TKP penangkapan. Saksi Fadillah, S.H. menjawab kalau dibuat TKP baru apa tidak kelihatan sekali ada melakukan seting kasus berkaitan barang bukti. Kemudian Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., menyampaikan dimusnahkan saja, selanjutnya disepakati 5 (lima) Kilogram sabu dimusnahkan;

- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang telah dihitung berjumlah 44 (empat puluh empat) bungkus sabu, kemudian disihkan 9 (sembilan) bungkus sabu dan memasukan 9 (sembilan) bungkus sabu tersebut oleh anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng ke dalam lemari kayu berwarna merah hitam pada bagian atasnya yang kuncinya dipegang oleh saksi Fadillah, S.H. dan untuk 35 (tiga puluh lima) Kilogram sabu akan dilakukan ungkap kasus telah disetujui oleh Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., tidak melakukan penyitaan, penyegelan, penyimpanan dan pengamanan, menyisihkan dan pemusnahan terhadap 9 (sembilan) bungkus sabu yang diambil/ disihkan;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan dan Saksi Rahmadi, S.H. berada di ruangan Subnit 1, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kepada Saksi Rahmadi, S.H. untuk sabu sisihan atas perintah Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., dimusnahkan, sisa pembayaran SI tanggung jawab Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., yang melunaskan. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H memerintahkan Saksi Rahmadi, S.H. untuk mengeluarkan barangnya, Saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan bahwa sabu sudah tidak ada di brankas melainkan sudah di lemari merah hitam milik Saksi Fadillah, S.H.;

Halaman 284 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus dan Saksi Veridian Saifullah datang ke ruang Subnit 1. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kembali untuk 5 (lima) kilogram sabu sesuai perintah Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., dimusnakan. Saksi Nurdeni Rian menanggapi Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Nurdeni Rian menyampaikan sayang kalau dibuang, anak Saksi Baktiar Tobishima Sitorus mau kuliah, anak Saksi Veridian Saifullah butuh uang mau sekolah. Kemudian Saksi Baktiar Tobishima Sitorus menyampaikan kalau takut biar Saksi Fadillah, S.H. yang tanggung jawab. Selanjutnya Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kalau Saksi Fadillah, S.H. kasih tapi Saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. tahunya sabu itu sudah dimusnahkan. Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Baktiar Tobishima Sitorus menyampaikan kepada Saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. "siap nit aman". Kemudian Saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kepada Saksi Fadillah, S.H. untuk mengeluarkan sabunya dan diberikan kepada Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus dan Saksi Veridian Saifullah, Saksi Fadillah, S.H. membuka kunci lemari kayu merah hitam dan mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik hitam berisi sabu 5 (lima) kilogram dan meletakkannya di meja Saksi Fadillah, S.H.. Setelah sabu dikeluarkan, sabu tersebut diambil oleh Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus dan Saksi Veridian Saifullah untuk dibawa ke ruang Subnit 2;
- Bahwa setelah melakukan kesepakatan bersama untuk 5 (lima) kilogram sabu tersebut tidak dibuang melainkan disimpan saja, kemudian Saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh Saksi Baktiar Tobishima Sitorus untuk membawa sabu tersebut. Selanjutnya Saksi Budi Setiawan mengambil box contener berisi 5 (lima) kilogram sabu yang berada di dalam ruang unit dan dimasukkan ke dalam mobilnya Saksi Baktiar Tobishima Sitorus untuk selanjutnya dibawa dan disimpan;
- Bahwa Pada tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi shigit Sarwo Edhi, S.H. menghubungi Saksi Fadillah, S.H. yang saat itu bersama Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. dan Saksi Alex Candra, Saksi shigit Sarwo Edhi, S.H. menyuruh untuk datang ke ruang Subnit 1. Setelah berkumpul di ruang Subnit 1, Saksi shigit Sarwo Edhi, S.H. menyampaikan bahwa berkumpul karena akan ke Polda dipanggil oleh Paminal berkaitan dengan saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar ditangkap oleh Polda.

Halaman 285 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 285



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., mengumpulkan seluruh anggota Satresnarkoba Polresta Barelang di lobby Satresnarkoba, pada saat berkumpul Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., menyampikan agar seluruh anggota untuk clear and clear handphone masalah kegiatan 86 (penyelesaian perkara diluar persidangan), sel sementara di Satresnarkoba dikosongkan;
- Bahwa setelah menerima arahan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H.,, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Junaidi Gunawan, S.H. dan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H. berangkat ke Paminal Polda untuk menjelaskan berkaitan penjualan sabu kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;
- Bahwa elanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2024 Saksi Aryanto, S.H., Saksi Alex Candra, Saksi Jaka Surya dan Saksi Rahmadi, S.H. juga dipanggil oleh Paminal Polda untuk dimintai keterangan berkaitan penjualan sabu kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;
- Bahwa sekitar awal bulan September 2024 Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Budi Setiawan untuk mencari uang sekitar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pengurusan kasusnya dan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengurusan prapid;
- Bahwa kemudian Saksi Nurdeni Rian menanyakan Saksi Rio Aditya apakah ada yang mau membeli 5 (lima) kilogram sabu, Saksi Rio Aditya menjawab ada. Saksi Nurdeni Rian menjelaskan bahwa di Batam harga jualnya Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per kilonya, Saksi Rio Aditya menjawab mengikuti saja harganya;
- Bahwa pada tanggal 05 September 2024 Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra dan Saksi Veridian Saifullah bertemu dengan Saksi Rio Aditya dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru di Lobby Hotel M One. Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru di Lobby Hotel M One menanyakan kepada Saksi Nurdeni Rian kapan jual sabunya karena udah ada pembeli. Kemudian Saksi Lia Khasandra Als Ayuk datang, Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru memperkenalkannya kepada saksi Nurdeni Rian dan anggota;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2024, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra

Halaman 286 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Veridian Saifullah bertemu dengan Saksi Rio Aditya dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru di kandang daerah Sekupang.

- Bahwa Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru memberitahu jika orang yang akan membawa sabu dari Batam ke Riau sudah siap, kemudian disepakati untuk melepaskan 5 (lima) kilogram sabu kepada pembeli. Saksi Nurdeni Rian menyuruh Saksi Budi Setiawan untuk membeli 2 (dua) buah handphone dan simcard baru untuk diberikan dan digunakan oleh orang yang akan membawa sabu ke Riau dengan tujuan agar transaksi aman.
- Bahwa selanjutnya saksi Nurdeni Rian menjelaskan kepada Saksi Rio Aditya bahwa sabu telah dibeli Saksi Lia Khasandra Als Ayuk dengan harga Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per kilogram dan nanti kalau sudah laku Saksi Rio Aditya akan dikasih juga. Kemudian Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra mengambil box contener berisi sabu dari semak-semak tidak jauh dari lokasi berkumpul dan dibawa ke tempat berkumpul semula.
- Bahwa selanjutnya saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dan saksi Rio Aditya pergi untuk mengambil uang biaya transport orang yang akan membawa sabu ke Riau. Kemudian Saksi Baktiar Tobishima Sitorus pergi untuk cari tas ransel. Setelah Saksi Baktiar Tobishima Sitorus balik, Saksi Budi Setiawan memasukkan 5 (lima) kilogram sabu ke dalam tas ransel tersebut. Selanjutnya Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dan Saksi Rio Aditya kembali ke kandang, Saksi Rio Aditya mengambil 2 (dua) buah handphone yang dibeli Saksi Budi Setiawan. Saksi Rio Aditya pergi untuk menemui Saksi Laode Bob Safioeddin di Pelabuhan untuk menyerahkan handphone tersebut. Tas yang berisi sabu diserahkan kepada Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru untuk dibawa dan diserahkan kepada Saksi Laode Bob Safioeddin di Pelabuhan. Kemudian Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra dan Saksi Veridian Saifullah dengan mobil terpisah mengawal mobilnya Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru sampai Pelabuhan Sekupang. Selanjutnya Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru menyerahkan tas ransel yang berisi 5 (lima) kilogram sabu kepada Saksi Laode Bob Safioeddin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Saksi Laode Bob Safioeddin dan Saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir menuju rumah Saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir di Jl. P. Hidayat Lr. Delima Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir, Riau membawa 1

Halaman 287 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



(satu) buah tas ransel warna hitam merk Polobanker yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket besar yang narkotika jenis sabu.

- Bahwa saksi Laode Bob Safioeddin dan saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir menyimpan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polobanker yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket besar narkotika jenis sabu di rumah Saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 11.20 WIB anggota Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap Saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir dan saksi Laode Bob Safioeddin di dekat Plaza Tembilahan, Riau. Setelah dilakukan penangkapan, Saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir dibawa ke rumahnya.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir yang beralamat di Jl. P. Hidayat Lr. Delima Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir, Riau ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polobanker yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan Kristal warna putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan, Lampiran Surat No. 127/ 10297.00/2024 tanggal 13 September 2024 dari PT Pegadaian UPC Tembilahan yang ditandatangani oleh Ketua Dian Eka Astuti dan Anggota Hengki Firmansyah telah dilaksanakan penimbangan barang bukti berupa : 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih Narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut diperoleh berat bersih Narkotika sebesar 5.001,68 (lima ribu satu koma enam puluh delapan) gram;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2024 Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra dan Saksi Veridian Saifullah di panggil Paminal terkait kasus 5 (lima) kilogram sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., dengan Saksi Ibnu Ma'ruf, S.H., Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Rahmadi, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, Saksi Alex Candra, Saksi Jaka Surya, Saksi Junaidi Gunawan, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak, Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Nurdeni Rian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Veridian Saifullah tidak memiliki ijin dari instansi/ pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram lebih.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 2431/NNF/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini berkesimpulan bahwa barang bukti milik Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir dengan Nomor 3689/2024/NNF berupa Kristal warna Putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pengadaian UPC Tembilahan nomor : 127/10297.00/2024 tanggal 13 September 2024 Barang bukti yang disita dari Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan, Lampiran Surat No. 127/ 10297.00/2024 tanggal 13 September 2024 dari PT Pegadaian UPC Tembilahan yang ditandatangani oleh Ketua Dian Eka Astuti dan Anggota Hengki Firmansyah telah dilaksanakan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih Narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut diperoleh berat bersih Narkotika sebesar 5.001,68 (lima ribu satu koma enam puluh delapan) gram;

- Bahwa penjualan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu oleh Saksi Azis Martua Siregar, Busra (DPO), dan Zulkifli Simanjuntak merupakan bagian dari 9 (sembilan) bungkus Narkotika Jenis Sabu, dimana atas 9 (sembilan) bungkus tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus telah diperiksa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 2431/NNF/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini berkesimpulan bahwa barang bukti milik Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir dengan Nomor 3689/2024/NNF berupa Kristal warna Putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 289 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperoleh petunjuk bahwa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu oleh Saksi Azis Martua Siregar, Busra (DPO), dan Zulkifli Simanjuntak mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang telah uraikan diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka haruslah perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi yaitu:

Kesatu:

- | | |
|----------|--|
| Primer | Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. |
| Subsider | Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. |

Dan

Kedua

Pasal 140 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum diajukan dalam bentuk Kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram secara berlanjut;

Halaman 290 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



A.d.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, surat Dakwaan dan Tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan ini adalah Terdakwa yang bernama SATRIA NANDA, S.I.K., M.H. yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, dan selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

A.d.2. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram secara berlanjut”

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud sebagai Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah perbuatan pelaku/Terdakwa nyata – nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa salah satu pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang paling sesuai dengan konteks Pasal ini adalah “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Halaman 292 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Menimbang bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa kemudian tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh anggota Subnit 1 berkumpul di kantor. Selanjutnya Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H, Saksi Aryanto, S.H. dan Saksi Alex Candra berkumpul di ruang Kanit 1. Saksi Aryanto, S.H. memberitahukan kepada yang ada di ruangan Kanit bahwa berdasarkan informasi akan turun 50 Kilogram sabu.

Menimbang bahwa kemudian anggota yang berkumpul membicarakan terkait upah orang Pantai yang akan menyerahkan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi Alex Candra menghubungi Sdr. Awang (DPO), Sdr. Awang menyampaikan kepada Saksi Alex Candra kalau orang Pantai minta upah barang sebanyak 6 (enam) Kilogram. Saksi Alex Candra menanyakan kepada Awang terkait berapa upah yang diminta, Awang meminta upah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Saksi Alex Candra menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan anggota yang berkumpul di kantor;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan semua anggota Subnit 1 yang berkumpul di kantor pada hari itu menyetujuinya. Kemudian Saksi Alex Candra menyampaikan kepada Sdr. Awang bahwa permintaan orang Pantai dan upah untuk Sdr. Awang sudah disetujui oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., Sdr. Awang memberitahu bahwa perkiraan jam 00.00 WIB ketemu di Nongsa;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Alex Candra menghubungi Sdr. Way (DPO) untuk menjelaskan bahwa nanti malam akan jadi kerjanya perkiraan jam 12 malam sudah berada di Nongsa. Selanjutnya Sdr. Way meminta Saksi Alex Candra ketemu di Sagulung kemudian bersama-sama ke Nongsa. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alex Candra menyampaikan kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bahwa nanti malam Saksi Alex Candra akan menemui Sdr. Way di Sagulung kemudian berangkat ke Nongsa melalui laut dan hal tersebut disetujui oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menanyakan kepada saksi Fadillah, S.H. perlu atau tidak perbantuan dari Subnit 2, Saksi Fadillah, S.H. menjawab terserah Kanit saja;

Menimbang bahwa saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memilih Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra untuk membantu Subnit 1. Setelah itu anggota Subnit 1 keluar dari ruangan Kanit dan *standby* di ruangan Subnit 1 yang mana di ruangan Subnit 1 sudah ada Saksi Jaka Surya dan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H.;

Menimbang bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. masuk ke ruang kerja Subnit 1, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjelaskan kepada Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H. dan Saksi Aryanto, S.H. bahwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. sudah melaporkan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa akan *standby* di kantor. Selanjutnya anggota keluar dari kantor dan berjanji bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan penjemputan sabu di jam 23.00 WIB;

Menimbang bahwa sebelum berangkat sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menghubungi Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., untuk melaporkan keberangkatan dan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., berpesan agar Saksi Shigit Sarwo Edhi untuk. Kemudian anggota Satresnarkoba berkumpul kembali di kantor, anggota yang berkumpul adalah Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra. Setelah berkumpul Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Baktiar Tobishima Sitorus menaiki mobil XENIA abu-abu sedangkan Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra menaiki mobil AVANZA putih;

Menimbang bahwa kedua mobil beriringan berjalan menuju ke Pantai Nongsa. Setelah sampai di Pantai Nongsa tidak lama kemudian datanglah Saksi Alex Candra, Way dan Awang dari laut bersandar ke bibir Pantai Nongsa. Pada

Halaman 294 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di Pantai Nongsa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Alex Candra, Sdr. Way dan Sdr. Awang berkumpul membahas cara bekerjanya;

Menimbang bahwa Sdr. Awang menjelaskan bahwa nanti agar keberangkatannya bersama-sama beriringan, Sdr. Awang meminta kepada anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yang ikut menaiki speedboat yang dikendarai oleh Sdr. Way untuk menunggu Sdr. Awang di obor Pertamina ditengah laut tepatnya didaerah Uban dan Sdr. Awang menjelaskan bahwa dirinya akan memasuki wilayah Malaysia seorang diri dengan menggunakan speedboatnya sendiri;

Menimbang bahwa kemudian Sdr. Awang menjelaskan bahwa ketika dirinya telah berhasil mengambil sabu tersebut, Sdr. Awang akan menjumpai anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yang sedang menunggu di obor Pertamina di tengah laut tersebut dan bersama-sama mengawal Sdr. Awang membawa sabu ke lokasi awal yaitu di Pantai Nongsa;

Menimbang bahwa mendengar penjelasan dari Awang, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Alex Candra bersepakat untuk menyetujui penjelasan dari Sdr. Awang tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 sekira Pukul 01.00 WIB Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra menaiki speedboat yang ditumpangi oleh saksi Alex Candra dan Sdr. Way;

Menimbang bahwa Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H dan Saksi Baktiar Tobishima Sitorus menunggu di Pantai Nongsa. Speedboat yang ditumpangi oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Alex Candra, Sdr. Way dan speedboat yang ditumpangi Awang beriringan meninggalkan bibir Pantai Nongsa. Setelah tiba di obor Pertamina ditengah lautan daerah uban, speedboat yang ditumpangi oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Alex Candra dan Sdr. Way berhenti dan speedboat yang ditumpangi Sdr. Awang terus berlayar memasuki wilayah Malaysia;

Halaman 295 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Menimbang bahwa kemudian sekira Pukul 04.00 WIB Awang datang dengan menggunakan speedboat menghampiri speedboat yang ditumpangi oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Alex Candra dan Sdr. Way di obor Pertamina ditengah lautan daerah uban;

Menimbang bahwa selanjutnya speedboat yang ditumpangi Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., dkk berangkat beriringan mengawal speedboat Sdr. Awang menuju ke Pantai Nongsa. Setelah sampai di bibir Pantai Nongsa, Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra mengambil 2 (dua) buah tas dari speedboatnya Awang dan memasukkannya ke dalam mobil AVANZA putih, selanjutnya Sdr. Awang dan Sdr. Way pergi meninggalkan pantai Nongsa dengan menggunakan speedboatnya masing-masing;

Menimbang bahwa kemudian saksi Alex Candra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra menaiki mobil AVANZA putih membawa 2 (buah) tas yang berisikan sabu sedangkan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Baktiar Tobishima Sitorus menaiki mobil XENIA abu-abu bersama-sama meninggalkan pantai Nongsa menuju ke Kantor Satresnarkoba Polresta Barelang;

Menimbang bahwa sesampainya di Kantor Satresnarkoba Polresta Barelang Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra mengangkat 2 (dua) buah tas yang berisi sabu menuju ke ruang kerja Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Barelang. Setelah Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra meletakkan 2 (dua) buah tas berisi sabu, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra mengeluarkan seluruh sabu-sabu yang dibungkus warna hitam di lantai ruang kerja Subnit 1;

Menimbang bahwa Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra bersama-sama menghitung seluruh sabu-sabu tersebut, kemudian mereka bertiga menjelaskan kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Alex Candra, Saksi Aryanto, S.H. dan Saksi Jaka Surya bahwa sabu yang telah mereka hitung berjumlah 44 (empat puluh empat) bungkus sabu yang mana 1 (satu) buah tas berisikan 24 (dua puluh empat) bungkus dan 1 (satu) buah tasnya lagi berisikan 20 (dua puluh) bungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra untuk mengambil dan menyisihkan 9 (sembilan) bungkus sabu dan memasukan 9 (sembilan) bungkus sabu tersebut ke dalam lemari kayu berwarna merah hitam pada bagian atasnya yang kuncinya dipegang oleh Saksi Fadillah, S.H.;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra memasukan 35 (tiga puluh lima) bungkus sabu lainnya ke dalam 2 (dua) buah tas dengan rincian 17 (tujuh belas) bungkus sabu di dalam 1 buah tas dan 18 (delapan belas) bungkus sabu di dalam 1 buah tas lainnya;

Menimbang bahwa terhadap 2 (dua) buah tas yang berisikan 35 (tiga puluh lima) bungkus sabu tersebut dimasukan ke dalam lemari kayu berwarna merah hitam pada bagian bawahnya. Selanjutnya Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. menyerahkan kunci lemari kepada Saksi Fadillah, S.H.. Lemari kayu berwarna merah hitam tersebut dikunci oleh Saksi Fadillah, S.H. dan kuncinya disimpan oleh Saksi Fadillah, S.H.;

Menimbang bahwa sekira Pukul 06.00 WIB Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menghubungi Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., dengan menjelaskan bahwa sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus sudah diamankan di Kantor dan sebanyak 6 bungkus sabu telah dipotong/ diambil oleh orang dipantai Malaysia. Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., kemudian menjelaskan bahwa dirinya berada di Bandara Hang Nadim Batam dan menyuruh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. untuk menjumpainya di Bandara. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H, Saksi Nurdeni Rian pergi menuju ke Bandara Hang Nadim dan menjumpai Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., di depan pintu masuk *counter checkin* Bandara Hang Nadim, Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., mengucapkan selamat kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H , Saksi Nurdeni Rian atas suksesnya pekerjaan tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. berbicara dengan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., setelah itu Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H, Saksi Nurdeni Rian meninggalkan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., dan menuju ke kantor Satresnarkoba Polresta Barelang;

Halaman 297 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya di ruang kerja Subnit 1 Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjelaskan kepada Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Alex Candra, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra bahwa Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., telah menyetujui untuk merilis ungkap kasus sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram;

Menimbang bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi Fadillah, S.H. dihubungi oleh Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H. dan menjelaskan bahwa Saksi Aryanto, S.H. ada dihubungi oleh SI dan menanyakan kapan akan diturunkan sabunya ke Jakarta, dikarenakan SI sudah dihubungi oleh orang yang berada di lapas. Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H. menyampaikan kepada Saksi Fadillah, S.H. bahwa untuk 35 (tiga puluh lima) Kilogram sabu akan dilakukan ungkap kasus malam hari yang mana tempat penjemputan di bawah jembatan Nongsa, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H. juga menjelaskan bahwa untuk kegiatan tersebut sudah disetujui oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.. Saksi Fadillah, S.H. juga menyetujui hal tersebut;

Menimbang bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan anggota untuk kumpul di ruang kerja Subnit 1. Anggota yang berkumpul adalah Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Alex Candra, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra. Selanjutnya Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memberitahukan kepada yang hadir di ruang kerja Subnit 1 bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di bawah jembatan Nongsa. Kemudian Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra mengambil 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu dari dalam lemari kayu berwarna merah hitam pada bagian bawahnya dan memasukkannya ke dalam AVANZA putih. Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. menaiki mobil AVANZA putih dan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Baktiar Tobishima Sitorus menaiki mobil XENIA abu-abu, Saksi Rahmadi, S.H. dan Saksi Junaidi Gunawan, S.H. selaku penyidik menunggu di ruang kerja Satresnarkoba Polresta Barelang;



Menimbang bahwa selanjutnya dua mobil tersebut berangkat beriringan menuju ke jembatan Nongsa. Didalam perjalanan menuju jembatan Nongsa, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H. menghubungi Saksi Aryanto, S.H. dan menjelaskan kepada Saksi Aryanto, S.H. untuk menghubungi Sdr. Poy (DPO) dengan maksud untuk menyerahkan 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu tersebut kepada Sdr. Poy. Setelah sampai di jembatan Nongsa mobil AVANZA putih yang berisikan sabu dan Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. lanjut berjalan menuju ke pantai Nongsa untuk menemui Sdr. Poy, dan mobil XENIA abu-abu berhenti di jembatan Nongsa.

Menimbang bahwa selanjutnya mobil AVANZA putih yang berisikan Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. menuju ke bawah jembatan nongsa menuju lokasinya masing-masing, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H, Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Baktiar Tobishima Sitorus sudah berada di bawah jembatan Nongsa di lokasinya masing-masing. Tidak lama kemudian Sdr. POY datang dengan menggunakan speedboat dan meletakkan 2 (dua) buah tas berisikan sabu di atas sampan yang sudah terbalik ditepian bawah jembatan Nongsa, semua anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yang berada di bawah jembatan Nongsa melihatnya;

Menimbang bahwa pada sekira pukul 23.45 WIB semua anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yang berada di jembatan Nongsa melihat diatas jembatan Nongsa ada 2 (dua) orang datang dengan 1 (satu) buah sepeda motor yang mana 1 (satu) orang turun ke bawah jembatan Nongsa dan 1 (satu) orang menunggu di motor. Selanjutnya 1 (satu) orang yang turun sebelumnya naik kembali ke atas jembatan membawa 2 (dua) buah tas berisikan sabu. Selanjutnya Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. langsung mengejar dan mengamankan 2 (dua) orang tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang membawa tas dan 1 (satu) orang perempuan di atas sepeda motor, saat itu diketahui seorang laki-laki tersebut bernama Saksi Efendi Hidayat bin Muhammad Ali dan yang perempuan bernama Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penghitungan terhadap sabu yang berada didalam 2 (dua) buah tas tersebut dihadapan Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala yang mana didalam 2 (dua) buah tas tersebut terdapat sabu berjumlah 35 (tiga puluh lima) Kilogram;

Menimbang bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polresta Barelang membawa Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala menuju ke kantor Satresnarkoba Polresta Barelang sampai di kantor pada pukul 01.00 WIB;

Menimbang bahwa setelah sampai di kantor Satresnarkoba Polresta Barelang, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala masuk ke ruangan Subnit 1, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra masuk ke ruangan Subnit 2.

Menimbang bahwa kemudian Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. menyerahkan Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala serta barang buktinya kepada Saksi Rahmadi, S.H. dan Saksi Junaidi Gunawan, S.H. untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa pada saat handphone milik Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali, Saksi Alex Candra meminta kepada Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali untuk menerima panggilan masuk tersebut dengan mengeraskan suara Handphone milik Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali. Dalam pembicaraan tersebut orang yang menelpon mengatakan kepada Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali apakah sabu tersebut sudah diterimanya dan Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali menjelaskan bahwa sabu tersebut sudah diterimanya, kemudian orang yang menelpon Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali menjelaskan bahwa sabu tersebut agar dibawa ke Jakarta melalui jalur laut, selanjutnya komunikasi mati. Kemudian terhadap barang-barang bukti yang disita dari Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala tersebut disimpan didalam lemari kayu berwarna merah hitam di bagian bawah dan kembali dikunci oleh Saksi Fadillah, S.H.;

Menimbang bahwa Pada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB saat diruang Subnit 1 dihadapan Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H menyampaikan kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.

Halaman 300 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana jika sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dari 9 (sembilan) kilogram yang telah disisihkan sebelumnya untuk dijual kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, kemudian Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjelaskan boleh;

Menimbang bahwa Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H. menghubungi Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar dengan menjelaskan tolong bantu menjualkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram untuk keperluan membayar uang informan dengan kesepakatan harga 1 (satu) kilogram sabu yang dijual kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar adalah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah berkomunikasi dengan saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H. menyampaikan kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bahwa Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar mau menjualkan sabu tersebut dan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. mengatakan oke;

Menimbang bahwa Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H. kemudian menemui Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. dan menjelaskan kepada Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Selanjutnya Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H. menyuruh Saksi Aryanto, S.H. mengajak Saksi Alex Candra dan Saksi Jaka Surya untuk menemani Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. mengantarkan sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Saksi Fadillah, S.H. yang mendengar percakapan tersebut membuka kunci lemari berwarna merah hitam dan mengeluarkan 1 (satu) kilogram sabu dari 9 (sembilan) kilogram yang disisihkan sebelumnya. Saksi Fadillah, S.H. memberikan sabu 1 (satu) kilogram sabu tersebut kepada Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. mengambil paper bag dan memasukkan sabu tersebut ke dalamnya;

Menimbang bahwa Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. bersama dengan Saksi Aryanto, S.H. mengajak Saksi Alex Candra dan Saksi Jaka Surya menggunakan kendaraan mobil AVANZA putih menuju ke Simpang Dam Kampung Aceh untuk mengantarkan sabu kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Bahwa kemudian Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. menghubungi Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. mengatakan bahwa yang bersangkutan disuruh oleh Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H.;

Halaman 301 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar menyampaikan bahwa yang bersangkutan meletakkan motor mio di depan Kantor Lurah Muka Kuning Simpang Dam, kunci motor tersebut berada di dashbor. Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar menyuruh untuk meletakkan sabunya ke jok/ bagasi motor. Setelah sampai di depan Kantor Lurah Muka Kuning Simpang Dam Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. turun dari mobil membawa 1 (satu) Kilogram sabu kemudian memasukkan sabu tersebut ke dalam jok motor mio. Setelah memasukkan 1 (satu) Kilogram sabu selanjutnya Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. menghubungi saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar menyampaikan bahwa sabu sudah diletakkan di jok motor dan kuncinya sudah ditaruh kembali di dashboard. Setelah mengantarkan sabu, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Aryanto, S.H., Saksi Alex Candra dan Saksi Jaka Surya kembali ke kantor;

Menimbang bahwa pada saat diruangan Subnit 1, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan Saksi Rheno Rizki Putra untuk mengumpulkan KTP personel yang akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan pengembangan. Anggota yang mengumpulkan KTP yaitu Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. dan Saksi Rahmadi, S.H. Kemudian Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. dan Saksi Rahmadi, S.H. untuk kembali pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat persiapan berangkat ke Jakarta di sore harinya dan berkumpul kembali di kantor sekira pukul 15.00 WIB;

Menimbang bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. dan Saksi Rahmadi, S.H berkumpul di kantor Subnit 1 selanjutnya berangkat ke Jakarta untuk pengembangan 35 (tiga puluh lima) Kilogram sabu;

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 tim yang berangkat guna pengembangan 35 (tiga puluh lima) Kilogram sabu ke Jakarta melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Syahrone S bin Syahdan Simatupang Alm sebagai penerima sabu 35 (tiga puluh lima) Kilogram di Jakarta;

Halaman 302 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB tim yang melakukan pengembangan di Jakarta kembali ke Batam. Setelah sampai di kantor dan melakukan penahanan terhadap Saksi Ade Syah Roni, selanjutnya sebelum pulang Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H menyampaikan kepada anggota Opsnal (Saksi Fadillah, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H.) untuk kembali berkumpul malam di kantor untuk membahas penjualan sabu ke Busra (DPO);

Menimbang bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi Fadillah, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. dan Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H berkumpul di ruang Subnit 1, di ruangan tersebut Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H menghubungi Sdr. Busra minta bantu jualkan 1 (satu) Kilogram sabu untuk membayar informan dan pada saat itu Sdr. Busra menyetujui dengan kesepakatan harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Setelah menerima kesepakatan Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H menyampaikan kepada Saksi Aryanto, S.H. untuk menghubungi Sdr. Busra. Selanjutnya Saksi Fadillah, S.H. membuka kunci lemari kayu merah hitam kemudian Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. mengambil 1 (satu) Kilogram sabu yang ada di lemari. Setelah mengambil sabu, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya dan Saksi Alex Candra menggunakan mobil AVANZA putih berangkat dari kantor menuju ke depan kantor Lurah Muka Kuning. Selanjutnya Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. turun dari mobil membawa 1 (satu) Kilogram sabu dan meletakkan sabu tersebut di belakang tiang listrik, kemudian Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. kembali ke mobil. Didalam mobil Saksi Aryanto, S.H. menghubungi Sdr. Busra menyampaikan bahwa sabu sudah diletakkan di belakang tiang listrik dekat pondok kosong, kemudian Saksi Aryanto bersama anggota lainnya kembali ke kantor;

Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. berada di ruang Subnit 1, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H menghubungi Sdr. Erik (DPO) untuk menyampaikan kepada Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak untuk membantu menjualkan 1 (satu) Kilogram sabu guna membayar informan dengan harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan untuk selanjutnya agar menghubungi saksi Aryanto, S.H. kemudian menunggu info selanjutnya dari Sdr. Erik. Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H memberikan

Halaman 303 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 303



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Sdr. Erik kepada Saksi Aryanto, S.H. untuk berkomunikasi selanjutnya. Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H. menyampaikan kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bahwa untuk 1 (satu) Kilogram sabu akan dijual kepada Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak, selanjutnya Saksi Fadillah, S.H. membuka lemari kayu merah hitam kemudian Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. mengambil 1 (satu) Kilogram sabu yang ada di lemari. Setelah mengambil sabu, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya dan Saksi Alex Candra menggunakan mobil AVANZA putih berangkat dari kantor menuju ke depan kantor Lurah Muka Kuning. Didalam perjalanan saksi Aryanto, S.H. menghubungi saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak untuk penyerahan sabunya, kemudian disepakati sabu diletakkan di dekat Gubuk Kosong yang berada di simpang Dam. Selanjutnya Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. bersama anggota lainnya meletakkan sabu tersebut sesuai kesepakatan;

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. berkumpul di ruang Subnit 1 membahas tetang Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar yang belum melunaskan 1 (satu) Kilogram sabu yang diambilnya;

Menimbang bahwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan di grup Whatsapp tentang Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar yang belum membayarkan sabu yang sudah diambil/dibeli. Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H menyampaikan dan mengajak tim untuk berangkat ke Simpang Dam mencari Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, kemudian semua yang ada di ruangan berangkat menuju Simpang Dam Kampung Aceh Muka Kuning. Tim yang berangkat mencari Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar ke rumahnya akan tetapi tim tidak menemukan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Kemudian tim menyisir daerah dekat rumah Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar akan tetapi tidak juga menemukan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 Saksi Fadillah, S.H. menghadap Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. di ruangnya menyampaikan 6 (enam) bungkus sabu yang ada dilemari untuk di pindahkan ke brankas dengan alasan agar Saksi Rahmadi, S.H. yang mengontrol barang bukti. Kemudian Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh Saksi Fadillah, S.H.

Halaman 304 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 304



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Rahmadi, S.H. untuk memindahkan sisa sabu yang disisihkan sebanyak 6 (enam) Kilogram dari lemari kayu merah hitam yang berada di samping meja kerja Saksi Fadillah, S.H. ke dalam brankas milik Subnit 1. Setelah Saksi Fadillah membuka laci, Saksi Rahmadi, S.H. memindahkan 6 (enam) Kilogram sisa sabu ke dalam brankas dan menguncinya yang juga disaksikan oleh Saksi Junaidi Gunawan, S.H;

Menimbang bahwa selama bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2024 Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. dan Saksi Junaidi Gunawan, S.H. atas sepengetahuan Saksi Fadillah, S.H. secara bertahap telah menerima uang pembayaran dari Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, Sdr. Busra dan Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak. Uang pembayaran tersebut dikumpulkan kepada Saksi Rahmadi, S.H. Uang pembayaran yang berasal dari Sdr. Busra dan Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan dari Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa uang pembayaran tersebut atas persetujuan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. secara bertahap ada yang telah diserahkan kepada SI Sdr. Hendriawan sebesar Rp 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) untuk membayar informan atas pengungkapan kasus 35 (tiga puluh lima) kilogram sabu, selebihnya untuk operasional Tim. Bahwa Saksi Rahmadi, S.H. melaporkan setiap pengeluaran kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H;

Menimbang bahwa pada tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. berkumpul di ruang Subnit 1, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H menghubungi Sdr. Erik. Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H menyampaikan meminta kembali untuk menjualkan sabu 1 (satu) Kilogram dan disetujui Sdr. Erik. Kemudian Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H memerintahkan Saksi Aryanto, S.H. untuk menghubungi Sdr. Erik guna menyerahkan 1 (satu) Kilogram sabu. Oleh karena sabu sisihan sudah dipindahkan ke brankas, Saksi Fadillah, S.H. menghubungi Saksi Rahmadi, S.H. untuk mengantarkan kunci brankas. Saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan bahwa kunci brankas ada di saku jaket yang tergantung di ruang Subnit 1, selanjutnya Saksi Fadillah, S.H. mengambil kunci brankas dari saku jaket yang tergantung di ruang Subnit 1. Kemudian Saksi Fadillah, S.H. membuka kunci brankas Subnit 1, Saksi Ibnu

Halaman 305 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'ruf Rambe, S.H. mengambil 1 (satu) Kilogram sabu dari brankas. Setelah mengambil sabu, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya dan Saksi Alex Candra menggunakan mobil AVANZA putih berangkat dari kantor menuju ke depan kantor Lurah Muka Kuning. Didalam perjalanan Saksi Aryanto, S.H. menghubungi Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak untuk penyerahan sabunya, kemudian disepakati sabu diletakkan di dekat Gubuk Kosong yang berada di simpang Dam. Selanjutnya Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. bersama anggota lainnya meletakkan sabu sesuai kesepakatan, namun untuk penjualan sabu tersebut belum dilakukan pelunasan;

Menimbang bahwa Saksi Fadillah, S.H. mengunci kembali brankas dan menyimpan kunci di saku jaket yang tergantung di ruang subnit 1, kemudian Saksi Fadillah, S.H. menghubungi kembali Saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan bahwa kunci brankas sudah disimpan di tempat awal mengambil dan sudah mengeluarkan 1 (satu) Kilogram sabu dari brankas untuk dijual kepada Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak. Selanjutnya Saksi Fadillah, S.H. menghubungi Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan menyampaikan bahwa sudah dilakukan pengeluaran sabu 1 (satu) Kilogram dari brankas untuk dijual kepada Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak;

Menimbang bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di ruang Subnit 1 Saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan kepada Saksi Fadillah, S.H. bahwa perintah Kasat untuk sabu yang disisihkan jangan ada di brankas. Kemudian Saksi Fadillah, S.H. bersama Saksi Rahmadi, S.H. memindahkan 5 (lima) bungkus sabu sisihan dari brankas ke lemari kayu merah hitam milik Saksi Fadillah, S.H.;

Menimbang bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., menyuruh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H dan Saksi Nurdeni Rian untuk berkumpul di ruang Kasat Narkoba, sekira pukul 19.00 WIB anggota berkumpul di ruang Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., Terdakwa menanyakan ada berapa sisa sabu kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjawab ada 5 (lima). Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., menyampaikan ada 3 (tiga) opsi berkaitan sabu yang ada, yang pertama dimusnahkan, kedua dijadikan barang temuan dan ketiga membuat TKP penangkapan. Saksi Fadillah, S.H. menjawab kalau dibuat TKP baru apa tidak kelihatan sekali ada melakukan seting kasus berkaitan barang bukti. Kemudian

Halaman 306 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., menyampaikan dimusnahkan saja, selanjutnya disepakati 5 (lima) Kilogram sabu dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang telah dihitung berjumlah 44 (empat puluh empat) bungkus sabu, kemudian disihkan 9 (sembilan) bungkus sabu dan memasukan 9 (sembilan) bungkus sabu tersebut oleh anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng ke dalam lemari kayu berwarna merah hitam pada bagian atasnya yang kuncinya dipegang oleh saksi Fadillah, S.H. dan untuk 35 (tiga puluh lima) Kilogram sabu akan dilakukan ungkap kasus telah disetujui oleh Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., tidak melakukan penyitaan, penyegelan, penyimpanan dan pengamanan, menyisihkan dan pemusnahan terhadap 9 (sembilan) bungkus sabu yang diambil/ disihkan;

Menimbang bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H dan Saksi Rahmadi, S.H. berada di ruangan Subnit 1, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kepada Saksi Rahmadi, S.H. untuk sabu sisihan atas perintah Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., dimusnahkan, sisa pembayaran SI tanggung jawab Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., yang melunaskan. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H memerintahkan Saksi Rahmadi, S.H. untuk mengeluarkan barangnya, Saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan bahwa sabu sudah tidak ada di brankas melainkan sudah di lemari merah hitam milik Saksi Fadillah, S.H;

Menimbang bahwa Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus dan Saksi Veridian Saifullah datang ke ruang Subnit 1. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kembali untuk 5 (lima) Kilogram sabu sesuai perintah Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., dimusnakan. Saksi Nurdeni Rian menanggapi Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Nurdeni Rian menyampaikan sayang kalau dibuang, anak Saksi Baktiar Tobishima Sitorus mau kuliah, anak Saksi Veridian Saifullah butuh uang mau sekolah. Kemudian Saksi Baktiar Tobishima Sitorus menyampaikan kalau takut biar Saksi Fadillah, S.H. yang tanggung jawab. Selanjutnya Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kalau Saksi Fadillah, S.H. kasih tapi Saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. tahunya sabu itu sudah dimusnahkan. Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Baktiar Tobishima Sitorus menyampaikan kepada Saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. "siap nit aman". Kemudian Saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kepada Saksi Fadillah, S.H. untuk mengeluarkan sabunya dan diberikan kepada Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus dan Saksi Veridian Saifullah, Saksi Fadillah, S.H. membuka kunci lemari kayu merah

Halaman 307 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik hitam berisi sabu 5 (lima) Kilogram dan meletakkannya di meja Saksi Fadillah, S.H.. Setelah sabu dikeluarkan, sabu tersebut diambil oleh Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus dan Saksi Veridian Saifullah untuk dibawa ke ruang Subnit 2;

Menimbang bahwa setelah melakukan kesepakatan bersama untuk 5 (lima) Kilogram shabu tersebut tidak dibuang melainkan disimpan saja, kemudian Saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh Saksi Baktiar Tobishima Sitorus untuk membawa shabu tersebut. Selanjutnya Saksi Budi Setiawan mengambil box contener berisi 5 (lima) Kilogram sabu yang berada di dalam ruang unit dan dimasukkan ke dalam mobilnya Saksi Baktiar Tobishima Sitorus untuk selanjutnya dibawa dan disimpan;

Menimbang bahwa Pada tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi shigit Sarwo Edhi, S.H. menghubungi Saksi Fadillah, S.H. yang saat itu bersama Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. dan Saksi Alex Candra, Saksi shigit Sarwo Edhi, S.H. menyuruh untuk datang ke ruang Subnit 1. Setelah berkumpul di ruang Subnit 1, Saksi shigit Sarwo Edhi, S.H. menyampaikan bahwa berkumpul karena akan ke Polda dipanggil oleh Paminal berkaitan dengan saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar ditangkap oleh Polda.

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., mengumpulkan seluruh anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng di lobby Satresnarkoba, pada saat berkumpul Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., menyampikan agar seluruh anggota untuk clear and clear handphone masalah kegiatan 86 (penyelesaian perkara diluar persidangan), sel sementara di Satresnarkoba dikosongkan;

Menimbang bahwa setelah menerima arahan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Junaidi Gunawan, S.H. dan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. berangkat ke Paminal Polda untuk menjelaskan berkaitan penjualan sabu kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2024 Saksi Aryanto, S.H., Saksi Alex Candra, Saksi Jaka Surya dan Saksi Rahmadi, S.H. juga dipanggil oleh Paminal Polda untuk dimintai keterangan berkaitan penjualan sabu kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;

Menimbang bahwa sekitar awal bulan September 2024 Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Budi Setiawan untuk mencari uang sekitar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Halaman 308 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pengurusan kasusnya dan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengurusan prapid;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Nurdeni Rian menanyakan Saksi Rio Aditya apakah ada yang mau membeli 5 (lima) Kilogram sabu, Saksi Rio Aditya menjawab ada. Saksi Nurdeni Rian menjelaskan bahwa di Batam harga jualnya Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per kilonya, Saksi Rio Aditya menjawab mengikuti saja harganya;

Menimbang bahwa pada tanggal 05 September 2024 Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra dan Saksi Veridian Saifullah bertemu dengan Saksi Rio Aditya dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru di Lobby Hotel M One. Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru di Lobby Hotel M One menanyakan kepada Saksi Nurdeni Rian kapan jual shabunya karena udah ada pembeli. Kemudian Saksi Lia Khasandra Als Ayuk datang, Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru memperkenalkannya kepada saksi Nurdeni Rian dan anggota;

Menimbang bahwa pada tanggal 8 September 2024, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra dan Saksi Veridian Saifullah bertemu dengan Saksi Rio Aditya dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru di kandang daerah Sekupang;

Menimbang bahwa Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru memberitahu jika orang yang akan membawa shabu dari Batam ke Riau sudah siap, kemudian disepakati untuk melepaskan 5 (lima) Kilogram shabu kepada pembeli. Saksi Nurdeni Rian menyuruh Saksi Budi Setiawan untuk membeli 2 (dua) buah handphone dan simcard baru untuk diberikan dan digunakan oleh orang yang akan membawa shabu ke Riau dengan tujuan agar transaksi aman;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Nurdeni Rian menjelaskan kepada Saksi Rio Aditya bahwa shabu telah dibeli Saksi Lia Khasandra Als Ayuk dengan harga Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per Kilogram dan nanti kalau sudah laku Saksi Rio Aditya akan dikasih juga. Kemudian Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra mengambil box contener berisi shabu dari semak-semak tidak jauh dari lokasi berkumpul dan dibawa ke tempat berkumpul semula;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dan saksi Rio Aditya pergi untuk mengambil uang biaya transport orang yang akan membawa shabu ke Riau. Kemudian Saksi Baktiar Tobishima Sitorus pergi untuk cari tas ransel. Setelah Saksi Baktiar Tobishima Sitorus balik, Saksi Budi

Halaman 309 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan memasukkan 5 (lima) Kilogram shabu ke dalam tas ransel tersebut. Selanjutnya Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dan Saksi Rio Aditya kembali ke kandang, Saksi Rio Aditya mengambil 2 (dua) buah handphone yang dibeli Saksi Budi Setiawan. Saksi Rio Aditya pergi untuk menemui Saksi Laode Bob Safioeddin di Pelabuhan untuk menyerahkan handphone tersebut. Tas yang berisi sabu diserahkan kepada Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru untuk dibawa dan diserahkan kepada Saksi Laode Bob Safioeddin di Pelabuhan. Kemudian Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra dan Saksi Veridian Saifullah dengan mobil terpisah mengawal mobilnya Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru sampai Pelabuhan Sekupang. Selanjutnya Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru menyerahkan tas ransel yang berisi 5 (lima) Kilogram shabu kepada Saksi Laode Bob Safioeddin;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Saksi Laode Bob Safioeddin dan Saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir menuju rumah Saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir di Jl. P. Hidayat Lr. Delima Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir, Riau membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polobanker yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket besar yang narkotika jenis sabu.

Menimbang bahwa saksi Laode Bob Safioeddin dan saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir menyimpan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polobanker yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket besar narkotika jenis sabu di rumah Saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir.

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 11.20 WIB anggota Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap Saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir dan saksi Laode Bob Safioeddin di dekat Plaza Tembilahan, Riau. Setelah dilakukan penangkapan, Saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir dibawa ke rumahnya.

Menimbang bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir yang beralamat di Jl. P. Hidayat Lr. Delima Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir, Riau ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polobanker yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan Kristal warna putih narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan, Lampiran Surat No. 127/ 10297.00/2024 tanggal 13 September 2024 dari PT Pegadaian UPC Tembilahan yang ditandatangani oleh Ketua Dian Eka Astuti

Halaman 310 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



dan Anggota Hengki Firmansyah telah dilaksanakan penimbangan barang bukti berupa : 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih Narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut diperoleh berat bersih Narkotika sebesar 5.001,68 (lima ribu satu koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2024 Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra dan Saksi Veridian Saifullah di panggil Paminial terkait kasus 5 (lima) Kilogram shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., dengan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Rahmadi, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Alex Candra, Saksi Jaka Surya, Saksi Junaidi Gunawan, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak, Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Veridian Saifullah tidak memiliki ijin dari instansi/ pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram lebih.

Menimbang bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 2431/NNF/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini berkesimpulan bahwa barang bukti milik Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir dengan Nomor 3689/2024/NNF berupa Kristal warna Putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pengadaan UPC Tembilahan nomor : 127/10297.00/2024 tanggal 13 September 2024 Barang bukti yang disita sesuai dengan Berita Acara Penimbangan, Lampiran Surat No. 127/ 10297.00/2024 tanggal 13 September 2024 dari PT Pegadaian UPC Tembilahan yang ditandatangani oleh Ketua Dian Eka Astuti dan Anggota Hengki Firmansyah telah dilaksanakan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih Narkoba jenis sabu dibungkus dengan



plastik. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut diperoleh berat bersih Narkotika sebesar 5.001,68 (lima ribu satu koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan terkait penjualan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu oleh Saksi Azis Martua Siregar, Busra (DPO), dan Zulkifli Simanjuntak merupakan bagian dari 9 (sembilan) bungkus merupakan Narkotika Jenis Sabu, dimana atas 9 (sembilan) bungkus tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus telah diperiksa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 2431/NNF/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini berkesimpulan bahwa barang bukti milik Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir dengan Nomor 3689/2024/NNF berupa Kristal warna Putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Diperoleh petunjuk bahwa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu oleh Saksi Azis Martua Siregar, Busra (DPO), dan Zulkifli Simanjuntak mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang telah dipertimbangkan diatas karena perbuatan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H yang melakukan kesepakatan untuk menyisihkan 9 (sembilan) bungkus barang berupa Narkotika jenis Sabu untuk dijual dan terhadap 9 (sembilan) bungkus tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus sudah berhasil dijual oleh Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar, Sdr. Busra (DPO), dan Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak dan perbuatan tersebut dilakukan secara bertahap, sedangkan 5 (lima) bungkus telah ditimbang dan memiliki berat 5.001,68 (lima ribu satu koma enam puluh delapan) gram, Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur kedua tersebut telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Dakwaan Kombinasi Kesatu Primair penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap Dakwaan Kesatu Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kombinasi Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 140 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN;



2. Melakukan perbuatan tidak melaksanakan salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);

Ad.1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud sebagai Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan SKEP Penyidik Pamen Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor B/37/III/2024 tanggal 31 Maret 2024 Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. berberprofesi sebagai Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa karena Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H berprofesi sebagai Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur pertama ini sudah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Tidak melaksanakan salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 87 adalah perbuatan Menyita Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika namun tidak melakukan penyegelan atau tidak membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- Nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
- Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika dan prekursor narkotika; dan
- Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 89 adalah perbuatan penyimpanan dan pengamanan



barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya tidak sesuai dengan syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 90 adalah perbuatan tidak melaksanakan penyisihan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (2) adalah perbuatan tidak memusnahkan Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan negeri setempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (3) adalah perbuatan tidak membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan atau tidak menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1) adalah perbuatan tidak memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (2) adalah perbuatan tidak memusnahkan tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (3) adalah perbuatan tidak membuat berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika yang sekurang-kurangnya memuat:

- Nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
- Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman narkotika; dan
- Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (4) adalah perbuatan Tidak menyimpan sebagian kecil tanaman narkotika yang tidak dimusnahkan untuk kepentingan pembuktian;

Menimbang bahwa karena sub unsur dalam unsur ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja sudah terpenuhi maka unsur ini dapat dikatakan sudah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa kemudian tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh anggota Subnit 1 berkumpul di kantor. Selanjutnya Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H, Saksi Aryanto, S.H. dan Saksi Alex Candra berkumpul di ruang Kanit 1. Saksi Aryanto, S.H. memberitahukan kepada yang ada di ruangan Kanit bahwa berdasarkan informasi akan turun 50 (lima puluh) Kilogram sabu.

Menimbang bahwa kemudian anggota yang berkumpul membicarakan terkait upah orang Pantai yang akan menyerahkan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi Alex Candra menghubungi Sdr. Awang (DPO), Sdr. Awang menyampaikan kepada Saksi Alex Candra kalau orang Pantai minta upah barang sebanyak 6 (enam) Kilogram. Saksi Alex Candra menanyakan kepada Awang terkait berapa upah yang diminta, Awang meminta upah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Saksi Alex Candra menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan anggota yang berkumpul di kantor;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan semua anggota Subnit 1 yang berkumpul di kantor pada hari itu menyetujuinya. Kemudian Saksi Alex Candra menyampaikan kepada Sdr. Awang bahwa permintaan orang Pantai dan upah untuk Sdr. Awang sudah disetujui oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shigit Sarwo Edhi, S.H., Sdr. Awang memberitahu bahwa perkiraan jam 12 malam ketemu di Nongsa;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Alex Candra menghubungi Sdr. Way (DPO) untuk menjelaskan bahwa nanti malam akan jadi kerjanya perkiraan jam 12 malam sudah berada di Nongsa. Selanjutnya Sdr. Way meminta Saksi Alex Candra ketemu di Sagulung kemudian bersama-sama ke Nongsa. Saksi Alex Candra menyampaikan kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bahwa nanti malam Saksi Alex Candra akan menemui Sdr. Way di Sagulung kemudian berangkat ke Nongsa melalui laut dan hal tersebut disetujui oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Kemudian saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menanyakan kepada Saksi Fadillah, S.H. perlu atau tidak perbantuan dari Subnit 2, Saksi Fadillah, S.H. menjawab terserah Kanit saja;

Menimbang bahwa saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memilih Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra untuk membantu Subnit 1. Setelah itu anggota Subnit 1 keluar dari ruangan Kanit dan *standby* di ruangan Subnit 1 yang mana di ruangan Subnit 1 sudah ada Saksi Jaka Surya dan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H.;

Menimbang bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. masuk ke ruang kerja Subnit 1, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjelaskan kepada Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H. dan Saksi Aryanto, S.H. bahwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. sudah melaporkan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa akan *standby* di kantor. Selanjutnya anggota keluar dari kantor dan berjanji bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan penjemputan sabu di jam 23.00 WIB;

Menimbang bahwa sebelum berangkat sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menghubungi Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., untuk melaporkan keberangkatan dan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., berpesan agar Saksi Shigit Sarwo Edhi untuk. Kemudian anggota Satresnarkoba berkumpul kembali di kantor, anggota yang berkumpul adalah Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra. Setelah berkumpul Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Baktiar Tobishima Sitorus menaiki mobil XENIA abu-abu

Halaman 316 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra menaiki mobil AVANZA putih;

Menimbang bahwa kedua mobil beriringan berjalan menuju ke Pantai Nongsa. Setelah sampai di Pantai Nongsa tidak lama kemudian datanglah Saksi Alex Candra, Way dan Awang dari laut bersandar ke bibir Pantai Nongsa. Pada saat di Pantai Nongsa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Alex Candra, Sdr. Way dan Sdr. Awang berkumpul membahas cara bekerjanya.

Menimbang bahwa Sdr. Awang menjelaskan bahwa nanti agar keberangkatannya bersama-sama beriringan, Sdr. Awang meminta kepada anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yang ikut menaiki speedboat yang dikendarai oleh Sdr. Way untuk menunggu Sdr. Awang di obor Pertamina ditengah laut tepatnya didaerah Uban dan Sdr. Awang menjelaskan bahwa dirinya akan memasuki wilayah Malaysia seorang diri dengan menggunakan speedboatnya sendiri;

Menimbang bahwa kemudian Sdr. Awang menjelaskan bahwa ketika dirinya telah berhasil mengambil sabu tersebut, Sdr. Awang akan menjumpai anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yang sedang menunggu di obor Pertamina di tengah laut tersebut dan bersama-sama mengawal Sdr. Awang membawa sabu ke lokasi awal yaitu di Pantai Nongsa;

Menimbang bahwa mendengar penjelasan dari Awang, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Alex Candra bersepakat untuk menyetujui penjelasan dari Sdr. Awang tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 sekira Pukul 01.00 WIB Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra menaiki speedboat yang ditumpangi oleh saksi Alex Candra dan Sdr. Way;

Menimbang bahwa Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H dan Saksi Baktiar Tobishima Sitorus menunggu di Pantai Nongsa. Speedboat yang ditumpangi oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Alex Candra, Sdr. Way dan speedboat yang ditumpangi Awang beriringan meninggalkan bibir Pantai Nongsa. Setelah tiba di obor Pertamina ditengah lautan daerah uban,

Halaman 317 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speedboat yang ditumpangi oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Alex Candra dan Sdr. Way berhenti dan speedboat yang ditumpangi Sdr. Awang terus berlayar memasuki wilayah Malaysia;

Menimbang bahwa kemudian sekira Pukul 04.00 WIB Awang datang dengan menggunakan speedboat menghampiri speedboat yang ditumpangi oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Alex Candra dan Sdr. Way di obor Pertamina ditengah lautan daerah uban;

Menimbang bahwa selanjutnya speedboat yang ditumpangi Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., dkk berangkat beriringan mengawal speedboat Sdr. Awang menuju ke Pantai Nongsa. Setelah sampai di bibir Pantai Nongsa, Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra mengambil 2 (dua) buah tas dari speedboatnya Awang dan memasukkannya ke dalam mobil AVANZA putih, selanjutnya Sdr. Awang dan Sdr. Way pergi meninggalkan pantai Nongsa dengan menggunakan speedboatnya masing-masing;

Menimbang bahwa kemudian saksi Alex Candra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra menaiki mobil AVANZA putih membawa 2 (buah) tas yang berisi sabu sedangkan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Baktiar Tobishima Sitorus menaiki mobil XENIA abu-abu bersama-sama meninggalkan pantai Nongsa menuju ke Kantor Satresnarkoba Polresta Barelang;

Menimbang bahwa sesampainya di Kantor Satresnarkoba Polresta Barelang Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra mengangkat 2 (dua) buah tas yang berisi sabu menuju ke ruang kerja Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Barelang. Setelah Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra meletakkan 2 (dua) buah tas berisi sabu, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra mengeluarkan seluruh sabu-sabu yang dibungkus warna hitam di lantai ruang kerja Subnit 1;

Menimbang bahwa Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra bersama-sama menghitung seluruh sabu-sabu tersebut, kemudian mereka bertiga menjelaskan kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan,

Halaman 318 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Alex Candra, Saksi Aryanto, S.H. dan Saksi Jaka Surya bahwa sabu yang telah mereka hitung berjumlah 44 (empat puluh empat) bungkus sabu yang mana 1 (satu) buah tas berisikan 24 (dua puluh empat) bungkus dan 1 (satu) buah tasnya lagi berisikan 20 (dua puluh) bungkus;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra untuk mengambil dan menyisihkan 9 (sembilan) bungkus sabu dan memasukan 9 (sembilan) bungkus sabu tersebut ke dalam lemari kayu berwarna merah hitam pada bagian atasnya yang kuncinya dipegang oleh Saksi Fadillah, S.H.;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra memasukan 35 (tiga puluh lima) bungkus sabu lainnya ke dalam 2 (dua) buah tas dengan rincian 17 (tujuh belas) bungkus sabu di dalam 1 buah tas dan 18 (delapan belas) bungkus sabu di dalam 1 buah tas lainnya;

Menimbang bahwa terhadap 2 (dua) buah tas yang berisikan 35 (tiga puluh lima) bungkus sabu tersebut dimasukan ke dalam lemari kayu berwarna merah hitam pada bagian bawahnya. Selanjutnya Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. menyerahkan kunci lemari kepada Saksi Fadillah, S.H.. Lemari kayu berwarna merah hitam tersebut dikunci oleh Saksi Fadillah, S.H. dan kuncinya disimpan oleh Saksi Fadillah, S.H.;

Menimbang bahwa sekira Pukul 06.00 WIB Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menghubungi Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., dengan menjelaskan bahwa sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus sudah diamankan di Kantor dan sebanyak 6 bungkus sabu telah dipotong/ diambil oleh orang dipantai Malaysia. Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., kemudian menjelaskan bahwa dirinya berada di Bandara Hang Nadim Batam dan menyuruh saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. untuk menjumpainya di Bandara. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H, Saksi Nurdeni Rian pergi menuju ke Bandara Hang Nadim dan menjumpai Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., di depan pintu masuk *counter checkin* Bandara Hang Nadim, Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., mengucapkan selamat kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H , Saksi Nurdeni Rian atas suksesnya pekerjaan tersebut;

Halaman 319 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 319



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. berbicara dengan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., setelah itu Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H, Saksi Nurdeni Rian meninggalkan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., dan menuju ke kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng;

Menimbang bahwa selanjutnya di ruang kerja Subnit 1 Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjelaskan kepada Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Alex Candra, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra bahwa Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., telah menyetujui untuk merilis ungkap kasus sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram;

Menimbang bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi Fadillah, S.H. dihubungi oleh Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H, dan menjelaskan bahwa Saksi Aryanto, S.H. ada dihubungi oleh SI dan menanyakan kapan akan diturunkan sabunya ke Jakarta, dikarenakan SI sudah dihubungi oleh orang yang berada di lapas. Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H. menyampaikan kepada Saksi Fadillah, S.H. bahwa untuk 35 (tiga puluh lima) Kilogram sabu akan dilakukan ungkap kasus malam hari yang mana tempat penjemputan di bawah jembatan Nongsa, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H, juga menjelaskan bahwa untuk kegiatan tersebut sudah disetujui oleh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.. Saksi Fadillah, S.H. juga menyetujui hal tersebut;

Menimbang bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan anggota untuk kumpul di ruang kerja Subnit 1. Anggota yang berkumpul adalah Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Alex Candra, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra. Selanjutnya Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memberitahukan kepada yang hadir di ruang kerja Subnit 1 bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di bawah jembatan Nongsa. Kemudian Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra mengambil 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu dari dalam lemari kayu berwarna merah hitam pada bagian bawahnya dan memasukkannya ke dalam AVANZA putih. Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. menaiki mobil AVANZA putih dan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat

Halaman 320 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurniawan, S.H., Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Baktiar Tobishima Sitorus menaiki mobil XENIA abu-abu, Saksi Rahmadi, S.H. dan Saksi Junaidi Gunawan, S.H. selaku penyidik menunggu di ruang kerja Satresnarkoba Polresta Bareleng;

Menimbang bahwa selanjutnya dua mobil tersebut berangkat beriringan menuju ke jembatan Nongsa. Didalam perjalanan menuju jembatan Nongsa, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H. menghubungi Saksi Aryanto, S.H. dan menjelaskan kepada Saksi Aryanto, S.H. untuk menghubungi Sdr. Poy (DPO) dengan maksud untuk menyerahkan 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu tersebut kepada Sdr. Poy. Setelah sampai di jembatan Nongsa mobil AVANZA putih yang berisikan sabu dan Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. lanjut berjalan menuju ke pantai Nongsa untuk menemui Sdr. Poy, dan mobil XENIA abu-abu berhenti di jembatan Nongsa.

Menimbang bahwa selanjutnya mobil AVANZA putih yang berisikan Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. menuju ke bawah jembatan nongsa menuju lokasinya masing-masing, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H, Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Baktiar Tobishima Sitorus sudah berada di bawah jembatan Nongsa di lokasinya masing-masing. Tidak lama kemudian Sdr. POY datang dengan menggunakan speedboat dan meletakkan 2 (dua) buah tas berisikan sabu di atas sampan yang sudah terbalik ditepian bawah jembatan Nongsa, semua anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yang berada di bawah jembatan Nongsa melihatnya;

Menimbang bahwa pada sekira pukul 23.45 WIB semua anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yang berada di jembatan Nongsa melihat diatas jembatan Nongsa ada 2 (dua) orang datang dengan 1 (satu) buah sepeda motor yang mana 1 (satu) orang turun ke bawah jembatan Nongsa dan 1 (satu) orang menunggu di motor. Selanjutnya 1 (satu) orang yang turun sebelumnya naik kembali ke atas jembatan membawa 2 (dua) buah tas berisikan sabu. Selanjutnya Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. langsung mengejar dan mengamankan 2 (dua) orang tersebut;



Menimbang bahwa pada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang membawa tas dan 1 (satu) orang perempuan di atas sepeda motor, saat itu diketahui seorang laki-laki tersebut bernama Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dan yang perempuan bernama Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala. Kemudian dilakukan penghitungan terhadap sabu yang berada didalam 2 (dua) buah tas tersebut dihadapan Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala yang mana didalam 2 (dua) buah tas tersebut terdapat sabu berjumlah 35 (tiga puluh lima) Kilogram;

Menimbang bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polresta Barelang membawa Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala menuju ke kantor Satresnarkoba Polresta Barelang sampai di kantor pada pukul 01.00 WIB;

Menimbang bahwa setelah sampai di kantor Satresnarkoba Polresta Barelang, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala masuk ke ruangan Subnit 1, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra masuk ke ruangan Subnit 2.

Menimbang bahwa kemudian Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. menyerahkan Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias Nelly binti Toni Gemala serta barang buktinya kepada Saksi Rahmadi, S.H. dan Saksi Junaidi Gunawan, S.H. untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa pada saat handphone milik Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali, Saksi Alex Candra meminta kepada Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali untuk menerima panggilan masuk tersebut dengan mengeraskan suara Handphone milik Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali. Dalam pembicaraan tersebut orang yang menelpon mengatakan kepada Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali apakah sabu tersebut sudah diterimanya dan Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali menjelaskan bahwa sabu tersebut sudah diterimanya, kemudian orang yang menelpon Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali menjelaskan bahwa sabu tersebut agar dibawa ke Jakarta melalui jalur laut, selanjutnya komunikasi mati. Kemudian terhadap barang-barang bukti yang disita dari Saksi Efendi Hidayah bin Muhamad Ali dan Saksi Nelly Agustin Alias



Nelly binti Toni Gemala tersebut disimpan didalam lemari kayu berwarna merah hitam di bagian bawah dan kembali dikunci oleh Saksi Fadillah, S.H;

Menimbang bahwa Pada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB saat diruang Subnit 1 dihadapan Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H menyampaikan kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bagaimana jika sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dari 9 (Sembilan) kilogram yang telah disisihkan sebelumnya untuk dijual kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, kemudian Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjelaskan boleh;

Menimbang bahwa Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H. menghubungi Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar dengan menjelaskan tolong bantu menjualkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram untuk keperluan membayar uang informan dengan kesepakatan harga 1 (satu) kilogram sabu yang dijual kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar adalah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah berkomunikasi dengan saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H menyampaikan kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bahwa Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar mau menjualkan sabu tersebut dan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. mengatakan oke;

Menimbang bahwa Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H. kemudian menemui Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. dan menjelaskan kepada Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Selanjutnya Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H. menyuruh Saksi Aryanto, S.H. mengajak Saksi Alex Candra dan Saksi Jaka Surya untuk menemani Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. mengatarkan sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Saksi Fadillah, S.H. yang mendengar percakapan tersebut membuka kunci lemari berwarna merah hitam dan mengeluarkan 1 (satu) Kilogram sabu dari 9 (Sembilan) Kilogram yang disisihkan sebelumnya. Saksi Fadillah, S.H. memberikan sabu 1 (satu) kilogram sabu tersebut kepada Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. mengambil paper bag dan memasukkan sabu tersebut kedalamnya;

Menimbang bahwa Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. bersama dengan Saksi Aryanto, S.H. mengajak Saksi Alex Candra dan Saksi Jaka Surya menggunakan kendaraan mobil AVANZA putih menuju ke Simpang Dam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Aceh untuk mengantarkan sabu kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Bahwa kemudian Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. menghubungi Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. mengatakan bahwa yang bersangkutan disuruh oleh Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H.;

Menimbang bahwa saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar menyampaikan bahwa yang bersangkutan meletakkan motor mio di depan Kantor Lurah Muka Kuning Simpang Dam, kunci motor tersebut berada di dashbor. Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar menyuruh untuk meletakkan sabunya ke jok/ bagasi motor. Setelah sampai di depan Kantor Lurah Muka Kuning Simpang Dam Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. turun dari mobil membawa 1 (satu) Kilogram sabu kemudian memasukkan sabu tersebut ke dalam jok motor mio. Setelah memasukkan 1 (satu) Kilogram sabu selanjutnya Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. menghubungi saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar menyampaikan bahwa sabu sudah diletakkan di jok motor dan kuncinya sudah ditaruh kembali di dashboard. Setelah mengantarkan sabu, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., saksi Aryanto, S.H., Saksi Alex Candra dan Saksi Jaka Surya kembali ke kantor;

Menimbang bahwa pada saat diruangan Subnit 1, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan Saksi Rheno Rizki Putra untuk mengumpulkan KTP personel yang akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan pengembangan. Anggota yang mengumpulkan KTP yaitu Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. dan Saksi Rahmadi, S.H. Kemudian Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. memerintahkan Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. dan Saksi Rahmadi, S.H. untuk kembali pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat persiapan berangkat ke Jakarta di sore harinya dan berkumpul kembali di kantor sekira pukul 15.00 WIB;

Menimbang bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Nurdeni Rian, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. dan

Halaman 324 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rahmadi, S.H berkumpul di kantor Subnit 1 selanjutnya berangkat ke Jakarta untuk pengembangan 35 (tiga puluh lima) Kilogram sabu;

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 tim yang berangkat guna pengembangan 35 (tiga puluh lima) Kilogram sabu ke Jakarta melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Syahrone S bin Syahdan Simatupang Alm sebagai penerima sabu 35 (tiga puluh lima) Kilogram di Jakarta;

Menimbang bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB tim yang melakukan pengembangan di Jakarta kembali ke Batam. Setelah sampai di kantor dan melakukan penahanan terhadap Saksi Ade Syah Roni, selanjutnya sebelum pulang Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H menyampaikan kepada anggota Opsnal (Saksi Fadillah, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H.) untuk kembali berkumpul malam di kantor untuk membahas penjualan sabu ke Busra (DPO);

Menimbang bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi Fadillah, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. dan Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H berkumpul di ruang Subnit 1, di ruangan tersebut Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H menghubungi Sdr. Busra minta bantu jualkan 1 (satu) Kilogram sabu untuk membayar informan dan pada saat itu Sdr. Busra menyetujui dengan kesepakatan harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Setelah menerima kesepakatan Saksi Wan Rahmat Kurniawan menyampaikan kepada Saksi Aryanto, S.H. untuk menghubungi Sdr. Busra. Selanjutnya Saksi Fadillah, S.H. membuka kunci lemari kayu merah hitam kemudian Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. mengambil 1 (satu) Kilogram sabu yang ada di lemari. Setelah mengambil sabu, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya dan Saksi Alex Candra menggunakan mobil AVANZA putih berangkat dari kantor menuju ke depan kantor Lurah Muka Kuning. Selanjutnya Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. turun dari mobil membawa 1 (satu) Kilogram sabu dan meletakkan sabu tersebut di belakang tiang listrik, kemudian Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. kembali ke mobil. Didalam mobil Saksi Aryanto, S.H. menghubungi Sdr. Busra menyampaikan bahwa sabu sudah diletakkan di belakang tiang listrik dekat pondok kosong, kemudian Saksi Aryanto bersama anggota lainnya kembali ke kantor;

Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. berada di ruang Subnit 1, Saksi

Halaman 325 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 325



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Rahmat Kurniawan, S.H menghubungi Sdr. Erik (DPO) untuk menyampaikan kepada Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak untuk membantu menjualkan 1 (satu) Kilogram sabu guna membayar informan dengan harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan untuk selanjutnya agar menghubungi saksi Aryanto, S.H. kemudian menunggu info selanjutnya dari Sdr. Erik. Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H memberikan nomor Sdr. Erik kepada Saksi Aryanto, S.H. untuk berkomunikasi selanjutnya. Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H. menyampaikan kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. bahwa untuk 1 (satu) Kilogram sabu akan dijual kepada Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak, selanjutnya Saksi Fadillah, S.H. membuka lemari kayu merah hitam kemudian Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. mengambil 1 (satu) Kilogram sabu yang ada di lemari. Setelah mengambil sabu, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya dan Saksi Alex Candra menggunakan mobil AVANZA putih berangkat dari kantor menuju ke depan kantor Lurah Muka Kuning. Didalam perjalanan saksi Aryanto, S.H. menghubungi saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak untuk penyerahan sabunya, kemudian disepakati sabu diletakkan di dekat Gubuk Kosong yang berada di simpang Dam. Selanjutnya Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. bersama anggota lainnya meletakkan sabu tersebut sesuai kesepakatan;

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. berkumpul di ruang Subnit 1 membahas tetang Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar yang belum melunaskan 1 (satu) Kilogram sabu yang diambilnya;

Menimbang bahwa Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan di grup Whatsapp tentang Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar yang belum membayarkan sabu yang sudah diambil/dibeli. Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H menyampaikan dan mengajak tim untuk berangkat ke Simpang Dam mencari Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, kemudian semua yang ada di ruangan berangkat menuju Simpang Dam Kampung Aceh Muka Kuning. Tim yang berangkat mencari Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar ke rumahnya akan tetapi tim tidak menemukan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar. Kemudian tim menyisir daerah dekat rumah Saksi Azis Martua Siregar alias Azis



Bin Bharum Siregar akan tetapi tidak juga menemukan Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 Saksi Fadillah, S.H. menghadap Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. di ruangannya menyampaikan 6 (enam) bungkus sabu yang ada dilemari untuk di pindahkan ke brankas dengan alasan agar Saksi Rahmadi, S.H. yang mengontrol barang bukti. Kemudian Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh Saksi Fadillah, S.H. dan Saksi Rahmadi, S.H. untuk memindahkan sisa sabu yang disisihkan sebanyak 6 (enam) Kilogram dari lemari kayu merah hitam yang berada di samping meja kerja Saksi Fadillah, S.H. ke dalam brankas milik Subnit 1. Setelah Saksi Fadillah membuka laci, Saksi Rahmadi, S.H. memindahkan 6 (enam) Kilogram sisa sabu ke dalam brankas dan menguncinya yang juga disaksikan oleh Saksi Junaidi Gunawan, S.H.;

Menimbang bahwa selama bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2024 Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. dan Saksi Junaidi Gunawan, S.H. atas sepengetahuan Saksi Fadillah, S.H. secara bertahap telah menerima uang pembayaran dari Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, Sdr. Busra dan Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak. Uang pembayaran tersebut dikumpulkan kepada Saksi Rahmadi, S.H. Uang pembayaran yang berasal dari Sdr. Busra dan Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan dari Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa uang pembayaran tersebut atas persetujuan Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. secara bertahap ada yang telah diserahkan kepada Si Sdr. Hendriawan sebesar Rp 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) untuk membayar informan atas pengungkapan kasus 35 (tiga puluh lima) kilogram sabu, selebihnya untuk operasional Tim. Bahwa Saksi Rahmadi, S.H. melaporkan setiap pengeluaran kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.;

Menimbang bahwa pada tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H, Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya, Saksi Alex Candra dan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. berkumpul di ruang Subnit 1, Saksi Wan Rahmat Kurniawan, menghubungi Sdr. Erik. Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H menyampaikan meminta kembali untuk menjualkan sabu 1 (satu) Kilogram dan disetujui Sdr. Erik. Kemudian Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H memerintahkan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryanto, S.H. untuk menghubungi Sdr. Erik guna menyerahkan 1 (satu) Kilogram sabu. Oleh karena sabu sisihan sudah dipindahkan ke brankas, Saksi Fadillah, S.H. menghubungi Saksi Rahmadi, S.H. untuk mengantarkan kunci brankas. Saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan bahwa kunci brankas ada di saku jaket yang tergantung di ruang Subnit 1, selanjutnya Saksi Fadillah, S.H. mengambil kunci brankas dari saku jaket yang tergantung di ruang Subnit 1. Kemudian Saksi Fadillah, S.H. membuka kunci brankas Subnit 1, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. mengambil 1 (satu) Kilogram sabu dari brankas. Setelah mengambil sabu, Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Jaka Surya dan Saksi Alex Candra menggunakan mobil AVANZA putih berangkat dari kantor menuju ke depan kantor Lurah Muka Kuning. Didalam perjalanan Saksi Aryanto, S.H. menghubungi Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak untuk penyerahan sabunya, kemudian disepakati sabu diletakkan di dekat Gubuk Kosong yang berada di simpang Dam. Selanjutnya Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. bersama anggota lainnya meletakkan sabu sesuai kesepakatan, namun untuk penjualan sabu tersebut belum dilakukan pelunasan;

Menimbang bahwa Saksi Fadillah, S.H. mengunci kembali brankas dan menyimpan kunci di saku jaket yang tergantung di ruang subnit 1, kemudian Saksi Fadillah, S.H. menghubungi kembali Saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan bahwa kunci brankas sudah disimpan di tempat awal mengambil dan sudah mengeluarkan 1 (satu) Kilogram sabu dari brankas untuk dijual kepada Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak. Selanjutnya Saksi Fadillah, S.H. menghubungi Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. dan menyampaikan bahwa sudah dilakukan pengeluaran sabu 1 (satu) Kilogram dari brankas untuk dijual kepada Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak;

Menimbang bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB diruang Subnit 1 Saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan kepada Saksi Fadillah, S.H. bahwa perintah Kasat untuk sabu yang disisihkan jangan ada di brankas. Kemudian Saksi Fadillah, S.H. bersama Saksi Rahmadi, S.H. memindahkan 5 (lima) bungkus sabu sisihan dari brankas ke lemari kayu merah hitam milik Saksi Fadillah, S.H.;

Menimbang bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., menyuruh Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H dan Saksi Nurdeni Rian untuk berkumpul diruang Kasat Narkoba, sekira pukul 19.00 WIB anggota berkumpul

Halaman 328 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. Terdakwa menanyakan ada berapa sisa sabu kepada Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menjawab ada 5 (lima). Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., menyampaikan ada 3 (tiga) opsi berkaitan sabu yang ada, yang pertama dimusnahkan, kedua dijadikan barang temuan dan ketiga membuat TKP penangkapan. Saksi Fadillah, S.H. menjawab kalau dibuat TKP baru apa tidak kelihatan sekali ada melakukan seting kasus berkaitan barang bukti. Kemudian Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., menyampaikan dimusnahkan saja, selanjutnya disepakati 5 (lima) Kilogram sabu dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang telah dihitung berjumlah 44 (empat puluh empat) bungkus sabu, kemudian disihkan 9 (sembilan) bungkus sabu dan memasukan 9 (sembilan) bungkus sabu tersebut oleh anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng ke dalam lemari kayu berwarna merah hitam pada bagian atasnya yang kuncinya dipegang oleh Saksi Fadillah, S.H. dan untuk 35 (tiga puluh lima) Kilogram sabu akan dilakukan ungkap kasus telah disetujui oleh Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., tidak melakukan penyitaan, penyegelan, penyimpanan dan pengamanan, menyisihkan dan pemusnahan terhadap 9 (sembilan) bungkus sabu yang diambil/ disihkan;

Menimbang bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H dan Saksi Rahmadi, S.H. berada di ruangan Subnit 1, Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kepada Saksi Rahmadi, S.H. untuk sabu sisihan atas perintah Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., dimusnahkan, sisa pembayaran SI tanggung jawab Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., yang melunaskan. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H memerintahkan Saksi Rahmadi, S.H. untuk mengeluarkan barangnya, Saksi Rahmadi, S.H. menyampaikan bahwa sabu sudah tidak ada di brankas melainkan sudah di lemari merah hitam milik Saksi Fadillah, S.H;

Menimbang bahwa Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus dan Saksi Veridian Saifullah datang ke ruang Subnit 1. Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kembali untuk 5 (lima) Kilogram sabu sesuai perintah Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., dimusnahkan. Saksi Nurdeni Rian menanggapi Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Nurdeni Rian menyampaikan sayang kalau dibuang, anak Saksi Baktiar Tobishima Sitorus mau kuliah, anak Saksi Veridian Saifullah butuh uang mau sekolah. Kemudian Saksi Baktiar Tobishima Sitorus menyampaikan kalau takut biar Saksi Fadillah, S.H. yang tanggung jawab. Selanjutnya Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H.

Halaman 329 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kalau Saksi Fadillah, S.H. kasih tapi Saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. tahunya sabu itu sudah dimusnahkan. Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Baktiar Tobishima Sitorus menyampaikan kepada Saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. "siap nit aman". Kemudian Saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyampaikan kepada Saksi Fadillah, S.H. untuk mengeluarkan sabunya dan diberikan kepada Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus dan Saksi Veridian Saifullah, Saksi Fadillah, S.H. membuka kunci lemari kayu merah hitam dan mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik hitam berisi sabu 5 (lima) Kilogram dan meletakkannya di meja Saksi Fadillah, S.H.. Setelah sabu dikeluarkan, sabu tersebut diambil oleh Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus dan Saksi Veridian Saifullah untuk dibawa ke ruang Subnit 2;

Menimbang bahwa setelah melakukan kesepakatan bersama untuk 5 (lima) kilogram shabu tersebut tidak dibuang melainkan disimpan saja, kemudian Saksi shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh Saksi Baktiar Tobishima Sitorus untuk membawa shabu tersebut. Selanjutnya Saksi Budi Setiawan mengambil box contener berisi 5 (lima) Kilogram sabu yang berada di dalam ruang unit dan dimasukkan ke dalam mobilnya Saksi Baktiar Tobishima Sitorus untuk selanjutnya dibawa dan disimpan;

Menimbang bahwa Pada tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi shigit Sarwo Edhi, S.H. menghubungi Saksi Fadillah, S.H. yang saat itu bersama Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. dan Saksi Alex Candra, Saksi shigit Sarwo Edhi, S.H. menyuruh untuk datang ke ruang Subnit 1. Setelah berkumpul di ruang Subnit 1, Saksi shigit Sarwo Edhi, S.H. menyampaikan bahwa berkumpul karena akan ke Polda dipanggil oleh Paminal berkaitan dengan saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar ditangkap oleh Polda.

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., mengumpulkan seluruh anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng di lobby Satresnarkoba, pada saat berkumpul Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., menyampikan agar seluruh anggota untuk clear and clear handphone masalah kegiatan 86 (penyelesaian perkara diluar persidangan), sel sementara di Satresnarkoba dikosongkan;

Menimbang bahwa setelah menerima arahan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Junaidi Gunawan, S.H. dan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H. berangkat ke Paminal Polda untuk menjelaskan berkaitan penjualan sabu kepada Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;

Halaman 330 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2024 Saksi Aryanto, S.H., Saksi Alex Candra, Saksi Jaka Surya dan Saksi Rahmadi, S.H. juga dipanggil oleh Paminal Polda untuk dimintai keterangan berkaitan penjualan sabu kepada saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar;

Menimbang bahwa sekitar awal bulan September 2024 Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H. menyuruh Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Budi Setiawan untuk mencari uang sekitar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pengurusan kasusnya dan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengurusan prapid;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Nurdeni Rian menanyakan Saksi Rio Aditya apakah ada yang mau membeli 5 (lima) kilogram sabu, Saksi Rio Aditya menjawab ada. Saksi Nurdeni Rian menjelaskan bahwa di Batam harga jualnya Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per kilonya, Saksi Rio Aditya menjawab mengikuti saja harganya;

Menimbang bahwa pada tanggal 05 September 2024 Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra dan Saksi Veridian Saifullah bertemu dengan Saksi Rio Aditya dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru di Lobby Hotel M One. Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru di Lobby Hotel M One menanyakan kepada Saksi Nurdeni Rian kapan jual shabunya karena udah ada pembeli. Kemudian Saksi Lia Khasandra Als Ayuk datang, Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru memperkenalkannya kepada saksi Nurdeni Rian dan anggota;

Menimbang bahwa pada tanggal 8 September 2024, Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra dan Saksi Veridian Saifullah bertemu dengan Saksi Rio Aditya dan Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru di kandang daerah Sekupang;

Menimbang bahwa Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru memberitahu jika orang yang akan membawa shabu dari Batam ke Riau sudah siap, kemudian disepakati untuk melepaskan 5 (lima) Kilogram shabu kepada pembeli. Saksi Nurdeni Rian menyuruh Saksi Budi Setiawan untuk membeli 2 (dua) buah handphone dan simcard baru untuk diberikan dan digunakan oleh orang yang akan membawa shabu ke Riau dengan tujuan agar transaksi aman;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Nurdeni Rian menjelaskan kepada Saksi Rio Aditya bahwa shabu telah dibeli Saksi Lia Khasandra Als Ayuk dengan harga Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per kilogram dan nanti kalau sudah laku Saksi Rio Aditya akan dikasih juga. Kemudian Saksi Baktiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan dan Saksi Rheno Rizki Putra mengambil box contener berisi shabu dari semak-semak tidak jauh dari lokasi berkumpul dan dibawa ke tempat berkumpul semula;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dan saksi Rio Aditya pergi untuk mengambil uang biaya transport orang yang akan membawa shabu ke Riau. Kemudian Saksi Baktiar Tobishima Sitorus pergi untuk cari tas ransel. Setelah Saksi Baktiar Tobishima Sitorus balik, Saksi Budi Setiawan memasukkan 5 (lima) kilogram shabu ke dalam tas ransel tersebut. Selanjutnya Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru dan Saksi Rio Aditya kembali ke kandang, Saksi Rio Aditya mengambil 2 (dua) buah handphone yang dibeli Saksi Budi Setiawan. Saksi Rio Aditya pergi untuk menemui Saksi Laode Bob Safioeddin di Pelabuhan untuk menyerahkan handphone tersebut. Tas yang berisi sabu diserahkan kepada Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru untuk dibawa dan diserahkan kepada Saksi Laode Bob Safioeddin di Pelabuhan. Kemudian Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra dan Saksi Veridian Saifullah dengan mobil terpisah mengawal mobilnya Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru sampai Pelabuhan Sekupang. Selanjutnya Saksi Sofyan Alias Kenon Bin Laode Aru menyerahkan tas ransel yang berisi 5 (lima) kilogram sabu kepada Saksi Laode Bob Safioeddin;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Saksi Laode Bob Safioeddin dan Saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir menuju rumah Saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir di Jl. P. Hidayat Lr. Delima Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir, Riau membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polobanker yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket besar yang narkotika jenis sabu.

Menimbang bahwa saksi Laode Bob Safioeddin dan saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir menyimpan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polobanker yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket besar narkotika jenis sabu di rumah Saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir.

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 11.20 WIB anggota Polres Indragiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir dan saksi Laode Bob Safioeddin di dekat Plaza Tembilahan, Riau. Setelah dilakukan penangkapan, Saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir dibawa ke rumahnya.

Menimbang bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir yang beralamat di Jl. P. Hidayat Lr. Delima

Halaman 332 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir, Riau ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polobanker yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan Kristal warna putih narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan, Lampiran Surat No. 127/ 10297.00/2024 tanggal 13 September 2024 dari PT Pegadaian UPC Tembilahan yang ditandatangani oleh Ketua Dian Eka Astuti dan Anggota Hengki Firmansyah telah dilaksanakan penimbangan barang bukti berupa: 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih Narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut diperoleh berat bersih Narkoba sebesar 5.001,68 (lima ribu satu koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2024 Saksi Nurdeni Rian, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra dan Saksi Veridian Saifullah di panggil Paminal terkait kasus 5 (lima) Kilogram shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H., dengan Saksi Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., Saksi Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H., Saksi Fadillah, S.H., Saksi Rahmadi, S.H., Saksi Wan Rahmat Kurniawan, S.H., Saksi Alex Candra, Saksi Jaka Surya, Saksi Junaidi Gunawan, S.H., Saksi Aryanto, S.H., Saksi Julkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak, Saksi Azis Martua Siregar alias Azis Bin Bharum Siregar, Saksi Baktiar Tobishima Sitorus, Saksi Budi Setiawan, Saksi Rheno Rizki Putra, Saksi Nurdeni Rian dan Saksi Veridian Saifullah tidak memiliki ijin dari instansi/ pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram lebih.

Menimbang bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 2431/NNF/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini berkesimpulan bahwa barang bukti milik Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir dengan Nomor 3689/2024/NNF berupa Kristal warna Putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 333 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pengadaan UPC Tembilaan nomor: 127/10297.00/2024 tanggal 13 September 2024 Barang bukti yang disita sesuai dengan Berita Acara Penimbangan, Lampiran Surat No. 127/ 10297.00/2024 tanggal 13 September 2024 dari PT Pegadaian UPC Tembilaan yang ditandatangani oleh Ketua Dian Eka Astuti dan Anggota Hengki Firmansyah telah dilaksanakan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih Narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut diperoleh berat bersih Narkotika sebesar 5.001,68 (lima ribu satu koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan terkait penjualan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu oleh Saksi Azis Martua Siregar, Busra (DPO), dan Zulkifli Simanjuntak merupakan bagian dari 9 (sembilan) bungkus merupakan Narkotika Jenis Sabu, dimana atas 9 (sembilan) bungkus tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus telah diperiksa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO. LAB: 2431/NNF/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, M.M dan Endang Prihartini berkesimpulan bahwa barang bukti milik Arianto Als Anto Ganja Bin M. Pakir dengan Nomor 3689/2024/NNF berupa Kristal warna Putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Diperoleh petunjuk bahwa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu oleh Saksi Azis Martua Siregar, Busra (DPO), dan Zulkifli Simanjuntak mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kasat Narkoba Polresta Bareleng yang melakukan kesepakatan untuk menyisihkan 9 (sembilan) bungkus barang berupa Narkotika jenis Sabu untuk dijual dan terhadap 9 (sembilan) bungkus tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus sudah berhasil dijual oleh Saksi Azis Martua Siregar Alias Azis bin Bharum Siregar, Sdr. Busra (DPO), dan Saksi Zulkifli Simanjuntak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak dan perbuatan tersebut dilakukan secara bertahap, sedangkan 5 (lima) bungkus telah ditimbang dan memiliki berat 5.001,68 (lima ribu satu koma enam puluh delapan) gram, Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 334 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tidak melaksanakan salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 140 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan seksama segala sesuatu yang terurai didalam pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, dapatlah disimpulkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang telah Penasihat Hukum Terdakwa uraikan didalam Pembelaannya (*Pledoi*) pada dasarnya Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram lebih, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sabagai satu perbuatan berlanjut dan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP oleh Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sabagai satu perbuatan berlanjut dan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. sebagaimana Dakwaan Subsidair dihubungkan dengan pokok tuntutan dari Penuntut Umum yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram lebih, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sabagai satu perbuatan berlanjut dan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 140 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan memohon pertimbangan dan kebijaksanaan Majelis Hakim dengan lebih objektif yang mengacu kepada fakta persidangan dan ketentuan hukum disertai rasa kemanusiaan agar Terdakwa dapat dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum atau jika Majelis Hakim yang mulia memiliki keyakinan terdapat kesalahan atau kekhilafan Terdakwa maka Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman karena selama dalam persidangan Terdakwa selalu bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Satria Nanda, S.I.K., M.H. **telah terbukti**

Halaman 336 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 336



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram lebih, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)”, Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 140 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang berupa tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan, (*Vide*, Pasal 1 Ayat 6 a, b dan Ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 1 Ayat 3 dan Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum adalah merupakan Advokat yang berprofesi memberi jasa hukum Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, (*Vide*, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 1 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat);

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat yang terjadi antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum mengenai Pasal pemidanaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan Terdakwa di dalam perkara *a quo* tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan bagian dari proses peradilan dalam kedudukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum sebagai unsur dari

Halaman 337 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem peradilan dimana Penuntut Umum melakukan penuntutan didasarkan kepada kewenangannya untuk kepentingan umum serta pula Penasihat Hukum melakukan pembelaan didasarkan kepada tugas profesinya untuk kepentingan hukum kliennya dengan tujuan yang sama dalam menegakkan keadilan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, (*Vide* Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan Pasal sebagaimana perbuatan Terdakwa didalam perkara *a quo* adalah didasarkan pada fakta- fakta yang terungkap selama persidangan yang didasarkan pada persesuaian- persesuaian barang bukti dan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa dengan menghubungkannya dengan pasal-pasal didalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, (*Vide*, Pasal 184 KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer dan kedua, maka terhadap *pleidoi* Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan serta dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 338 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 15 Promax warna Silver dengan nomor imei I 357370829333646 milik SATRIA NANDA, S.I.K.,M.H
- 1 Unit Handphone merk Samsung Galaxy S24 Ultra warna abu-abu dengan nomor Imei 1 : 352722665060516 dan Imei 2 : 352744885060514 serta nomor Handphone 0817171986 / 081364530808;
- 1 unit Handphone merk Samsung Galaxy S24 warna hitam dengan nomor Imei 1 354267935120672 dan Imei 2 354563365120673 serta nomor Handphone 081372252007 milik IPDA FADILLAH. S.H ;
- 1 buah lemari kayu warna hitam merah ;

***) NOTE BB LEMARI KAYU DALAM KONDISI TERKUNCI DAN TANPA DISERTAI KUNCI**

- 5 bungkus plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu seberat 5 kilogram.
- 1 unit Handphone merk Samsung Galaxy A15 warna ungu milik BRIPKA RAHMADI. S.H.
- 1 unit brangkas besi warna Hitam Hijau yang terdapat stiker bertuliskan keluarga besar Bareskrim
- 1 unit Handphone merk Iphone 15 Pro Max warna abu-abu BRIPKA JUNAIDI GUNAWAN, S.H.;
- 1 unit Handphone merk Oppo A 53 warna biru milik BRIPKA JUNAIDI GUNAWAN, S.H.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 863796071388515 dan Imei 2 : 863796071388507 serta nomor Handphone 082284162151 milik BRIPKA ALEX CANDRA
- 1 unit Handphone merk Samsung Z Fold 3 warna Hitam milik AIPTU WAN RAHMAT KURNIAWAN
- 110 (seratus sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.. (seratus ribu) rupiah dengan jumlah sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta) rupiah;
- 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.. (lima puluh ribu) rupiah dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta) rupiah;

Halaman 339 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 339



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/18/IX/2024/KKEP. tanggal 2 September 2024 atas nama SATRIA NANDA. S.I.K.. M.H.;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/19/IX/2024/KKEP. tanggal 3 September 2024 atas nama SHIGIT SARWO EDHI. S.H.. M.H.;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT.KKEP/20/IX/2024/KKEP tanggal 3 September 2024 atas nama FADILLAH S.H.;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/22/IX/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama WAN RAHMAT KURNIAWAN. S.H.;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/23/IX/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama RAHMADI. S.H.;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/24/XI/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama ARYANTO. S.H.;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/25/IX/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama ALEX CANDRA;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/26/IX/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama JAKA SURYA;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/27/IX/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama JUNAIDI GUNAWAN. S.H
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/28/IX/2024/KKEP. pada tanggal 6 September 2024 atas nama IBNU MA'RUF RAMBE. SH;
- 1 lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp. 12.000.000.. (dua belas juta) rupiah.
- 1 unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna hitam dengan nomor Imei 1 358120891100301 dan nomor Imei 2 358120891100300 milik BRIPKA ARYANTO, S.H.

Halaman 340 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bundel berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik profesi Polri dengan terduga pelanggar KOMPOL SATRIA NANDA. S.I.K., M. H.;
- 1 bundel berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik profesi Polri dengan terduga pelanggar IPTU SHIGIT SARWO EDI. S.H., M.H. dan IPDA FADILLAH. S.H.
- 1 bundel berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik profesi Polri dengan terduga pelanggar AIPTU WAN RAHMAT KURNIAWAN, BRIPKA ARYANTO, BRIPKA JUNAIDI GUNAWAN, BRIPKA RAHMADI, BRIPKA ALEX CANDRA, BRIPKA JAKA SURYA dan BRIGADIR IBNU MA'RUF;
- 1 bundel berkas perkara dugaan tersangka tindak pidana Narkotika a.n. EFENDI HIDAYAT bin MUHAMMAD ALI;
- 1 bundel berkas perkara dugaan tersangka tindak pidana Narkotika a.n. NELLY AGUSTIN binti TONI GEMALA;
- 1 bundel berkas perkara dugaan tersangka tindak pidana Narkotika a.n. ADE SYAHRON S bin SYAHDAN;
- 1 unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna Biru milik BRIGPOL IBNU MA'RUF. S.H.;
- 1 unit Handphone merk Samsung A52 warna Hitam dengan nomor Imei 1 357294612101459 dan Imei 2 359599942101450 serta nomor Handphone 081371946500 milik BRIGPOL IBNU MA'RUF. S.H
- 1 unit Handphone merk Oppo A18 warna biru milik BRIPKA JAKA SURYA.;
- 1 (satu) Handphone merk infinix GT 10 warna hitam dengan kartu telkomsel nomor 085150658001 dan Whatsapp Business +855963668697 dan IMEI (1) 359438180018649 dan IMEI (2) 359438180018656;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 081365211127 dan Whatsapp Business telkomsel 085364765665 dan IMEI (1) 860650059619495 dan IMEI (2) 860650059619487.

Yang masih masih diperlukan sebagai sebagai barang bukti dalam perkara 41/Pid.Sus/2025/PN Btm, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 41/Pid.Sus/2025/PN Btm;

Halaman 341 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 341



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

1. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyangkal dari perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
3. Terdakwa merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang dimana sebagai seorang Penegak Hukum terlebih dengan tingkat jabatan Kasat Resnarkoba seharusnya Terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap Narkotika, namun Terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap Narkotika sehingga sangat kontradiksi dengan tugas dan tanggung sebagai Kasat Resnarkoba dan tidak mencerminkan sebagai seorang Aparat Penegak Hukum yang baik dan mengayomi masyarakat;
4. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik Institusi Kepolisian Republik Indonesia;
5. Perbuatan Terdakwa sebagai Kasat Narkoba telah mengkhianati perintah Presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
6. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Nihil

Menimbang bahwa karena dalam diri Terdakwa ditemukan keadaan-keadaan yang memberatkan namun tidak dapat ditemukan keadaan-keadaan yang dapat meringankan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam hal ini dapat menjatuhkan pidana maksimal berupa pidana mati berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait layak atau tidaknya Terdakwa dijatuhkan pidana mati, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan negara untuk mencabut nyawa manusia melalui pidana mati sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, keberadaan pidana mati merupakan sesuatu yang masih diakui. Hal ini ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007. Di dalam pertimbangan putusan tersebut, ditegaskan bahwa pemberlakuan hukuman mati dalam kejahatan-kejahatan tertentu di dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia di dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika (dalam hal ini United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1998) yang dalam Pasal 3 ayat (6) yang menyatakan bahwa negara dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika dan Psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud. Pemberlakuan hukuman mati dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika, karena kejahatan tersebut memenuhi kriteria sebagai *"the most serious crime"* atau kejahatan paling serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR). Namun demikian, Mahkamah Konstitusi memberikan suatu batasan, agar secara cermat dan berhati-hati di dalam penerapannya, bahwa pidana mati diberikan kepada:

- a. produsen dan pengedar (termasuk produsen adalah penanamnya) yang melakukannya secara gelap (illicit), tidak kepada penyalahguna atau pelanggar UU Narkotika/Psikotropika yang dilakukan dalam jalur resmi (licit) misalnya pabrik obat/farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit, puskesmas, dan apotek;
- b. para pelaku sebagaimana disebut dalam butir a di atas yang melakukan kejahatannya menyangkut Narkotika Golongan I (misalnya Ganja dan Heroin);

Selanjutnya ditegaskan bahwa ancaman pidana mati yang dimuat dalam pasal-pasal pidana Undang-Undang Narkotika juga diberikan ancaman hukuman pidana minimal khusus. Artinya, dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku pelanggaran Pasal-pasal Narkotika Golongan I tersebut, hakim berdasarkan alat bukti yang ada dan keyakinannya dapat menghukum pelakunya dengan ancaman maksimalnya yaitu pidana mati. Sebaliknya, kalau hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan bukti yang ada, unsur sengaja dan tidak sengaja, pelakunya di bawah umur, pelakunya perempuan yang sedang hamil, dan sebagainya, sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman maksimum, maka kepada pelakunya (walaupun menyangkut Narkotika

Halaman 343 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I) dapat pula tidak dijatuhi pidana mati. Dengan demikian, jelaslah bahwa pemberlakuan pidana mati dalam kasus kejahatan Narkotika tidaklah boleh secara sewenang-wenang diterapkan oleh hakim dan ini sesuai dengan ketentuan dalam ICCPR;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Negara memiliki kewenangan untuk mencabut nyawa manusia melalui pidana mati sepanjang tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan dengan memperhatikan kaidah-kaidah hak asasi manusia;

Menimbang bahwa karena negara memiliki kewenangan untuk mencabut nyawa manusia melalui pidana mati, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan layak atau tidaknya Terdakwa untuk dijatuhi pidana mati sebagai berikut;

Menimbang bahwa teori pemidanaan yang dianut dewasa ini adalah berupa teori gabungan yang berarti tujuan pemidanaan bersifat plural, artinya terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan pidana, beberapa tujuan utama dalam teori gabungan antara lain:

- a. Pembalasan (retributif): Pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagai bentuk keadilan;
- b. Pencegahan (*Deterrence Theory*)
 - Pencegahan umum (*general deterrence*): Hukuman pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;
 - Pencegahan khusus (*special deterrence*): Hukuman pidana bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang;
- c. Rehabilitasi: Hukuman pidana diarahkan untuk memperbaiki diri pelaku agar dapat kembali hidup di masyarakat.

Menimbang bahwa karena teori pemidanaan yang dianut dewasa ini merupakan teori gabungan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepatutan dijatuhkannya pidana mati kepada Terdakwa berdasarkan keseluruhan teori-teori pemidanaan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dari segi retributif atau pembalasan, perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum menyerahkan narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram dapat mengakibatkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia atau dengan kata lain membahayakan hajat hidup orang banyak,



maka dari segi retributif, Terdakwa layak untuk dijatuhi pidana Penjara Seumur Hidup;

Menimbang bahwa dari segi pencegahan umum (*general deterrence*) hingga saat ini belum dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa pidana mati mampu mencegah terjadinya tindak pidana secara umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam hal pencegahan umum pidana mati tidak memenuhi tujuan dari teori pemidanaan ini;

Menimbang bahwa dari segi pencegahan khusus (*special deterrence*) dikenal asas kejahatan dapat dimusnahkan dengan hukuman mati (*crimina morte extinguntur*) atau hukuman mati menyelesaikan perkara (*Mors omnia solvit*), yang sejalan dengan tujuan utama dari pencegahan khusus yaitu agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi perbuatannya dan dengan dijatuhkannya pidana mati, maka pemidanaan tersebut bersifat absolut dalam mencegah diulangnya tindak pidana oleh Terdakwa (*absolute decapitation*), namun untuk menilai layak atau tidaknya menjatuhkan pidana mati atas diri Terdakwa perlu diperhatikan apakah tidak terdapat alternatif lain yang dapat digunakan untuk membatasi/mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam komentar François-Marie de Voltaire terhadap teori yang dikembangkan oleh Cesare Beccaria dalam tulisannya yang berjudul “*Dei Delitti e Delle Pene*” (Tentang Kejahatan dan Hukuman), François-Marie de Voltaire menyatakan “Kematian seorang warga negara **tidak bisa dianggap penting kecuali dalam satu hal, yaitu ketika meski telah dirampas kebebasannya, tetapi ia tetap mempunyai semacam kekuatan dan jaringan yang akan bisa mengancam stabilitas keamanan negara**; ketika keberadaan orang tersebut mungkin dapat menciptakan revolusi yang membahayakan bagi bentuk pemerintahan yang sudah tertata baik.”, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pidana mati sejalan dengan teori pencegahan secara khusus namun berdasarkan teori pencegahan secara holistik Terdakwa tidak layak untuk dijatuhi pidana mati karena berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa bukan merupakan pelaku intelektual (*intellectual dader*);

Menimbang bahwa dari segi rehabilitatif tidak mengenal penerapan pidana mati karena tujuan pemidanaan dari segi rehabilitatif adalah untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, hal ini bertentangan secara fundamental dengan penjatuhan pidana mati sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa berdasarkan teori ini Terdakwa tidak layak untuk dikenakan pidana mati;

Menimbang bahwa atas uraian-uraian terkait layak atau tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana mati berdasarkan teori-teori pemidanaan diatas diperoleh kesimpulan bahwa secara retributif Terdakwa layak untuk dikenakan pidana mati, sedangkan berdasarkan teori pencegahan dan teori rehabilitatif Terdakwa tidak layak dijatuhi pidana mati, maka Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa dapat diberikan manfaat dari keraguan (*benefit of the doubt*) sehingga sudah adil menjatuhkan pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana Seumur Hidup sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini, maka Majelis Hakim akan berpedoman kepada Pasal 67 KUHP dan mengesampingkan pidana denda yang termuat dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim akan mendasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, yaitu siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi hukuman Seumur Hidup, biaya perkara diambil alih dan akan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan dibawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 140 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per Undang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Satria Nanda, S.I.K., M.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perมุfakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**

Halaman 346 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



*bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram secara
berlanjut dan tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 87 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”*

sebagaimana dituangkan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua
Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana

PENJARA SEUMUR HIDUP;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 15 Promax warna Silver dengan nomor imei I 357370829333646 milik SATRIA NANDA, S.I.K.,M.H
- 1 Unit Handphone merk Samsung Galaxy S24 Ultra warna abu-abu dengan nomor Imei 1 : 352722665060516 dan Imei 2 : 352744885060514 serta nomor Handphone 0817171986 / 081364530808;
- 1 unit Handphone merk Samsung Galaxy S24 warna hitam dengan nomor Imei 1 354267935120672 dan Imei 2 354563365120673 serta nomor Handphone 081372252007 milik IPDA FADILLAH. S.H ;
- 1 buah lemari kayu warna hitam merah ;

**) NOTE BB LEMARI KAYU DALAM KONDISI TERKUNCI DAN TANPA
DISERTAI KUNCI*

- 5 bungkus plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu seberat 5 kilogram.
- 1 unit Handphone merk Samsung Galaxy A15 warna ungu milik BRIPKA RAHMADI. S.H.
- 1 unit brangkas besi warna Hitam Hijau yang terdapat stiker bertuliskan keluarga besar Bareskrim
- 1 unit Handphone merk Iphone 15 Pro Max warna abu-abu BRIPKA JUNAIDI GUNAWAN, S.H.;
- 1 unit Handphone merk Oppo A 53 warna biru milik BRIPKA JUNAIDI GUNAWAN, S.H.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 863796071388515 dan Imei 2 : 863796071388507 serta nomor Handphone 082284162151 milik BRIPKA ALEX CANDRA
- 1 unit Handphone merk Samsung Z Fold 3 warna Hitam milik AIPTU WAN RAHMAT KURNIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110 (seratus sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.. (seratus ribu) rupiah dengan jumlah sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta) rupiah;
- 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.. (lima puluh ribu) rupiah dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta) rupiah;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/18/IX/2024/KKEP. tanggal 2 September 2024 atas nama SATRIA NANDA. S.I.K.. M.H.;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/19/IX/2024/KKEP. tanggal 3 September 2024 atas nama SHIGIT SARWO EDHI. S.H.. M.H.;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT.KKEP/20/IX/2024/KKEP tanggal 3 September 2024 atas nama FADILLAH S.H.;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/22/IX/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama WAN RAHMAT KURNIAWAN. S.H.;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/23/IX/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama RAHMADI. S.H.;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/24/XI/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama ARYANTO. S.H.;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/25/IX/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama ALEX CANDRA;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/26/IX/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama JAKA SURYA;
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/27/IX/2024/KKEP. tanggal 6 September 2024 atas nama JUNAIDI GUNAWAN. S.H
- 1 Bundel Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT.KKEP/28/II/2024/KKEP. pada tanggal 6 September 2024 atas nama IBNU MA'RUF RAMBE. SH;

Halaman 348 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp. 12.000.000.. (dua belas juta) rupiah.
- 1 unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna hitam dengan nomor Imei 1 358120891100301 dan nomor Imei 2 358120891100300 milik BRIPKAARYANTO, S.H.
- 1 bundel berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik profesi Polri dengan terduga pelanggar KOMPOL SATRIA NANDA. S.I.K., M. H.;
- 1 bundel berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik profesi Polri dengan terduga pelanggar IPTU SHIGIT SARWO EDI. S.H.. M.H. dan IPDA FADILLAH. S.H.
- 1 bundel berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik profesi Polri dengan terduga pelanggar AIPTU WAN RAHMAT KURNIAWAN, BRIPKA ARYANTO, BRIPKA JUNAIDI GUNAWAN, BRIPKA RAHMADI, BRIPKA ALEX CANDRA, BRIPKA JAKA SURYA dan BRIGADIR IBNU MA'RUF;
- 1 bundel berkas perkara dugaan tersangka tindak pidana Narkotika a.n. EFENDI HIDAYAT bin MUHAMMAD ALI;
- 1 bundel berkas perkara dugaan tersangka tindak pidana Narkotika a.n. NELLY AGUSTIN binti TONI GEMALA;
- 1 bundel berkas perkara dugaan tersangka tindak pidana Narkotika a.n. ADE SYAHRON S bin SYAHDAN;
- 1 unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna Biru milik BRIGPOL IBNU MA'RUF. S.H.;
- 1 unit Handphone merk Samsung A52 warna Hitam dengan nomor Imei 1 357294612101459 dan Imei 2 359599942101450 serta nomor Handphone 081371946500 milik BRIGPOL IBNU MA'RUF. S.H
- 1 unit Handphone merk Oppo A18 warna biru milik BRIPKA JAKA SURYA.;
- 1 (satu) Handphone merk infinix GT 10 warna hitam dengan kartu telkomsel nomor 085150658001 dan Whatsapp Business +855963668697 dan IMEI (1) 359438180018649 dan IMEI (2) 359438180018656;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 081365211127 dan Whatsapp Business telkomsel 085364765665 dan IMEI (1) 860650059619495 dan IMEI (2) 860650059619487.

Halaman 349 dari 350 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara narkoba lainnya a.n. Terdakwa Shigit Sarwo Edhi, S.H., M.H;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Alinaex HSB, S.H., M.H., Frengky Manurung, S.H.,M.Kn., Aditya Otavian, S.H. dan Gustirio Kurniawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Tiwik, S.H., M.Hum.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.